

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERKARA ISBAT NIKAH  
POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG  
(Studi Putusan No. 225/Pdt.G/2016/PA.GM dan No. 721/Pdt.G/2017/PA.GM)**



Oleh

**NUZULUDDIN**

NIM: 160402024

**Tesis ini ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk  
mendapatkan gelar Magister Hukum**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM  
2019**



**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERKARA ISBAT NIKAH  
POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG  
(Studi Putusan No. 225/Pdt.G/2016/PA.GM dan No. 721/Pdt.G/2017/PA.GM)**



**Pembimbing:**

**Dr. Hj. Teti Indrawati Purnamasari, SH, M.Hum**

**Moh. Abdun Nasir, MA., PhD**

**Perpustakaan UIN Mataram**

Oleh

**NUZULUDDIN**

**NIM: 160402024**

**Tesis ini ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk  
mendapatkan gelar Magister Hukum**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM**

2019

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Tesis oleh: Nuzuluddin, NIM: 160402024 dengan judul, “Analisis Putusan Hakim terhadap Perkara Isbat Nikah Poligami Di Pengadilan Agama Giri Menang (Studi Putusan No. 225/Pdt.G/2016/PA.GM dan No. 721/Pdt.G/2017/PA.GM)” telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal: 3 Juli 2019

Pembimbing I



Dr. Hj. Teti Indrawati Purwasari, SH, M.Hum  
NIP. 197508201999032003

Pembimbing II



Moh. Abdun Nasir, MA., PhD  
NIP. 197511042001121001

Perpustakaan UIN Mataram

## PENGESAHAN PENGUJI

Tesis oleh: Nuzuluddin, NIM: 160402024 dengan judul, "Analisis Putusan Hakim terhadap Perkara Isbat Nikah Poligami Di Pengadilan Agama Giri Menang (Studi Putusan No. 225/Pdt.G/2016/PA.GM dan No. 721/Pdt.G/2017/PA.GM)" telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Pascasarjana UIN Mataram pada tanggal 18 Juli 2019.

Dr. H. Zainal Arifin, MA  
Ketua/Penguji

Tanggal: 24/07/2019

Dr. H. Sainun, M.Ag  
Penguji Utama

Tanggal: 24/07/2019

Dr. Hj. Teti Indrawati Purnamasari, SH, M.Hum  
Pembimbing I/Penguji

Tanggal: 24/07/2019

Moh. Abdun Nasir, MA., PhD  
Pembimbing II/Penguji

Tanggal: 24/07/2019

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram



**Prof. Dr. Suprpto, M.Ag.**  
NIP. 197207202000031002



UPT. TIPD UIN Mataram  
Plagiarism Checker X Certificate



NO: TIPD/01/PLGX/0172/2019

Sertifikat ini diberikan kepada :  
NUZULUDDIN (160402024)

Dengan Judul Tesis :

*"Analisis Putusan Hakim Terhadap Isbat Nikah Poligami di Pengadilan Agama Giri Menang (Studi Putusan No. 225/Pdt.G/2016/PA.GM dan No. 721/Pdt.G/2017/PA.GM)"*


Tesis Tersebut telah melakukan Uji Cek Plagiasi Menggunakan Aplikasi Plagiarism Checker X Pro Versi 6.0.7 Tahun 2018

**Similarity Found: 5 %**

Date: Friday, July 05, 2019

Statistics: 2579 words Plagiarized / 49262 Total words

Remarks: Low Plagiarism Detected



**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERKARA ISBAT NIKAH  
POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG  
(Studi Putusan No. 225/Pdt.G/2016/PA.GM dan No. 721/Pdt.G/2017/PA.GM)**

Oleh  
**NUZULUDDIN**  
**NIM: 160402024**

**ABSTRAK**

Isbat nikah poligami merupakan isbat nikah yang diajukan oleh suami yang masih terikat dalam suatu perkawinan dengan istri pertama, kedua atau ketiga untuk memperoleh perkawinan yang berkekuatan hukum. Isbat nikah poligami yang dikabulkan dikhawatirkan dapat semakin mempermudah pelaku poligami untuk berpoligami, karena ada celah-celah kecil untuk melegalkan poligami *sirri*. Namun, di sisi lain apabila isbat poligami tidak dikabulkan, sama saja seperti melegalkan pernikahan *sirri*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor pendorong diajukannya isbat nikah poligami, untuk mengetahui dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara isbat nikah poligami, dan untuk mengetahui tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam terhadap putusan perkara isbat nikah poligami di Pengadilan Agama Giri Menang.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan *maqasid al-syari'ah*. Penelitian ini melibatkan hakim dan pihak-pihak lain yang berkaitan dengan penelitian penulis di Pengadilan Agama Giri Menang. Penggalan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara mendalam dan studi dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor pendorong pengajuan isbat nikah poligami di Pengadilan Agama Giri Menang adalah untuk mendapatkan akta nikah bagi istri kedua dan untuk membuat akta kelahiran anak dari pernikahan yang kedua. Adapun pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara isbat nikah poligami di antaranya adalah pertimbangan fakta hukum, pertimbangan alat bukti, dan pertimbangan maslahat. Sedangkan dasar hukum yang diterapkan menitik beratkan pada Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat 3 huruf (e), yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Isbat nikah poligami tidak mempunyai dasar hukum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, di satu sisi isbat nikah poligami adalah sebuah upaya penyelundupan hukum, namun di sisi lain dengan melihat kemaslahatan dan kepastian hukum bagi masyarakat, maka isbat nikah poligami adalah sebuah terobosan hukum yang harus diperjuangkan.

**Kata Kunci:** *Putusan Hakim, Isbat Nikah, Poligami.*

## تحليل الحكم على قضية إثبات النكاح لتعدد الزوجات في محكمة الدينية غير مننغ

نزول الدين،

رقم الجامعي: ١٦٠٤٠٢٠٢٤

مستخلص البحث

أهداف من هذا البحث هي لمعرفة عوامل الخافز في تقديم قضية إثبات النكاح لتعدد الزوجات، ولمعرفة أساس الحكم القاضي في تحكيم القضية على النكاح لتعدد الزوجات، ولمعرفة دساتير النمرة ١ سنة ١٩٧٤ ومجموعة حكم الإسلام على تحكيم القضية في إثبات النكاح لتعدد الزوجات في محكمة الدينية غير مننغ.

وهذا البحث من نوع البحث الميداني باستخدام مدخل المحكمة القانونية ومدخل مقاصد الشريعة. ومصادر البيانات من القاضي وغير ذلك المتعلقة بهذا البحث وفي جمع البيانات استخدم الباحث طريقة الملاحظة وطريقة المقابلة وطريقة وثائق المكتوبة.

نتائج هذا البحث تدل على أن عوامل الخافز في تقديم إثبات النكاح لتعدد الزوجات في محكمة الدينية غير مننغ منها: (١) لترتيب الإدارة الاجتماعية مثل شهادة الزواج وشهادة الولادة وبطاقة الشخصية وبطاقة العائلة. (٢) ولترتيب الوراثة. (٣) ولترتيب ثروة المشتركة. واستخدم مجلس الدولة في تحكيم القضية على إثبات النكاح لتعدد الزوجات هي مجموعة حكم الإسلام في فصل ٧ الآية ٣ الحرف (e) على أن الزواج لمن ليس له المشكلة كما كتب في دساتير نمرة ١ سنة ١٩٧٤. وبجانب ذلك أن القاضي قد حكمه بنظر إلى المصلحة في تقديم الحكم على إثبات لتعدد الزوجات. وأساس الحكم لتعدد الزوجات غير مكتوبة في دساتير النمرة ١ سنة ١٩٧٤ و مجموعة حكم الإسلام. ولذلك في جهة الآخر أن التعدد الزوجات من قريب الحكم وبنظر إلى ناهية المصلحة للمجتمع أن التعدد الزوجات لا بد أن نجنهد فيها.

الكلمات المفتاحية: القضية، الحكم، إثبات النكاح، تعدد الزوجة

• Fotokopi sesuai dengan aslinya

Tempat: .....

Tanggal: .....

TERJEMAH BAHASA ARA'AB

Koordinator:



Co. H. Dedy Wahyudin, M.A.

NIP 197602192011011003

**THE ANALYSIS OF JUDGE'S DECISION ON POLYGAMY MARRIAGE  
ISBAT IN GIRI MENANG RELIGIOUS COURT  
(A Study of Verdict No. 225/Pdt.G/2016/PA.GM dan No.  
721/Pdt.G/2017/PA.GM)**

**NUZULUDDIN  
NIM: 160402024**

**ABSTRACT**

Polygamy marriage *Isbat* is marriage *Isbat* proposed by a husband who is still bound in a marriage with the first, second or third wife to obtain a marriage with legal strength. The grant issue for polygamy marriage *Isbat* is feared to be able to make it easier for the perpetrators of polygamy to do polygamy, because there are small gaps to legalize unofficial (*Sirri*) polygamy. However, on the other hand if polygamy *Isbat* is not granted, it seems to legalize *Sirri* marriage.


This study aims to determine the supporting factors for the polygamy marriage *Isbat* proposal, to find out the basis and legal considerations of judges in deciding polygamous marriage *Isbat* cases, and to find out reviews of Law No. 1 of 1974 and Compilation of Islamic Law on polygamy marriages *Isbat* in Giri Menang religious courts.

This research is a field research using normative juridical approach and *maqasid al-shari'ah* approach. This research involved judges and other parties related to the research at the Giri Menang Religious Court. Data collection was done by observation, in-depth interviews and documentation studies.

The results of this study indicate that the factors supporting the submission of polygamy marriage *isbat* in the Giri Menang Religious Court include: 1) to get official letters, including marriage certificates, birth certificates, identity cards, family cards; 2). To process the inheritance; 3). To manage shared assets (*gono-gini*). The consideration used by the Panel of Judges in deciding polygamy marriage *isbat* cases focuses on the Compilation of Islamic Law article 7 paragraph 3 letter (e), namely marriages performed by those who do not have a marriage obstacle according to Law Number 1 of 1974. In addition In addition, the judge also considered the beneficial aspects in deciding the request for marriage *isbat* of polygamy marriage. Polygamy marriage *isbat* has no legal basis in Law No. 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law. Therefore, on one hand polygamy marriage *isbat* is law smuggling, but on the other hand, by looking at the benefit and legal certainty for the community, then polygamy marriage *isbat* is a legal breakthrough that must be fought for.

**Keywords:** Judge's Decision, Marriage *Isbat*, Polygamy.

... dengan aslinya



## MOTTO



إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

Artinya: “Apabila seorang hakim ingin memutuskan hukum lalu berijtihad dan ijtihadnya itu benar, maka dia mempunyai dua pahala. Namun apabila seorang hakim ingin memutuskan hukum lalu berijtihad dan ijtihadnya salah, maka dia (hanya) mempunyai satu pahala”. (HR. Abu Daud, No. 3574)<sup>1</sup>

Perpustakaan UIN Mataram

---

<sup>1</sup>Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani, *Sunan Abi Daud, Juz III* (Beirut: Maktabah Al-Asriyah, 2002, Hadis No. 3573), 299.

## PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku, ayahanda (H.M. Ramli, Alm.) dan ibunda (Hj. Anwariah Syarief) yang selalu memberikan motivasinya, do'anya, keikhlasannya, dan kasih sayangnya yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Dengan bangga ananda persembahkan tesis ini kepada engkau ayahanda dan ibunda.
2. Istriku (Hj. Umiatin Fatimah) dan Anak-anakku (Husnul Hotimah, Nurul Muslimin, Zaenal Abidin, Muhammad Pandu Zulqornaen dan Jawahirul Hisan) serta keluarga besar yang aku sayangi yang selalu memberikan dorongan, motivasi, dan bantuannya baik berupa moril maupun materil.
3. Dosen-dosen khususnya dosen pembimbing yang penuh kebijaksanaan dan kesabaran memberikan bimbingannya sehingga saya menjadi orang yang berilmu.
4. Teman-teman seperjuangan dan semua pihak yang ikut serta dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Teman-teman kelas ku pada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah tanpa terkecuali, yang selalu aku cintai.
6. Almamaterku dan kampus tercinta UIN Mataram.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. karena atas hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik dan tepat waktu. Segala nikmat yang Allah berikan telah menguatkan hati Penulis untuk selalu menuntut ilmu. Selanjutnya salawat beserta salam kepada sang revolusioner Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan andil besar terhadap perubahan peradaban manusia.

Tesis ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram. Tesis ini membahas tentang “Analisis Putusan Hakim terhadap Perkara Isbat Nikah Poligami Di Pengadilan Agama Giri Menang (Studi Putusan No. 225/Pdt.G/2016/PA.GM dan No. 721/Pdt.G/2017/PA.GM)”. Tesis ini ditulis untuk pengembangan keilmuan dalam hukum Islam, khususnya bidang Huku Keluarga di Indonesia.

Selesainya penulisan tesis ini sesuai dengan target waktu yang telah penulis tentukan. Dalam hal ini, terlalu banyak pihak-pihak yang ikut andil membantu penulis menyelesaikannya. Oleh karena itu, kepada semua pihak yang turut membantu dalam penyelesaian tesis ini, penulis hanya mampu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan balasan yang setimpal. Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada:

1. Dr. Hj. Teti Indrawati Purnamasari, SH., M.Hum., sebagai Pembimbing I dan Moh. Abdun Nasir, MA., PhD., sebagai Pembimbing II yang memberikan bimbingan, motivasi, dan koreksi mendetail, terus-menerus, dan tanpa bosan di tengah kesibukannya dalam suasana keakraban menjadikan tesis ini lebih matang dan selesai;
2. Dr. H. Zainal Arifin, MA. dan Dr. H. Sainun, M.Ag., sebagai penguji yang telah memberikan saran konstruktif bagi penyempurnaan tesis ini;

3. Dr. Hj. Teti Indrawati Purnamasari, SH., M.Hum. sebagai Ketua Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah Program Magister Pascasarjana UIN Mataram;
4. Prof. Dr. Suprpto, M.Ag. selaku Direktur Pascasarjana UIN Mataram;
5. Prof. Dr. H. Mutawali, M.Ag, selaku Rektor UIN Mataram yang telah memberikan tempat bagi penulis untuk menuntut ilmu dan memberi bimbingan dan peringatan untuk tidak berlama-lama di kampus tanpa pernah selesai.
6. Buat sahabat karib angkatan 2016 Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram yang telah meninggalkan kesan persahabatan yang begitu mendalam untuk kenangan di masa yang akan datang. Khususnya teman kelas pada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah. Penulis mengucapkan terimakasih yang setulusnya kepada seluruh pihak yang tidak mungkin disebutkan satu-persatu.

Akhirnya, semoga tesis ini dapat memberikan sumbangsih kepada semua pihak. Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini sangat jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan adanya kritikan yang konstruktif demi perbaikan ke depannya. Semoga penulis tetap berkarya dan dapat memberikan manfaat untuk agama, bangsa dan negara. Amin ya Rabbal ‘alamin.

Perpustakaan UIN Mataram

Mataram, 18 Juli 2019  
Penulis,

**Nuzuluddin**

## PEDOMAN TRANSLITRASI

Pedoman Transliterasi: Arabic Romanization Table dengan Font Time New Arabic

b	=	ب	z	=	ز	f	=	ف
t	=	ت	s	=	س	q	=	ق
th	=	ث	sh	=	ش	k	=	ك
j	=	ج	s}	=	ص	l	=	ل
h}	=	ح	d}	=	ض	m	=	م
kh	=	خ	t}	=	ط	n	=	ن
d	=	د	z}	=	ظ	h	=	ه
dh	=	ذ				w	=	و
r	=	ر	gh	=	غ	y	=	ي

Short : a = اَ      i = اِ      u = اُ

Long : a = اَ      i> = اِي      u> = اُو

>

Diphthong : ay = اِي      aw = اُو

## DAFTAR ISI

<b>KOVER LUAR</b> .....	i
<b>LEMBAR LOGO</b> .....	ii
<b>KOVER DALAM</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN PENGUJI</b> .....	v
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA</b> .....	vi
<b>LEMBAR PENGECEKAN PLAGIARISME</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>MOTTO</b> .....	xi
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	xii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	xv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xviii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xix
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xx
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan .....	7
1. Identifikasi Masalah .....	7
2. Pembatasan Masalah .....	8
3. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	10
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II POLIGAMI, ISBAT NIKAH DAN IJTIHAD HAKIM</b> .....	22
A. Tinjauan Umum Poligami .....	22
1. Pengertian dan Dasar Hukum Poligami .....	22
2. Poligami dalam Islam .....	25
3. Poligami dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia .....	35
B. Tinjauan Umum Isbat Nikah .....	38

1. Pengertian Isbat Nikah .....	38
2. Dasar Hukum Isbat Nikah .....	39
3. Jenis-Jenis Isbat Nikah .....	41
C. Ijtihad Hakim dan Metode Penemuan Hukum di Pengadilan Agama.....	42
1. Ijtihad Hakim .....	42
2. Metode Penemuan Hukum Oleh Hakim Pengadilan Agama .....	44
3. <i>Maqasid al-Syari'ah</i> dalam Memutus Perkara di Pengadilan Agama .....	46
<b>BAB III PUTUSAN PERKARA ISBAT NIKAH POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG .....</b>	<b>54</b>
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Giri Menang .....	54
1. Sejarah Singkat Berdirinya Pengadilan Agama Giri Menang .....	54
2. Letak Geografis Pengadilan Agama Giri Menang .....	58
3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Giri Menang .....	59
4. Rencana Strategis Pengadilan Agama Giri Menang .....	59
5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Giri Menang .....	60
6. Penyusunan Alur Tupoksi Pengadilan Agama Giri Menang .....	63
7. Kompetensi Relatif dan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Giri Menang .....	66
8. Kondisi Hakim Pengadilan Agama Giri Menang .....	69
9. Keadaan Perkara di Pengadilan Agama Giri Menang Tahun 2014-2017 .....	71
B. Deskripsi Putusan Perkara Isbat Nikah Poligami di Pengadilan Agama Giri Menang .....	72
1. Putusan Perkara No. 225/Pdt.G/2016/PA.GM .....	74
2. Putusan Perkara No. 721/Pdt.G/2017/PA.GM .....	78
C. Faktor Pendorong Dijukannya Isbat Nikah Poligami Di Pengadilan Agama Giri Menang .....	82
D. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Giri Menang dalam Memutuskan Perkara Isbat Nikah Poligami .....	89
<b>BAB IV ANALISIS PUTUSAN PERKARA ISBAT NIKAH POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG .</b>	<b>105</b>

A.	Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Giri Menang dalam Memutuskan Perkara Isbat Nikah Poligami .....	105
1.	Pertimbangan Fakta Hukum .....	106
2.	Pertimbangan Alat Bukti .....	108
3.	Pertimbangan Maslahat .....	112
B.	Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam terhadap Putusan Perkara Isbat Nikah Poligami di Pengadilan Agama Giri Menang .....	130
1.	Isbat Nikah Poligami sebagai Penyelundupan Hukum ....	136
2.	Isbat Nikah Poligami sebagai Terobosan Hukum .....	147
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b> .....	164
A.	Kesimpulan .....	164
B.	Implikasi Penelitian .....	165
C.	Saran dan Rekomendasi .....	166
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	169
<b>LAMPIRAN</b>	.....	178



Perpustakaan UIN Mataram

## DAFTAR TABEL

- Tabel 3.1 Nama-Nama Hakim Pengadilan Agama Giri Menang, 69.
- Tabel 3.2 Penerimaan Perkara Menurut Jenisnya Tahun 2014-2017, 72.



Perpustakaan UIN Mataram

## DAFTAR GAMBAR


Gambar 3.1 Struktur dan Personalia Pengadilan Agama Giri Menang 2018, 62.



Perpustakaan **UIN Mataram**

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Izin Penelitian
- Lampiran 2 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 3 : Hasil Wawancara
- Lampiran 4 : Salinan Putusan Isbat Nikah Poligami
- Lampiran 5 : Foto Wawancara
- Lampiran 6 : Curriculum Vitae



Perpustakaan UIN Mataram

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sesuai dengan fitrah manusia dan sejalan dengan kepentingan kehidupannya. Islam sangat memperhatikan moralitas dalam kehidupan manusia dan tidak mentoleransi timbulnya materialisme yang mendorong terjadinya kerusakan akhlak dalam masyarakat.<sup>2</sup> Allah menciptakan manusia dari jenis laki-laki dan perempuan agar mereka dapat menjalin hubungan satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan dan hidup dalam kedamaian sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Allah SWT berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu condong dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi kaum yang berpikir (QS. Ar-Rum (30): 21).<sup>3</sup>

Perkawinan merupakan pertemuan dua makhluk lawan jenis yang memiliki kepentingan dan pandangan hidup yang sama. Perkawinan disyariatkan dengan tujuan agar manusia memperoleh kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat. Atau dengan kata lain, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Sejalan dengan tujuan tersebut, dapat juga diartikan agar perkawinan menjadi kekal dan abadi sehingga tidak mudah putus begitu saja. Pondasi untuk membentuk dan membina kelangsungan keluarga yang demikian tersebut adalah adanya

---

<sup>2</sup>Musfir Husain Al-Jahrani, *Poligami Dari Berbagai Persepsi* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 66.

<sup>3</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Sygma Publishing, 2011), 406.

ikatan lahir dan batin antara seorang suami dan seorang istri. Kehidupan rumah tangga yang tenteram dapat terwujud apabila dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku.<sup>4</sup>

Melaksanakan suatu ikatan perkawinan merupakan hak asasi setiap orang sebagaimana tercatum dalam pasal 28B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan kedua, yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.<sup>5</sup> Namun sebagai warga yang hidup dalam sebuah kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam melaksanakan suatu perkawinan harus mengikuti aturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Salah satunya adalah perkawinan harus dicatat di Kantor Urusan Agama yang dibuktikan dengan buku kutipan akta nikah.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>6</sup> Berdasarkan pasal ini dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>7</sup> Rumusan pasal tersebut mengandung harapan bahwa dengan dilangsungkannya sebuah perkawinan akan diperoleh suatu kebahagiaan baik materil maupun spritual.

Dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 6 ayat 2 disebutkan bahwa “perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”. Kemudian dalam Pasal 7

---

<sup>4</sup>Titik Triwulan dan Trianto, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), 5.

<sup>5</sup>Harun Al-Rasyid, *Naskah UUD 1945 Sesudah Empat Kali Diubah Oleh MPR* (Jakarta: UI-Pres, 2004), 46 dan 105.

<sup>6</sup>Department Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undang dalam Lingkup Peradilan Agama, Undang-Undang Perkawinan*, 131.

<sup>7</sup>Asmin, *Status Perkawinan Antara Agama* (Jakarta: PT. Dian Rakyat, 1986), 20.

ayat 1 KHI disebutkan bahwa “perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah”.<sup>8</sup>

Jadi, untuk melangsungkan sebuah perkawinan harus dilaksanakan dengan tata cara yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika tidak dilaksanakan menurut ketentuan perundang-undangan, maka perkawinan tersebut dinamakan perkawinan di bawah tangan atau yang lebih dikenal dengan nikah sirri.<sup>9</sup> Secara agama Islam, perkawinan seperti ini sah, akan tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum, karena tidak memiliki bukti-bukti perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>10</sup>

Walaupun demikian, ada sebagian orang yang menempuh jalur nikah sirri sebagai sebuah pilihan bagi mereka yang bermaksud untuk beristri lebih dari satu orang (poligami). Setelah melaksanakan nikah sirri kemudian mereka berusaha untuk mendapatkan pengesahan nikah melalui permohonan isbat nikah poligami ke pengadilan agama. Jalur ini mereka pilih dengan pertimbangan jika dibandingkan dengan melaksanakan prosedur poligami menurut ketentuan perundang-undangan akan lebih menyulitkan dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan karena jika ingin melaksanakan poligami harus mengajukan permohonan izin poligami terlebih dahulu ke pengadilan agama. Pengadilan agama dapat mengabulkan permohonan izin poligami yang diajukan oleh suami jika istri pertama menyetujui atau mengizinkan poligami tersebut. Oleh karena itu, hakim pengadilan agama harus mengkaji secara mendalam sebelum dan atau dalam menetapkan kebijakan penegakan hukum dalam memberikan alternatif penyelesaian permasalahan kebutuhan dan kepastian hukum terhadap nikah sirri dari adanya permohonan isbat nikah poligami tersebut.

---

<sup>8</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2001), 114.

<sup>9</sup>Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Pernada Media, 2004), 124.

<sup>10</sup>Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy), 87.

Banyak permasalahan yang muncul dari adanya permohonan isbat nikah poligami, seperti mengenai status baru bagi istri maupun anak hasil nikah sirri ataupun bagi istri yang dinikahi secara sah sebelumnya (istri pertama). Maka dalam mengambil keputusan terhadap isbat nikah poligami, hakim pengadilan agama harus menerima, memeriksa, menimbang, dan memberi keputusan dalam menyelesaikan perkara isbat nikah poligami dengan pertimbangan yang matang dan kajian mendalam serta harus banyak belajar dari kasus-kasus yang telah ada sesuai fakta dan kejadian demi mewujudkan keadilan bagi masyarakat.

Dalam buku Pedoman Teknis Administrasi (PTA) dan Teknis Peradilan Agama (TPA) tahun 2008 disebutkan bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) berindikasikan penyelundupan hukum untuk mempermudah poligami tanpa prosedur hukum dan menjadi permasalahan dalam status perkawinan, hak waris, dan hak-hak lain atas kebendaan. Oleh karena itu, pengadilan agama harus lebih bijak dalam memeriksa dan memutus permohonan isbat nikah poligami. Hal ini dilakukan agar permohonan isbat nikah poligami tidak dijadikan sebagai alat untuk melegalakan perbuatan penyelundupan hukum.

Adanya isbat nikah poligami bagaikan pisau bermata dua. Di satu sisi, adanya isbat nikah poligami sangat membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan nikah sirinya. Akan tetapi, di sisi lain berpeluang untuk membuka berkembangnya praktek nikah siri, karena seolah-olah nikah siri bisa disepelekan. Apabila masyarakat yang mempraktekkan nikah siri butuh legalitas, mereka tinggal mengajukan pengesahan perkawinan ke pengadilan agama dengan mengajukan permohonan isbat nikah poligami. Akhirnya, status perkawinan tersebut menjadi sah dalam hukum negara. Maka bagi para hakim akan menjadi pekerjaan rumah tersendiri, apakah dengan mengisbatkan perkawinan tersebut akan mendatangkan lebih banyak kebaikan atau justru mendatangkan mudarat bagi semua pihak dalam keluarga tersebut.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>Department Agama RI, Undang-Undang Perkawinan, 131.

Perkawinan poligami dengan jalur pernikahan siri sebagaimana disebutkan di atas kurang memberikan perlindungan hukum. Jika mengacu terhadap pasal 49 ayat 2, pasal 50 dan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya yang terkait dengan kedudukan perempuan dalam profesinya sebagai fungsi reproduksi, kepemilikan dan pengelolaan harta dan seterusnya, maka dalam hal ini perempuan kurang mendapatkan perlindungan hukum. Di samping itu, jika terjadi tindak kekerasan, maka dalam perkawinan siri juga rentan terjadi hal yang kontradiktif dengan berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tanga. Munculnya status baru bagi istri maupun anak hasil perkawinan siri dengan adanya isbat nikah poligami akan menjadi persoalan tersendiri bagi pihak lain (istri dan anak-anak dari pernikahan yang sah).

Oleh karena itu, dalam mengambil sikap terhadap permohonan isbat nikah poligami yang diajukan ke pengadilan agama, pengadilan agama tersebut akan menerima, memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan dengan pertimbangan dan kajian mendalam sesuai fakta yang terjadi demi mewujudkan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Tampaknya jalur nikah siri akan menjadi pilihan bagi mereka yang berkeinginan mempunyai istri lebih dari satu kemudian mengajukan permohonan isbat nikah poligami. Oleh karena itu, hakim harus mengkaji secara mendalam dalam menangani permohonan isbat nikah poligami yang diajukan kepadanya. Hal ini perlu ditempuh oleh hakim untuk menghindari tumbuhnya kecenderungan poligami melalui jalur nikah siri yang kemudian diajukan pengesahannya ke pengadilan agama.

Fakta di lapangan, yakni di Pengadilan Agama Giri Menang menunjukkan bahwa terdapat beberapa perkara isbat nikah poligami yang pernah ditangani. Sebagaimana hasil studi pendahuluan, penulis menemukan ada dua perkara yang ditangani sejak tahun 2016 sampai 2017. Perkara-perkara tersebut adalah perkara No. 225/Pdt.G/2016/PA.GM, dan perkara No. 721/Pdt.G/2017/PA.GM.

Penulis memilih kedua perkara tersebut sebagai obyek penelitian disebabkan karena kedua perkara tersebut diterima dan dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang. Adapun perkara-perkara sejenis (isbat poligami) yang diajukan kebanyakan diterima waktu pendaftaran, akan tetapi ketika masuk dalam proses persidangan kebanyakan perkara isbat nikah poligami diperintahkan untuk dicabut oleh Majelis Hakim dan dianjurkan untuk mengajukan permohonan izin poligami terlebih dahulu .

Pada perkara No. 225/Pdt.G/2016/PA.GM, Pemohon (suami) mengajukan permohonan isbat poligami disebabkan karena Pemohon sudah menikah di bawah tangan dengan istri kedua Pemohon. Sebelum mengajukan permohonan isbat poligami tersebut, Pemohon terlebih dahulu sudah mengajukan permohonan izin poligami. Akan tetapi, permohonan izin poligami tersebut tidak dapat dikabulkan karena istri kedua Pemohon tidak pernah hadir dalam persidangan karena baru selesai melahirkan. Atas petunjuk dan saran dari majelis hakim, Pemohon dibolehkan untuk langsung mengajukan isbat nikah untuk pernikahan Pemohon dengan istri keduanya.

Pada perkara isbat poligami No. 225/Pdt.G/2016/PA.GM, pihak suami sebagai Pemohon I dan istri kedua sebagai Pemohon II, sedangkan istri pertama menjadi pihak Termohon. Pada proses persidangan, terbukti bahwa memang benar Pemohon I (suami) telah menikah menurut syariat agama Islam dengan Pemohon II (istri kedua) dan istri pertama (Termohon) tidak keberatan dengan pernikahan tersebut. Setelah melakukan pemeriksaan setempat, majelis hakim yang menangani perkara tersebut mengabulkan permohonan isbat poligami yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Sedangkan perkara isbat poligami No. 721/Pdt.G/2017/PA.GM, pihak suami sebagai Pemohon I dan istri kedua sebagai Pemohon II, sedangkan istri pertama menjadi pihak Termohon. Pada proses persidangan, terbukti bahwa memang benar Pemohon I (suami) telah menikah menurut syariat agama Islam dengan Pemohon II (istri kedua) dan telah dikaruniai dua orang anak dari hasil pernikahan tersebut. Istri pertama (Termohon) pada awalnya keberatan dengan pernikahan tersebut, akan tetapi karena sudah terlanjur dilaksanakan, maka mau

tidak mau Termohon harus menerima keadaan. Setelah melakukan pemeriksaan setempat, majelis hakim yang menagani perkara tersebut mengabulkan permohonan isbat poligami yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Kedua perkara isbat nikah poligami di atas sama-sama dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang. Secara tertib administrasi peradilan agama, seharusnya para pihak yang mengajukan isbat nikah poligami tersebut harus melalui proses izin poligami terlebih dahulu. Pemohon (suami) harus mengajukan perkara permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama. Setelah permohonan tersebut dikabulkan, selanjutnya Pemohon mengajukan isbat nikah poligami atas pernikahannya yang kedua. Akan tetapi dalam perkara No. 225/Pdt.G/2016/PA.GM, dan perkara No. 721/Pdt.G/2017/PA.GM, Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain dan mengabulkan permohonan isbat nikah poligami tersebut. Muncul pertanyaan, apakah putusan tersebut tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?

Berdasarkan fenomena di atas penulis tertarik untuk meneliti secara lebih mendalam tentang permasalahan tersebut dengan mengangkat judul “Analisis Putusan Hakim terhadap Perkara Isbat Nikah Poligami Di Pengadilan Agama Giri Menang (Studi Putusan No. 225/Pdt.G/2016/PA.GM dan No. 721/Pdt.G/2017/PA.GM)”.

## **B. Permasalahan**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat beberapa permasalahan yang muncul, di antaranya:

- a. Pemerintah sudah berupaya mencegah terjadinya perkawinan di bawah tangan untuk menghindari dampak-dampak negatif dari perkawinan tersebut melalui sosialisasi ataupun seminar-seminar, akan tetapi masih banyak masyarakat yang belum menyadari akan dampak perkawinan di bawah tangan (termasuk poligami di bawah tangan) tersebut.

- b. Di Negara Indonesia, perkawinan dianggap sah apabila perkawinan dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi realita di tengah masyarakat banyak sekali pasangan suami istri yang menikah siri tanpa dicatatkan di Kantor Urusan Agama dengan berbagai faktor atau kendala, baru ketika terdesak demi kepastian hukum atas perkawinannya serta kepastian hukum tentang status anaknya keduanya mengajukan perkara permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama.

## **2. Pembatasan Masalah**

Agar penelitian ini tidak terlalu luas pembahasannya dan tetap pada jalurnya, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan ini hanya berkisar faktor atau alasan pengajuan isbat nikah poligami, pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara isbat nikah poligami dan tinjauan normatif (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam) terhadap putusan perkara isbat nikah poligami di Pengadilan Agama Giri Menang. Di samping itu, putusan isbat poligami yang dijadikan sebagai obyek penelitian terbatas pada dua perkara/putusan saja, yakni perkara No. 225/Pdt.G/2016/PA.GM, dan perkara No. 721/Pdt.G/2017/PA.GM. Hal ini karena perkara isbat nikah poligami meskipun diterima pada tahap pendaftaran akan tetapi jarang yang dikabulkan oleh Majelis Hakim.

## **3. Rumusan Masalah**

Dalam rangka memperoleh dan coba masuk pada pembahasan yang lebih sistematis dan logis, penulis perlu membuat beberapa rumusan masalah sebagai patokan dan fokus bahasan pada bab-bab dan paparan-paparan selanjutnya. Adapun rumusan masalah yang akan penulis kaji dalam penelitian ini adalah:

- a. Faktor apa saja yang mendorong diajukannya isbat nikah poligami di Pengadilan Agama Giri Menang?
- b. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara isbat nikah poligami di Pengadilan Agama Giri Menang?

- c. Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam terhadap putusan perkara isbat nikah poligami di Pengadilan Agama Giri Menang?

### C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menemukan faktor yang mendorong diajukannya isbat nikah poligami di Pengadilan Agama Giri Menang.
2. Mengetahui dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara isbat nikah poligami di Pengadilan Agama Giri Menang.
3. Menjelaskan tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam terhadap putusan perkara isbat nikah poligami di Pengadilan Agama Giri Menang.

### D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Segi Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum Islam khususnya bidang hukum keluarga Islam (*ah}wal al-shakhs}iyyah*), sehingga akan lebih membantu dalam menyelesaikan masalah-masalah perkawinan khususnya mengenai isbat nikah terhadap pernikahan poligami.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam khususnya hukum keluarga Islam (*ah}wal al-shakhs}iyyah*), mengenai isbat nikah terhadap pernikahan poligami.
2. Segi Praktis
  - a. Bagi akademisi; untuk menambah kajian keilmuan dalam bidang hukum perkawinan khususnya mengenai isbat nikah terhadap pernikahan poligami. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan rujukan untuk penelitian-penelitian lain selanjutnya.

- b. Bagi elit pengambil kebijakan; untuk mengembangkan pemikiran dan kepastian hukum bagi pejabat di Pengadilan Agama mengenai peraturan-peraturan perkawinan yang berada di Indonesia, khususnya mengenai isbat nikah terhadap pernikahan poligami.
- c. Bagi masyarakat pada umumnya; untuk memberikan wawasan keilmuan dalam bidang hukum perkawinan beserta peraturan-peraturannya yang berlaku di Indonesia.

### **E. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Suatu karya ilmiah dipandang baik apabila hasil kajian atas penelitian tersebut relevan dengan permasalahan yang terjadi atau berkembang dalam suatu wilayah, terlebih dalam masalah sosial kemasyarakatan. Karya ilmiah tersebut juga bukan merupakan plagiat atau hasil temuan orang lain, melainkan harus merupakan temuan peneliti sendiri, kecuali yang tertera pada kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Penelitian dengan mengambil tema isbat nikah sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Akan tetapi sejauh penelusuran penulis belum ada yang meneliti tentang isbat nikah poligami, khususnya di Pascasarjana UIN Mataram. Walaupun demikian ada beberapa tesis yang mempunyai kaitan erat dengan dengan tema yang akan penulis teliti yakni tentang isbat nikah, di antaranya adalah sebagai berikut:

*Pertama*, tesis yang ditulis oleh Syafitri Yanti, dengan judul “Itsbat Nikah dan Kaitannya dengan Status Anak Yang Lahir Sebelum Perkawinan Disahkan (Studi Pada Pengadilan Agama Kelas IA Medan)”. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitiannya Syafitri Yanti menyimpulkan bahwa pengajuan itsbat nikah dilakukan dengan alasan perkawinan tersebut dilakukan sebelum berlaku UUP, kehilangan akta nikah, untuk mengurus perceraian dan untuk mengesahkan status anak supaya memperoleh warisan dan beberapa alasan lainnya. Adapun mekanisme pengajuan isbat nikah yaitu dimulai dari pendaftaran perkara, pengumuman melalui media masa dan pemeriksaan materi. Sedangkan proses penetapannya yaitu setelah permohonan diterima oleh hakim, mereka melakukan

pemeriksaan, membuat pertimbangan yang meliputi alasan pengajuan, syarat-syarat formil, keterangan saksi, dan pembuktian apakah pernikahan tersebut sesuai dengan rukun serta syarat nikah ataukah tidak. Adapun akibat hukum setelah perkawinan tersebut mendapat pengesahan, para pihak dapat pergi ke Kantor Urusan Agama (KUA) untuk dicatatkan perkawinan mereka dan mendapat akta nikah.<sup>12</sup>

Penelitian di atas mengkaji tentang proses penyelesaian perkara isbat nikah. Ada beberapa fokus masalah yang penulis kaji telah dikaji juga oleh Syafitri seperti dasar pertimbangan hukum hakim dalam memberikan penetapan terhadap permohonan isbat nikah. Namun pertimbangan hukum yang dikaji oleh Syafitri adalah dalam perkara isbat nikah biasa, sedangkan penulis mengkaji pertimbangan hukum dalam putusan isbat nikah poligami. Jadi, perbedaannya penulis mengkaji pertimbangan hukum dalam perkara isbat nikah poligami yang sifatnya kontentius, sedangkan peneliti sebelumnya mengkaji pertimbangan hukum dalam permohonan isbat nikah biasa yang sifatnya *voluntair*.

*Kedua*, tesis yang ditulis oleh Rizky Amalia, dengan judul “Isbat Nikah terhadap Perkawinan Yang Dilangsungkan Sebelum dan Setelah Berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Pengadilan Agama Depok)”. Dalam tesis ini Rizky Amalia mengangkat permasalahan mengenai isbat nikah yang dilaksanakan sebelum dan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan melakukan penelitian pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Kota Depok. Untuk mendapatkan bahan hukum primer, Rizky Amalia melakukan wawancara dan menggunakan peraturan perundang-undangan. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh melalui literatur-literatur yang berkaitan dengan tema penelitian. Dari penelitian tersebut ditemukan bahwa

---

<sup>12</sup>Syafitri Yanti, “Isbat Nikah dan Kaitannya dengan Status Anak Yang Lahir Sebelum Perkawinan Disahkan (Studi Pada Pengadilan Agama Kelas IA Medan)” (Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2011), dalam [www.repository.usu.ac.id](http://www.repository.usu.ac.id), diakses pada 15 Desember 2017.

hakim dalam mengabulkan isbat nikah harus berpedoman pada pedoman perilaku hakim, Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.<sup>13</sup>

Meskipun sama-sama mengangkat tema tentang isbat nikah, akan tetapi sangat jelas perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Rizky Amalia. Dalam tesis ini peneliti mengkaji tentang perkawinan yang bisa diisbatkan di Pengadilan Agama, apakah perkawinan setelah lahirnya Undang-undang No. 1 tahun 1974 bisa diisbatkan atau tidak. Di samping itu, penelitian ini juga mengkaji dasar hukum dan akibat hukum isbat nikah, namun pembahasannya hanya secara umum. Adapun penelitian yang penulis lakukan mengkaji tentang isbat nikah poligami yang berkaitan dengan faktor pengajuannya, pertimbangan yang digunakan oleh hakim dan tinjauan perundang-undangan terhadap perkara tersebut.

*Ketiga*, tesis yang ditulis oleh Nuril Farida Maratus, dengan mengangkat judul “Penyelesaian Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Periode 2013-2014”. Permasalahan yang dikaji adalah faktor penyebab pengajuan isbat nikah dan dasar hukum yang diterapkan oleh hakim dalam memberikan penetapan. Menurut Nuril Farida, permohonan isbat nikah yang terima atau dikabulkan adalah perkawinan dilaksanakan sebelum berlakunya undang-undang perkawinan serta memenuhi syarat dan rukun nikah. Adapun perkawinan yang dilaksanakan setelah undang-undang perkawinan berlaku tidak dapat dikabulkan karena jika isbat nikah tersebut dikabulkan dikhawatirkan akan menumbuhkan budaya “nikah siri” secara massif dalam masyarakat. Namun ada pengecualian terhadap perkawinan setelah berlakunya undang-undang perkawinan, yaitu isbat nikah dalam rangka

---

<sup>13</sup>Rizky Amalia, “Isbat Nikah terhadap Perkawinan Yang Dilaksanakan Sebelum dan Setelah Berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Pengadilan Agama Depok)” (Tesis Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, 2012), dalam [www.lib.ui.ac.id](http://www.lib.ui.ac.id), diakses pada 15 Desember 2017.

menyelesaikan perkara perceraian sebagaimana telah diatur pada pasal 7 ayat 3 poin (a) KHI.<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian di atas, terdapat perbedaan dan persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian Nuril Farida Maratus. Ada beberapa pokok masalah yang penulis teliti telah diteliti oleh Nuril Farida, yakni sama-sama meneliti tentang faktor atau alasan pengajuan isbat nikah dan dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut. Adapun perbedaan penelitian Nuril Farida dengan penelitian penulis adalah terletak pada jenis perkara isbat nikah yang dikaji. Nuril Farida mengkaji perkara isbat nikah biasa yang bersifat *voluntair* (tidak ada lawan), sedangkan penulis mengkaji perkara isbat nikah poligami yang bersifat kontentius (ada lawan). Jadi, meskipun mengangkat tema yang sama akan tetapi berbeda dari jenis perkara yang diteliti sehingga hal ini akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda.

*Keempat*, artikel yang ditulis oleh Suhadak dengan mengangkat judul “Problematika Isbat Nikah Istri Poligami dalam Penyelesaian di Pengadilan Agama”. Tulisan ini menyoroti masalah bagaimana Pengadilan Agama menyelesaikan perkara isbat nikah istri poligami dan sikap hakim dalam pertimbangan hukumnya. Di satu sisi untuk menghindari penyelundupan hukum karena laki-laki akan cenderung melakukan poligami liar dan di sisi lain sebagai jalan keluar bagi kepastian hukum dan keadilan di masyarakat. Kemudian beliau juga menyatakan apakah ijin istri terdahulu sebagai suatu keharusan dan bagaimana jika istri tersebut tidak memberikan persetujuan.<sup>15</sup>

Penelitian tersebut mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis. Persamaannya adalah sama-sama meneliti perkara isbat nikah poligami, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus masalah yang diteliti. Penelitian Suhadak membahas tentang proses penyelesaian perkara

---

<sup>14</sup>Nuril Farida Maratus, “Penyelesaian Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Periode 2013-2014” (Tesis Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015), 126, dalam [www.digilib.uin.suka.ac.id](http://www.digilib.uin.suka.ac.id), diakses pada 15 Desember 2017.

<sup>15</sup>Suhadak, “Problematika Isbat Nikah Istri Poligami dalam Penyelesaian di Pengadilan Agama”, *Al-Ihkam* dalam situs [www.badilag.net](http://www.badilag.net), diakses pada 15 Desember 2017.

isbat nikah poligami dan sedikit menyinggung tentang pertimbangan hukum yang diterapkan oleh hakim. Adapun penelitian penulis tidak menyoroti tentang proses penyelesaian perkara tersebut, akan tetapi lebih fokus pada faktor yang melatarbelakangi pengajuan perkara isbat nikah poligami, mengkaji lebih dalam tentang pertimbangan dan dasar hukum yang diterapkan, serta tinjauan undang-undang terhadap perkara isbat nikah poligami.

*Kelima*, artikel yang ditulis oleh Abdul Rasyid As'ad (Hakim Pengadilan Agama Mojokerto), berjudul "Nikah Sirri vs Isbat Nikah". Dalam tulisan ini, Abdul Rasyid As'ad menyatakan bahwa mestinya Pengadilan Agama hanya mengabulkan permohonan isbat nikah terhadap perkawinan yang terjadi setelah tahun 1974 dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan. KHI sebagai dasar hukum isbat nikah terhadap perkawinan setelah 1974 sangat lemah karena kedudukannya tidak masuk dalam hierarki perundang-undangan. Menurutnya, nikah sirri yang dilakukan setelah tahun 1974 dan dimohonkan isbatnya menyuburkan praktik nikah sirri di masyarakat dan sebagai salah satu indikator ketidakpatuhan terhadap pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan. Jika isbat nikah dinilai sebagai salah satu jalan untuk memperoleh keadilan, maka perlu ada payung hukum yang jelas sehingga perlu adanya amandemen terhadap pasal 49 ayat 2 huruf (a) angka 22 UU No. 3 tahun 2006 jo. UU no 50/2009.<sup>16</sup>

Penelitian yang dilakukan Abdul Rasyid di atas memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis, yakni meneliti tentang isbat nikah yang dikaitkan dengan nikah sirri. Permohonan isbat nikah tentu dilatarbelakangi oleh adanya praktek nikah sirri. Demikian juga dengan penelitian penulis, meskipun isbat nikah dikaitkan dengan poligami, akan tetapi masih ada hubungannya dengan penelitian Abdul Rasyid di atas karena poligami yang dibahas oleh penulis adalah poligami di bawah tangan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Adapun perbedaannya terletak pada fokus masalah dan jenis perkara yang diteliti, penulis membahas perkara isbat nikah poligami yang bersifat

---

<sup>16</sup>Abdul Rasyid As'ad, "Nikah Sirri vs Isbat Nikah", *Al-Mahkamah* artikel dalam situs [www.badilag.net](http://www.badilag.net), diakses pada 15 September 2017.

kontentius, sedangkan Abdul Rasyid membahas isbat nikah biasa yang bersifat *voluntair*. Di samping itu, penelitian Abdul Rasyid lebih fokus pada pembahasan tentang isbat nikah terhadap perkawinan sirri yang terjadi setelah tahun 1974 tanpa menyinggung masalah pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menyelesaikan perkara isbat nikah. Sedangkan penulis tidak membahas apakah pernikahan poligami yang diisbatkan terjadi sebelum atau sesudah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi membahas tentang latar belakang diajukannya perkara tersebut dan pertimbangan hukum yang diterapkan oleh majelis hakim untuk memutuskan perkara isbat nikah poligami.

Berdasarkan kelima penelitian terdahulu yang telah penulis paparkan di atas, penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya pada umumnya sama-sama meneliti tentang isbat nikah. Namun hanya satu penelitian yang mempunyai kesamaan dengan penelitian penulis, yakni penelitian yang dilakukan oleh Suhadak dengan tema isbat nikah poligami. Ada beberapa pokok masalah yang penulis teliti telah diteliti dalam penelitian Suhadak tentang problematika isbat nikah istri poligami dalam penyelesaian di Pengadilan Agama. Adapun perbedaan penelitian Suhadak dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada fokus kajian. Suhadak lebih menyoroti sikap hakim dalam memberikan pertimbangan hukum, sedangkan penulis menyoroti pertimbangan tersebut dari segi normatif, yakni dari segi perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Artinya, Suhadak melakukan kajian dengan pendekatan yuridis empiris, sedangkan penulis melakukan kajian dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Jadi terlihat jelas perbedaannya.

Dari penelitian yang teridentifikasi di atas, terlihat posisi penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian-penelitian terdahulu, yakni menyempurnakan permasalahan-permasalahan yang belum diteliti pada penelitian sebelumnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian yang penulis lakukan ini bukan merupakan pengulangan dari penelitian-penelitian sebelumnya.

## F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang mempunyai nilai tinggi serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka diperlukan suatu metode penelitian yang tepat. Oleh karena itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yakni penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan dan perilaku individu atau sekelompok orang.<sup>17</sup> Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari masalah-masalah sosial.<sup>18</sup> Adapun jenis pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dan *maqasid al-syari'ah*. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan masalah dengan melihat, menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoretis yang menyangkut asas-asas hukum yang berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, pandangan, doktrin hukum dan sistem hukum yang berkaitan.<sup>19</sup> Sedangkan pendekatan *maqasid al-syari'ah* yakni pendekatan dengan cara melihat sisi kemaslahatan bagi masyarakat.

Pendekatan yuridis digunakan untuk memahami dasar pertimbangan hukum dari aspek yuridis yang terkait dengan aturan perundang-undangan dan aspek normatif lainnya.<sup>20</sup>

### 2. Spesifikasi Penelitian

Adapun spesifikasi penelitian dalam penulisan tesis ini berupa deskriptif analisis, yakni memaparkan, menggambarkan atau mengungkapkan data-data yang mempunyai relevansi dengan permasalahan. Hal ini dibahas dan dianalisis menurut teori-teori atau pendapat para ahli,

---

<sup>17</sup>M.D Ghony dan F. Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 27.

<sup>18</sup>John W. Cresswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 4.

<sup>19</sup>Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 47-49.

<sup>20</sup>Peter R. Senn, "Social Science and Method" dalam Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), 3.

dari hasil penelitian, dan pendapat penulis sendiri kemudian yang terakhir adalah menyimpulkannya.<sup>21</sup>

Deskriptif, mengandung arti bahwa dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan. Sedangkan secara analisis berarti mengelompokkan, menghubungkan dan memberi tanda pada bagaimana proses pengambilan keputusan dalam perkara isbat nikah poligami.

### **3. Lokasi Penelitian**

Adapun yang dijadikan lokasi dalam mencari dan mengumpulkan data-data yang diperlukan adalah di Pengadilan Agama Giri Menang Kabupaten Lombok Barat. Lokasi ini dipilih karena pernah menangani perkara isbat nikah poligami. Selain itu, jika dibandingkan dengan Pengadilan Agama lain yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pengadilan Agama Giri Menang mempunyai wilayah hukum yang lebih luas. Wilayah hukum atau yuridiksi Pengadilan Agama Giri Menang mencakup dua kabupaten yakni Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara.

### **4. Sumber Data**

Sumber data adalah tempat penulis bertumpu, artinya penelitian itu bertolak dari sumber data.<sup>22</sup> Sumber data dalam penelitian ini diperoleh langsung dari penelitian lapangan dari sejumlah narasumber yang menyangkut informasi tentang isbat nikah poligami. Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, antara lain:

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan dalam melakukan penelitian di lapangan. Dalam hal ini dilakukan dengan cara wawancara dengan Majelis Hakim untuk

---

<sup>21</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), 172.

<sup>22</sup>E. Zaenal Arifin, *Dasar-dasar Penulisan Karangan Ilmiah* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1998), 54.

memperoleh informasi mengenai dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Giri Menang dalam memutus perkara isbat nikah poligami. Di samping hasil wawancara sebagai data primer, karena penelitian ini obyeknya adalah putusan pengadilan terkait perkara isbat nikah poligami, maka putusan hakim tersebut dimasukkan sebagai data primer.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dalam penelitian kepustakaan, penelitian kepustakaan adalah teknik untuk mencari bahan-bahan atau data-data yang bersifat sekunder yaitu data yang erat hubungannya dengan bahan primer dan dapat dipakai untuk menganalisa permasalahan yaitu tentang isbat nikah poligami. Sementara bahan hukum sekunder berupa dokumen-dokumen yang relevan dengan obyek kajian seperti Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaannya, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta perubahannya, masing-masing Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam, dan buku-buku lain yang relevan.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah penulis dalam memperoleh dan menganalisa data, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah suatu bentuk komunikasi atau percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi dengan cara tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih dengan saling melihat dan mendengar secara langsung pertanyaan serta jawaban. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semistruktur, yaitu tanya jawab secara lisan antara peneliti dengan informan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah

disiapkan sebelumnya, akan tetapi tidak terikat dengan pedoman wawancara yang sudah disusun. Pertanyaan yang diajukan bisa berubah disesuaikan situasi dan kondisi informan.<sup>23</sup>

Metode ini penulis gunakan untuk mengumpulkan data dari informan yakni majelis hakim yang menangani perkara isbat nikah poligami di Pengadilan Agama Giri Menang. Apabila tidak memungkinkan, maka wawancara penulis lakukan dengan hakim-hakim yang lain, panitera, dan panitera muda permohonan di Pengadilan Agama Giri Menang.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan memilih berkas-berkas tertulis<sup>24</sup>, buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah perkawinan, dan isbat nikah, serta arsip-arsip lainnya seperti penetapan pengadilan terkait isbat nikah poligami. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang tertulis yang memberikan keterangan yang sesuai dengan data yang dibutuhkan, yaitu data mengenai lokasi penelitian, konsep-konsep yang berbicara tentang perkawinan dan isbat nikah, baik berupa buku-buku, kitab-kitab, jurnal, artikel dan sebagainya.

## 6. Teknik Analisis Data

Dalam proses analisis data, metode yang digunakan adalah analisa kualitatif yaitu dengan menganalisis data yang diperoleh dari hasil wawancara berupa konsep-konsep dan keterangan.<sup>25</sup> Adapun kerangka berfikir yang digunakan adalah logika penalaran induktif berdasarkan data yang diperoleh digunakan untuk menyusun dan menjelaskan konsep baik dalam teks al-Qur'an maupun hadis dan Undang-Undang Perkawinan yang dijadikan acuan untuk melihat validitas pertimbangan hukum yang

---

<sup>23</sup>Burhan Asshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 95.

<sup>24</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, cetakan ke-22, 2015), 240.

<sup>25</sup>Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), 50.

diterapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang dalam memberikan putusan terhadap perkara isbat nikah poligami. Tujuan utama dari analisa kualitatif adalah mendeskripsikan apa yang berlaku saat ini. Di dalamnya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang terjadi. Guna memperoleh informasi yang sesuai dengan fokus penelitian yang peneliti analisis. Penelitian ini tidak menggunakan hipotesa, tetapi hanya mendeskripsikan informasi data yang sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran awal dalam penulisan tesis ini maka perlu diuraikan sebuah sistematika. Adapun Sistematika dalam penulisan tesis ini terdiri dari tiga bagian utama yang memuat bagian awal, bagian inti dan bagian akhir. Adapun uraian masing-masing bagian tersebut adalah sebagai berikut:

Bagian Awal, terdiri dari halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman pernyataan keaslian, halaman pengecekan plagiarisme, halaman abstrak, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, halaman transliterasi, daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran dan terakhir adalah daftar singkatan.

Bagian Inti, merupakan bagian utama dalam tesis ini yang terdiri dari lima bab yaitu bab satu, bab dua, bab tiga, bab empat, dan bab lima. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, terdiri dari beberapa sub bab diantaranya; latar belakang masalah, permasalahan (mencakup: identifikasi masalah, pembatasan masalah dan rumusan masalah), tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Poligami, Isbat Nikah dan Ijtihad Hakim, merupakan kajian teori tentang isbat nikah dan poligami, terdiri dari tiga sub bab. Sub bab pertama membahas tinjauan umum poligami, meliputi; sejarah poligami, pengertian poligami, dasar hukum poligami, poligami dalam hukum Islam, dan poligami dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sub bab kedua membahas tentang tinjauan umum isbat nikah, meliputi; pengertian isbat nikah,

dasar hukum isbat nikah, jenis-jenis isbat nikah, dan tujuan isbat nikah. Sub bab ketiga membahas tentang ijtihad hakim dan metode penemuan hukum di Pengadilan Agama, meliputi; ijtihad hakim, metode penemuan hukum, dan *masalah* dalam pertimbangan hukum hakim pengadilan agama.

Bab III : Putusan Perkara Isbat Nikah Poligami di Pengadilan Agama Giri Menang. Merupakan paparan data tentang perkara isbat nikah poligami di Pengadilan Agama Giri Menang. Bab ini terdiri dari empat sub bab. Sub bab pertama memaparkan tentang gambaran umum Pengadilan Agama Giri Menang, yang meliputi; sejarah singkat Pengadilan Agama Giri Menang, letak geografis dan yuridiksi Pengadilan Agama Giri Menang, visi dan misi Pengadilan Agama Giri Menang, rencana strategis Pengadilan Agama Giri Menang, struktur organisasi Pengadilan Agama Giri Menang, personalia dan penyusunan alur tupoksi Pengadilan Agama Giri Menang, sarana dan prasarana pendukung, kewenangan Pengadilan Agama Giri Menang, dan keadaan perkara di Pengadilan Agama Giri Menang. Sub bab kedua memaparkan tentang deskripsi putusan perkara isbat nikah poligami di Pengadilan Agama Giri Menang. Sub bab ketiga memaparkan tentang faktor pendorong diajukannya permohonan isbat nikah poligami di Pengadilan Agama Giri Menang. Sub bab keempat memaparkan tentang pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Giri Menang dalam memutuskan perkara isbat nikah poligami.

Bab IV : Analisis Putusan Perkara Isbat Nikah Poligami di Pengadilan Agama Giri Menang. Merupakan pembahasan dan analisis yang terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama membahas tentang pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Giri Menang dalam memutuskan perkara isbat nikah poligami. Sub bab kedua membahas tentang tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam terhadap putusan perkara isbat nikah poligami di Pengadilan Agama Giri Menang.

Bab V : Penutup, merupakan bab yang berisi tentang kesimpulan dari tesis serta saran-saran yang konstruktif sebagai akhir dari penulisan tesis ini.

Bagian Akhir, terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup (*curriculum vitae*).

## BAB II

### POLIGAMI, ISBAT NIKAH DAN IJTIHAD HAKIM

#### A. Tinjauan Umum Poligami

##### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Poligami

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani *polus* artinya banyak, *gamos* artinya perkawinan. Dalam sistem perkawinan, poligami berarti bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih dari seorang istri dalam suatu saat.<sup>26</sup> Dalam kamus teologi disebutkan, kata poligami berasal dari bahasa Yunani yang berarti banyak perkawinan, mempunyai lebih dari satu istri pada waktu yang sama.<sup>27</sup>

Poligami dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan”.<sup>28</sup> W.J.S. Poerwadarminta mengartikan sebagai adat seorang laki-laki beristri lebih dari seorang.<sup>29</sup> Sedangkan dalam Kamus Ilmiah Populer, poligami adalah perkawinan antara seorang dengan dua orang atau lebih, namun cenderung diartikan perkawinan satu orang suami dengan dua istri atau lebih.<sup>30</sup>

Menurut istilah, Siti Musdah Mulia merumuskan poligami merupakan ikatan perkawinan dalam hal mana suami mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang sama. Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti itu dikatakan bersifat poligami.<sup>31</sup>

Dalam Fiqih Munakahat yang dimaksud poligami adalah seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak adalah

---

<sup>26</sup>Hasan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve dan Elsevier Publishing Project, 1994), 2736.

<sup>27</sup>Gerald D. Collins, S.J. Edward G. Farrugia S, *Kamus Teologi* (Yogyakarta: Kanisius, 1991), 259.

<sup>28</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 885.

<sup>29</sup>W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976), 763.

<sup>30</sup>Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994), 606.

<sup>31</sup>Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), 43.

empat orang. Karena melebihi dari empat berarti mengingkari kebaikan yang disyari'atkan Allah bagi kemaslahatan hidup suami istri.<sup>32</sup> Jadi, poligami adalah perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki (suami) yang mempunyai lebih dari seorang istri atau banyak istri dalam waktu yang sama.

Dasar hukum diperbolehkannya poligami sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa (3): 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ  
وَتِلْثًا وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ  
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan (yatim) bilamana kamu mengawininya maka kawinilah wanita-wanita yang lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.<sup>33</sup>

Para pakar fikih sepakat bahwa hukum melakukan poligami adalah boleh (mubah).<sup>34</sup> Islam membolehkan poligami untuk tujuan kemaslahatan yang ditetapkan bagi tuntutan kehidupan. Allah SWT telah mensyari'atkan poligami untuk diterima tanpa keraguan demi kabahagiaan seorang mukmin di dunia dan di akhirat.

Abbas Mahmud al-Aqqad berpendapat bahwa Islam tidak menciptakan poligami, tidak mewajibkannya dan tidak pula mansunatkannya. Akan tetapi Islam mengizinkan poligami itu dalam beberapa kondisi dengan bersyarat keadilan dan kemampuan.<sup>35</sup>

<sup>32</sup>Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 129.

<sup>33</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an*, 77.

<sup>34</sup>Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), 122.

<sup>35</sup>Abdul Ghani, *al-Usrah al-Muslimah wa al-Usrah Mu'asyarah* (Bandung: Pustaka, 1979), 102.

Perlu juga digarisbawahi bahwa ayat di atas tidak membuat suatu peraturan tentang poligami, dilaksanakan oleh syari'at agama dan adat istiadat sebelum ini. Ayat di atas juga tidak mewajibkan poligami dan mengajarkannya, ayat di atas hanya berbicara tentang bolehnya poligami dan itu pun merupakan pintu darurat kecil, yang hanya dilalui saat amat diperlukan dan dengan syarat yang tidak ringan.<sup>36</sup>

Kebolehan berpoligami sejalan dengan alasan dan pandangan sebagai berikut:

- a. Islam mendapatkan masyarakat Arab yang umumnya melakukan poligami dengan cara yang sewenang-wenang dan tidak terbatas, karena itu Islam memperbaiki kedudukan wanita dengan jalan memberi hak kepada mereka yang mesti dihormati oleh kaum pria.
- b. Untuk mengatasi kekecewaan suami karena akibat istrinya mandul atau menderita sakit lumpuh dan sebagainya.
- c. Banyaknya jumlah wanita dari pria dan adanya peperangan yang mengakibatkan banyak korban, hal mana mengurangi jumlah pria dan semakin banyak wanita yang tidak bersuami.
- d. Tiap-tiap bulan yang lebih kurang selama satu minggu si suami tidak dapat mendekati istrinya karena keadaan haid, dalam keadaan hamil enam bulan ke atas dan sesudah melahirkan.<sup>37</sup>
- e. Wanita sudah umur 50 tahun atau telah lanjut usia dan sedemikian lemahnya sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri, memelihara rumah tangga dan kekayaan suaminya.
- f. Bila istri telah pergi dari rumah suaminya dan membangkang, sedangkan si suami merasa sakit untuk memperbaikinya.
- g. Bila lelaki itu merasa bahwa dia tidak bisa bekerja tanpa adanya istri kedua untuk memenuhi hajat syahwatnya yang sangat kuat serta memiliki

---

<sup>36</sup>Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1998), 200.

<sup>37</sup>Ibrahim Hosen, *Fiqih Perbandinngan dalam Masalah Perkawinan* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), 138.

harta yang cukup untuk membiayainya, maka sebaiknya ia mengambil istri yang lain.<sup>38</sup>

Atas dasar pandangan tersebut di atas, kebolehan poligami hanyalah menyalurkan keinginan pria yang berkepentingan dan mempunyai keyakinan bahwa ia sanggup berlaku adil sebagai salah satu kewajibannya untuk menghormati hak-hak wanita sebagai istri, karena Islam mengharamkan berbuat zalim kepada manusia, apalagi terhadap istri.

## 2. Poligami dalam Islam

Berdasarkan surat An-Nisa' ayat 3 bahwa mula-mula diperbolehkan poligami ialah kalau merasa khawatir tidak terurusnya anak-anak yatim yang dipelihara dan untuk melindungi janda-janda yang ditinggalkan gugur suaminya dalam perang sabil. Meskipun seseorang membutuhkan poligami karena banyaknya anak yatim yang dipeliharanya, akan tetapi kalau sekiranya tidak sanggup berlaku adil terhadap istri-istrinya mengenai nafkah, giliran dan sebagainya maka diperintahkan beristri seorang saja (monogami). Dalam hal ini diperbolehkan poligami hanya karena keadaan yang mendesak.<sup>39</sup>

Muhammad Syahrur berpendapat bahwa Allah tidak hanya sekedar memperbolehkan poligami, akan tetapi sangat menganjurkan, namun ada dua persyaratan yang harus dipenuhi apabila seseorang hendak berpoligami, yaitu satu bahwa istri kedua, ketiga dan keempat adalah para janda yang memiliki anak yatim dan yang kedua harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak yatim.<sup>40</sup>

Poligami boleh dilaksanakan bila dalam keadaan darurat misalnya istri ternyata mandul. Sebab menurut Islam, anak itu penerus sejarah yang sangat berguna bagi manusia setelah meninggal dunia, yakni bahwa amalnya tidak tertutup berkah adanya keturunannya yang soleh yang selalu

---

<sup>38</sup>Abdurrahman I Doi, *"Perkawinan dalam Syari'at Islam"*, *Syari'at The Islamic Law*, terj. Basri Aba Asghary, Wadi Masturi (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 46.

<sup>39</sup>Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 234.

<sup>40</sup>Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, terj. Sakiran Syamsudin (Yogyakarta: el-Saq Press, 2004), 428.

berdo'a untuknya. Maka dalam keadaan istri mandul berdasarkan keterangan medis, suami diizinkan poligami dengan syarat ia benar-benar mampu berlaku adil.<sup>41</sup>

a. Ketentuan Adil dalam Islam

Pengertian berbuat adil di sini adalah adil dalam arti mampu melayani segala kebutuhan para istrinya secara imbang, baik kebutuhan jasmaninya maupun kebutuhan rohaninya,<sup>42</sup> termasuk dalam hal penyediaan makanan, pakaian, perumahan, waktu dan lain sebagainya. Adapun adil sebagaimana yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1) Adil dalam Pembagian Waktu

Salah satu pembagian yang penting dilakukan oleh suami terhadap para istri adalah pembagian giliran. Jika ia bekerja siang, hendaklah mengadakan penggiliran di waktu malam, begitu pula sebaliknya jika ia bekerja malam, hendaklah diadakan giliran di waktu siang. Apabila telah bermalam di rumah istrinya yang seorang, ia harus bermalam pula di rumah istrinya yang lain. Masa gilir bagi seorang istri paling pendek adalah satu malam; yaitu terhitung mulai matahari terbenam hingga terbit fajar. Adapun yang paling lama adalah tiga malam.<sup>43</sup> Firman Allah dalam surat Yunus (10): 67:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۗ إِنَّ فِي

ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٦٧﴾

Artinya: Dia (Allah) yang telah menjadikan malam untukmu supaya kamu beristirahat padanya dan waktu siang untuk mencari penghidupan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mendengar”.<sup>44</sup>

<sup>41</sup>Chalil Uman, *Himpunan Fatwa-Fatwa Pilihan* (Surabaya: Anfaka Perdana, 2005), 125.

<sup>42</sup>Rs. Abdul Aziz, *Rumah Tangga Bahagia Sejahtera* (Semarang: Wicaksono, 1990), 181.

<sup>43</sup>Zainuddin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani, *Fathul Muin*, Jilid 3, ter. M. Ali As'ad (Yogyakarta: Menara Kudus, 2000), 111-112.

<sup>44</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an*, 216.

Hadis Rasulullah menyatakan :

عن عائشة رضي الله عنها قالت : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُفْضَلُ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْقَسَمِ مِنْ مَكْتَبِهِ عِنْدَنَا، وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إِلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا (امْرَأَةً امْرَأَةً) فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيْسٍ حَتَّى يَبْلُغَ إِلَى الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا فَيَبِيتَ عِنْدَهَا

Artinya: Dari Aisyah r.a berkata, Rasulullah Saw, tidak melebihkan sebagian kami di atas yang lain, dalam pembagian waktu bagi Rasulullah, beliau tetap bergilir kepada kami, dan di dekatinya tiap-tiap istrinya, tanpa mencampurinya hingga ia sampai kepada istrinya yang mendapat giliran itu, lalu ia bermalam di rumahnya. (HR. Abu Dawud dan Ahmad)<sup>45</sup>

Menyamaratakan dalam menggilir di antara beberapa istri adalah wajib hukumnya. Di dalam menyamaratakan itu dihitung dengan tempat dan waktunya. Sekurang-kurangnya giliran istri adalah satu malam dan sebanyak-banyaknya tiga malam. Tidaklah boleh melebihi dari tiga malam sebab mengurangi kesempatan istri-istri yang lain. Giliran yang lebih dari tiga hari berarti telah mengambil hak yang lain. Andaikata ia meninggal dalam waktu giliran yang lebih itu, ia telah durhaka.

Hikmah dibalik penentuan tiga malam sebagai waktu maksimal untuk giliran bagi tiap-tiap istri adalah sesuai dengan ketentuan dalam syari'at pada umumnya menggunakan bilangan tiga, dan tidak melebihkannya. Misalnya dalam masalah bersuci. Dalam hal poligami, jika seseorang memiliki empat istri dan masing-masing mendapatkan giliran satu malam (satu hari), maka dalam waktu jangka tiga hari giliran itu akan kembali lagi kepada istri yang mendapat giliran pertama. Selain itu, seorang wanita pada umumnya mampu menahan untuk tidak berkumpul dengan suami paling lama hanya

<sup>45</sup> Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud, Juz II* (Beirut: al-Maktabah al-'Asriyyah, t.t.), 243.

empat hari. Jadi, dengan penentuan giliran tersebut masing-masing istri tidak akan merasa ditelantarkan oleh suaminya.

## 2) Adil Atas Tempat Tinggal

Sudah menjadi kewajiban bagi seorang suami untuk memberikan nafkah bagi keluarganya, khususnya kepada istri, salah satu diantara nafkah yang harus dipenuhi adalah memberikan tempat tinggal yang nyaman. Begitu pula dalam hal poligami, seorang suami selain di tuntut berlaku adil dalam pembagian waktu gilir, juga wajib memberikan tempat berteduh terhadap para istrinya. Allah SWT berfirman dalam surat At-Talaq (65): 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا  
عَلَيْهِنَّ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kalian bertempat tinggal menurut kemampuan kalian dan janganlah kalian menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka.<sup>46</sup>

Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda:

اِتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ، وَاسْتَحَلَلْتُمْ  
فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، وَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.

Artinya: Bertakwalah kepada Allah dalam perihal wanita. Karena sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan amanat Allah dan dihalalkan atas kalian kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Maka hak mereka atas kalian adalah memberi nafkah dan pakaian kepada mereka dengan cara yang ma'ruf. (HR. Muslim, No. 1218)<sup>47</sup>

Zainuddin al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in menyatakan, seorang suami wajib menyediakan tempat tinggal untuk istrinya, yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman ketika si istri ditinggal suami bepergian, sekalipun tempat tinggal itu hasil pinjaman atau

<sup>46</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an*, 558.

<sup>47</sup>Abi Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz 2 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1412 H/1991 M), 889.

sewaan. Selain itu, jika si istri sudah terbiasa atau membutuhkan seorang pelayan maka suami wajib menyediakannya.<sup>48</sup> Adapun mengenai tempat tinggal, maka haram hukumnya mengumpulkan antara dua istri atau lebih di satu tempat, kecuali dengan kerelaan di antara istri-istrinya.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa sebuah tempat tinggal bagi si istri begitu penting, maka dari itu wajib bagi suami untuk menyediakannya. Jika tidak, dikhawatirkan akan terjadi suatu kecemburuan yang dapat menyebabkan perselisihan. Hal ini sangat memungkinkan terjadi apabila para istri tinggal bersama dalam satu tempat, kecuali jika ada pemahaman mendasar di antara para pihak istri untuk tetap hidup rukun sesuai dengan tatanan Islam.<sup>49</sup>

### 3) Adil Atas Biaya Hidup dan Pakaian

Kewajiban menafkahi bagi seorang suami selanjutnya adalah dalam hal biaya untuk kebutuhan hidup dan pakaian bagi istri. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah (2): 233:

وَعَلَى الْوَالِدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu (istri) dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.<sup>50</sup>

Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ إِلَّا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ

Artinya: Dari Abdullah ia berkata; Nabi SAW bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalain akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang laki-laki adalah

<sup>48</sup> Al-Malibari, *Fathul Muin*, 113.

<sup>49</sup> Al-Malibari, *Fathul Muin*, 113.

<sup>50</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an*, 37.

pemimpin atas keluarganya dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya, dan ia pun akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan seorang budak juga pemimpin atas harta tuannya dan ia juga akan dimintai pertanggungjawabannya. Sungguh setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. (HR. Bukhari, No. 5188).<sup>51</sup>

Dalam kitab *Taudhihul Adillah* karangan Muhammad Syafi'i Hadzami, menerangkan bahwa salah satu kewajiban suami terhadap istri dalam hal nafkah, ialah memberikan makan sebanyak 2 mud untuk setiap hari beserta lauk pauknya, juga peralatan makan dan minum serta peralatan memasak, selain itu wajib pula membelikan pakaian yang berlaku menurut umum dalam hal masing-masing dari keduanya.<sup>52</sup>

Semua yang disebutkan di atas, yang meliputi makanan, lauk pauk, alat-alatnya, pakaian, alas tidur dan pembersih, adalah wajib menjadi miliknya (istri) dengan cara diserahkan tanpa harus ada ijab kabul. Istri memiliki itu semua dengan cara mengambilnya.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa nafkah itu ditentukan besarnya. Atas orang kaya dua mud, atas orang yang sedang satu setengah mud, dan atas orang miskin satu mud.<sup>53</sup> Dalam menafsirkan ayat 233 surat Al-Baqarah di atas, Ibnu Katsir menyatakan sebagai berikut: Kewajiban seorang ayah (suami) memberi nafkah dan pakaian terhadap ibu (istri) dengan cara baik. Artinya sesuai dengan yang berlaku menurut kebiasaan di negeri mereka masing-masing, tetapi tidak boros dan juga tidak kikir, sesuai dengan kemampuannya dan bersikap pertengahan.

---

<sup>51</sup>Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz III (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992), 383.

<sup>52</sup>Muhammad Syafi'i Hadzami, *Taudhihul Adillah*, Jilid 6 (Jakarta: Kompas Gramedia, 2010), 118.

<sup>53</sup>Wahbah Zuhaili, *Fikih Imam Syafi'i*, terj. Muhammad Afifi (Jakarta: Almahira, 2010), 43.

Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa syara' tidak membatasi (tidak menentukan) batasan nafkah terhadap istri ini dengan kadar tertentu berapa dirham atau berapa rupiah besarnya. Tetapi yang wajib ialah memenuhi kebutuhan secara patut, kebutuhan itu berbeda-beda antara satu masa dengan yang lain, sesuai dengan situasi dan kondisi. Sesuai dengan yang diisyaratkan dalam al-Qur'an surat At-Talaq (65): 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَتْهُ  
 اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَتْهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: Hendaklah orang yang mampu, memberi nafkah menurut kemampuannya. Sedang bagi orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah harta yang diberikan oleh Allah kepadanya. Allah tidak membebankan kepada seseorang sesuai dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya, Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.<sup>54</sup>

Secara tersurat beberapa pendapat di atas terdapat perbedaan. Akan tetapi, adanya perbedaan pendapat itu merupakan suatu kesimpulan induktif yang sempurna. Dari berbagai pendapat di atas, adalah wajibnya suami memberikan nafkah hidup kepada para istrinya, tanpa mengurangi hak-hak istri. Sebab jika hak istri kurang terpenuhi dan istri merasa terzalimi, maka berhak mengadukannya kepada pengadilan. Berdasarkan kondisi ini seorang hakim akan menuntut dari suami dua pilihan, yaitu menahan istrinya dengan baik atau melepaskannya. Sebagaimana telah diterangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 233.

Dari berbagai pendapat di atas dapat di simpulkan bahwa, seorang suami mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah hidup dan pakaian kepada istrinya, sesuai dengan kondisi keduanya. Jika

<sup>54</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an*, 558.

suami melalaikan akan hal itu, maka permasalahan ini diserahkan kepada hakim pengadilan.

Laki-laki yang ingin menikah pertama-tama harus mampu menyediakan biaya untuk menafkahi wanita yang akan dinikahnya, begitu pula laki-laki yang sudah mempunyai istri satu tetapi belum mampu memberi nafkah yang layak, maka dia tidak boleh berpoligami.<sup>55</sup> Melakukan poligami memerlukan persyaratan yang sangat sulit karena seorang suami harus berlaku adil terhadap istri-istrinya. Quraish Shihab dalam Musdah Mulia (Pandangan Islam Tentang Poligami) mengemukakan bahwa hanya Nabi yang dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya, sedangkan pengikutnya tidak.<sup>56</sup> Rasulullah melaksanakan keadilan sebaik-baiknya terhadap semua istri beliau dan tidak pernah membedakan mereka.

Menurut asalnya keadilan itu adalah persamaan antara dua yang bersamaan, misalnya bahwa setiap istri sama dengan istri yang lain, dalam nilainya sebagai istri, karena yang menjadi ukuran adalah hubungan sebagai suami istri.<sup>57</sup> Adil menurut keterangan Muhammad Abduh di dalam Tafsir al-Manar adalah bahwa seorang suami menjadikan suasana pergaulan dengan istri-istrinya itu, bahwa dua orang istri dijadikannya seperti dua karung yang sama beratnya sedang diletakkan di atas daun timbangan, maka kalau dia tidak sanggup untuk mencintai istri-istrinya itu dengan cara yang sama, maka janganlah sampai terjadi ia memberatkan timbangan yang satu sehingga yang lain seperti tergantung pada daun timbangan yang satu lagi.<sup>58</sup>

Suami yang ingin berpoligami harus adil tanpa membedakan antara istri yang cantik ataupun yang tidak, terpelajar atau yang tidak

---

<sup>55</sup>Musfir al-Jahrani, *Poligami*, 56.

<sup>56</sup>Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami* (Jakarta: Kerjasama antara Lembaga Kajian Agama dan Gender, Solidaritas Perempuan dan The Asia Foundation, 1999), 46.

<sup>57</sup>Abdul Nasir Taufiq al-Atthar, *Poligami Dipandang dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-Undangan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 152.

<sup>58</sup>Al-Atthar, *Poligami*, 154.

atau yang berasal dari keluarga kaya atau miskin atau orang tuanya pejabat atau rakyat jelata. Atas dasar itu pula, jika ia harus mampu memberikan keadilan kepada kedua orang istrinya saja, haram baginya mengawini lebih dari itu. Dan jika hanya mampu memberikan keadilan kepada tiga orang saja, haram baginya mengawini lebih dari itu, dan begitulah selanjutnya. Sesuai dengan firman Allah SWT surat An-Nisa' ayat 3 yang artinya; “apabila kamu takut tidak akan dapat berbuat adil, maka kawinilah satu orang istri saja, atau hamba sahayamu, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Apabila seseorang mempunyai lebih dari seorang istri, wajib berbuat adil dan tidak cenderung kepada seorang dari mereka lebih dari yang lain,<sup>59</sup> sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ  
فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a, dari Rasulullah SAW, berkata Rasulullah SAW, "Barangsiapa yang memiliki dua orang istri, kemudian ia tidak bersikap adil, maka ia akan datang di hari akhir nanti sisi badannya miring (HR. Abu Daud, No. 2133).<sup>60</sup>

Yang dimaksud cenderung atau condong yang diancam oleh hadist tersebut adalah meremehkan hak-hak istri, bukan semata-mata kecenderungan hati sebab kecenderungan hati termasuk suatu keadilan yang tidak mungkin dapat dilaksanakan.

#### b. Jumlah Maksimal Istri yang Boleh di Poligami

Islam membolehkan bagi seorang laki-laki muslim mengawini empat orang wanita merdeka sebagai batas maksimal. Hal itu bukan bertujuan hanya untuk memuaskan kebutuhan seks bagi laki-lak, akan tetapi ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang kawin lebih dari

<sup>59</sup> Al-Ghazali, *Menyikapi Hakikat Perkawinan*, terj, al-Baqfir (Bandung: Mizan, 1989), 103.

<sup>60</sup> Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, 242.

satu, umpamanya istri mempunyai penyakit yang tidak sanggup melaksanakan tugas sebagai istri dan istri mandul.<sup>61</sup>

Maksud dua-dua, tiga-tiga dan empat-empat dalam surat An-Nisa' ayat 3 menurut ulama ahli bahasa, bahwa kalimaty-kalimat ini adalah kalimat hitungan, yang masing-masing menunjukkan jumlah yang disebut. Jadi maksud ayat itu adalah kawinilah perempuan-perempuan yang kamu sukai, dua-dua, tiga-tiga atau empat-empat.<sup>62</sup>

Menurut Jumhur Ulama kebolehan poligami terbatas pada empat wanita, alasannya adalah karena huruf *waw* dalam kata *wa sulasa* dan *wa ruba'a* bermakna huruf *au* yang artinya "atau". Jadi huruf *waw* disini tidak di artikan menurut aslinya yaitu "dan". Demikian juga arti *masna*, *sulasa*, dan *ruba'a* dimaksudkan disini dengan arti dua, tiga dan empat. Arti ini tidak menurut artinya yaitu dua-dua, tiga-tiga dan empat-empat.<sup>63</sup> Mereka berpegangan hadis sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ التَّقْفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ

Artinya: Dari Ibnu Umar, Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi masuk Islam dan ia punya sepuluh istri pada masa Jahiliyah, dan semua istrinya juga masuk Islam bersamanya. Nabi SAW lalu memerintahkannya untuk memilih empat istri saja (HR. At-Tirmidzi, No. 1128).<sup>64</sup>

Menurut Nakha'i, Ibn Abi Laila, Qosim bin Ibrahim dan Mazhab Zahiri, kebolehan berpoligami terbatas pada sembilan wanita. Alasan mereka adalah bahwa pengertian huruf *waw* dalam surat an-Nisa' ayat 3 tetap menurut aslinya yaitu "dan" yang gunanya untu menambah jumlah

<sup>61</sup>Sa'id Abdul Aziz al-Jandal, *Wanita Di bawah Naungan Islam*, terj. Safril Halim (Jakarta: Firdaus, 1992), 72.

<sup>62</sup>Muhammad Ali as-Sabuni, *Tafsir Ayat Ahkam as-Shabuni*, terj. Mu'ammal Hamidy dan Imron A. Manan (Surabaya: Bina Ilmu, 1983), 361.

<sup>63</sup>Qardhawi, *Halal dan Haram*, 260.

<sup>64</sup>Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, Juz 3 (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiah, 1968), 426.

bilangan. Sedang lafadz *masna*, *sulasa* dan *ruba'a* tidak dapat diartikan menurut arti aslinya yaitu dua-dua, tiga-tiga dan empat-empat. Jadi harus diartikan dengan dua, tiga dan empat. Oleh karena arti *waw* itu untuk menambah, maka dua tambah tiga tambah empat sama dengan sembilan. Dan ini sesuai dengan perbuatan Rasul yang ketika wafatnya meninggalkan istri sembilan orang.<sup>65</sup>

Menurut Khawarij dan sebagian Syi'ah memandang bahwa kebolehan berpoligami terbatas sampai 18 wanita, alasannya bahwa pengertian *masna* adalah dua-dua, karena itu menunjukkan berulang-ulang yang sekurang-kurangnya dua kali. Jadi dua-dua (dua kali) sama dengan empat, demikian juga arti *sulasa* dan *ruba'a*. Oleh karena huruf *waw* untuk menambah bilangan maka empat tambah enam tambah delapan sama dengan delapan belas.<sup>66</sup>

Menurut sebagian Ulama Fiqih bahwa kebolehan berpoligami itu tanpa ada batasannya dan hanya bergantung pada kesanggupan. Alasannya karena perintah untuk menikah dalam surat An-Nisa' ayat 3 itu mutlak tanpa ada batas dan karena penyebutan *masna*, *sulasa* dan *ruba'a* bukan untuk pembatasan karena tidak ada *mafhum 'adad*.<sup>67</sup>

### 3. Poligami dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

#### a. Poligami dalam Perspektif UU No. 1 Tahun 1974

Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami seperti yang terdapat di dalam pasal 3 yang mengatakan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, namun pada bagian yang lain dinyatakan bahwa dalam keadaan tertentu poligami dibenarkan.

Suami boleh beristri lebih dari satu orang dengan ketentuan jumlah istri dalam waktu yang bersamaan terbatas hanya sampai empat orang. Adapun syarat utama yang harus dipenuhi adalah suami mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya, akan tetapi jika

<sup>65</sup>Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan*, 142.

<sup>66</sup>Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan*, 143.

<sup>67</sup>Al-Jahrani, *Poligami*, 53.

suami tidak bisa memenuhi maka suami dilarang beristri lebih dari satu, disamping itu suami harus terlebih dahulu mendapat ijin dari Pengadilan Agama, tanpa ijin dari Pengadilan Agama maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

Izin untuk berpoligami hanya dapat diberikan jika telah memenuhi sekurang-kurangnya salah satu dari syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 4 ayat (2) disebutkan ada tiga syarat alternatif. Salah satu syarat tersebut adalah persetujuan dari istri, tetapi syarat ini tidak diperlukan bagi suami apabila istri tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya dua tahun, atau karena sebab-sebab lainnya seperti pada pasal 5 ayat (2).<sup>68</sup>

Persetujuan secara lisan ini nantinya istri akan dipanggil oleh pengadilan dan akan didengarkan oleh majelis hakim, tidak hanya istri tetapi suami juga akan diperlakukan hal yang sama. Kemudian pemanggilan pihak-pihak ini dilakukan menurut tata cara yang diatur dalam hukum acara perdata biasa yang diatur dalam pasal 390 HIR dan pasal-pasal yang berkaitan.<sup>69</sup>

Seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan poligami, harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.<sup>70</sup> Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 disebutkan bahwa untuk memperoleh ijin melakukan poligami hanya dapat diberikan oleh pejabat yang berwenang, apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga

---

<sup>68</sup>Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 1993), 124.

<sup>69</sup>A. Mukti Arto, *Praktek-Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 34.

<sup>70</sup>Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), (Wipress 2008), 410.

syarat kumulatif sebagaimana disebutkan dalam pasal 10 ayat 2 dan 3 PP No. 10 Tahun 1983.

Apabila seorang suami bermaksud beristri lebih dari satu maka wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan. Jika melanggar akan diberi hukuman. Adapun prosedur untuk melakukan poligami terdapat pada ketentuan pasal 40 hingga 44 tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, pasal 40 yang memberikan Pengadilan wewenang dalam memeriksa ada atau tidaknya alasan yang menunjukan bahwa suami kawin lagi, ada tidaknya izin istri, adanya kemampuan suami untuk berlaku adil pada semua istrinya, serta adanya persetujuan secara lisan.<sup>71</sup>

b. Poligami dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam di atur pada Pasal 55-59. Pasal 55 menyatakan bahwa beristri lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri. Dengan syarat utama beristri lebih dari satu orang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat 2 tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari satu orang.

Pasal 56 menjelaskan bahwa seorang suami yang akan menikah lebih dari satu orang harus mendapat izin dari pengadilan. Dengan mengajukan permohonan izin dimaksudkan pada ayat 1 dilakukan menurut tata cara sebagai mana diatur dalam bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dan perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>72</sup> Telah dijelaskan dalam BAB VIII PP Nomor 9 Tahun 1975.

---

<sup>71</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975. 12.

<sup>72</sup>Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: 2001), 34.

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perundang-undangan Indonesia telah mengatur agar laki-laki yang melakukan poligami adalah laki-laki yang benar-benar:

- 1) Mampu secara ekonomi menghidupi dan mencukupi seluruh kebutuhan (sandang, pangan dan papan) keluarga (istri-istri dan anak-anak.
- 2) Mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak dari suami poligami tidak disia-siakan.

## B. Tinjauan Umum Isbat Nikah

### 1. Pengertian Isbat Nikah

Kata isbat nikah terdiri dari dua kata “*isbat*” dan “*nikah*”. Kedua istilah tersebut berasal dari Bahasa Arab. *Isbat* merupakan masdar dari kata “*atsbata - yutsbitu - itsbat*” berarti penetapan atau pembuktian.<sup>73</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa *itsbat* adalah penetapan, penyuguhan, penentuan.<sup>74</sup>

Sedangkan menurut fikih, secara bahasa nikah berarti “bersenggama atau bercampur”.<sup>75</sup> Para ulama ahli fikih berbeda pendapat tentang makna nikah, namun secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa nikah menurut ahli fikih berarti akad nikah yang ditetapkan oleh syara’ bahwa seorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri serta seluruh tubuhnya.<sup>76</sup> Sedang nikah menurut hukum positif yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>77</sup>

Pada dasarnya isbat nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu sudah terpenuhinya syarat dan

---

<sup>73</sup>Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al Munawir Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 145.

<sup>74</sup>Depdikbud, *Kamus*, 338.

<sup>75</sup>Djaman Nur, *Fiqih Munakahat* (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), 1.

<sup>76</sup>Djaman Nur, *Fiqih Munakahat*, 2.

<sup>77</sup>Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

rukun nikah. Tetapi pernikahan yang terjadi pada masa lampau ini belum atau tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak dijelaskan secara rinci tentang pengertian pencatatan perkawinan. Pengertian itu dijelaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang tersebut, yaitu bahwa tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dalam kehidupan seseorang. Misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Namun, secara bahasa pencatatan berarti proses atau perbuatan menulis sesuatu untuk peringatan dalam buku catatan.<sup>78</sup> Jadi pencatatan perkawinan adalah proses atau perbuatan menulis yang dilakukan oleh petugas atau pejabat yang berwenang kedalam daftar perkawinan yang dibuktikan dengan adanya akta nikah sebagai bukti otentik.

## 2. Dasar Hukum Isbat Nikah

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Dasar hukum yang digunakan dalam pencatatan perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa “tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Perkawinan yang secara normatif harus dicatatkan merupakan kesepakatan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan hukum untuk masyarakat guna terwujudnya ketertiban, kepastian, dan perlindungan hukum. Dengan adanya pencatatan nikah ini akan berupaya melindungi nilai *masalah mursalah* dalam kehidupan rumah tangga. Dalam Islam sendiri, baik dalam al-Qur'an maupun Hadis tidak mengatur secara konkrit tentang adanya pencatatan perkawinan. Bahkan bahasan ini kurang mendapat perhatian serius dari ulama fikih walaupun ada ayat al-Qur'an yang menghendaki untuk mencatat segala transaksi *mu'amalah*.

---

<sup>78</sup>Depdikbud, *Kamus*, 338.

Perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat, maka akad nikah dalam sebuah perkawinan memiliki kedudukan yang sentral. Begitu pentingnya akad nikah sehingga ditempatkan sebagai salah satu rukun nikah yang disepakati. Kendati demikian tidak ada syarat bahwa akad nikah itu harus dituliskan atau diaktekan. Atas dasar inilah fikih Islam tidak mengenal adanya pencatatan perkawinan. Walaupun al-Qur'an telah menganjurkan pencatatan transaksi *mu'amalah* dalam keadaan tertentu. Hal ini disebutkan dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah (2): 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.<sup>79</sup>

Apabila akad hutang piutang atau hubungan kerja yang lain harus dicatatkan, mestinya akad nikah yang begitu luhur, agung, dan sakral lebih utama lagi untuk dicatatkan. Hukum yang terdapat pada *al-Asjl* adalah sunnah, karena al-Qur'an yang menganjurkan untuk mencatat segala bentuk transaksi *mu'amalah*. Seperti pada surat al-Baqarah ayat 282. Yang menunjukkan perintah mencatat perihal hutang-piutang. Kalimat فَاكْتُبُوهُ adalah kalimat anjuran yang menekan, dan setiap anjuran dalam kaidah fikih adalah sunnah. Kesimpulannya hukum yang terdapat pada *al-Asjl* adalah sunnah muakkad. *Illa>t* adalah sifat yang terdapat dalam hukum *al-Asjl*, dipakai sebagai dasar hukum yang dengan *illa>t* itu dapat diketahui hukum cabang (*furu'*). *Illa>t* dari pencatatan hutang piutang adalah bukti keabsahan perjanjian/transaksi *mu'amalah* (*bayyinah syar'iyah*).<sup>80</sup>

Berdasarkan hal tersebut maka hukum pencatatan perkawinan adalah sunnah muakkad sebagaimana hukum pencatan dalam akad hutang piutang. Dengan demikian maka dapat ditegaskan bahwa, pencatatan perkawinan

<sup>79</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an*, 48.

<sup>80</sup>Joko, *Hukum Pencatatan Pernikahan dalam Islam*, dalam <http://gubukhukum.blogspot.co.id/2013/02/hukum-pencatatan-pernikahan-dalam-islam.html>, diakses pada 15 Desember 2017.

merupakan ketentuan yang perlu diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak. Karena ia memiliki landasan metodologis yang cukup kokoh, yaitu *qiya>s* atau *mas}lah}ah mursalah* yang dibangun atas dasar kajian induktif.<sup>81</sup>

### 3. Jenis-Jenis Isbat Nikah

Dalam prakteknya, isbat nikah ini dapat dikelompokkan dalam perkara yang tidak mengandung unsur sengketa (yurisdiksi *voluntair*), yang mana hanya ada satu pihak yang berkepentingan dalam perkara itu (*oneigenlyke rechtspraak*).<sup>82</sup> Adapun perkara *voluntair* memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

*Pertama*, masalah yang diajukan bersifat sepihak semata (*for the benefit of one party only*). Maksudnya adalah benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum. Dengan demikian, pada prinsipnya apa yang dipermasalahkan, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan pihak lain. *Kedua*, permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without dispute of differences with another party*). Berdasarkan ukuran ini, tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak atau kepemilikan maupun penyerahan serta pembayaran sesuatu oleh orang lain atau pihak ketiga. *Ketiga*, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *experte*. Hal ini berarti perkara benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau. Pemohonan untuk kepentingan sepihak atau yang terlibat dalam permasalahan hukum yang diajukan dalam kasus itu hanya satu pihak.<sup>83</sup>

---

<sup>81</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 121.

<sup>82</sup>Enas Nasruddin, "Ikhwal Isbat Nikah", Artikel dalam *Mimbar Hukum*. No. 33 tahun 1977 (Jakarta: Al Hikmah dan Ditbinbapera, 1977), 87.

<sup>83</sup>Yusna Zaidah, "Isbat Nikah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Hubungannya Dengan Kewenangan Peradilan Agama", *E-Journal Syariah*, Vol. XIII, No. 2, Desember 2013 (Banjarmasin: Fakultas Syariah dan Eknomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin), 7.

Jadi isbat nikah ini bersifat *voluntair* (perkara yang pihaknya hanya terdiri dari pemohon saja, tidak ada pihak termohon):

- a. Jika permohonan diajukan oleh suami dan istri secara bersama-sama;
- b. Jika permohonan diajukan oleh suami/istri yang ditinggal mati oleh suami/istrinya, sedang pemohon tidak mengetahui ada ahli waris lainnya selain dia.

Namun perkara isbat nikah dapat bersifat *contentius*,<sup>84</sup> (perkara yang pihaknya terdiri dari pemohon melawan termohon atau penggugat melawan tergugat):

- a. Jika permohonan diajukan oleh salah seorang suami atau istri, dengan mendudukan suami atau isteri sebagai pihak termohon;
- b. Jika permohonan diajukan oleh suami atau istri sedang salah satu dari suami istri tersebut masih ada hubungan perkawinan dengan pihak lain, maka pihak lain tersebut juga harus dijadikan pihak dalam permohonan tersebut;
- c. Jika permohonan diajukan oleh suami atau istri yang ditinggal mati oleh suami atau istrinya, tetapi dia tahu ada ahli waris lainnya selain dia;
- d. Jika permohonan diajukan oleh wali nikah, ahli waris atau pihak lain yang berkepentingan.

## **C. Ijtihad Hakim dan Metode Penemuan Hukum di Pengadilan Agama**

### **1. Ijtihad Hakim**

Di dalam praktek peradilan, hakim memegang peranan yang sangat penting. Hakim tidak hanya sebagai penegak hukum dan keadilan tetapi hakim juga sebagai pejabat negara yang mempunyai tugas mulia dalam rangka mewujudkan negara hukum dan selalu berupaya memberikan kepastian hukum di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Mengingat bahwa hukum materiil yang digunakan hakim di pengadilan agama masih banyak yang belum diwujudkan dalam bentuk undang-undang, maka hakim harus memutuskan perkara dengan mendasarkan pada hukum yang berlaku dalam arti luas yang meliputi undang-undang sebagai hukum positif,

---

<sup>84</sup>Zaidah, Isbat Nikah, 8.

kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, yurisprudensi serta pendapat para ahli.

Hal ini dimaksudkan agar proses dalam peradilan tidak ada celah bagi hakim untuk menolak perkara yang masuk dengan alasan tidak ada dasar hukumnya. Hakim tidak hanya dituntut agar dapat berlaku adil tetapi ia juga harus mampu menafsirkan undang-undang secara aktual sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat pencari keadilan dengan tetap mempertimbangan aspek keadilan, kepastian hukum dan nilai kemanfaatannya.<sup>85</sup>

Dengan kata lain hakim disini berperan sebagai pembentuk hukum bukan hanya sebagai corong undang-undang dan terpaku pada hukum positif. Dengan demikian hakim di Pengadilan Agama sebagai pejabat penegak hukum harus senantiasa mendalami ilmu hukum kontemporer dengan selalu tetap mendasarkan pada sumber primer hukum Islam (Al-Qur'an dan Hadits).

Dalam kaitannya dengan Yurisprudensi Indonesia menganut asas *the persuasive force or presedent* yang artinya bahwa hakim dapat memperhatikan putusan-putusan hakim yang ada sebelumnya dalam rangka dijadikan pedoman memutus suatu perkara. Penggunaan yurisprudensi disini bukan merupakan hal mutlak. Ia hanya dijadikan sebagai bahan pertimbangan saja. Seorang hakim berhak untuk memakai ataupun tidak dalam memeriksa dan memutus perkara yang ditangani. Namun disini Hakim diharuskan mampu mengaplikasikan metode-metode penemuan hukum atau *rechtssvinding law* ketika kasus yang ditangani belum ada hukumnya. Ia wajib menciptakan (*rechtsschepping*) hukum baru dengan ijtihad dan mengambil presedent hukum yang hidup di masyarakat (*living law*). Pada dasarnya penemuan hukum atau *rechtssvinding law* merupakan proses pembentukan hukum dalam upaya menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwanya berdasarkan kaidah-kaidah atau metode-

---

<sup>85</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, Cet. VI, 2012), 278-285.

metode tertentu, seperti interpretasi, argumentasi, penalaran, konstruksi hukum dan lain-lain.<sup>86</sup> Penemuan hukum ini juga dapat diartikan sebagai bentuk ijtihad.

## 2. Metode Penemuan Hukum Oleh Hakim Pengadilan Agama

### a. Penemuan Hukum dengan Metode Interpretasi

Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang. Pembenaarannya terletak pada kegunaannya untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri. Abdul Manan membedakan metode interpretasi serta jenis-jenisnya sebagai berikut:<sup>87</sup>

- 1) Metode penafsiran substantif, adalah metode di mana hakim harus menerapkan suatu teks undang-undang terhadap kasus *in konkreto* dengan belum memasuki rapat penggunaan penalaran yang lebih rumit, tetapi sekadar menerapkan silogisme.
- 2) Metode penafsiran gramatikal, yakni peraturan perundang-undangan dituangkan dalam bentuk bahasa tertulis, putusan pengadilan juga disusun dalam bahasa yang logis sistematis. Untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang yang belum jelas perlu ditafsirkan dengan menguraikannya menurut bahasa umum sehari-hari.
- 3) Metode penafsiran sistematis atau logis, yakni menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum. Dalam metode penafsiran ini, hukum dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh, tidak merupakan bagian yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian dari satu sistem.
- 4) Metode penafsiran historis, adalah penafsiran yang didasarkan kepada sejarah terjadinya, peraturan tersebut. Dalam praktik Peradilan,

---

<sup>86</sup> Amir syarifuddin. *Penemuan Hukum Ataupun Perilaku Chaos* (Dalam Opini Harian Kompas, sabtu, 5 Januari 2008), 6.

<sup>87</sup> Abdul Manan, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Praktek Hukum Acara di Peradilan Agama* (Makalah disampaikan pada acara Rakernas Mahkamah Agung RI tanggal 10 s/d 14 Oktober 2010, di Balikpapan, Kalimantan Timur), 5-7.

penafsiran historis dapat dibedakan antara penafsiran menurut sejarah lahirnya undang-undang dengan penafsiran menurut sejarah hukum.

- 5) Metode penafsiran sosiologis atau teleologis. Metode ini menerapkan makna undang-undang berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Di sini hakim menafsirkan undang-undang sesuai dengan tujuan pembentuk undang-undang, titik beratnya adalah pada tujuan undang-undang itu dibuat, bukan pada bunyi kata-katanya saja. Peraturan perundang-undangan yang telah usang, disesuaikan penggunaannya dengan menghubungkan dengan kondisi dan situasi saat ini atau situasi sosial yang baru.
- 6) Metode penafsiran komperatif, adalah metode penafsiran undang-undang dengan memperbandingkan antara berbagai sistem hukum. Penafsiran model ini paling banyak dipergunakan dalam bidang hukum perjanjian internasional. Di luar hukum internasional, penafsiran komperatif sangat jarang dipakai.
- 7) Metode penafsiran restriktif, adalah penafsiran untuk menjelaskan undang-undang dengan cara ruang lingkup ketentuan undang-undang itu dibatasi dengan mempersempit arti suatu peraturan dengan bertitik tolak pada artinya menurut bahasa.
- 8) Metode penafsiran ekstensif, adalah metode interpretasi yang membuat penafsiran melampaui batas yang diberikan oleh penafsiran gramatikal. Seperti perkataan menjual dalam Pasal 1576 KUH Perdata; ditafsirkan bukan hanya jual beli semata-mata, tetapi juga "*peralihan hak*".
- 9) Metode penafsiran futuristis, adalah penafsiran undang-undang yang bersifat antisipasi dengan berpedoman kepada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum (*ius constituendum*).

b. Penemuan Hukum dengan Metode Konstruksi

Selain metode interpretasi, hakim dapat menggunakan metode konstruksi dengan berpedoman kepada tiga syarat yaitu (1) konstruksi harus meliputi bidang hukum positif, (2) dalam konstruksi tidak boleh

ada pertentangan logis di dalamnya, dan (3) konstruksi bersifat menyelesaikan permasalahan hukum yang kabur dengan kejelasan-kejelasan yang dapat memenuhi tuntutan keadilan dan bermanfaat bagi pencari keadilan.<sup>88</sup>

c. Penemuan Hukum dengan Metode Hermeneutika Hukum

Menurut Gadamer sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Rifai, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hermeneutika hukum adalah hukum dalam kenyataannya bukanlah merupakan suatu kasus yang khusus/baru, tetapi sebaliknya, ia hanya merekonstruksikan kembali dari seluruh problem hermeneutika, kemudian membentuk kembali kesatuan hermeneutika secara utuh.<sup>89</sup>

Hermeneutika hukum mempunyai relevansi dengan teori penemuan hukum, yang ditampilkan dalam kerangka pemahaman proses timbal balik antara kaedah-kaedah dan fakta-fakta. Dalil hermeneutika menjelaskan bahwa orang harus mengkualifikasi fakta-fakta dalam cahaya kaedah-kaedah dan menginterpretasi kaedah-kaedah dalam cahaya fakta-fakta termasuk paradikma dari teori penemuan hukum modern saat ini. Jadi hermeneutika hukum dapat dipahami sebagai metode interpretasi tek hukum atau metode memahami terhadap suatu naskah normatif.

**3. *Maqasjid al-Syari'ah* dalam Memutus Perkara di Pengadilan Agama**

Hakim sebagai bagian utama (*primary variable*) penegak hukum, mempunyai peran yang signifikan dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Untuk menegakkan dan kebenaran dan keadilan tersebut, hakim harus mampu melakukan penafsiran terhadap undang-undang secara aktual, agar hukum yang diterapkan bersifat adaptabilitas dengan perkembangan kondisi, waktu dan tempat serta dapat mewujudkan kemashlahatan bagi kehidupan masyarakat yang senantiasa berkembang. Oleh karena itu, dalam hal penegakan hukum, hakim bukan sekedar "*broche de la loi*", tetapi sebagai penterjemah atau pemberi makna melalui penemuan hukum

---

<sup>88</sup>Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis* (Jakarta: Chandra Pratama, 1996), 192.

<sup>89</sup>Manan, *Penemuan Hukum*, 12.

(*rechtschepping*) bahkan menciptakan hukum baru melalui putusan-putusannya (*judge made law*).<sup>90</sup>

Oleh karena itu, salah satu basis teoritis yang perlu dikuasai dan dipahami oleh hakim (terutama hakim pada Pengadilan Agama) dalam mewujudkan kebenaran dan keadilan, adalah teori tentang *maqasid al-syari'ah*. Artinya, bagaimana seorang hakim bisa melakukan analisis filosofis terhadap perkara yang sedang dihadapinya. Maka pertanyaan-pertanyaan yang muncul ketika memeriksa perkara adalah pertanyaan yang betul-betul menjurus kepada inti dari kasus yang sedang diperiksa. Begitu juga dalam memutuskan perkara tersebut, yaitu bagaimana hakim menggunakan landasan pemikiran hukum yang berdasarkan kepada *maqasid al-syari'ah*. Sehingga putusan hukum yang diambil oleh hakim bisa mendatangkan kemashlahatan dan menolak kemudharatan bagi kedua belah pihak yang berpekar.

#### a. Pengertian *Maqasid al-Syari'ah*

Secara bahasa *maqasid al-syari'ah* (مقاصد الشريعة) terdiri dari dua kata; *maqasid* dan *al-syari'ah*. *Maqasid* (مقاصد) merupakan bentuk jamak dari *maqṣud* (مقصود) artinya yang berarti menuju, bertujuan, berkeinginan dan kesengajaan.<sup>91</sup> Kata *maqṣud-maqasid* dalam ilmu Nahwu disebut dengan *maf'ul bih* yaitu sesuatu yang menjadi obyek, oleh karenanya kata tersebut dapat diartikan dengan 'tujuan' atau 'beberapa tujuan.' Sedangkan *al-Syari'ah*, merupakan bentuk subyek dari akar kata *syara'a* yang artinya adalah jalan menuju sumber air sebagai sumber kehidupan.<sup>92</sup> Oleh karenanya secara terminologis, *maqasid al-syari'ah* dapat diartikan sebagai 'tujuan-tujuan ajaran Islam' atau dapat juga dipahami sebagai tujuan-tujuan pembuat syari'at (Allah) dalam menggariskan ajaran/syari'at Islam.

<sup>90</sup>Bagir Manan, "Penegakkan Hukum yang Berkeadilan", *Majalah Hukum Varia Peradilan*, Tahun Ke-XX No. 241 (Jakarta: IKAHI, 2005), 5.

<sup>91</sup>Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic* (London: McDonald & Evan Ltd., 1980), 767.

<sup>92</sup>Ibn Mansur al-Afriqi, *Lisan al-'Arab*, cet. VIII (Beirut: Dar al-Shadr, t.th), 175.

Tidak dapat disangkal bahwa Al-Syathibi adalah peletak dasar ilmu *maqa>sjid* sehingga wajar jika kemudian ia disebut-sebut sebagai bapak "*maqa>sjid al-syari>'ah*". Al-Syathibi juga yang pertama kali menyusun *maqa>sjid al-syari>'ah* secara sistematis sebagaimana Imam al-Syafi'i dengan ilmu *us}u>l fiqh* yang disusunnya sehingga *maqa>sjid* lebih komunikatif dan akseptabel di kalangan sarjana muslim. Namun demikian, *maqa>sjid* pada dasarnya sudah muncul jauh sebelum Al-Syathibi menulis teori tersebut dalam *al-Muwa>faqat*-nya. Lalu siapakah cendekiawan muslim yang sebenarnya mengintrodusir *maqa>sjid*? Setidaknya ada dua pendapat yang dapat kita cermati untuk dapat memperoleh jawaban dari pertanyaan di atas, yaitu pendapat yang dikemukakan oleh Ahmad al-Raysuni, dan pendapat yang diutarakan oleh Hammadi al-Ubaydi.

- 1) Menurut al-Raysuni,<sup>93</sup> *maqa>sjid* digunakan pertama kali oleh at-Turmudzi al-Hakim, cendekiawan muslim yang hidup pada abad 3 Hijriyah. Istilah *maqa>sjid* tersebut digunakan oleh at-Turmudzi dalam beberapa kitabnya, antara lain *as}-S}alah wa Maqa>sjiduhu*, *al-Ha>j wa Asra>ruhu*, *al-'Illah*, *al-'Ial al-Syari'ah* dan *al-Furu>q*. Setelah itu, *maqa>sjid* dibahas juga oleh beberapa tokoh, antara lain Abu Mansur al-Maturidi, Abu Bakar al-Qaffal al-Syasyi, Abu Bakar al-Abhari dan al-Baqilani.
- 2) Sedangkan menurut Hammadi al-Ubaydi, tokoh yang menggagas pertama kali tentang *maqa>sjid* adalah Ibrahim an-Nakhai (wafat 96 H). Beliau adalah tabi'in, yang juga kemudian menjadi guru tidak langsung dari Imam Abu Hanifah. Setelah al-Ubaydi, *maqa>sjid* kemudian dielaborasi lebih lanjut oleh al-Ghazali, Izzuddin Abdussalam, Najmuddin al-Thufi dan yang terakhir adalah Al-Syathibi.

Inti atau substansi dari konsep *maqa>sjid al-syari>'ah* adalah kemaslahatan sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibn al-Qayyim al-Jauziyah bahwa *maqa>sjid al-syari>'ah* adalah mencegah kerusakan dari

---

<sup>93</sup>Ahmad al-Raysuni, *Nadzariyat al-Maqashid 'inda al-Imam asy-Syathibi* (Beirut: International Islamic Publishing House, 1995), 40-46.

dunia manusia dan mendatangkan kemaslahatan kepada mereka, pengendalian dunia dengan kebenaran, keadilan, dan kebajikan serta menerangkan tanda-tanda jalan yang harus dilalui di hadapan akal manusia.<sup>94</sup> Sementara itu, Abdul Wahhab al-Khallaf, menulis sebagai berikut bahwasanya maksud umum *Syāri'* menetapkan hukum ialah untuk menegakkan kemaslahatan manusia dalam kehidupan ini, menarik manfaat dan menolak kemudharatan bagi mereka. Karena sesungguhnya kemaslahatan manusia dalam kehidupan ini terdiri dari urusan-urusan *d}aruriyyat*, *ha}jiyyat* dan *tahsi}niyyat*. Apabila urusan-urusan tersebut telah terpenuhi dan terangkat maka tegaklah kemaslahatan mereka. Syari'at Islam menetapkan hukum-hukum dalam bermacam-macam aspek amal manusia adalah untuk menegakkan ketiga urusan (*dharuriyyah*, *hajiyyât* dan *tahsiniyyât*) baik bagi perorang maupun masyarakat.<sup>95</sup>

Sementara substansi *maqas}id al-syari}'ah* yang dikemukakan Al-Syatibi dalam *al-Muwa}faqat* adalah kemaslahatan dan kemaslahatan itu dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu; *Pertama*, *maqas}id al-syari}'* (tujuan Tuhan). *Kedua*, *maqas}id al-mukallaf* (tujuan mukallaf). Dilihat dari sudut tujuan Tuhan, *maqas}id al-syari}'ah* mengandung empat aspek, yaitu: (1) tujuan awal dari *syari}'* menetapkan syari'at yaitu kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat; (2) penetapan syari'at sebagai sesuatu yang harus dipahami; (3) penetapan syari'at sebagai hukum *taklifi* yang harus dilaksanakan; (4) penetapan syari'at guna membawa manusia ke bawah lindungan hukum. Dengan demikian, tujuan Tuhan menetapkan suatu syari'at bagi manusia tidak lain adalah untuk kemaslahatan manusia. Untuk itu, Tuhan menuntut agar manusia memahami dan melaksanakan syari'at sesuai dengan kemampuannya. Dengan memahami dan

---

<sup>94</sup>Shams al-Din Abi 'Abd Allah Muḥammad ibn Abi Bakr al-Ma'ruf bi Ibn Qayyim al-Jawziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, Juz III (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, cet. II, 1993 M/1414 H), 177.

<sup>95</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Kairo: Dar al-Kawatiyyah, 1998), 198.

melaksanakan syari'at, manusia akan terlindung di dalam hidupnya dari segala kekacauan yang ditimbulkan oleh hawa-nafsu.<sup>96</sup>

b. Kehujjahan *Maqa>sjid al-Syari'ah*

Sifat dasar dari *maqa>sjid al-syari>'ah* adalah pasti (*qat'i*). Kepastian di sini merujuk pada otoritas *maqa>sjid al-syari>'ah* itu sendiri. Apabila syari'ah memberi panduan mengenai tata cara menjalankan ekonomi, dengan menegaskan bahwa mencari keuntungan melalui praktik riba tidak dibenarkan, pasti hal tersebut disebabkan demi menjaga harta benda masyarakat, agar tidak terjadi kezaliman sosio-ekonomi. Dengan demikian eksistensi *maqa>sjid al-syari>'ah* pada setiap ketentuan hukum syari'at menjadi hal yang tidak terbantahkan. Jika ia berupa wajib maka pasti ada manfaat yang terkandung didalamnya. Sebaliknya, jika ia berupa perbuatan yang dilarang maka sudah pasti ada kemudharatan yang harus dihindari.<sup>97</sup>

Al-Ghazali mengajukan teori *maqa>sjid al-syari>'ah* dengan membatasi pemeliharaan syari'ah pada lima unsur utama yaitu agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta benda. Pernyataan yang hampir sama juga dikemukakan oleh Al-Syatibi dengan menyatakan bahwa *mashlahah* adalah memelihara lima aspek utama, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Artinya, kelima unsur di atas dianggap suci, mulia dan dihormati yang mesti dilindungi dan dipertahankan. *Maqa>sjid al-syari>'ah* juga merupakan prinsip umum syari'ah (*kulliyat al-syari'ah*) yang pasti. Ia bukan saja disarikan dari elemen hukum-hukum syari'ah atau dari sebagian dalil-dalil dan isi kandungan al-Qur'an dan Sunnah. Kesimpulan yang seperti ini kelihatan dapat diterima secara meyakinkan. Apakah ide tersebut diajukan pada abad kelima, di era asas-asas syari'ah, terutama Sunnah telah tercatat dengan baik, sehingga hampir tidak mungkin ada Sunnah yang tercecer.

---

<sup>96</sup>Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2007), 43.

<sup>97</sup>Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mustasyfa min 'Ilm al-Ushul: Tahqiq wa Ta'liq Muhammad Sulaiman al-Asyqar*, Juz 1 (Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1417 H/1997M), 416-417.

Jadi, meskipun sama sekali tidak menutup kemungkinan adanya unsur tambahan terhadap kelima *maqasid* di atas, namun kelimanya sulit dikesampingkan sebagai elemen penting *maqasid al-syari'ah*.<sup>98</sup>

*Mashlahah* sebagai tujuan syari'ah dalam bingkai pengertian yang membatasinya, bukanlah dalil yang berdiri sendiri atas dalil-dalil syara' sebagaimana al-Qur'an, al-Hadits, Ijma' dan Qiyas. Dengan demikian tidaklah mungkin menentukan hukum parsial (*juz'i/far'i*) dengan berdasar kemashlahatan saja. Tapi *mashlahah* adalah makna yang universal yang mencakup keseluruhan bagian-bagian hukum *far'i* yang diambil dari dalil-dalil atau dasar syariah.

Kesendirian *mashlahah* sebagai dalil hukum, tidak dapat dilakukan karena akal tidak mungkin menangkap makna *mashlahah* dalam masalah-masalah *juz'i*. Hal ini disebabkan dua hal: *pertama*, kalau akal mampu menangkap *maqasid al-syari'ah* secara parsial dalam tiap-tiap ketentuan hukum, maka akal adalah penentu atau hakim sebelum datangnya syara'. Hal ini mungkin menurut mayoritas ulama.<sup>99</sup> *Kedua*, kalau anggapan bahwa akal mampu menangkap *maqasid al-syari'ah* secara parsial dalam tiap-tiap ketentuan hukum itu dianggap sah-sah saja, maka batallah keberadaan *atsar* dari kebanyakan dalil-dalil rinci bagi hukum, karena kesamaran substansi *mashlahah* bagi mayoritas akal manusia.<sup>100</sup>

Pemeliharaan terhadap aspek yang lima (*kulliyat al-khamsah*) sebagai pemeliharaan *mashlahah* dalam tujuan syari'ah dapat diimplementasikan dalam dua metode: *pertama*, melalui metode konstruktif (bersifat membangun). *Kedua*, melalui metode preventif (bersifat mencegah). dalam metode konstruktif, kewajiban-kewajiban agama dan berbagai sunnah agama yang lainnya dapat dijadikan contoh terhadap metode ini. Hukum wajib dan sunnat dimaksudkan untuk memelihara

<sup>98</sup>al-Ghazali, *Al-Mustasyfa*, 417.

<sup>99</sup>Mustafa Zaid, *Al-Maslahah fi at-Tasyri' al-Islami wa Najmuddin at-Tufi* (Beirut: Dar al-Fikr, 1954), 127-132.

<sup>100</sup>Husein Hamid Hasan, *Nazariah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami* (Kairo: Dar an-Nahdah al-Arabiyah, 1971), 529.

sekaligus mengukuhkan elemen-elemen *maqa>sjid al-syari>'ah* tersebut. Sedangkan larangan-larangan terhadap perbuatan yang diharamkan atau dimakruhkan bisa dijadikan contoh metode preventif, yaitu mencegah berbagai analisis yang dapat mengancam bahkan menggelimir semua dasar-dasar *maqa>sjid al-syari>'ah*. Kaena itulah, undang-undang pidana dengan berbagai sanksi hukum secara tegas dapat didukung oleh *maqa>sjid al-syari>'ah*. Contoh, apabila jiwa diganggu oleh pembunuhan atau penganiyaan, maka hal tersebut merupakan tindakan pidana yang harus dijatuhi hukuman. Seperti itu juga halnya apabila kehormatan seseorang dinodai, maka juga dapat dijatuhi hukuman.<sup>101</sup>

Kemudian bagaimana penerapan teori *maqa>sjid al-syari>'ah* ini dalam memeriksa dan memutuskan perkara pada Pengadilan Agama? Dalam tahapan pemeriksaan, teori *maqa>sjid al-syari>'ah* yang digunakan adalah dengan memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan inti kasus yang sedang diperiksa. Artinya, bagaimana seorang hakim bisa menemukan fakta-fakta yang sebenarnya dari kasus tersebut, melalui pertanyaan-pertanyaan yang berdasarkan kepada analisis filosofis terhadap kasus yang sedang dihadapi. Untuk memunculkan pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka yang harus dilakukan oleh hakim adalah merumuskan masalah pada perkara yang sedang dihadapi. Perumusan pokok masalah dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan oleh hakim merupakan kunci dari proses penerapan hukum yang tepat dan benar.<sup>102</sup>

Dalam merumuskan masalah suatu perkara, maka yang perlu diperhatikan adalah melakukan identifikasi terhadap perkara yang sedang diperiksa. Pengidentifikasian suatu perkara perlu dilakukan, agar, hakim bisa melakukan kategorisasi terhadap perkara yang sedang diperiksa itu. Setelah masalah teridentifikasi dan kategori perkara telah jelas, selanjutnya hakim memilih metode yang digunakan dalam memeriksa perkara. Dalam

---

<sup>101</sup>al-Jauziyah, *I'lām al-Muwaqqi'in*, 220.

<sup>102</sup>Andi Syamsu Alam, "Peningkatan Kualitas Putusan Hakim Peradilan Agama Tingkat Pertama dan Tingkat Banding", *Majalah Varia Peradilan*, Tahun Ke-XX No. 239 (Jakarta: IKAHI, 2005), 41.

memilih metode dalam memeriksa perkara, hakim juga harus mempertimbangkan latar belakang lahirnya suatu perkara, apa penyebab munculnya perkara tersebut? selain itu hakim juga harus melakukan pengumpulan data dan penganalisaan terhadap data untuk menemukan fakta yang sebenarnya.

Sedangkan penerapan *maqa>sjid al-syari>'ah* dalam memutuskan perkara, maka yang menjadi pertimbangan hakim adalah teori kemaslahatan hukum, dalam artian, hakim sebagai penterjemah atau pemberi makna melalui penemuan hukum (*rechtschepping*) dan menciptakan hukum baru melalui putusan-putusannya (*judge made law*), harus bisa mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat (terutama pihak yang berpekar) dalam setiap putusannya. Sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa menang dan yang merasa kalah, karena putusan hakim sudah memberikan kemashlahatan dan menolak kemudharatan bagi pihak-pihak yang berpekar.

Adapun pertimbangan kemaslahatan yang perlu diperhatikan adalah asas *kulliyah al-khamsah*, yaitu: (1) menjaga agama, (2) menjaga jiwa, (3) menjaga akal, (4) menjaga keturunan dan (5) menjaga harta. Khusus untuk Pengadilan Agama, maka pertimbangan kemaslahatan yang perlu dijaga adalah: (1) menjaga agama, (2) menjaga keturunan, dan (3) menjaga harta, karena perkara yang dihadapi Pengadilan Agama berkaitan dengan hukum keluarga Islam yang lebih menekankan tiga aspek ini, yaitu agama, keturunan dan harta.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat dirumuskan bahwa *maqa>sjid al-syari>'ah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari terutama bagi para hakim dalam memberikan putusan terhadap permohonan isbat nikah poligami. *Maqa>sjid al-syari>'ah* tersebut dapat diterapkan apabila telah memenuhi syarat sebagaimana tersebut di atas, dan *maqa>sjid al-syari>'ah* tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemudharatan. *Maqa>sjid al-syari>'ah* tersebut mengandung

kemanfaatan secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam al-Qur'an dan Hadis.



Perpustakaan **UIN Mataram**

**BAB III**  
**PUTUSAN PERKARA ISBAT NIKAH POLIGAMI**  
**DI PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG**

**A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Giri Menang**

**1. Sejarah Singkat Berdirinya Pengadilan Agama Giri Menang**

Pengadilan Agama merupakan salah satu institusi yang sangat urgen dalam kehidupan masyarakat, khususnya umat Islam. Secara spesifik, ia dibentuk dan dikembangkan untuk memenuhi tuntutan penegakan hukum dan keadilan yang merupakan perwujudan dari pelaksanaan hukum Islam, guna menata masyarakat Indonesia. Secara yuridis Pengadilan Agama merupakan suprastruktur politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, secara historis merupakan salah satu mata rantai yang tumbuh dan berkembang sejak zaman Rasulullah SAW dan secara sosiologis ia lahir atas dukungan dan upaya masyarakat, terutama umat Islam dan para ulama yang merupakan bagian dari intensitas kebudayaan Islam dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang sangat plural.

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, Peradilan Agama sudah tumbuh dan sudah ada legitimasi sebagai suatu lembaga hukum pada tahun 1847. Kemudian pada tahun 1882 berdasarkan Keputusan Raja (Raja Belanda) pada tanggal 19 Januari 1882, Nomor: 152, Pengadilan Agama ditetapkan sebagai suatu lembaga negara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Atas dasar stbl. 1882 ditetapkan sebagai tahun terbentuknya Pengadilan Agama di Indonesia untuk daerah Jawa dan Madura.<sup>103</sup>

Kemudian atas dasar Pasal 134 ayat 2 I.S., maka rencana ordonansi hasil kerja Comitte Voor Preisteraad dijadikan sebagai ordonansi dengan stbl. 1931 nomor 53, namun kemudian diadakan perubahan-perubahan lagi pada tahun 1937, yaitu dengan keluarnya stbl. 1937 nomor 116 dan 610 serta stbl. 1940 nomor 3, untuk peraturan Peradilan Agama di Jawa dan

---

<sup>103</sup>Dokumen Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Giri Menang Tahun 2018.

Madura. Sedangkan untuk daerah Kalimantan Selatan dan sekitar Banjarmasin berdasarkan stbl. 1937 nomor 638 dan 639.<sup>104</sup>

Sedangkan untuk daerah di luar Jawa dan Madura, serta selain daerah Kalimantan dan Banjarmasin dan sekitarnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 1957, maka dibentuk Pengadilan Agama untuk daerah Propinsi Aceh. Kemudian mencabut PP nomor 29 Tahun 1957 dan menetapkan PP Nomor 45 tahun 1957, maka dibentuklah Pengadilan Agama untuk daerah diluar Jawa dan Madura yang ditetapkan pada tanggal 5 Oktober 1957, yang dimuat dalam Lembaran Negara tahun 1957 Nomor 99.<sup>105</sup>

Di daerah Lombok, sebenarnya sebelum terbentuknya Pengadilan Agama yang berdasarkan PP Nomor 45 tahun 1957 sudah ada suatu lembaga (badan ) yang mengurus hukum syara' yang dilakukan oleh suatu badan yang disebut *Muhammanadanscha Godsdiert Beambtabe* yang bertindak sebagai Pengadilan Agama sehari-hari yang kemudian dikenal dengan nama *Raad Agama*, yang tugas sehari-harinya menyelesaikan perselisihan suami istri yang beragama Islam dalam masalah nikah, talak, rujuk, *fasakh*, mahar, nafkah, *had}a>nah*, wakaf dan baitul mal.<sup>106</sup>

Sebelum perkara mereka ditangani oleh *Raad Agama*, terlebih dahulu ditangani oleh pejabat penghulu distrik, apabila tidak dapat diselesaikan di tingkat distrik (penghulu distrik), perkaranya dikirim ke *Raad Agama* yang dijabat oleh penghulu *Landraad* tingkat Kabupaten. *Raad Agama* tetap berjalan sampai terbentuknya Pengadilan Agama di Lombok berdasarkan pada PP No. 45 Tahun 1957.<sup>107</sup>

Pengadilan Agama di daerah Lombok yang pertama, yang dibentuk atas dasar PP No. 45 Tahun 1957 adalah Pengadilan Agama Mataram yang pembentukannya berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor

---

<sup>104</sup>Dokumen PA Giri Menang Tahun 2018.

<sup>105</sup>Dokumen PA Giri Menang Tahun 2018.

<sup>106</sup>Kesektariatan PA Selong, *Sejarah Pengadilan Agama Selong*, dalam <http://pa-selong.go.id>, diakses pada tanggal 20 Juli 2018.

<sup>107</sup>Kesektariatan PA Selong, *Sejarah Pengadilan Agama Selong*, dalam <http://pa-selong.go.id>, diakses pada tanggal 20 Juli 2018.

5 Tahun 1958 dan berkedudukan di Kota Mataram. Sedangkan wilayah hukumnya meliputi Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Lombok Timur.

Setelah adanya desakan dari pemuka-pemuka masyarakat Lombok Tengah dan Lombok Timur, agar dibentuk Pengadilan Agama di dua wilayah tersebut, maka keluarlah Keputusan Menteri Agama Nomor 195 tahun 1968, tanggal 28 Agustus 1968 sebagai dasar pembentukan Pengadilan Agama Praya untuk daerah Tingkat II Lombok Tengah dan Pengadilan Agama Selong untuk daerah Tingkat II Lombok Timur. Sejak saat itulah Pengadilan Agama Selong secara Yuridis (formil) terbentuk. Namun realisasinya belum bisa dilaksanakan karena bermacam-macam pertimbangan, terutama masalah anggaran dan personil yang masih belum memungkinkan.

Setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang secara efektif berlaku tanggal 1 Oktober 1975, nampak tugas-tugas Pengadilan Agama semakin bertambah, khususnya Pengadilan Agama Mataram yang mewilayahi tiga kabupaten daerah Tingkat II di Pulau Lombok. Oleh karena itu, dipandang perlu oleh pemerintah untuk membentuk Pengadilan Agama yang secara yuridis sudah terbentuk (Pengadilan Agama Praya dan Pengadilan Agama Selong), mengingat volume perkara di daerah tersebut sangat meningkat, yang membutuhkan penanganan secara cepat, tepat dan biaya ringan, sedangkan Pengadilan Agama Mataram letaknya cukup jauh dan biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat yang berperkara dari daerah Lombok Timur dan Lombok Tengah cukup banyak.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka tanggal 20 Juli 1976 dibukalah secara resmi Pengadilan Agama Selong sebagai realisasi Keputusan Menteri Agama RI Nomor 195 Tahun 1968.<sup>108</sup> Adapun pembentukan Pengadilan Agama Praya, dengan keluarnya Keputusan

---

<sup>108</sup>Kesektarian PA Selong, *Sejarah Pengadilan Agama Selong*, dalam <http://pa-selong.go.id>, diakses pada tanggal 20 Juli 2018.

Menteri Agama Nomor 195 Tahun 1968 tanggal 28 Agustus 1968 tersebut, secara *de jure* Pengadilan Agama Praya telah terbentuk, namun saat itu masih dirangkap oleh Pengadilan Agama Mataram, karena secara *de facto* Pengadilan Agama Praya belum didirikan dan diresmikan. Barulah pada tanggal 21 Maret 1977, secara *de facto* Pengadilan Agama Praya diresmikan dengan mengangkat KH. Muhtar Thoyyib, sebagai Ketua Pengadilan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI No. B.II/3-d/4320 tertanggal 31 Juli 1976 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus 1976.<sup>109</sup>

Sedangkan Pengadilan Agama Giri Menang terbentuk berdasarkan Keppres RI Nomor 145 Tahun 1998 tanggal 16 September 1998, yang mulai berlaku tanggal 7 April 1999.<sup>110</sup> Jadi, Pengadilan Agama di Pulau Lombok hingga saat ini berjumlah 4 (empat) Pengadilan Agama yaitu Pengadilan Agama Mataram, Pengadilan Agama Giri Menang, Pengadilan Agama Praya dan Pengadilan Agama Selong.

Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957, Lembaga Negara No. 99 Tahun 1957, Pasal 1 menyebutkan “di tempat yang ada Pengadilan Negeri ada sebuah Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah yang daerah hukumnya sama dengan daerah hukum Pengadilan Negeri”, eksistensi Pengadilan Agama semakin dibutuhkan seiring berbagai desakan dan aspirasi yang datang dari masyarakat daerah (termasuk dari beberapa Daerah di NTB), terutama Lombok, sebagaimana tercantum pada penjelasan PP No. 45 Tahun 1957 alinea 15 dan tambahan Lembaga Negara No 1441).

Namun demikian pelaksanaannya secara konkrit baru dapat dilakukan sampai keluarnya Penetapan Menteri Agama No. 05 Tahun 1958 dan terbitnya Keputusan Menteri Agama No. 195 Tahun 1968 yang dalam “menimbang”, huruf b dinyatakan bahwa “desakan dari pemuka masyarakat

---

<sup>109</sup>Kesektariatan PA Praya, *Sejarah Pengadilan Agama Praya*, dalam <http://www.pa-praya.go.id/>, diakses pada tanggal 20 Juli 2018.

<sup>110</sup>Baiq Halkiyah, S.Ag, MH, Ketua Pengadilan Agama Giri Menang, *Wawancara* (Gerung: 21 Oktober 2018).

di daerah-daerah Praya dan Selong agar supaya segera dibentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di daerah-daerah tersebut”.

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 3 tahun 1995 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, Palu, Kendari dan Kupang dan terbitnya KMA Nomor 434 tahun 1995 tentang Pembentukan Sekretariat Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, Palu Kendari dan Kupang, maka Wilayah Hukum (Yurisdiksi) Pengadilan Tinggi Agama Mataram sampai sekarang meliputi 16 Pengadilan Agama ditambah dengan terbentuknya Pengadilan Agama Giri Menang dan Pengadilan Agama Badung dengan Keppres RI Nomor 145 tahun 1998 tanggal 16 September 1998, yang mulai berlaku tanggal 7 April 1999.

## **2. Letak Geografis Pengadilan Agama Giri Menang**

Ditinjau dari letak geografis, Pengadilan Agama Giri Menang berada pada posisi yang cukup berbeda dengan kantor lainnya. Hal ini disebabkan karena keberadaan kantor Pengadilan Agama Giri Menang ini tidak berdampingan dengan kantor lainnya. Kantor ini sendiri dikelilingi oleh areal persawahan di setiap sisinya. Sebelah depan jalan Soekarno Hatta yang menjadi jalur yang menghubungkan lembaga ini dengan masyarakat yang membutuhkan pelayanannya. Jalur ini merupakan penghubung antara desa dan kecamatan yang ada di Lombok Barat.<sup>111</sup> Untuk lebih jelasnya, berdasarkan batas-batas posisi Pengadilan Agama Giri Menang Lombok Barat dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Areal jalan Soekarno Hatta
- Sebelah Barat : Areal persawahan dan pemukiman penduduk
- Sebelah Selatan : Areal persawahan dan pemukiman penduduk
- Sebelah Utara : Kantor Bupati Lombok Barat

Pengadilan Agama Giri Menang berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten Lombok Barat dengan wilayah hukumnya meliputi 15 wilayah kecamatan dan terdiri dari 113 desa dengan jumlah penduduk 695.104 jiwa dengan luas wilayah kabupaten Lombok Barat adalah 1.642,46 Km, dengan

---

<sup>111</sup>Dokumen Pengadilan Agama Giri Menang 2018.

penduduk mayoritas beragama Islam. Wilayah inilah yang kemudian dikatakan sebagai wilayah kekuasaan relatif atau yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Giri Menang. Adapun wilayah kecamatannya adalah Kecamatan Sekotong Tengah, Kecamatan Lembar, Kecamatan Gerung, Kecamatan Labuapi, Kecamatan Kediri, Kecamatan Kuripan, Kecamatan Narmada, Kecamatan Lingsar, Kecamatan Gunungsari, Kecamatan Batulayar, Kecamatan Tanjung, Kecamatan Pemenang, Kecamatan Gangga, Kecamatan Kayangan, dan Kecamatan Bayan.<sup>112</sup>

### **3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Giri Menang**

Visi Pengadilan Agama Giri Menang dirumuskan sebagai berikut: “Terwujudnya Pengadilan Agama Giri Menang Yang Agung”. Peradilan yang mandiri dan profesional yang handal dan bermoral sebagai sosok peradilan baik secara institusi, individual maupun sistem yang memiliki kompetensi dalam menjalankan tugas dan fungsi secara terampil, baik dan benar, berlandaskan nilai etika dan moral profesional, transparan, akuntabel dan memiliki kredibilitas.

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Pengadilan Agama Giri Menang yang harus dilaksanakan, yaitu:

- a. Mewujudkan Peradilan cepat dan biaya ringan;
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan;
- c. Meningkatkan pengawasan dan efisiensi;
- d. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan suatu Masyarakat;
- e. Meningkatkan kualitas administrasi dan manajemen Peradilan;
- f. Meningkatkan sarana dan prasarana peradilan.<sup>113</sup>

### **4. Rencana Strategis Pengadilan Agama Giri Menang**

Rencana strategis Pengadilan Agama Giri Menang pada hakikatnya adalah upaya sistematis dan terencana untuk menampilkan kinerja melalui hal-hal sebagai berikut:

---

<sup>112</sup>Dokumen Pengadilan Agama Giri Menang 2018.

<sup>113</sup>Panmud Hukum, *Laporan Tahunan Pengadilan Agama Giri Menang Tahun 2018* (Giri Menang, 2018), 5.

- a. Meningkatkan profesionalisme kerja dalam rangka mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.
- b. Meningkatkan kedisiplinan dan etos kerja dalam rangka mengoptimalkan 5 hari kerja.
- c. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.
- d. Meningkatkan kemandirian lembaga peradilan tanpa intervensi pihak lain tanpa mengabaikan kritik yang membangun.
- e. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi komputer dan pengelolaan *website* Pengadilan Agama Giri Menang yang dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk mencari atau memperoleh informasi yang dibutuhkan.
- f. Menyediakan "*Informasi Desk*", sebagai tempat untuk informasi awal bagi masyarakat pencari keadilan.

#### **5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Giri Menang**

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, belum ada ketentuan dari Mahkamah Agung tentang tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Pengadilan yang baru sesuai dengan Undang-undang tersebut di atas, sehingga sesuai dengan Pasal 106A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang berbunyi sebagai berikut: "Pada saat undang-undang ini mulai berlaku peraturan perundang-undangan pelaksana Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan undang-undang ini", maka susunan organisasi pengadilan tetap mengacu pada ketentuan peraturan yang lama.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, susunan organisasi Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris dan Juru Sita, sedangkan Pasal 10 ayat (1) menyebutkan bahwa Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua. Pasal 26 ayat (2) menyebutkan bahwa "dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa orang Panitera Muda, beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa orang Juru Sita". Pasal 38 menyebutkan

bahwa pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Juru Sita dan Jurusita Pengganti. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 44 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 menyebutkan bahwa: “Panitera Pengadilan merangkap Sekretaris Pengadilan”, hal ini berbeda dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, yakni Panitera Pengadilan tidak merangkap sebagai Sekretaris Pengadilan. Akan tetapi dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ketentuan Pasal 44 tersebut dihapus.<sup>114</sup>

Pasal 105 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, menyebutkan tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Pengadilan diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama. Sebagai realisasi dari pasal di atas, Menteri Agama RI telah menerbitkan Keputusan Nomor 303 Tahun 1990. Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, ketentuan Pasal 105 ayat (2) diubah sehingga berbunyi: “Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata kerja sekretariat diatur oleh Mahkamah Agung”. Terhadap ketentuan tersebut terutama tentang susunan organisasi (struktur organisasi), Mahkamah Agung belum mengeluarkan ketentuan tersebut, sehingga tetap mengacu pada ketentuan yang lama.


Pada tahun 2015 Mahkamah Agung kembali mengeluarkan peraturan baru, yakni PERMA No. 7 Tahun 2015, yakni Panitera Pengadilan tidak merangkap sebagai Sekretaris Pengadilan. Oleh karena itu, susunan organisasi Pengadilan Agama Giri Menang terdiri dari: Ketua, Wakil Ketua, Panitera (Membawahi: [1] Panitera Muda Gugatan, [2] Panitera Muda Permohonan, [3] Panitera Muda Hukum, [4] Panitera Pengganti, [5] Juru Sita), Sekretaris (Membawahi: [1] Kasubag Perencanaan IT dan Pelaporan, [2] Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, [3] Kasubag Umum dan Keuangan).

---

<sup>114</sup>Panmud Hukum, *Laporan Tahunan*, 8-9.

Pengadilan Agama Giri Menang adalah Pengadilan Agama kelas II B, sehingga Struktur Organisasi Pengadilan Agama Giri Menang adalah sebagaimana tercantum di bawah ini:

**Gambar 3.1**  
**Struktur dan Personalia Pengadilan Agama Giri Menang 2018**



## 6. Penyusunan Alur Tupoksi Pengadilan Agama Giri Menang

Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama, bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tidak merubah/ menambah/ mengurangi ketentuan dalam Pasal 49 tersebut di atas.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
- b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan paninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara);
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- e. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab ruyat, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/ penasehat hukum dan sebagainya.

Adapun tugas pokok dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi di atas adalah sebagai berikut:

- a. Ketua Pengadilan Agama: Tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Giri Menang dalam mengawasi,

mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan tugas menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Wakil Ketua Pengadilan Agama: Tugas pokok dan fungsinya adalah mewakili Ketua Pengadilan Agama Giri Menang dalam hal merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Giri Menang serta mengkoordinir dan melaporkan pengawasan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama Giri Menang.
- c. Hakim: Tugas pokok dan fungsinya adalah menerima dan meneliti berkas perkara serta bertanggung jawab atas perkara yang diterima yang menjadi wewenangnya baik dalam proses maupun penyelesaiannya sampai dengan minutas. Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama, menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek serta melaksanakan pengawasan bidang Bindalmin atas perintah ketua.
- d. Panitera: Tugas pokok dan fungsinya adalah berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang administarsi perkara, administarsi umum dan administrasi lainnya yang berkaitan dengan menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas kegiatan Kepaniteraan.
- e. Sekretaris: Tugas pokok dan fungsinya adalah berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama.
- f. Wakil Panitera: Tugas pokok dan fungsinya adalah membantu Panitera dalam melaksanakan tugas-tugas Kepaniteraan dan bertanggungjawab dalam mengawasi tugas meja 1, meja II, meja III. Mengevaluasi dan melaporkan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- g. Sub bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- h. Sub bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- i. Sub bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- j. Panitera Muda Gugatan: Tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian gugatan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggung jawab kepada Wakil Panitera.
- k. Panitera Muda Permohonan: Tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian permohonan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggung jawab kepada Wakil Panitera.
- l. Panitera Muda Hukum: Tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian hukum serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggung jawab kepada Wakil Panitera.
- m. Panitera Pengganti: Bertugas membantu Majelis Hakim mengikuti sidang pengadilan membuat berita acara membuat instrumen sidang mengetik putusan dan penetapan perkara, menyerahkan berkas perkara yang telah

selesai pada Panitera Muda Hukum/meja III melalui Wakil Panitera serta bertanggung jawab kepada Panitera/Sekretaris.

- n. Jurusita dan Jurusita Pengganti: Tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan tugas kejurusitaan dan bertanggung jawab dengan Wakil Panitera.<sup>115</sup>

## **7. Kompetensi Relatif dan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Giri Menang**

### **a. Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Giri Menang**

Dalam menentukan kompetensi relatif setiap Peradilan Agama dasar hukumnya berpedoman pada ketentuan Undang-undang Hukum Acara Perdata. Dalam Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 ditentukan bahwa hukum acara yang berlaku pada lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada lingkungan Peradilan Umum. Oleh karena itu, landasan untuk menentukan kewenangan relatif Pengadilan Agama merujuk pada ketentuan Pasal 118 HIR, atau pasal 142 R.Bg. jo Pasal 66 dan Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989. Penentuan kompetensi relatif ini bertitik tolak dari aturan yang menetapkan ke Pengadilan Agama mana gugatan diajukan agar gugatan memenuhi syarat formal.<sup>116</sup>

Kompetensi relatif adalah kompetensi (kewenangan Pengadilan Agama yang mempunyai wilayah hukum tertentu).<sup>117</sup> Jadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Giri menang adalah wilayah hukum pengadilan yang meliputi seluruh wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara Nusa Tenggara Barat.

### **b. Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Giri Menang**

Pasal 10 UU No. 14 Tahun 1970 menetapkan empat jenis lingkungan peradilan, dan masing-masing mempunyai kewenangan mengadili bidang tertentu dalam kedudukan sebagai badan-badan

<sup>115</sup>Panmud Hukum, *Laporan Tahunan*, 11-13.

<sup>116</sup>Lubis, *Hukum Acara*, 104.

<sup>117</sup>Royhan A. Rasyid, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003),

peradilan tingkat pertama dan tingkat banding. Untuk Peradilan Agama menurut Bab I Pasal 2 jo Bab III Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 ditetapkan tugas kewenangannya yaitu kewenangan mengadili perkara-perkara perdata bidang; (a) perkawinan; (b) kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; (c) wakaf dan sedekah.

Dengan demikian kewenangan Peradilan Agama tersebut sekaligus dikaitkan dengan asas personalitas keislaman, yaitu yang dapat ditundukkan terhadap kekuasaan lingkungan Peradilan Agama hanya mereka yang beragama Islam.<sup>118</sup>

Dewasa ini dengan dikeluarkannya UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No.78 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, salah satu yang diatur adalah tentang perubahan atau perluasan kewenangan lembaga Peradilan Agama, pada Pasal 49 yang sekarang juga meliputi perkara-perkara bidang Ekonomi Syari'ah.

Dari perluasan kewenangan Peradilan Agama saat ini, yang meliputi perkara bidang ekonomi syari'ah berarti juga perlu mengalami perluasan terhadap pengertian asas personalitas keislaman di atas. Mengenai hal ini telah diantisipasi dalam penjelasan Pasal 1 angka 37 tentang perubahan Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 ini yang menyebutkan sebagai berikut: "Yang dimaksud dengan: "antara orang-orang yang beragama Islam adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal ini".

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa kewenangan mutlak (kompetensi absolut) peradilan meliputi bidang-bidang perkara perdata tertentu seperti tercantum dalam Pasal 49 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006 dan berdasarkan atas asas personalitas keislaman yang telah diperluas. Dengan kata lain, bidang-bidang tertentu yang dari hukum perdata yang menjadi kewenangan absolut Peradilan

---

<sup>118</sup>Lubis, *Hukum Acara*, 105.

Agama adalah tidak hanya bidang hukum keluarga saja dari orang-orang yang beragama Islam.<sup>119</sup> Akan tetapi termasuk sengketa Ekonomi Syari'ah, di dalamnya termasuk Perbankan Syari'ah.

Dengan adanya amandemen UU No. 3 Tahun 2006 terhadap UU No.7 Tahun 1989 maka kewenangan absolut Peradilan Agama semakin diperluas, hal tersebut sebagaimana bunyi Pasal 49 berbunyi: "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, di bidang: (a) Perkawinan, (b) Waris, (c) Wasiat, (d) Hibah, (e) Wakaf, (f) Zakat, (g) Infaq, (h) Sadaqah, dan (i) Ekonomi Syari'ah".

Kopetensi absolut adalah kopetensi (kekuasaan) pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara.<sup>120</sup> Jadi kopetensi absolut Pengadilan Agama Giri Menang adalah menangani perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan Agama Giri Menang yang berkaitan dengan sengketa perdata bagi mereka yang beragama Islam sebagai berikut:<sup>121</sup>

- 1) Menggali perkara orang-orang islam di bidang perkawinan, diantaranya: izin poligami, izin kawin, penyelenggaraan perkawinan, penolakan perkawinan oleh PPN (Pegawai Pencatat Nikah), pembatalan perkawinan, kelalaian atas kewajiban suami istri, cerai talaq, cerai gugat, harta bersama, penguasaan anak, pencabutan kekuasaan orang tua sebagai wali, nafkah anak oleh ibu, hak-hak bekas istri, pencabutan kekuasaan wali, perwalian terhadap wali, penetapan asal usul anak, pengangkatan anak, penolakan kawin campur, pengesahan anak, akad nikah, dan wali adhol.
- 2) Ekonomi Syari'ah yang meliputi: Bank Syari'ah, obligasi, asosiasi, pembiayaan, pengadilan, lembaga keuangan mikro, resuransi, bisnis, dana pensiun, surat berharga berjangka menengah, dan sekuralitas.

---

<sup>119</sup>Lubis, *Hukum Acara*, 107.

<sup>120</sup>Lubis, *Hukum Acara*, 27.

<sup>121</sup>Dokumen Pengadilan Agama Giri Menang 2018.

- 3) Kewasiatan meliputi: ahli waris, harta pengesahan, bagian masing-masing waris, pelaksanaan pembagian harta peninggalan wasiat dalam harta hibah, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq, dan sadaqah.

### 8. Kondisi Hakim Pengadilan Agama Giri Menang

Guna mewujudkan penegakan hukum dan keadilan dalam masyarakat, maka perlu didukung oleh sumber daya yang memadai. Sumber daya yang dimaksud di sini adalah aparat peradilan terutama hakim. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Giri Menang mempunyai 14 (empat belas) hakim untuk menangani perkara-perkara yang diajukan di Pengadilan Agama Giri Menang. Adapun keempat belas orang hakim tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.1**  
**Nama-Nama Hakim Pengadilan Agama Giri Menang**

No	Nama	Keterangan	
1	Baiq Halkiyah, S.Ag. MH.	NIP TTL Jabatan Gol./Ruang Pendidikan	19680605.199703.2.001 Lombok Tengah, 05 Juni 1968 Ketua Pembina (IV/a) S2 Universitas Mataram
2	Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag. M.Ag.	NIP TTL Jabatan Gol/ Ruang Pendidikan	19770219 200704 1 001 Mataram, 19 Februari 1977 Hakim Penata (III/c) S2 UIN Yogyakarta
3	Rufaidah Idris, SH.I.	NIP TTL Jabatan Gol/ Ruang Pendidikan	19790617.200604.2.003 Denpasar, 17 Juni 1979 Hakim Penata (III/c) S1 STAIN Mataram
4	Muhamad Jamil, S.Ag.	NIP TTL Jabatan Gol/ Ruang Pendidikan	19760905.200502.1.004 05 September 1976 Hakim Penata (III/c) S1 Institut Agama Islam Ibrahimi
5	Hayatul Maqi, SHI. M.Si.	NIP TTL	19581231.199203.1.016 19780322 200704 1 001

		Jabatan Gol/ Ruang Pendidikan	Hakim Penata Muda Tk. I (III/b) S2 UGM Yogyakarta
6	Huda Lukoni, SHI. SH. MH.	NIP TTL Jabatan Gol/ Ruang Pendidikan	19790927 200704 1 001 Banyuwangi, 27 September 1979 Hakim Penata Muda Tk. I (III/b) S2 Ilmu Hukum
7	Moch. Yudha Teguh Nugroho, SHI.	NIP TTL Jabatan Gol/ Ruang Pendidikan	19810118 200704 1 001 Blora, 18 Januari 1981 Hakim Penata Muda Tk. I (III/b) S1 Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
8	H. Adi Irfan Jauhari, Lc. M.A.	NIP TTL Jabatan Gol/ Ruang Pendidikan	19781110.200904.1.007 Bekasi, 18 November 1978 Hakim Penata Muda Tk. I (III/b) S2 UIN Syarif Hidayatullah
9	Moch. Syah Ariyanto, SH.I	NIP TTL Jabatan Gol/ Ruang Pendidikan	19790528 200704 1 001 Kupang, 01 April 2011 Hakim Penata Muda Tk. I (III/b) S1 IAIN Sunan Ampel
10	Nurhasan, S.HI.	NIP TTL Jabatan Gol./Ruang Pendidikan	19830308 2009121 004 Sendang Mulyo, 08 Maret 1983 Hakim Penata Muda (III/a) S1 UIN Syarif Hidayatullah
11	Fatha Aulia Riska, S.HI.	NIP TTL Jabatan Gol./Ruang Pendidikan	19840404 200912 2 004 Blitar, 04 April 1984 Hakim Penata Muda (III/a) S1 UMM Malang
12	Rusyiana Kurniawati Linangkung, SH.I.	NIP TTL Jabatan Gol./Ruang Pendidikan	19850920.200805.2.001 Mataram, 20 September 1985 Hakim Penata (III/c) S1 UIN Sunan Kalijaga

## 9. Keadaan Perkara di Pengadilan Agama Giri Menang

Perkara yang penulis paparkan dalam penelitian ini adalah perkara pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2017. Keadaan dan jumlah perkara yang diterima Agama Giri Menang pada tahun 2014 sebanyak 2467 perkara ditambah sisa perkara tahun 2013 sebanyak 92 perkara. Jadi jumlah perkara yang ditangani Agama Giri Menang pada tahun 2014 sebanyak 2559 perkara. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:<sup>122</sup>

a. Sisa perkara tahun 2013	= 92	Perkara
b. Penerimaan perkara tahun 2014	= 2467	Perkara
<u>Jumlah</u>	<u>= 2559</u>	<u>Perkara</u>
c. Perkara yang diputus tahun 2014, dengan rincian sebagai berikut:		
1) Dikabulkan	= 2263	Perkara
2) Digugurkan	= 138	Perkara
3) Ditolak	= 9	Perkara
4) Tidak diterima	= 7	Perkara
5) Dicoret	= 10	Perkara
6) Dicabut	= 47	Perkara
<u>Jumlah</u>	<u>= 2474</u>	<u>Perkara</u>
Sisa perkara tahun 2014	= 85	Perkara

Pengadilan Agama Giri Menang pada tahun 2015 menangani perkara sebanyak 1657 perkara. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:<sup>123</sup>

a. Sisa perkara tahun 2014	= 85	Perkara
b. Penerimaan perkara tahun 2015	= 1572	Perkara
<u>Jumlah</u>	<u>= 1657</u>	<u>Perkara</u>
c. Perkara yang diputus tahun 2015, dengan rincian sebagai berikut:		
1) Dikabulkan	= 1385	Perkara
2) Digugurkan	= 53	Perkara
3) Ditolak	= 11	Perkara

<sup>122</sup>Panmud Hukum, *Laporan Tahunan Pengadilan Giri Menang Tahun 2014* (Giri Menang, 2014), 30.

<sup>123</sup>Panmud Hukum, *Laporan Tahunan Pengadilan Agama Giri Menang Tahun 2014* (Giri Menang, 2014), 90.

4) Tidak diterima	=	17	Perkara
5) Dicoret	=	16	Perkara
6) Dicabut	=	48	Perkara
Jumlah	=	1529	Perkara
Sisa perkara tahun 2015	=	127	Perkara

Adapun pada tahun 2016, Agama Giri Menang menangani perkara sebanyak 2558 perkara. Adapun rinciannya adalah:<sup>124</sup>

a. Sisa perkara tahun 2015	=	127	Perkara
b. Penerimaan perkara tahun 2016	=	2431	Perkara
Jumlah	=	2558	Perkara
c. Perkara yang diputus tahun 2016, dengan rincian sebagai berikut:			
1) Dikabulkan	=	2200	Perkara
2) Digugurkan	=	99	Perkara
3) Ditolak	=	3	Perkara
4) Tidak diterima	=	14	Perkara
5) Dicoret	=	15	Perkara
6) Dicabut	=	98	Perkara
Jumlah	=	2429	Perkara
Sisa perkara tahun 2016	=	129	Perkara

Adapun rincian penerimaan perkara menurut jenisnya sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 adalah sebagai berikut:<sup>125</sup>

**Tabel 3.2**  
**Penerimaan Perkara Menurut Jenisnya Tahun 2014-2017**

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara			
		2014	2015	2016	2017
1	Izin Poligami	8	3	4	8
2	Pencegahan Perkawinan	-	2	6	-
3	Penolakan Perkawinan oleh PPN	-	-	2	1
4	Pembatalan Perkawinan	1	2	-	-

<sup>124</sup>Panmud Hukum, *Laporan Tahunan Pengadilan Agama Giri Menang Tahun 2016* (Giri Menang, 2016), 90.

<sup>125</sup>Pengadilan Agama Giri Menang, *Laporan Tahunan 2014 – 2017*.

5	Cerai Talak	93	102	154	189
6	Cerai Gugat	415	420	471	515
7	Harta Bersama	6	3	5	7
8	Penguasaan Anak	-	3	2	1
9	Nafkah Anak Oleh Ibu	-	-	-	-
10	Hak-Hak Bekas Istri	-	-	-	-
11	Pengesahan Anak	4	-	-	-
12	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	-	-	-	-
13	Perwalian	5	3	9	10
14	Pencabutan Kekuasaan Wali	-	-	-	-
15	Ganti Rugi Terhadap Wali	-	-	-	-
16	Asal-Usul Anak	-	1	9	4
17	Penetapan Kawin Campuran	-	-	-	-
18	Isbat Nikah	1908	995	1701	1229
19	Izin Kawin	-	-	-	-
20	Dispensasi Kawin	3	7	27	23
21	Wali Adhol	10	2	3	4
22	Ekonomi Syar'iyah	-	-	-	-
23	Kewarisan	12	18	24	29
24	Wasiat	-	-	-	-
25	Hibah	-	2	-	-
26	Wakaf	-	-	1	-
27	Zakat / Infaq / Sodaqoh	-	-	-	-
28	P3HP / Penetapan Ahli Waris	5	6	11	9
29	Lain-lain	-	3	1	1
<b>Jumlah</b>		<b>2467</b>	<b>1572</b>	<b>2431</b>	<b>2030</b>

## **B. Deskripsi Putusan Perkara Isbat Nikah Poligami di Pengadilan Agama Giri Menang**

Salah satu kewenangan absolut pengadilan agama adalah menangani masalah perkawinan, satu di antaranya adalah menetapkan sahnyanya perkawinan (pengesahan nikah/isbat nikah). Produk yang dihasilkan dari pengajuan isbat nikah adalah penetapan dan putusan isbat nikah/pengesahan nikah. Penelitian ini memfokuskan kajiannya pada putusan isbat nikah poligami di Pengadilan Agama Giri Menang. Permohonan isbat nikah poligami berbeda dengan perkara isbat nikah pada umumnya. Pada umumnya perkara isbat nikah bersifat

*voluntair* (tidak ada lawan, hanya ada pemohon), sedangkan isbat nikah poligami bersifat *contentius* (ada pihak yang dilawan).

Isbat nikah biasa yang bersifat *voluntair*, produk hukumnya berupa penetapan. Sedangkan isbat nikah poligami yang bersifat *contentius*, produk hukumnya berupa putusan. Dalam permohonan isbat nikah poligami ada pihak pemohon dan pihak termohon. Pihak pemohon adalah suami dan istri kedua, sedangkan pihak termohon adalah istri pertama yang dipoligami. Menurut Moch. Yudha Teguh Nugroho, “isbat nikah poligami adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk melegalkan sebuah perkawinan secara sah yang dilakukan oleh seorang suami yang masih terikat dalam suatu perkawinan dengan istri pertama, kedua dan ketiga”.<sup>126</sup>

Senada dengan Moch. Yudha Teguh Nugroho, terkait dengan isbat nikah poligami Muh. Jamil menyatakan: “Isbat nikah poligami merupakan penetapan sahnya pernikahan yang telah terjadi terhadap suami yang telah/masih terikat dengan istri pertama, kedua, dan ketiga. Produk hukum yang dihasilkan oleh permohonan isbat nikah poligami berupa putusan pengadilan, berbeda dengan isbat nikah biasa yang produk hukumnya berupa penetapan”.<sup>127</sup>

Berdasarkan pernyataan Muh. Jamil di atas, ketika para pihak mengajukan permohonan isbat nikah poligami, setelah memeriksa dan memberikan pertimbangan maka Majelis Hakim akan memberikan sebuah putusan bukan penetapan. Berikut ini penulis paparkan data-data berupa putusan isbat nikah poligami, yakni putusan No. 225/Pdt.G/2016/PA.GM dan putusan No. 721/Pdt.G/2017/PA.GM.

## **1. Putusan Perkara No. 225/Pdt.G/2016/PA.GM**

### **a. Subyek Hukum**

Perkara ini diajukan oleh AH, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, selanjutnya disebut “Pemohon I” dan KH, umur 35

---

<sup>126</sup>Moch. Yudha Teguh Nugroho (Hakim Pengadilan Agama Giri Menang/Ketua Majelis), *Wawancara*, Gerung: 04 Januari 2019.

<sup>127</sup>Muh. Jamil (Hakim Pengadilan Agama Giri Menang/Ketua Majelis), *Wawancara*, Gerung: 04 Januari 2019.

tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, selanjutnya disebut “Pemohon II”. Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Beleke, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat. Adapun yang menjadi lawannya adalah AL, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Beleke, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut “Termohon”.

b. Duduk Perkara

Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Mei 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dalam register dengan Nomor: 0225/Pdt.G/2016/PA.GM. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Pada tanggal 02 Januari 2016, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun Beleke, Desa Beleke, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus sudah beristri satu, dan Pemohon II berstatus perawan. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama SL (karena ayah kandung Pemohon II meninggal dunia), dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang di antaranya masing-masing bernama: Mustiah dan Salikin dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai.<sup>128</sup>

Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak laki-laki, lahir 14-04-2016.

---

<sup>128</sup>Salinan Putusan Perkara No. 0225/Pdt.G/2016/PA.GM, 2.

Adapun dari pernikahan Pemohon I dengan istri pertamanya yang bernama AL telah dikaruniai 4 orang anak. Selama ikatan perkawinan Pemohon I dengan istri pertamanya yang bernama AL telah memperoleh harta berupa: 1) Sebidang tanah seluas 150 M<sup>2</sup> yang di atasnya terdapat rumah permanen dengan luas 7 x 5 M<sup>2</sup>. 2) Satu buah Sepeda Motor. 3) Satu buah Mobil Open Cup. Harta tersebut merupakan harta bersama Pemohon I dan Termohon (istri pertama Pemohon I), maka Pemohon I memohon agar harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dengan Termohon.<sup>129</sup>

Selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Namun, sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat. Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan akta nikah tersebut sebagai kelengkapan identitas diri dan status anak-anak yang dilahirkan yang memerlukan penetapan pengesahan nikah.<sup>130</sup>

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:<sup>131</sup>

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2) Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (AH) dengan Pemohon II (KH) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Januari 2016 di Dusun Beleke, Desa Beleke, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;
- 3) Menetapkan harta berupa: a) Sebidang tanah seluas 131 M<sup>2</sup> yang di atasnya terdapat rumah permanen dengan luas 7 x 5 M<sup>2</sup>. b) Satu buah

---

<sup>129</sup>Salinan Putusan Perkara No. 0225/Pdt.G/2016/PA.GM, 2-3.

<sup>130</sup>Salinan Putusan Perkara No. 0225/Pdt.G/2016/PA.GM, 3.

<sup>131</sup>Salinan Putusan Perkara No. 0225/Pdt.G/2016/PA.GM, 3-4.

- Sepeda Motor merek VARIO HONDA. c) Satu buah Mobil Open Cup merek SUZUKI, merupakan harta bersama Pemohon I dan Termohon;
- 4) Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau memberikan putusan yang seadil-adilnya.

c. Amar Putusan

Berdasarkan semua pertimbangan, persaksian, dan dari keterangan para pihak yang berperkara, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang mengeluarkan putusan yang amarnya berbunyi:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2) Menetapkan harta berupa: a) Sebidang tanah seluas 131 M<sup>2</sup> yang di atasnya terdapat rumah permanen dengan luas 7 x 5 M<sup>2</sup>. b) Satu buah Sepeda Motor merek VARIO HONDA. c) Satu buah Mobil Open Cup merek SUZUKI, adalah harta bersama Pemohon I dan Termohon;
- 3) Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (AH) dengan Pemohon II (KH) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Januari 2016 di Desa Beleke Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat;
- 4) Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, untuk dilakukan pencatatan perkawinan;
- 5) Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.186.000,- (satu juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah).<sup>132</sup>

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 M bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1437 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Giri Menang dengan susunan Muhammad Jamil, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Huda Lukoni, S.HI, SH, MH. dan Nurhasan, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh

---

<sup>132</sup>Salinan Putusan Perkara No. 0225/Pdt.G/2016/PA.GM, 15.

Majelis tersebut dengan didampingi oleh H. Nuzuludin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon I, Pemohon II dan Termohon.

## **2. Putusan Perkara No. 721/Pdt.G/2017/PA.GM**

### **a. Subyek Hukum**

Permohonan isbat nikah poligami ini diajukan oleh AN, umur 50 tahun, pekerjaan advokat, selanjutnya disebut “Pemohon I” dan MM, umur 25 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, selanjutnya disebut “Pemohon II”. Keduanya bertempat tinggal di Desa Batulayar, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat. Adapun yang menjadi pihak lawannya adalah ISR, umur 36 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Batulayar, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut “Termohon”. ISR adalah istri pertama dari AN bin AH (Pemohon I).

### **b. Duduk Perkara**

Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 November 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dalam register dengan Nomor 0076/Pdt.G/2017/PA.GM. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam pada tanggal 19 Maret 2016 di Dusun Gubuk Makam, Desa Lantan, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah. Pernikahan tersebut dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Murne bin Marsiah dengan maskawin berupa seperangkat alat salat dan emas 25 gram tunai dan dihadiri lebih dari dua orang saksi nikah.<sup>133</sup>

Pada saat pernikahan tersebut berlangsung Pemohon I masih berstatus suami sah Termohon, sedangkan Pemohon II belum pernah menikah (masih perawan). Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda ataupun sesusuan yang dapat menghalangi

---

<sup>133</sup>Salinan Putusan Perkara No. 0721/Pdt.G/2017/PA.GM, 2.

sahnya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I dan Pemohon II menikah atas dasar cinta kasih sayang, selain itu pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah diketahui dan telah mendapatkan persetujuan dari istri pertama Pemohon I (Termohon).

Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia seorang anak laki-laki. Adapun pernikahan Pemohon I dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak.<sup>134</sup>

Di samping memperoleh dua orang anak dari hasil pernikahan Pemohon I dengan Termohon, juga memperoleh harta selama pernikahan yang selanjutnya disebut sebagai “harta bersama” berupa:<sup>135</sup>

- 1) Sebidang tanah seluas 147 M<sup>2</sup> beserta bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Jaraksari, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah.
- 2) Sebidang tanah seluas 202 M<sup>2</sup> beserta bangunan di atasnya yang terletak di Desa Batulayar, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi NTB.
- 3) Sebidang tanah seluas 280 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Batulayar, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi NTB.

Terhadap harta-harta sebagaimana tersebut di atas, dalam permohonan ini sekaligus menjadi momentum untuk memberikan pengasan secara hukum terkait dengan kejelasan hak terhadap hal tersebut, maka melalui permohonan ini Para Pemohon mohon agar *Judex Facti* nantinya dapat memberikan suatu penetapan hak atas harta-harta berupa benda tetap sebagaimana dimaksud di atas.

Walaupun pernikahan antara Pemohon I, Pemohon II dan Termohon telah berlangsung secara baik, akan tetapi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat secara yuridis formil di Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal saat

---

<sup>134</sup>Salinan Putusan Perkara No. 0721/Pdt.G/2017/PA.GM, 3.

<sup>135</sup>Salinan Putusan Perkara No. 0721/Pdt.G/2017/PA.GM, 3-4.

ini, yaitu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulayar, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Kutipan Akta Nikah sebagai bukti Yuridis pernikahannya. Selain itu bukti yuridis formil pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sangat dibutuhkan untuk kepentingan permohonan penerbitan Akta Kelahiran terhadap anak yang lahir dari hasil pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II *incasu* yaitu seorang anak laki-laki serta kepentingan penerbitan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan administrasi kependudukan lainnya.<sup>136</sup>

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2) Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (AN) dengan Pemohon II (MM) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2016 di Dusun Gubuk Makam, Desa Lantan, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
- 3) Menetapkan harta berupa: a) Sebidang tanah seluas 147 M<sup>2</sup> beserta bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Jaraksari, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. b) Sebidang tanah seluas 202 M<sup>2</sup> beserta bangunan di atasnya yang terletak di Desa Batulayar, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi NTB. c) Sebidang tanah seluas 280 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Batulayar, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi NTB, merupakan harta bersama Pemohon I dan Termohon;
- 4) Memerintahkan kepada Pemohon I (AN) dan Pemohon II (MM) untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II yakni di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat;

---

<sup>136</sup>Salinan Putusan Perkara No. 0721/Pdt.G/2017/PA.GM, 4-5.

- 5) Menyatakan seorang anak laki-laki, lahir tanggal 05 Desember 2016 adalah anak sah dari perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- 6) Memerintahkan kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat untuk mencatatkan secara formil pernikahan antara Pemohon I (AN) dan Pemohon II (MM) yang dilaksanakan secara syariat Islam pada tanggal 19 Maret 2016 di Dusun Gubuk Makam, Desa Lantan, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
- 7) Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau memberikan putusan yang seadil-adilnya.<sup>137</sup>

c. Amar Putusan

Setelah majelis hakim mendengar dan menimbang atas kesaksian para saksi dari masing-masing pihak, bahwa pemohon dan termohon membenarkannya. Berdasarkan semua pertimbangan, persaksian, dan dari keterangan para pihak yang berperkara, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang mengeluarkan putusan yang amarnya berbunyi:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk sebagian;
- 2) Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (AN) dengan Pemohon II (MM) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2016 di Dusun Gubuk Makam, Desa Lantan, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
- 3) Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, untuk dilakukan pencatatan perkawinan;
- 4) Menetapkan harta berupa: a) Sebidang tanah seluas 202 M<sup>2</sup> beserta bangunan di atasnya yang terletak di Desa Batulayar, Kecamatan

---

<sup>137</sup>Salinan Putusan Perkara No. 0721/Pdt.G/2017/PA.GM, 5-7.

Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi NTB. b) Sebidang tanah seluas 280 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Batulayar, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi NTB. Adalah harta bersama antara Pemohon I dengan Termohon;

- 5) Menolak untuk selain dan selebihnya;
- 6) Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).<sup>138</sup>

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1439 Hijriyah oleh kami Moch. Yudha Teguh Nugroho, S.HI, ME, sebagai Ketua Majelis serta Adi Irfan Jauhari, Lc, MA, dan Fatha Aulia Riska, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh H. Muh. Nasir, SH, ME, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon II dan Termohon di luar hadirnya Pemohon I.

### **C. Faktor Pendorong Diajukannya Isbat Nikah Poligami Di Pengadilan Agama Giri Menang**

Pengajuan isbat nikah di Pengadilan Agama Giri Menang selalu ada setiap tahunnya. Perkara isbat nikah yang masuk di Pengadilan Agama Giri Menang jumlahnya tidak sedikit terkadang bisa mencapai ribuan perkara setiap tahun. Para pihak yang mengajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Giri Menang disebabkan oleh berbagai faktor dengan berbagai alasan yang mendasari terjadinya suatu permohonan.

Pada umumnya, faktor pendorong pengajuan isbat nikah poligami di Pengadilan Agama Giri Menang tidak jauh berbeda dengan perkara isbat nikah biasa (*voluntair*). Perbedaannya hanya terletak pada model/jenis perkaranya saja, sedangkan motif pengajuan permohonan tersebut tidak jauh berbeda.

---

<sup>138</sup>Salinan Putusan Perkara No. 0721/Pdt.G/2017/PA.GM, 25-26.

Adapun faktor yang menjadi alasan pemohon mengajukan isbat nikah/isbat nikah poligami di Pengadilan Agama Giri Menang adalah sebagai berikut:

#### 1. Pembuatan Akta Kelahiran

Faktor atau alasan permohonan isbat nikah untuk membuat akta kelahiran anak biasanya diajukan oleh para pihak yang akan mendaftarkan anaknya masuk sekolah. Oleh karena itu, dalam *diktum* permohonan isbat nikah biasanya akan dimuat alasan “Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan identitas diri dan status anak-anak yang dilahirkan yang memerlukan penetapan pengesahan nikah”.

Pada kesempatan wawancara dengan penulis, terkait alasan pengajuan isbat nikah Huda Lukoni mengungkapkan:

Pengajuan isbat nikah biasanya bermacam-macam alasannya, masyarakat yang mengajukan permohonan isbat nikah biasanya beralasan karena anaknya mau sekolah, syarat masuk sekolah harus ada akta kelahiran. Sedangkan syarat untuk membuat akta kelahiran harus ada buku nikah orang tua si anak, maka diajukanlah permohonan isbat nikah. Sebagian masyarakat yang mengajukan permohonan isbat nikah terkadang mau pergi haji atau umroh, salah satu dokumen yang harus disiapkan untuk pergi haji dan umroh adalah buku nikah, maka diajukan isbat nikah dan lain sebagainya. Demikian juga halnya dengan permohonan isbat nikah poligami, alasan-alasan yang diajukan tidak jauh berbeda dengan perkara isbat nikah pada umumnya. Hanya saja perkara isbat nikah poligami ini bisa dikatakan jarang diajukan.<sup>139</sup>

Tidak jauh berbeda dengan pernyataan Huda Lukoni di atas, pada kesempatan yang lain Nurhasan yang juga salah seorang hakim di Pengadilan Agama Giri Menang menyatakan bahwa permohonan isbat nikah poligami jarang diajukan, karena biasanya jika ada perkara seperti ini majelis hakim mengarahkan para pihak untuk mencabut perkaranya dan

---

<sup>139</sup>Huda Lukoni (Hakim Pengadilan Agama Giri Menang/Hakim Anggota), *Wawancara*, Gerung: 08 Januari 2019.

terlebih dahulu mengajukan permohonan izin poligami meskipun pernikahan tersebut sudah terjadi. Adapun terkait dengan faktor atau alasan pengajuan isbat nikah poligami tidak jauh berbeda dengan perkara isbat nikah pada umumnya. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Nurhasan:

Isbat nikah poligami biasanya diajukan oleh suami yang berpoligami di bawah tangan atau tanpa ada izin dari pengadilan. Perkara ini jarang diajukan, jika pun ada, jarang yang dikabulkan oleh majelis hakim karena tidak ada dasar hukumnya. Biasanya, ketika ada perkara seperti ini majelis hakim menyarankan para pihak untuk mencabut perkaranya. Untuk bisa mengajukan isbat nikah dengan istri kedua, ketiga, dan keempat, harus melalui izin poligami terlebih dahulu. Jadi, suami harus mengajukan permohonan izin poligami terlebih dahulu ke pengadilan agama. Jika izin poligami tersebut dikabulkan, baru kemudian dia mengajukan isbat nikah untuk istri selanjutnya. Akan tetapi, kadang-kadang majelis hakim juga mengabulkan permohonan isbat nikah poligami, tentunya dengan pertimbangan yang sangat ketat dan teliti. Adapun alasan pengajuan isbat nikah poligami tersebut biasanya supaya anak-anak yang dilahirkan mendapat perlindungan hukum, bisa membuat akta kelahiran untuk anak tersebut. Syarat untuk membuat akta kelahiran salah satunya adalah harus ada buku nikah.<sup>140</sup>

Perkawinan di bawah tangan atau nikah di bawah tangan selalu diidentikkan dengan pernikahan yang memenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fikih (hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi dari instansi berwenang sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari kenyataan tersebut, jelas bahwa pasangan suami istri yang tidak mempunyai buku nikah karena perkawinannya tidak tercatat atau dicatatkan, tidak dapat memperoleh hak-haknya untuk mendapatkan dokumen pribadi yang dibutuhkan, termasuk anak-anak mereka tidak akan memperoleh akta kelahiran dari Kantor Catatan Sipil. Oleh karena itu, sebagaimana pernyataan informan di atas bahwa salah satu alasan pengajuan isbat nikah adalah untuk membuat akta kelahiran anak.

---

<sup>140</sup>Nurhasan (Hakim Pengadilan Agama Giri Menang/Hakim Anggota), *Wawancara*, Gerung: 08 Januari 2019.

## 2. Pembuatan Akta Nikah

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui undang-undang untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan dan lebih khusus lagi melindungi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Sedangkan dasar hukum yang digunakan dalam pencatatan perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa “tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Perkawinan yang secara normatif harus dicatatkan merupakan kesepakatan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan hukum untuk masyarakat guna terwujudnya ketertiban, kepastian, dan perlindungan hukum. Dengan adanya pencatatan nikah ini akan berupaya melindungi nilai *maslahah mursalah* dalam kehidupan rumah tangga.

Sebagai bukti bahwa masyarakat telah mencatatkan perkawinannya, harus dibuktikan dengan adanya akta nikah atau buku nikah. Bagi masyarakat yang belum mempunyai buku nikah, pemerintah memberikan solusi dengan cara mengajukan isbat nikah ke pengadilan agama. Oleh karena itu, membuat akta nikah ini menjadi faktor utama permohonan isbat nikah. Hal ini sebagaimana pernyataan Moch. Yudha Teguh Nugroho:

Tujuan utama para pihak mengajukan perkara isbat nikah, baik itu isbat nikah biasa atau isbat nikah poligami adalah untuk mendapatkan akta nikah. Bagi mereka yang telah menikah di bawah tangan tidak serta merta mereka bisa mendapatkan buku nikah di Kantor Urusan Agama. Mereka yang sudah melaksanakan pernikahan di bawah tangan jika ingin mendapatkan buku nikah jalan satu-satunya adalah dengan mengajukan permohonan isbat nikah ke pengadilan agama. Jadi, faktor atau alasan ingin membuat atau mendapatkan buku nikah adalah faktor yang mendominasi pengajuan isbat nikah di pengadilan agama.<sup>141</sup>

---

<sup>141</sup>Moch. Yudha Teguh Nugroho (Ketua Majelis), *Wawancara*, 04 Januari 2019.

Perkawinan di Indonesia baru dapat dikatakan perbuatan hukum apabila dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku secara positif. Bagi pasangan suami-istri yang perkawinannya tidak tercatat maka tidak memiliki dasar yang sah menurut negara atas perkawinannya tersebut. Untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum maka dapat mengajukan permohonan isbat nikah ke pengadilan agama sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 7 ayat 2.

### 3. Pengurusan Warisan dan Harta Bersama

Bagi pihak yang tidak mencatatkan perkawinannya, secara hukum negara perkawinannya dianggap tidak memiliki kekuatan hukum. Artinya jika sesuatu yang buruk menimpa perkawinannya, seperti suami tidak mau mengakui adanya perkawinan, atau suami tidak mau bertanggung jawab terhadap hak-hak istri atau anaknya (hak keperdataan), maka negara tidak akan melindungi hak-hak mereka. Pada kasus seperti ini pihak yang banyak mendapatkan kerugian adalah perempuan dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Di antara hak-hak perempuan dan anak-anak yang tidak bisa dituntut karena perkawinan yang tidak tercatat adalah hak waris, nafkah dan perwalian.

Menurut Huda Lukoni, permohonan isbat nikah untuk mengurus harta warisan biasanya diajukan oleh anak-anak atau ahli waris dari orang tua yang telah meninggal dan mereka belum mempunyai buku nikah. Akan tetapi terkadang pernah mempunyai buku nikah namun hilang, sehingga anak-anaknya mengajukan isbat nikah untuk orang tuanya. Sedangkan isbat nikah untuk mengurus harta bersama biasanya diajukan oleh pasangan suami istri yang bercerai, akan tetapi pernikahan mereka tidak tercatat (tidak punya buku nikah). Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Huda Lukoni dalam kesempatan wawancara dengan penulis:

Isbat nikah dengan alasan untuk mengurus warisan kebanyakan dilakukan oleh anak-anak dari orang tua yang pernikahannya belum dicatatkan. Secara keseluruhan permohonan isbat nikah ini disebabkan karena perkawinan terjadi pada saat sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimungkinkan perkawinan belum dicatatkan atau telah

dicatatkan namun akta nikah hilang dan setelah dicari Duplikat Kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama setempat tidak ditemukan, maka mereka mengajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama.<sup>142</sup>

Menurut Moch. Yudha, permohonan isbat nikah dengan alasan untuk mengurus warisan juga biasanya bagi suami yang mempunyai istri lebih dari satu. Untuk mendapatkan pengakuan atau kepastian hukum dari negara terhadap anak-anak yang dilahirkan agar mudah mengurus harta peninggalannya di kemudian hari, diajukanlah permohonan isbat nikah poligami.<sup>143</sup>

Pentingnya pencatatan nikah tidak sekedar pernyataan bahwa perkawinan telah sah di mata hukum negara, akan tetapi keberadaannya akan berimplikasi pada status anak, istri dan harta selama perkawinan. Bagi perkawinan yang belum dicatatkan atau tercatat di Kantor Urusan Agama, maka untuk menghindari dampak negatifnya yaitu dengan menempuh solusi hukum atas perkawinannya yaitu dengan mengajukan permohonan pengesahan perkawinan (isbat nikah) ke Pengadilan Agama pada wilayah di mana mereka bertempat tinggal atau tempat di mana mereka melangsungkan perkawinan. Hal ini selain bertujuan agar perkawinannya diakui negara, juga agar perkawinannya memiliki kepastian hukum.

#### 4. Pengurusan Naik Haji dan Pengurusan Dana Taspen

Berkaitan dengan isbat nikah dengan alasan untuk pengurusan pergi haji dan pengurusan dana Taspen, dalam kesempatan wawancara dengan penulis, Fatha Aulia Riska mengungkapkan:

Alasan utama yang mendasari pemohon mengajukan isbat nikah yakni karena mereka tidak mempunyai buku nikah. Jika mereka tidak mempunyai buku nikah berarti mereka tidak mempunyai bukti formil bahwa mereka adalah pasangan suami istri. Buku nikah ini sangat dibutuhkan jika mereka ingin pergi haji atau umroh. Untuk pergi ke luar negeri bersama pasangan harus ada buku nikah sebagai bukti formil bahwa mereka adalah suami istri. Selain itu, selama menangani perkara isbat nikah ada pengalaman

<sup>142</sup>Huda Lukoni (Ketua Majelis), *Wawancara*, 08 Januari 2019.

<sup>143</sup>Moch. Yudha Teguh Nugroho (Ketua Majelis), *Wawancara*, 04 Januari 2019.

bahwa para pihak mengajukan isbat nikah bukan untuk mendapatkan buku nikah tetapi untuk mengurus dana Taspen, yang penting ada bukti isbat nikahnya dari pengadilan sudah bisa diproses Taspennya. Jadi tidak mutlak bahwa mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah, karena banyak orangtua atau keluarga yang tidak terbit buku nikahnya, hanya menggunakan penetapan dari Pengadilan Agama untuk mengurus Taspen untuk diproses. Penetapan isbat nikah dari pengadilan tersebut sebagai bukti formil untuk mengurus dana Taspen.<sup>144</sup>

Peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur betapa pentingnya pencatatan perkawinan. Hal ini merupakan salah upaya yang dilakukan pemerintah untuk ketertiban administrasi dalam masyarakat. Masyarakat di Kabupaten Lombok Barat yang ingin keluar negeri dalam hal ini menunaikan ibadah haji kemudian tidak memiliki akta nikah maka hal tersebut tidak bisa diproses. Demikian juga halnya dalam mengurus Dana Pensiun (Taspen), harus mengajukan isbat nikah sebagai bukti keabsahan sebuah pernikahan.

Khusus dalam perkara isbat nikah poligami sebagaimana pada kedua putusan di atas, yang menjadi faktor/alasan pengajuan isbat nikah poligami adalah untuk membuat akta kelahiran anak dan mengurus dokumen kependudukan lainnya. Hal ini sebagaimana termuat dalam putusan No. 0225/Pdt.G/2016/PA.GM, alasan pengajuan isbat nikah poligami adalah untuk memperoleh kepastian hukum berupa akta nikah:

Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, sementara saat ini para pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan identitas diri dan status anak-anak yang dilahirkan yang memerlukan penetapan pengesahan nikah.<sup>145</sup>

Adapun pada putusan perkara No. 0721/Pdt.G/2017/PA.GM, alasan pengajuan permohonan isbat nikah poligami adalah untuk membuat akta kelahiran anak. Hal ini sebagaimana termuat dalam putusan tersebut:

---

<sup>144</sup>Fatha Aulia Riska (Hakim Pengadilan Agama Giri Menang/Hakim Anggota), *Wawancara*, Gerung: 09 Januari 2019.

<sup>145</sup>Salinan Putusan Perkara No. 0225/Pdt.G/2016/PA.GM, 3.

Bahwa akan tetapi walaupun pernikahan antara Pemohon 1, Pemohon 2 dan Termohon telah berlangsung secara baik, serta sesuai dengan Syarat dan rukun sebagaimana disyariatkan dalam syariat Islam, akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah bahwa pernikahan antara Pemohon 1 dengan Pemohon 2 belum tercatat secara yuridis formil di Kantor Urusan Agama tempat Pemohon 1 dan Pemohon 2 bertempat tinggal saat ini, yaitu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulayar, sehingga Pemohon 1 dan Pemohon 2 tidak memiliki Kutipan Akta Nikah sebagai bukti Yuridis pernikahannya. Selain itu bukti yuridis formil pernikahan antara Pemohon 1 dan Pemohon 2 sangat dibutuhkan untuk kepentingan permohonan penerbitan Akta Kelahiran terhadap anak yang lahir dari hasil pernikahan antara Pemohon 1 dan Pemohon 2 *incasu* yaitu seorang anak laki-laki serta guna kepentingan penerbitan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan administrasi kependudukan lainnya.<sup>146</sup>

Berdasarkan pernyataan dari beberapa narasumber tersebut, menunjukkan bahwa faktor-faktor atau alasan-alasan pemohon mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama sudah sesuai dengan yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 Ayat (3): (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) Hilangnya kata nikah, (c) Adanya keraguan sah tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, dan (e) Perkawinan yang dilakukan mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974.

#### **D. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Giri Menang dalam Memutuskan Perkara Isbat Nikah Poligami**

Seorang hakim dalam memutuskan perkara haruslah mempunyai sebuah landasan, agar putusan yang dihasilkan dapat dipertanggung jawabkan, baik kepada para pihak yang berperkara, masyarakat, negara maupun Allah SWT. Di Indonesia, seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diajukan ke pengadilan, haruslah memenuhi landasan hukum materiil dan landasan hukum formilnya. Landasan hukum materiil adalah hukum yang memuat peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-

---

<sup>146</sup>Salinan Putusan Perkara No. 0721/Pdt.G/2017/PA.GM, 4-5.

hubungan yang berwujud perintah dan larangan. Sedangkan landasan hukum formil disebut juga hukum acara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, maka hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian pula dalam bidang hukum acara di Pengadilan Agama, hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum acara yang bersumberkan dari Syari'ah Islam. Hal ini di samping untuk mengisi kekosongan dalam hukum acara juga agar putusan yang dihasilkan lebih mendekati kebenaran dan keadilan yang diridhai Allah SWT karena diproses dengan acara yang diridhai pula. Dengan demikian, maka putusan-putusan hakim akan lebih memberikan rasa keadilan yang memuaskan para pencari keadilan yang beragama Islam.

Untuk memberikan putusan adalah tugas hakim. Putusan itu dituntut suatu keadilan dan untuk itu hakim melakukan proses memastikan peristiwa yang dihadapi, mengkualifikasi dan mengkonstitusinya. Jadi bagi hakim dalam mengadili suatu perkara yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya adalah suatu alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Maka di dalam putusan hakim yang perlu diperhatikan adalah pertimbangan hukumnya, sehingga siapapun dapat menilai apakah putusan yang dijatuhkan cukup mempunyai alasan yang objektif atau tidak.

Pertimbangan atau *considerans* adalah dasar dari sebuah putusan atau penetapan. Pertimbangan dalam putusan dibagi dua yakni pertimbangan duduk perkara atau peristiwanya dan pertimbangan akan hukumnya. Pertimbangan peristiwanya harus dikemukakan oleh para pihak, sedangkan pertimbangan hukumnya adalah urusan hakim. Pertimbangan dari putusan tersebut merupakan alasan-alasan hakim sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat mengapa ia sampai mengambil putusan demikian (objektif).

Hakim dalam mengambil keputusan suatu perkara akan melihat dan memperhatikan posita (duduk perkara) dan harus sesuai dengan prosedur yang

telah ada antara lain menghadirkan para saksi dalam persidangan serta menunjukkan bukti-bukti yang ada sebagai bahan pertimbangan. Begitu juga dalam pengambilan keputusan perkara isbat nikah di pengadilan agama.

Suatu pengajuan permohonan isbat nikah dimaksudkan atau bertujuan untuk mengesahkan perkawinan yang telah dilakukan para pemohon dengan duduk perkara dan alasan yang berbeda-beda. Alasan-alasan pengajuan isbat nikah dapat juga karena kehilangan akta nikah, pengurusan perceraian dan guna mengesahkan status anak untuk memperoleh warisan dan untuk mengurus akta kelahiran anak.

Perkara pengesahan (isbat) nikah adalah adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang yang diajukan oleh suami istri atau salah satu dari suami atau istri, anak, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut yang diajukan kepada pengadilan agama tempat tinggal Pemohon dengan menyebutkan alasan dan kepentingan yang jelas.

Dalam membuat penetapan isbat nikah, pengadilan agama hanya dapat mengeluarkan penetapan isbat nikah terbatas untuk keperluan tertentu saja seperti pada hal-hal yang sudah ditentukan dalam pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam. Kelima hal itulah yang dapat dijadikan dasar bagi pengadilan Agama dalam pembuatan isbat nikah. Lima hal tersebut tidak diberlakukan secara kumulatif melainkan secara alternatif sehingga isbat nikah dapat diterima jika hanya didasarkan pada satu hal saja.

Perkara isbat nikah yang didaftarkan di Pengadilan Agama Giri Menang adakalanya diterima dan ditolak, alasan pengadilan agama menolak perkara isbat nikah karena setelah diadakan pemeriksaan bukti-bukti, pemohon tidak bisa membuktikan permohonannya. Sedangkan alasan atau pertimbangan Pengadilan Agama Giri Menang dalam mengabulkan permohonan isbat nikah adalah pernikahan tersebut dilaksanakan menurut syariat Islam, syarat dan rukun pernikahan terpenuhi, pasangan suami istri yang mengajukan permohonan isbat nikah tidak pernah bercerai dan saksi yang dihadirkan oleh

para pemohon memenuhi syarat dan kesaksiannya harus sesuai dengan peristiwa hukum isbat nikah.<sup>147</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan dan studi dokumentasi terhadap putusan No. 0225/Pdt.G/2016/PA.GM dan putusan No. 0721/Pdt.G/2017/PA.GM, ada beberapa pertimbangan yang diterapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang dalam memberikan putusan terhadap perkara isbat nikah poligami.

### 1. Pertimbangan Fakta Hukum

Setiap putusan pengadilan harus mempertimbangkan fakta hukum yang terjadi dalam proses persidangan. Fatha Aulia Riska salah satu anggota Majelis Hakim pada perkara isbat nikah poligami No. 0721/Pdt.G/2017/PA.GM, menanggapi persoalan ini, ia menyatakan: “Dalam mengambil keputusan, hakim hanya mempertimbangkan fakta hukum yang terjadi di persidangan, kemudian mempertimbangkan alat bukti dari kedua belah pihak”.<sup>148</sup>

Senada dengan pernyataan Fatha Aulia Riska di atas, Adi Irfan Jauhari dalam kesempatan wawancara dengan penulis, menyatakan:

Dalam menangani perkara isbat nikah, majelis hakim harus berhati-hati dalam menerapkan hukum, lebih-lebih dalam perkara isbat nikah poligami. Isbat nikah poligami berbeda dengan isbat nikah pada umumnya. Dalam perkara isbat nikah poligami selain memeriksa betul atau tidak Pemohon I dan Pemohon II telah menikah, juga menanyakan kerelaan Termohon sebagai istri pertama terhadap pernikahan tersebut. Di samping itu majelis hakim juga memeriksa harta bersama yang diperoleh Pemohon I dengan Termohon selama dalam perjalanan pernikahan mereka. Oleh karena itu, hakim dalam mengambil keputusan harus mempertimbangkan fakta hukum yang terjadi di persidangan, semua hal yang hakim temukan dalam proses persidangan itu dimasukkan sebagai pertimbangan hukum.<sup>149</sup>

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Moch. Yudha Teguh Nugroho, beliau adalah Ketua Majelis Hakim dalam perkara No.

<sup>147</sup>Nurhasan (Hakim Anggota), *Wawancara*, 08 Januari 2019.

<sup>148</sup>Fatha Aulia Riska (Hakim Anggota), *Wawancara*, 09 Januari 2019.

<sup>149</sup>Adi Irfan Jauhari (Hakim Pengadilan Agama Giri Menang/Hakim Anggota), *Wawancara*, Gerung: 09 Januari 2019.

0721/Pdt.G/2017/PA.GM. Berkaitan dengan pertimbangan hukum yang digunakan dalam memutus perkara isbat nikah poligami tersebut, Moch. Yudha Teguh Nugroho berpendapat:

Perkara isbat nikah merupakan perkara yang menentukan halal dan haram, karena perkara ini menyangkut betul atau tidaknya seseorang telah melakukan pernikahan. Majelis Hakim harus berhati-hati, karena jika para pihak ternyata berbohong akan pernikahannya berarti hakim telah menghalalkan perzinahan jika mengabulkan permohonan isbat nikah tersebut. Dengan demikian, Majelis Hakim akan betul-betul mempertimbangkan fakta hukum (peristiwa hukum) yang ditemukan selama proses persidangan. Melalui fakta hukum itulah Majelis Hakim dapat mengambil sebuah kesimpulan.<sup>150</sup>

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa fakta hukum merupakan komponen penting dalam sebuah putusan. Fakta atau peristiwa hukum yang dimuat dalam putusan perkara isbat nikah poligami No. 0225/Pdt.G/2016/PA.GM, adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I, Pemohon II, Termohon bukti P.1 sampai dengan bukti P.9 keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya:

- a. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan pernikahan secara Islam pada 02 Januari 2016 di Desa Beleke Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat;
- b. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia;
- c. Bahwa ijab kabul diucapkan secara langsung dan beruntun oleh wali dan Pemohon I, disaksikan oleh Mustiah dan Salikin;
- d. Bahwa, pada saat sebelum pernikahan tersebut Pemohon I berstatus suami Termohon dan Pemohon II berstatus perawan, serta tidak terdapat hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;
- e. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) anak;
- f. Bahwa Termohon tidak keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- g. Bahwa antara Pemohon I dan Termohon telah diakruniai 4 (empat) orang anak;

---

<sup>150</sup>Moch. Yudha Teguh Nugroho (Ketua Majelis), *Wawancara*, 04 Januari 2019.

- h. Bahwa selama itu masyarakat setempat tidak ada yang menyatakan keberatan dan atau menyangsikan atas hubungan Pemohon II dengan suaminya tersebut dan antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai.<sup>151</sup>

Adapun fakta hukum yang terdapat pada putusan perkara isbat nikah poligami No. 0721/Pdt.G/2017/PA.GM, adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dikuatkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II serta Termohon 3 dan bukti (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), (P.7), (P.8), (P.9), (P.10), (P.11), (P.12) dan (P.13) serta bukti 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada tanggal 19 Maret 2016 di Dusun Gubuk Makam, Desa lantan, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
- b. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus masih beristri dengan Termohon hingga sekarang sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- c. Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon I dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- d. Bahwa pada saat Pemohon I akan menikah dengan Pemohon II, Pemohon I dengan Pemohon II telah mendapatkan izin dari Termohon dan Termohon juga bersedia dimadu;
- e. Bahwa sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah, yang menjadi wali nikahnya adalah orang tua Pemohon II yang bernama Murne Bin Marsiah dengan disaksikan oleh Kurniadi, SH., MH dan Michael Anshori, SH dengan maskwin/mahar berupa seperangkat alat sholat dan emas 25 gram dibayar tunai;
- f. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II beserta Termohon tidak ada hubungan pertalian nasab, pertalian semenda, pertalian sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah baik menurut peraturan perundang-undangan maupun hokum Islam;
- g. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II serta Termohon tidak pernah keluar atau murtad dari agama Islam;
- h. Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
- i. Bahwa Pemohon I bekerja sebagai advokat sehingga dengan pekerjaan tersebut, Pemohon I mampu untuk mencukupi kebutuhan istri-istri Pemohon I dan anak-anaknya;

---

<sup>151</sup>Salinan Putusan Perkara No. 0225/Pdt.G/2016/PA.GM, 10.

- j. Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon I dengan Termohon telah memperoleh Harta Bersama berupa:
- 1) Sebidang tanah seluas 202 M<sup>2</sup> beserta bangunan yang ada di atasnya, yang terletak di Desa Batulayar, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi NTB;
  - 2) Sebidang tanah seluas 280 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Batulayar, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi NTB.<sup>152</sup>

Berdasarkan paparan fakta hukum pada kedua putusan di atas, putusan No. 0721/Pdt.G/2017/PA.GM lebih lengkap daripada putusan No. 0225/Pdt.G/2016/PA.GM. Pada putusan No. 0721/Pdt.G/2017/PA.GM fakta hukum tentang harta bersama Pemohon I dengan Termohon dicantumkan, sedangkan pada putusan No. 0225/Pdt.G/2016/PA.GM fakta hukum harta bersama tidak dicantumkan. Demikian juga halnya dengan mahar/maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II dalam putusan No. 0721/Pdt.G/2017/PA.GM dicantumkan sedangkan pada putusan No. 0225/Pdt.G/2016/PA.GM tidak dicantumkan.

## 2. Pertimbangan Alat Bukti

Alat bukti dan pembuktian merupakan proses yang sangat penting dalam peroses persidangan untuk menemukan fakta hukum. Berbeda dengan pendapat hakim di atas yang lebih menonjolkan fakta hukum sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan, Huda Lukoni lebih menonjolkan alat bukti dan pembuktian sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan. Dalam kesempatan wawancara, Huda Lukoni, menyatakan:

Hakim dalam memeriksa dan memutus sesuai alasan yang diajukan. Dalam pemeriksaan, yang dibuktikan adalah alasan pokok dan Majelis Hakim akan berusaha untuk membuktikan alasan-alasan tersebut, benar atau tidaknya. Apakah betul kedua belah pihak (Pemohon I dan Pemohon II) telah menikah menurut ketentuan syari'at Islam? Apakah betul kedua belah pihak ketika menikah tidak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa? Apa betul ketika menikah syarat dan rukun nikah terpenuhi? Karena ini adalah pernikahan poligami, apa betul pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disetujui oleh Termohon (istri pertama)? Harta apa saja

---

<sup>152</sup>Salinan Putusan Perkara No. 0721/Pdt.G/2017/PA.GM, 18-19.

yang diperoleh Pemohon I dengan Termohon selama mereka dalam hubungan pernikahan? Semua pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dijawab melalui pembuktian.<sup>153</sup>

Tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Huda Lukoni, Fatha Aulia Riska dalam memutuskan perkara isbat nikah poligami juga menggunakan pertimbangan alat bukti sebagai pertimbangan yang utama, sebagaimana pernyataannya:

Pembuatan akta kelahiran dapat dijadikan alasan untuk mengajukan isbat nikah ke pengadilan agama untuk memperoleh buku nikah, karena jika buku nikah tidak ada maka para pihak tidak bisa membuat akta kelahiran untuk anak-anaknya. Majelis Hakim harus mempertimbangkan ada tidaknya alasan yang didalilkan. Bila alasan itu terbukti, maka alasan hukum untuk mengajukan isbat nikah sudah ada. Pemohon harus bisa membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya. Kalau dalil-dalil yang diajukan dalam permohonannya terbukti, maka Majelis Hakim harus mengabulkan permohonan tersebut. Begitu juga sebaliknya, jika dalil-dalil dalam permohonan tersebut tidak terbukti maka Majelis Hakim bisa saja menolak atau tidak menerima permohonan tersebut. Atau meskipun dalil-dalil yang diajukan terbukti, karena permohonan isbat nikahnya adalah isbat nikah poligami, Majelis Harus mempertimbangkan persetujuan istri pertama (Termohon). Apabila Termohon tidak setuju atau tidak merelakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, bisa saja Majelis Hakim menolak permohonan tersebut.<sup>154</sup>

Tampaknya itulah yang mendasari Majelis Hakim sehingga lebih menonjolkan alat bukti dan pembuktian dalam proses persidangan, karena apabila dalil-dalil dalam permohonan dapat dibuktikan, maka secara otomatis fakta hukum akan ditemukan. Sebagaimana pertimbangan dalam putusan No. 0225/Pdt.G/2016/PA.GM berikut ini:

- a. Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas yang kemudian diberi kode P.1 sampai P.13, dan 2 (dua) orang saksi;
- b. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.4 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan

---

<sup>153</sup>Huda Lukoni (Hakim Anggota), *Wawancara*, 08 Januari 2019.

<sup>154</sup>Fatha Aulia Riska (Hakim Anggota), *Wawancara*, 09 Januari 2019.

- cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;
- c. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang merupakan akta dibawah tangan telah bermeterai cukup sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan keterangan saksi-saksi tersebut maka terbukti Pemohon I bersedia untuk berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon I;
  - d. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang merupakan akta dibawah tangan telah bermeterai cukup sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka terbukti Pemohon II bersedia untuk menjadi istri kedua dari Pemohon I;
  - e. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang merupakan akta dibawah tangan telah bermeterai cukup sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti Termohon tidak keberatan untuk dimadu;
  - f. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 yang merupakan akta dibawah tangan telah bermeterai cukup sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan keterangan saksi-saksi tersebut maka terbukti Pemohon I mempunyai kemampuan untuk beristri lebih dari satu;
  - g. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka terbukti Pemohon I dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 29 Desember 1990;
  - h. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, P.11, P.12 dan P.13 yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan tidak dibantah oleh Termohon maka terbukti tanah, mobil, sepeda motor tersebut hasil yang didapat selama pernikahan Pemohon I dan Termohon;
  - i. Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo pasal 175 R.Bg.;
  - j. Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan

relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

- k. Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.<sup>155</sup>

Pertimbangan alat bukti yang termuat pada putusan di atas terdiri dari dua alat bukti, yakni alat bukti surat (bukti tertulis) berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan alat bukti saksi. Alat bukti surat dibuktikan kebenarannya dengan cara mencocokkan fotokopi tersebut dengan surat yang asli. Adapun alat bukti berupa saksi dibuktikan kebenarannya dengan cara sumpah.

Adapun menurut Nurhasan, salah seorang hakim di Pengadilan Agama Giri Menang, menyatakan:

Pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim pada intinya sama saja, yakni mempertimbangkan fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan dan alat bukti. Kemudian dicari hukumnya dari al-Qur'an, Sunnah, pendapat ulama dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan. Dalam perkara isbat nikah ini, Majelis Hakim lebih mengutamakan maslahat. Ketika pihak yang mengajukan tersebut alasannya untuk membuat akta kelahiran anak, untuk daftar haji, tentu akan lebih membawa manfaat apabila majlis mengabulkan permohonan isbat nikah yang diajukan.<sup>156</sup>

Selain itu, menurut Nurhasan, hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menangani permohonan isbat nikah adalah fakta kejadian dan fakta hukum. Fakta kejadian yang dimaksud adalah tanggal pernikahan yang dicantumkan dalam surat permohonan sesuai dengan tanggal ketika peristiwa pernikahan tersebut dilangsungkan. Kemudian apakah para pihak memang benar telah melakukan pernikahan. Oleh karena

<sup>155</sup>Salinan Putusan Perkara No. 0225/Pdt.G/2016/PA.GM, 8-10.

<sup>156</sup>Nurhasan (Hakim Anggota), *Wawancara*, 08 Januari 2019.

itu, Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan keterangan saksi dan alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Di samping itu, Majelis Hakim harus mempertimbangkan alasan para pihak dalam mengajukan permohonan isbat nikah, karena dengan mempertimbangkan alasan tersebut Majelis Hakim lebih mudah untuk menemukan hukum apakah permohonan isbat nikah tersebut dikabulkan atau ditolak.<sup>157</sup>

Secara sederhana, pertimbangan fakta kejadian yang dimaksud oleh Nurhasan di atas ialah pernikahan tersebut dapat dibuktikan dengan telah dilaksanakannya proses ijab kabul oleh wali dengan mempelai pria dan disaksikan oleh minimal dua orang saksi. Sedangkan fakta hukum yang dimaksud adalah pernikahan tersebut sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Pernyataan-pernyataan di atas merupakan pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan sebagai alasan untuk mengabulkan permohonan isbat nikah. Adapun dasar hukum yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan dan hukum Islam serta pedoman beracara yang tertuang dalam Buku II, buku ini merupakan buku tentang pedoman administrasi Pengadilan Agama. Di samping itu, hakim juga mempertimbangkan asas persidangan sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah para pihak mengajukan perkaranya.<sup>158</sup>

Menurut Huda Lukoni, dasar hukum yang diterapkan oleh Majelis Hakim dalam menangani perkara isbat nikah adalah pasal 7 ayat 3e Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh para pihak tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Di samping itu, Majelis Hakim juga melihat apakah pihak yang mengajukan perkara isbat nikah mempunyai kepentingan dan kedudukan hukum berdasarkan pasal 7 ayat 4 Kompilasi

---

<sup>157</sup>Nurhasan (Hakim Anggota), *Wawancara*, 08 Januari 2019.

<sup>158</sup>Nurhasan (Hakim Anggota), *Wawancara*, 08 Januari 2019.

Hukum Islam. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.<sup>159</sup>

### 3. Pertimbangan Maslahat

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan hakim di Pengadilan Agama Giri Menang, berkaitan dengan permasalahan pertimbangan yang digunakan dalam mengambil keputusan terhadap permohonan isbat nikah baik itu isbat nikah biasa ataupun isbat nikah poligami, Majelis Hakim juga menggunakan pertimbangan kemaslahatan. Pertimbangan kemaslahatan ini sangat menonjol dalam setiap putusan/penetapan isbat nikah, terlebih lagi dalam perkara isbat nikah poligami yang tidak ada dasarnya dalam peraturan perundang-undangan. Jika Majelis Hakim terpaku pada aturan perundang-undangan maka secara otomatis tidak ada isbat nikah poligami yang dikabulkan. Menanggapi permasalahan ini Huda Lukoni berpendapat:

Dalam permohonan isbat nikah, hakim lebih mengedepankan asas kemanfaatan hukum. Dari sudut pandang sosiologi hukum, tujuan hukum dititikberatkan pada segi kemanfaatan. Asas kemanfaatan hukum lebih melihat kepada manusia dan bukan manusia ada untuk hukum. Para pemohon yang mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama dikabulkan oleh hakim karena dianggap lebih besar manfaatnya daripada tidak dikabulkan. Hakim tidak kuasa menolak keadaan pemohon karena hakim lebih memperhatikan kemanfaatan hukum bagi pembangunan masyarakat dan mengedepankan masalah kemaslahatan demi kepentingan umum. Dikhawatirkan lebih besar mudaratnya jika permohonan isbat nikah ditolak.<sup>160</sup>

Pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang dalam mengambil keputusan terhadap perkara isbat nikah, sebagian besar menjadikan maslahat sebagai pertimbangan utama. Maslahat dalam hal ini maksudnya adalah Majelis Hakim mempertimbangkan kondisi atau keadaan yang menjadi alasan pengajuan isbat nikah. Muh. Jamil, beliau adalah salah seorang ketua majlis dalam

<sup>159</sup>Huda Lukoni (Hakim Anggota), *Wawancara*, 08 Januari 2019.

<sup>160</sup>Huda Lukoni (Hakim Anggota), *Wawancara*, 08 Januari 2019.

susunan majlis di Pengadilan Agama Giri Menang, berkaitan dengan pertimbangan dalam mengambil sebuah penetapan, ia menyatakan:

Putusan atau penetapan dalam perkara jenis apapun, baik itu perkara waris, isbat nikah, dispensasi kawin, perceraian dan lain-lain, tetap dan harus mempertimbangkan maslahat. Pertimbangan maslahat adalah pertimbangan utama dalam sebuah putusan. Lebih-lebih dalam memutus perkara isbat nikah poligami, Majelis Hakim harus bisa mempertimbangkan jika dikabulkan permohonan isbat nikah tersebut apakah mendatangkan manfaat yang lebih besar ataupun mudaratnya yang lebih besar. Hal ini sangat perlu diperhatikan oleh para hakim dalam memberikan sebuah putusan atau penetapan.<sup>161</sup>

Pernyataan-pernyataan hakim di atas dapat dilihat pada penetapan-penetapan isbat nikah yang dikeluarkan. Misalnya saja dalam putusan No. No. 0225/Pdt.G/2016/PA.GM, pertimbangan kemaslahatan dapat dilihat dalam redaksi putusan berikut ini:

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menentukan, hanya perkawinan yang dilakukan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dapat dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama, bila perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, sementara perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak dicatatkan pada KUA dimana perkawinan tersebut dilangsungkan, namun dikarenakan adanya faktor tertentu serta hak-hak anak yang harus dilindungi, Majelis Hakim berpendapat patut untuk mempertimbangkan permohonan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, hal mana sesuai maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam.<sup>162</sup>

Demikian juga sebagaimana yang tercantum dalam putusan No. 0721/Pdt.G/2017/PA.GM, meskipun tidak secara tersurat menyebutkan istilah atau redaksi maslahat akan tetapi makna tersirat dari redaksi putusan tersebut menunjukkan sebuah kemaslahatan. Sebagaimana redaksi pertimbangan berikut ini:

---

<sup>161</sup>Muh. Jamil (Ketua Majelis), *Wawancara*, 04 Januari 2019..

<sup>162</sup>Salinan Putusan Perkara No. 0225/Pdt.G/2016/PA.GM, 11.

- Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat-syarat poligami, tidaklah menjadikan perkawinan tersebut menjadi tidak sah dengan pertimbangan guna melindungi kepentingan masing-masing pihak khususnya bagi seorang perempuan yang sudah terikat dalam masa perkawinan terlepas apakah perkawinan tersebut sudah dicatatkan atau belum, namun yang pasti mereka sudah menikah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Menimbang, bahwa dengan perkawinan yang tidak tercatatkan bukan berarti hak-hak seorang perempuan tersebut terabaikan karena dalam rumah tangga tidak terlepas dari bentuk kekerasan fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga dan hal tersebut juga telah dijamin oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- Menimbang, bahwa selain Negara menjamin dalam hal perlindungan terhadap hak-hak perempuan sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Negara juga menjamin dalam hal perlindungan anak dimana Negara telah menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi hal tersebut sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak;
- Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 yang pada pokoknya Mahkamah Agung juga memberikan perlindungan terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum baik sebagai korban maupun sebagai pihak dengan tujuan yaitu memberikan penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan jender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, guna melindungi kepentingan-kepentingan para pihak, maka izin pengadilan dan persetujuan istri yang mestinya harus diberikan pada saat akan dilangsungkannya pernikahan dapat diberikan pada saat pemeriksaan isbat nikah.<sup>163</sup>

---

<sup>163</sup>Salinan Putusan Perkara No. 0721/Pdt.G/2017/PA.GM, 21-22.

Di samping menggunakan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang dalam memutuskan perkara isbat nikah poligami juga mempertimbangkan dalil-dalil fikih. Dalam putusan No. 0721/Pdt.G/2017/PA.GM, Majelis Hakim menggunakan dalil-dalil fikih dan pendapat ulama yang terdapat dalam kitab “*T’annah al-Thalibin*” yang berbunyi sebagai berikut:<sup>164</sup>

ويقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya: (Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya.

Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat pakar hukum Islam yaitu Syekh Abdul Wahab Khalaf dalam kitab Ushul Fiqh yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:<sup>165</sup>

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على انتهاؤها

Artinya: Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain.

Dalam mengabulkan permohonan isbat poligami, seharusnya ada izin dari pengadilan dan persetujuan istri pertama untuk berpoligami. Akan tetapi karena pernikahan tersebut sudah terjadi, maka hal tersebut dikesampingkan oleh Majelis Hakim. Hal ini sebagaimana tertuang dalam putusan No. 0721/Pdt.G/2017/PA.GM, yang berbunyi: “Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, guna melindungi kepentingan-kepentingan para pihak, maka izin pengadilan dan persetujuan istri yang mestinya harus diberikan pada saat akan dilangsungkannya pernikahan dapat diberikan pada saat pemeriksaan isbat nikah, hal tersebut sesuai dengan kaidah fikih yang diambil oleh Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut”:<sup>166</sup>

<sup>164</sup>Salinan Putusan Perkara No. 0721/Pdt.G/2017/PA.GM, 20.

<sup>165</sup>Salinan Putusan Perkara No. 0721/Pdt.G/2017/PA.GM, 20.

<sup>166</sup>Salinan Putusan Perkara No. 0721/Pdt.G/2017/PA.GM, 22.

## الاجازة اللاحقة كالكالات السابقة

Artinya: Bahwa izin yang datang kemudian sama kedudukannya dengan perwakilan yang dilakukan lebih dahulu.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat isbat nikah sebagaimana ketentuan pasal 55-59 KHI dan pasal 3-5 UU No. 1 Tahun 1974 serta pasal 40-44 PP No. 9 Tahun 1975. Meskipun izin yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah lewat waktu, namun berdasarkan kaidah ushul fikih tersebut, maka nilai hukumnya terhadap izin Pemohon I dengan Pemohon II tersebut sama dengan izin yang diberikan sebelumnya. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan agar pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II ditetapkan keabsahannya dan dapat dikabulkan.<sup>167</sup>

Perpustakaan UIN Mataram

---

<sup>167</sup>Salinan Putusan Perkara No. 0721/Pdt.G/2017/PA.GM, 22-23.

**BAB IV**  
**ANALISIS PUTUSAN PERKARA ISBAT NIKAH POLIGAMI**  
**DI PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG**

**A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Giri Menang dalam Memutuskan Perkara Isbat Nikah Poligami**

Putusan isbat nikah poligami oleh majelis hakim di Pengadilan Agama dilakukan melalui proses tahapan dari permohonan sampai pembuatan atau penyusunan putusan. Setelah permohonan isbat nikah poligami diajukan ke Pengadilan Agama, tahapan selanjutnya Pengadilan Agama akan menentukan hari sidang. Pada saat persidangan, Pengadilan Agama memeriksa apakah syarat-syarat formil sudah terpenuhi atau belum. Jika seluruh persyaratan formil sudah terpenuhi, maka Pengadilan Agama melalui majelis hakim membuat penetapan atau putusan yang bunyinya permohonan diterima. Sedangkan jika persyaratan formil tidak terpenuhi, maka majelis hakim membuat penetapan atau putusan yang menyatakan permohonan tidak diterima.

Syarat-syarat formil yang harus dipenuhi dalam tata cara beracara di Pengadilan Agama antara lain:

1. Permohonan/gugatan diajukan ke Pengadilan Agama sesuai dengan kompetensi/kewenangan relatifnya.
2. Surat permohonan/gugatan diberi tanggal dan ditandatangani oleh pemohon/penggugat.
3. Identitas pihak berperkara harus jelas.
4. Fundamentum petendi/posita harus jelas.
5. Petitum harus jelas.

Di antara syarat formil di atas diperinci lagi menjadi permohonan/gugatan *obscuur libel* (tidak jelas) yang bisa dilihat dari fundamentum petendi/posita yang kontradiktif dengan petitum, *nebis in idem*, *error in persona* yang disebabkan oleh kesalahan dalam mencantumkan nama, atau kurangnya pihak yang dijadikan sebagai termohon/tergugat, dan lain-

lain.<sup>168</sup> Permohonan isbat nikah yang telah memenuhi syarat-syarat formil dinyatakan diterima dan dilanjutkan pada pemeriksaan selanjutnya oleh majelis hakim. Sedangkan permohonan yang tidak memenuhi syarat formil maka permohonan tidak dapat diterima, dan tidak dapat dilanjutkan pada pemeriksaan selanjutnya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan para informan (hakim di Pengadilan Agama Giri Menang), sebagaimana telah penulis paparkan pada Bab III di atas, terdapat tiga pertimbangan hukum yang diterapkan. Pertimbangan-pertimbangan tersebut antara lain; *pertama*, pertimbangan fakta hukum, *kedua*, pertimbangan alat bukti dan *ketiga*, pertimbangan maslahat.

### **1. Pertimbangan Fakta Hukum**

Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan fakta hukum yang terjadi selama proses persidangan. Pasal 184 ayat (1) dan (2) HIR dan Pasal 195 ayat (1) dan (2) R.Bg serta Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 14 Tahun 1970 mengemukakan bahwa setiap putusan pengadilan dalam perkara perdata harus memuat secara ringkas tentang gugatan dan jawaban tergugat secara ringkas dan jelas. Di samping itu dalam surat putusan juga dimuat secara jelas tentang alasan dasar dari putusan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, biaya perkara serta hadir dan tidaknya para pihak yang berperkara pada waktu putusan itu diucapkan.

Adapun hal-hal yang dilihat dan diperhatikan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan fakta hukum ini adalah sebagai berikut:

#### **a. Gugatan yang Diajukan Oleh Penggugat**

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) HIR dan Pasal 195 ayat (1) R.Bg bahwa gugatan dan jawaban para pihak cukup ditulis secara ringkas saja. Dalam praktik biasanya gugatan dimuat secara keseluruhan dalam putusan. Sebenarnya hal ini akan mempertebal halaman putusan saja. Namun hal ini bukanlah suatu kesalahan, karena memuat semua

---

<sup>168</sup>Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 51-66.

gugatan/permohonan dan jawab-menjawab secara lengkap akan memperjelas tentang duduk perkaranya dalam putusan tersebut.<sup>169</sup>

b. Jawaban dan Tanggapan Para Pihak

Sebaiknya jawaban dan tanggapan para pihak cukup dimuat secara ringkas saja. Tidak perlu jawaban dan tanggapan para pihak (termasuk reflik dan duplik) dimuat secara keseluruhan, cukup hal-hal yang menyangkut pokok-pokoknya saja atau garis besarnya saja asalkan tidak menghilangkan arti dari jawab-menjawab tersebut atau mengurangi artinya. Tetapi apabila dimuat secara keseluruhan, hal tersebut bukanlah suatu kekeliruan. Bisa saja dimuat secara keseluruhan tetapi haruslah dilihat situasi dan kondisi dari perkara yang disidangkan.<sup>170</sup>

c. Fakta Kejadian dalam Persidangan

Fakta kejadian ini dapat berupa alat-alat bukti, baik tertulis maupun tidak tertulis, keterangan saksi-saksi, persangkaan ataupun sumpah, baik untuk kepentingan Penggugat/Pemohon maupun untuk kepentingan Tergugat/Termohon. Untuk mempersingkat keterangan yang terdapat dalam persidangan, sebaiknya diringkas apa yang terdapat dalam Berita Acara Sidang. Lazimnya ditulis bahwa sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dalam putusan ini.<sup>171</sup>

Setelah hal-hal tersebut di atas (gugatan penggugat, jawaban dan tanggapan para pihak serta fakta kejadian dalam persidangan) dipertimbangkan satu persatu secara kronologis, kemudian barulah ditulis dalil-dalil hukum syara' yang menjadi sandaran pertimbangannya. Sebaiknya didahulukan dalil-dalil yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis, baru pendapat para ulama yang termuat dalam kitab-kitab fikih. Dalil-dalil tersebut disingkronkan satu dengan yang lain agar ada

---

<sup>169</sup>Manan, *Penerapan Hukum*, 294.

<sup>170</sup>Manan, *Penerapan Hukum*, 294.

<sup>171</sup>Manan, *Penerapan Hukum*, 295.

hubungan hukum dengan perkara yang disidangkan.<sup>172</sup> Pada putusan perkara isbat nikah poligami No. 0721/Pdt.G/2017/PA.GM di Pengadilan Agama Giri Menang, ketentuan ini telah diterapkan oleh Majelis Hakim.

Dalam pertimbangan ini juga dimuat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pertimbangan itu. Dalam praktik, uraian tentang pertimbangan hukum dimuat dalam bentuk “mengingat”. Contohnya mengingat Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

## **2. Pertimbangan Alat Bukti**

Salah satu tugas hakim ialah menyelidiki apakah yang menjadi dasar perkara benar-benar ada atau tidak. Hubungan inilah yang harus terbukti di muka hakim dan tugas kedua belah pihak yang berperkara ialah memberi bahan-bahan bukti yang diperlukan oleh hakim. Yang dimaksud membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya. Sebab dalil-dalil yang tidak disangkal, apalagi diakui sepenuhnya oleh pihak lawan, tidak perlu dibuktikan lagi. Selain itu yang tidak perlu di buktikan lagi adalah yang dalam hukum acara perdata di sebut fakta notoir, yaitu hal yang sudah lazimnya diketahui oleh umum. Misalnya, bahwa Negara Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 agustus 1945, atau bahwa pada hari minggu semua kantor-kantor pemerintah tutup.

Tentang siapa yang harus membuktikan, maka di sini hakim memeriksa perkara itu yang akan menentukan siapa di antara para pihak yang berperkara yang diwajibkan untuk memberikan bukti, apakah itu pihak penggugat atau tergugat. Di dalam soal menjatuhkan beban pembuktian, hakim harus bertindak arif dan bijaksana serta tidak boleh berat sebelah. Semua peristiwa dan keadaan yang kongkrit harus diperhatikan secara seksama olehnya.

---

<sup>172</sup>Manan, *Penerapan Hukum*, 295.

Hal-hal yang harus dibuktikan hanyalah hal-hal yang menjadi perselisihan (peristiwanya), yaitu segala apa yang diajukan oleh pihak yang satu tetapi disangkal oleh pihak yang lain. Sedangkan masalah hukumnya tidak usah dibuktikan oleh para pihak, tetapi secara *ex officio* dianggap harus diketahui dan diterapkan oleh hakim. Dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia, hakim harus melihat dan mempertimbangkan alat bukti yang sah.

Pada umumnya, sepanjang undang-undang tidak mengatur sebaliknya, hakim bebas menilai pembuktian. Jadi, yang berwenang menilai pembuktian adalah hakim, bukti dinilai lengkap dan sempurna apabila hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti yang telah diajukan, peristiwa yang harus dibuktikan itu dianggap sudah pasti dan benar.

Alat bukti (*bewijsmiddel*) memiliki berbagai macam bentuk, yang memiliki kemampuan untuk menjelaskan dan juga memberikan keterangan tentang masalah yang diperkarakan di pengadilan. Berdasarkan keterangan dan penjelasan dari alat bukti itulah hakim melakukan penilaian, pihak mana yang paling sempurna pembuktiannya. Jadi, para pihak yang berperkara hanya dapat membuktikan kebenaran dalil gugat dan dalil bantahan sesuai fakta-fakta yang mereka kemukakan dengan jenis atau alat bukti tertentu.<sup>173</sup>

Dalam Hukum Acara Perdata, hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang artinya hakim hanya boleh memutuskan perkara melalui alat bukti yang telah ditentukan sebelumnya oleh undang-undang. Alat-alat bukti yang disebutkan oleh undang-undang adalah: alat bukti tertulis, pembuktian dengan saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah.<sup>174</sup>

#### a. Alat Bukti Tertulis

Alat bukti tertulis berisi keterangan tentang suatu peristiwa, keadaan, atau hal-hal tertentu. Dalam hukum acara perdata dikenal

---

<sup>173</sup>Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 554.

<sup>174</sup>Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUH Perdata.

beberapa macam alat bukti tertulis antara lain; *Pertama*, surat, ialah sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Surat sebagai alat bukti tertulis dibagi menjadi dua yaitu surat sebagai akta dan bukan akta, sedangkan akta sendiri lebih lanjut dibagi menjadi akta otentik dan akta dibawah tangan. *Kedua*, akta, ialah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.<sup>175</sup> Jadi untuk dapat dibuktikan menjadi akta, sebuah surat haruslah ditandatangani. Akta otentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat.<sup>176</sup>

Dari penjelasan pasal di atas dapat dikatakan bahwa akta otentik dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang yang disebut pejabat umum. Apabila yang membuatnya pejabat yang tidak cakap dan tidak berwenang atau bentuknya cacat maka menurut Pasal 1869 KUH Perdata: akta tersebut tidak sah atau tidak memenuhi syarat formil sebagai akta otentik; namun akta yang demikian mempunyai nilai kekuatan sebagai akta di bawah tangan.<sup>177</sup> Adapun bukti tertulis dalam perkara perceraian adalah fotokopi KTP dan fotokopi kutipan akta nikah yang sudah dilegalisir di kantor Pos.

#### b. Alat Bukti Kesaksian

Alat bukti kesaksian diatur dalam Pasal 139-152, Pasal 168-172 HIR dan Pasal 1902-1912 BW. Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang dipersengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil

---

<sup>175</sup>Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, 149.

<sup>176</sup>Pasal 1868 KUH Perdata.

<sup>177</sup>Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 566.

dalam persidangan.<sup>178</sup> Jadi, keterangan yang diberikan oleh seorang saksi haruslah kejadian yang telah ia alami sendiri, sedangkan pendapat atau dugaan yang diperoleh secara berfikir tidaklah termasuk dalam suatu kesaksian. Alat bukti saksi dalam perkara perceraian diutamakan keluarga penggugat atau tergugat karena mereka lebih mengetahui fakta atau kejadian yang sebenarnya.

c. Alat Bukti Persangkaan

Persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim, ditarik dari satu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum.<sup>179</sup> Dengan kata lain, persangkaan adalah dugaan terhadap sebuah peristiwa hukum.<sup>180</sup>

d. Alat Bukti Pengakuan

Pengakuan merupakan sebuah keterangan sepihak, karenanya tidak diperlukan persetujuan dari pihak lawan. Pengakuan merupakan pernyataan yang tegas, karena pengakuan secara diam-diam tidaklah memberi kepastian kepada hakim tentang kebenaran suatu peristiwa, pada hal alat bukti dimaksudkan untuk memberi kepastian kepada hakim tentang kebenaran suatu peristiwa.<sup>181</sup>

e. Alat Bukti Sumpah

Sumpah adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji dan keterangan dengan mengikat akan sifat Maha Kuasa daripada Tuhan, dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya.<sup>182</sup> HIR menyebutkan 3 (tiga) sumpah sebagai alat bukti, yaitu:

- 1) Sumpah *Supletoir*/Pelengkap (Pasal 155 HIR) adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak

---

<sup>178</sup>Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, 166.

<sup>179</sup>Pasal 1915 KUH Perdata.

<sup>180</sup>Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 684.

<sup>181</sup>Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, 181.

<sup>182</sup>Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, 154.

untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar putusannya.

- 2) Sumpah *Aestimator*/Penaksir (Pasal 155 HIR) yaitu sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada penggugat untuk menentukan jumlah uang ganti kerugian.
- 3) Sumpah *Decisioir*/Pemutus (Pasal 156 HIR) adalah sumpah yang dibebankan atas permintaan salah satu pihak kepada lawannya. Berlainan dengan sumpah *supletoir*, maka sumpah *decisioir* ini dapat dibebankan meskipun tidak ada pembuktian sama sekali, sehingga sumpah *decisioir* ini dapat dilakukan setiap saat selama pemeriksaan di persidangan.

Pada hakekatnya tujuan pembuktian adalah untuk menghasilkan suatu putusan, yang menyatakan salah satu pihak menang, pihak yang lain kalah (jika merupakan peradilan yang sebenarnya), atau untuk menghasilkan suatu penetapan (jika pengadilan *voluntair* atau peradilan semu). Jadi, tujuan pembuktian adalah putusan hakim yang didasarkan pada pembuktian itu. Pihak yang kalah dalam perkara perdata tentunya secara formal yuridis menjadi pihak yang merugi atau menjadi pihak yang dikenakan hukuman.

### 3. Pertimbangan Maslahat

Terlepas dari diterima atau ditolaknyanya permohonan isbat nikah dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, alasan-alasan yang digunakan oleh para pihak dalam mengajukan isbat nikah menunjukkan bahwa pencatatan nikah mempunyai peran yang sangat penting. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mencapai kemaslahatan orang yang melakukan perkawinan dan ahli warisnya serta demi ketertiban umum. Kemaslahatan yang diatur oleh negara berkaitan pencatatan perkawinan ditujukan untuk pelaku perkawinan yang mendapatkan kekuatan di muka hukum, ahli waris juga mempunyai kekuatan hukum. Kekuatan hukum berupa kepastian mendapatkan hak di muka hukum, mendapatkan keadilan dan ketertiban di masyarakat.

Dengan keinginan untuk menggapai kemaslahatan, maka secara otomatis kemadaramatan harus dihindarkan. Perilaku-perilaku yang dapat menyebabkan timbulnya kemadaramatan harus dihindarkan. Misalnya perkawinan yang tidak dicatatkan mengindikasikan munculnya peluang pelaku perkawinan yang tidak bertanggung jawab, contoh yang paling banyak terjadi adalah menghilangnya seorang suami dengan meninggalkan istri dan atau anak-anaknya tanpa status yang jelas di masyarakat, tidak mendapatkan nafkah dan tidak mendapatkan kedudukan di muka hukum. Oleh sebab itu perilaku-perilaku seperti ini harus dihindarkan demi mendapatkan kemaslahatan bersama. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah kaidah fikih yang terdapat dalam kitab *Al-Ashbah wa al-Naz}a>'ir*, yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan.<sup>183</sup>

Ditinjau dari sisi hukum dan keprofesian hakim, jelas bahwa independensi atau kemandirian hakim pada hakikatnya diikat dan dibatasi oleh rambu-rambu tertentu. Batasan atau rambu-rambu yang harus selalu diingat dalam implementasi kebebasan ini adalah terutama aturan-aturan hukum itu sendiri. Ketentuan-ketentuan hukum, baik segi prosedural/formil maupun substansial/materiil itu sendiri sudah merupakan batasan bagi kekuasaan kehakiman agar dalam melakukan independensinya tidak melanggar hukum dan bertindak sewenang-wenang. Hakim adalah subordinat pada hukum dan tidak dapat bertindak *contra legem*. Namun harus disadari pula bahwa kebebasan dan independensi tersebut diikat pula dengan pertanggungjawaban atau akuntabilitas. Jadi antara independensi dan akuntabilitas ibarat dua sisi koin yang saling melekat. Tidak ada kebebasan mutlak tanpa tanggung jawab. Dapat dipahami bahwa konteks kebebasan hakim haruslah diimbangi dengan

---

<sup>183</sup>Imam Abd al-Rahman Jalal al-Din al-Suyuti, *al-Ashbah wa al-Naza'ir* (Riyad: Maktabah Nazlr Mustafa al-Bazi, 1418 H/ 1997 M), 62.

akuntabilitas peradilan. Bentuk tanggung jawab ada dengan pelbagai macam mekanismenya, namun yang paling perlu disadari adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat karena pada dasarnya tugas badan-badan kehakiman atau peradilan adalah melaksanakan pelayanan publik dalam memberikan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan.<sup>184</sup>

Oleh karena itu, untuk menilai sebuah putusan yang dibuat oleh hakim tidak berhenti pada tataran kesesuaiannya dengan norma-norma hukum semata tetapi juga harus dilihat dalam kerangka yang lebih luas yakni terkait dengan tugas peradilan dalam mewujudkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Atas dasar itu hakim dalam membuat sebuah putusan hukum harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan matang yang dapat dipertanggungjawabkan secara normatif maupun sosiologis-filosofis. Di sinilah relevansinya dengan prinsip kemaslahatan sebagai tujuan hukum Islam (*maqasid al-shari'ah*). Apalagi mengingat putusan hakim merupakan salah satu dari empat produk hukum Islam di Indonesia selain fikih, undang-undang dan fatwa. Oleh karena itu, putusan hakim memiliki posisi yang sangat penting dan harus selalu mendapatkan perhatian tersendiri. Alasan inilah yang menjadi pertimbangan hakim tidak menerima isbat nikah yang tidak memenuhi syarat formilnya.

Penetapan atau putusan isbat nikah yang tidak dapat diterima karena tidak terpenuhinya syarat-syarat formil dalam perkara isbat nikah oleh majelis hakim tidak akan dilanjutkan pada pemeriksaan secara materiil. Pada tahap ini unsur materiil dalam perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan yang sah menurut agama dan negara yang telah diatur dalam Pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 UUP No. 1 Tahun 1974. Perkawinan yang tidak sah menurut agama dan menurut negara tidak mempunyai kepastian hukum dan juga akan menyebabkan hilangnya unsur keadilan dan kemanfaatan bagi pelaku perkawinan dan ahli waris atau anak-anaknya.

---

<sup>184</sup>Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim* (Jakarta: Kencana, 2012), 172.

Perkawinan yang dilakukan sah menurut agama tetapi dilakukan di bawah tangan (tidak dicatatkan di depan Pegawai Pencatat Nikah) sehingga tidak mendapat kepastian hukum masih dapat mengajukan penetapan (isbat) perkawinannya. Jika permohonan isbat nikah dikabulkan maka pelaku perkawinan ini mendapatkan kedudukan yang sama di muka hukum, dan perkawinannya sah menurut agama dan negara. Pada kasus ini hakim tidak hanya melihat sisi kepastian hukum tetapi juga melihat dari sisi keadilan dan kemaslahatannya.

Permohonan isbat nikah yang telah diterima (karena telah memenuhi syarat formilnya) dapat dilanjutkan proses selanjutnya, yaitu pemeriksaan terhadap unsur-unsur materiil. Jika unsur-unsur materiil juga sudah terpenuhi, maka putusan atau penetapan isbat nikah akan dikabulkan oleh majelis hakim, namun sebaliknya ketika unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi maka permohonan atas putusan atau penetapan isbat nikah ditolak.

Isbat nikah dapat diajukan dalam hal-hal yang secara limitatif diatur dalam pasal 7 ayat 3 dan 4 KHI. Tidak ada halangan nikah sebagaimana disebut pada pasal 8, 9, 10 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 39-44 KHI. Perkawinan telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana disebut pada pasal 14 KHI. Permohonan pemohon sudah memenuhi pasal 2 ayat 1 dan 4 UU No.1 Thn. 1974. Pasal 7 ayat 2 dan 3 (e) KHI.

Pada putusan No. 0225/Pdt.G/2016/PA.GM, pemohon mengajukan isbat nikah poligami untuk mendapatkan akta nikah bagi istri kedua pemohon sebagai syarat mengurus akta kelahiran anak dan lain sebagainya. Perkara ini diajukan oleh AH, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, selanjutnya disebut "Pemohon I" dan KH, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, selanjutnya disebut "Pemohon II". Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Beleke, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat. Adapun yang menjadi lawannya adalah AL, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan

mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Beleke, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut “Termohon”. Pada tanggal 02 Januari 2016, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun Beleke, Desa Beleke, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus sudah beristri satu, dan Pemohon II berstatus perawan. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama SL (karena ayah kandung Pemohon II meninggal dunia), dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai.<sup>185</sup> Namun sampai saat ini pernikahan tersebut belum memiliki buku kutipan akta nikah, sehingga Pemohon untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan membutuhkan pengesahan nikah (isbat nikah) dari Pengadilan.

Dalam kasus di atas, semua syarat formil dan materiil dapat ditunjukkan pada majelis hakim selama pemeriksaan dalam persidangan, istri pertama pemohon (dalam perkara ini dijadikan sebagai pihak termohon) menyetujui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Oleh sebab itu permohonan isbat nikah diterima dan dikabulkan.

Contoh di atas menunjukkan bahwa para pemohon dapat memenuhi syarat formil dan materiil selama persidangan berlangsung. Majelis hakim memeriksa kelengkapan permohonan isbat nikah dan kesesuaiannya dengan fakta persidangan, majelis hakim juga memeriksa syarat dan rukun nikah yang telah dilakukan para pemohon, seperti adanya sepasang mempelai, wali, 2 (dua) orang saksi, dan ijab kabul. Majelis hakim berpegang pada kitab fikih atau mereka sependapat dengan para ahli fikih mengenai syarat dan rukun nikah yang harus dipenuhi pada perkawinan.

Selama persidangan berlangsung majelis hakim selalu menanyakan fakta-fakta yang berkaitan dengan permohonan isbat nikah, selain untuk mencari kebenaran formil dan materiilnya majelis hakim juga bertujuan

---

<sup>185</sup>Salinan Putusan Perkara No. 0225/Pdt.G/2016/PA.GM, 2.

untuk mencari kemaslahatan bersama. Seperti kemaslahatan bagi ahli waris pemohon, agar memperoleh kedudukan di mata hukum. Anak dari perkawinan tersebut berhak mendapatkan akte kelahiran sebagai bukti kependudukan dan ia juga mendapat hak waris. Seorang istri yang sah dengan mendapatkan akta nikah mendapatkan hak di mata hukum, ia juga berhak mendapat nafkah atau hak waris. Fakta-fakta inilah yang dilihat sebagai kemaslahatan oleh majelis hakim. Karena syarat formil dan materiil dapat dipenuhi oleh para pemohon, majelis hakim berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku dan berdasarkan atas kemaslahatan pemohon, maka majelis hakim menerima dan mengabulkan isbat nikah yang diminta.

Dari paparan dan penjelasan pertimbangan dan analisis pertimbangan hakim dapat diketahui bahwa meski ada aturan tentang isbat nikah ditujukan pada perkawinan sebelum tahun 1974, tetapi majelis hakim tidak hanya melihat aturan tersebut, majelis hakim menerima dan memutus perkara tersebut dengan melihat kepada i'tikad baik dari para pihak.

Hakim dapat menerima dan memutus atau menetapkan perkara berlandaskan pada kebebasan hakim untuk menemukan hukum terhadap masalah atau kasus yang tidak ada peraturan hukumnya terhadap hal-hal yang diajukan kepadanya (masih terdapat kekosongan hukum atau terdapat hukum yang multitafsir). Dasar hakim untuk menemukan hukum, antara lain terdapat dalam beberapa pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukumnya seperti :

- a. Pasal 56 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, berbunyi sebagai berikut “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya”.

- b. Pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, berbunyi “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.
- c. Pasal 28 Ayat 1 yang berbunyi “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Selain dasar hukum tersebut bersumber dari aturan perundang-undangan, para hakim juga menganalisa dari segi pendekatan sosiologi hukum dengan mencari penafsiran baru terhadap peraturan lain yang ada hubungannya dengan masalah yang dihadapi supaya hukum tidak stagnan melainkan berkembang mengikuti perkembangan masyarakat, seperti yang dikemukakan oleh Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah al-Hambali yang mengatakan bahwa “hukum itu berubah karena ada perubahan, waktu, tempat, keadaan, adat dan niat”.<sup>186</sup>

Dalam sosiologi hukum dikenal istilah “*the maturity of law*” atau hukum yang matang yaitu hukum yang benar-benar efektif sebagai busana masyarakat (*clothes body of society*), yang bersifat praktis, rasional dan aktual, sehingga dapat menjembatani dinamika nilai kesadaran hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Hukum tidak hanya selalu berupa aturan formalistik, bahkan kalau perlu harus ada keberanian untuk melakukan “*contra legem*” untuk menghadapi peraturan atau ketentuan yang kurang logis.<sup>187</sup> Keadilan atau kemaslahatan dalam hukum harus dipertimbangkan dalam pengambilan hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya sendiri.

---

<sup>186</sup>Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqi'in* (Bairut: Dar al-Fikr, 1397 H / 1977 M), 14-15.

<sup>187</sup>Abdul Manaf, *Refleksi Beberapa Materi Cara Beracara di Lingkungan Peradilan Agama* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), 215.

- b. Faktor penegak hukum, pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.<sup>188</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Demikian juga putusan hakim untuk menyelesaikan suatu perkara yang diajukan di Pengadilan, putusan yang baik adalah yang memperhatikan tiga nilai unsur yaitu yuridis (kepastian hukum), nilai sosiologis (kemanfaatan), dan filosofis (keadilan).<sup>189</sup>

Masyarakat mengharapkan bahwa pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, karena memang hukum adalah untuk manusia, maka dalam melaksanakan hukum jangan sampai menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Hukum dilaksanakan bertujuan untuk mencapai keadilan, sehingga dengan ditegakkannya hukum akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Meskipun sebenarnya keadilan itu sendiri bersifat subyektif dan individualistis.

Dalam memutus suatu perkara, ketiga unsur di atas secara teoritis harus mendapat perhatian secara proposional dan seimbang. Meskipun dalam prakteknya tidak selalu mudah untuk mengusahakan kompromi terhadap unsur-unsur tersebut. Pertentangan yang terjadi dalam setiap menanggapi putusan hakim terhadap suatu perkara, dengan apa yang diinginkan masyarakat, biasanya berkisar antara sejauh mana pertimbangan unsur yuridis (kepastian hukum) dengan unsur filosofis (keadilan) ditampung di dalamnya.

---

<sup>188</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), 5.

<sup>189</sup>Mertokusumo, *Hukum Acara*, 134.

Kepastian hukum harus ditegakkan agar tidak timbul keresahan. Tetapi terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil. Apapun yang terjadi memang peraturannya adalah demikian sehingga undang-undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat.

Dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, hakim terikat dengan hukum acara, yang mengatur sejak memeriksa dan memutus. Hasil pemeriksaan itulah nantinya yang akan menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil putusan. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan merupakan bahan utama untuk dijadikan pertimbangan dalam suatu putusan, sehingga ketelitian, kejelian dan kecerdasan dalam mengemukakan/menemukan fakta suatu kasus merupakan faktor penting dan menentukan terhadap hasil putusan. Oleh karena itu tidak heran jika apa yang ada dalam pikiran masyarakat dapat berbeda dengan putusan hakim.

Maka setiap individu hakim, dituntut bersikap lebih teliti dan jeli dalam memeriksa perkara dan jernih serta cerdas berpikir dalam mengambil putusan. Hakim dituntut lebih bijaksana dalam menyikapi pendapat masyarakat. Pendapat masyarakat (umum) tidak boleh diabaikan begitu saja dalam mempertimbangkan suatu perkara. Hakim harus ekstra hati-hati dalam menjatuhkan putusan.

Penekanan pada asas kepastian hukum lebih bernuansa pada terciptanya keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat. Penekanan pada asas keadilan, berarti hakim harus mempertimbangkan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang terdiri atas kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Dalam hal ini harus dibedakan rasa keadilan menurut individu, kelompok, dan masyarakat. Selain itu, keadilan dari suatu masyarakat tertentu, belum tentu sama dengan rasa keadilan masyarakat tertentu yang lainnya. Jadi dalam pertimbangan putusannya, hakim harus menggambarkan hal itu semua, manakala hakim memilih asas keadilan, misalnya, sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan. Penekanan pada asas

kemanfaatan lebih bernuansa kepada segi ekonomi, dengan dasar pemikiran bahwa hukum itu ada untuk manusia. Sehingga tujuan hukum itu harus berguna bagi masyarakat banyak.<sup>190</sup>

Hakim menganut aliran *Interessenjurisprudens (freirechtslehre)*. Aliran ini berpendapat bahwa undang-undang jelas tidaklah lengkap. Undang-undang bukan satu-satunya sumber hukum, sedangkan hakim dan pejabat lainnya mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya untuk melakukan penemuan hukum, jadi hakim bukan sekedar menerapkan undang-undang saja, tetapi juga mencakup, memperluas, dan membentuk peraturan dalam putusan hakim.<sup>191</sup>

Sedangkan menurut kajian hukum Islam ijtihad selain melihat dari sumber hukum yang berlaku, juga perlu memperhatikan norma yang berlaku di masyarakat sesuai dengan waktu dan keadaan mereka. Ibnu al Qayyim berkata:

تغير الفتوى بتغير الأزمان والامكنة والاحوال والعوائد

Artinya: Perubahan fatwa adalah karena perubahan zaman, tempat, keadaan, dan kebiasaan.<sup>192</sup>

Dengan demikian pembaruan hukum Islam dapatlah terus diadakan dengan menyesuaikannya dengan situasi, kondisi serta perkembangan zaman.<sup>193</sup> Di sinilah diperlukan keberanian hakim untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan sosial serta kemaslahatan bersama.

Dalam kasus isbat nikah, hakim melihat syarat formil dan materiilnya terlebih dahulu. Jika kedua syarat tersebut sudah terpenuhi, selanjutnya hakim melihat sisi masalahnya. Jika semua unsur ini terpenuhi maka hakim akan menerima dan mengabulkan permohonan isbat nikah. Namun ketika syarat formil terpenuhi dan materiilnya belum

<sup>190</sup>Ali, *Hukum Perdata Islam*, 135.

<sup>191</sup>Rofiq, *Hukum Islam*, 32.

<sup>192</sup>Al-Jauziyah, *I'lama al-Muwaqi'in*, 14.

<sup>193</sup>Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 296.

terpenuhi, hakim akan menolak permohonan isbat nikah tanpa harus melihat sisi kemaslahatan hukumnya.

Pengadilan Agama menolak perkara permohonan isbat nikah dengan alasan tidak memenuhi syarat materiil, sebetulnya bisa saja diperiksa dari segi masalahnya. Masalah bagi kepentingan manusia, mencakup lima perkara yaitu untuk memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan yang dalam istilah fiqh disebut “*al-kulliyat al-Khamsah*” dengan klasifikasi masalah ini menjadi 3 hal yaitu:<sup>194</sup>

- a. Masalahah *daruriyat* (essensial): dimaksudkan untuk menerapkan dan memelihara lima prinsip pokok tersebut dalam kehidupan manusia. Jika lima hal tersebut di atas tidak dilakukan, maka akan terancam kehidupannya.
- b. Masalahah *hajjiyat* (keperluan/kebutuhan): dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan dalam memelihara lima prinsip pokok agar dapat berjalan dengan baik.
- c. Masalahah *tahsiniyat* (keindahan): dimaksudkan supaya manusia dapat melakukan yang terbaik untuk kesempurnaan pemeliharaan lima prinsip pokok tersebut.

Oleh karena itu menggunakan teori masalah haruslah dengan kerangka kehati-hatian, seperti yang disinyalir oleh Abdul Wahab Khallaf dengan memenuhi persyaratan kemaslahatan, yaitu :

- a. Masalahah itu hakiki, bukan dugaan;
- b. Masalahah itu untuk kepentingan umum bukan untuk kepentingan perorangan;
- c. Masalahah itu tidak bertentangan dengan maqashid syari’ah;
- d. Masalahah itu harus dapat menjaga hal-hal yang dharuri dan menghindarkan kesusahan;
- e. Masalahah itu dapat diterima oleh akal sehat.<sup>195</sup>

---

<sup>194</sup>Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 126-127.

<sup>195</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh* (Cairo: Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah Shabab al-Azhar, 1990), 85.

Demikian pentingnya prinsip *mas}lah}ah* tersebut sehingga al-*T}u>fi>* meletakkan supremasi kemaslahatan dan kepentingan umum di atas sumber-sumber hukum yang lain bahkan harus didahulukan jika bertentangan dengan *na>s}* itu sendiri. Jadi jika terjadi kontradiksi antara *mas}lah}ah* di satu pihak dengan *na>s}* (al-Qur'an dan Sunnah) serta ijmak di pihak lain maka ketentuan *mas}lah}ah* harus didahulukan atas sumber-sumber hukum yang lain tersebut melalui upaya *takhs}i>s}* dan penjelasan.<sup>196</sup> Pemikiran yang progresif tersebut menjadi kontroversi tersendiri namun harus diketahui bahwa kaidah ini dikhususkan pada bidang muamalah bukan dalam bidang ibadah.

Berkaitan dengan perkara No. 0225/Pdt.G/2016/PA.GM dan perkara No. 0721/Pdt.G/2017/PA.GM tentang isbat nikah poligami, jika dianalisis tentang duduk perkaranya, perkawinan yang terjadi di dalamnya merupakan perkawinan poligami yang dilakukan oleh Pemohon I, setelah melakukan perkawinannya yang pertama dengan Termohon. Perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II secara prosedural melanggar ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pada pasal 4 ayat (1) mengenai keharusan adanya izin dari pengadilan sebelum melakukan pernikahan poligami. Dalam perkara ini Pemohon I tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Pengadilan Agama, oleh karenanya pelanggaran ini menjadi kendala tidak bisa dicatatkannya perkawinan mereka di Kantor Urusan Agama setempat, hal ini pula yang menjadi salah satu pertimbangan hakim pada kedua perkara tersebut.

Kendatipun demikian, sesuai dengan hasil wawancara, Pengadilan Agama tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 10 ayat (1) pada UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>197</sup>

---

<sup>196</sup>Fathi Ridwan, *Min Falsafat al-Tasyri' al-Islami* (Beirut: Dar al-Kitab al-Bunani, cet. II, 1975), 175-176.

<sup>197</sup>Huda Lukoni (Hakim Anggota), *Wawancara*, 08 Januari 2019.

Permohonan isbat nikah yang diajukan oleh para pihak pada putusan No. 0225/Pdt.G/2016/PA.GM dan No. 0721/Pdt.G/2017/PA.GM, merupakan putusan isbat nikah yang sangat jarang terjadi di Pengadilan Agama Giri Menang, karena permohonan pengsahan nikah yang diajukan merupakan pernikahan poligami.

Dalam membuat sebuah putusan, tentunya hakim memperhatikan segala aspek di dalamnya, salah satunya perlunya kehati-hatian dalam memberikan alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan putusan tersebut agar putusannya dapat diterima oleh kedua belah pihak khususnya, dan masyarakat pada umumnya. Selain dibutuhkan sikap kehati-hatian dalam membuat putusan, hakim juga harus menjunjung nilai keadilan dan kebenaran. Sebagaimana penegasan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 299 yang mengaskan bahwa hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya wajib memperhatikan dengan sungguh nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan. Pasal ini secara mutlak memaksa agar hakim memegang teguh dan menjadikan pasal tersebut sebagai landasan moral dalam menjatuhkan putusan.

Dengan menganalisa hukum formil dan pertimbangan-pertimbangan majelis hakim pada putusan No. 0225/Pdt.G/2016/PA.GM dan No. 0721/Pdt.G/2017/PA.GM, menurut penulis putusan ini termasuk putusan yang sudah sesuai dengan ketentuan UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Bab IX tentang putusan pengadilan pasal 50 ayat (1) yang mengaskan bahwa selain harus memuat alasan dan dasar putusan, putusan pengadilan juga harus memuat pasal tertentu dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum yang tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Adapun pasal dan peraturan perundang-undangan yang menjadi pertimbangan dan dasar dari pertimbangan majelis hakim berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari hasil pemeriksaan pada saat persidangan sebagai berikut:

*Pertama*, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II merupakan pernikahan yang sesuai dengan ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat

(1): “Pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, karena telah terpenuhinya ketentuan rukun nikah pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, di antaranya: a). Calon suami; b). Calon istri; c). Wali nikah d). Dua orang saksi; e). Ijab dan kabul.

Berkaitan dengan perkara No. 0225/Pdt.G/2016/PA.GM, para pihak yang berperkara merupakan muslim sehingga mereka melakukan perkawinan sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat yang berlaku dalam agama Islam. Selain itu, berdasarkan keterangan Termohon yang dihubungkan dengan keterangan Permohon II serta dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon diperoleh fakta bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan pada tanggal 2 Januari 2016 di Desa Beleke, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II meninggal dunia, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai. Demikian juga dengan perkara No. 0721/Pdt.G/2017/PA.GM, pernikahan para pemohon sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Hakim menerima permohonan isbat nikah selama pelaksanaan perkawinan di dalamnya sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, serta tidak bertentangan dengan pasal 39 Kompilasi Hukum Islam tentang larangan perkawinan.

*Kedua*, pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II merupakan perkawinan di bawah tangan yang tidak memiliki kekuatan hukum, karena dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. *Ketiga*, adanya peraturan yang mengharuskan pengajuan permohonan izin poligami terlebih dahulu agar pernikahannya dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana yang telah ditegaskan pada pasal 4 ayat (1), ini yang menjadi kendala bagi pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II merupakan perkawinan kedua

(poligami), tata cara berpoligami telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974, bahwa bagi yang hendak berpoligami selain harus terlebih dahulu mendapat izin dari pihak yang bersangkutan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 3 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974: “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila di kehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan harus memiliki izin terlebih dahulu dari Pengadilan Agama setempat sebelum melakukan perkawinan”. Adapun ketentuan yang menjadi pertimbangan di Pengadilan Agama untuk beristri lebih sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, yaitu: a). Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; b). Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c). Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam perkara No. 0721/Pdt.G/2017/PA.GM, istri pertama (Termohon) telah mengizinkan suaminya (Pemohon I) untuk beristri lebih. Kemudian alasan suami (Pemohon I) beristri lebih adalah karena rasa cinta dan ada izin dari istri pertama. Jadi, jika dilihat dari pertimbangan tersebut, maka hakim dapat memberi izin kepada suami untuk berpoligami. Namun dalam pertimbangan tersebut, penulis berpendapat bahwa majelis hakim kurang menjelaskan secara lengkap berkaitan dengan perizinan poligami ke Pengadilan Agama sebagaimana yang telah disebutkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 4 ayat (1): “Dalam hal suami akan beistri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya”. Selain dalam pasal 4 dalam undang-undang ini juga disebutkan pada pasal 40: “Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis ke pengadilan.”

Jika dilihat dari perizinan tersebut, maka Pemohon I melakukan pelanggaran perihal prosedur poligami, Pemohon I tidak mengajukan izin terlebih dahulu ke Pengadilan Agama setempat. Berdasarkan peraturan yang ada dalam UU No. 1 Tahun 1974 Bab IX Pasal 45 ayat (1) poin (a) dan ayat

(2), maka pelanggaran tersebut dikenakan sanksi sebesar Rp. 7500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah). Dalam putusan No. 0721/Pdt.G/2017/PA.GM dan putusan No. 0721/Pdt.G/2017/PA.GM, tidak disebutkan sanksi pelanggaran yang harusnya dibebankan kepada Pemohon.

*Ketiga*, dari pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon I telah dikaruniai 1 orang anak yang mana anak tersebut perlu pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dari negara, dengan diajukannya isbat nikah dan ditetapkannya sebagai pernikahan yang sah maka anak dari perkawinan tersebut merupakan anak yang lahir sebagai akibat hukum yang sah.

Dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, untuk menentukan sebuah putusan perkara isbat nikah dalam perkara No. 0721/Pdt.G/2017/PA.GM dan perkara No. 0721/Pdt.G/2017/PA.GM, kiranya hakim harus memperhatikan poin yang dikutip dari Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia: “ Untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan poligami tanpa prosedur, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah harus berhati-hati dalam menangani permohonan isbat nikah.” Walaupun sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 5 ayat (1) dan pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 yang telah disebutkan di atas, bahwa hakim memiliki kehendak bebas dalam mengambil keputusan, hakim juga dapat menentukan putusannya tanpa harus terikat dengan undang-undang, dan hakim diberi kebebasan untuk menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan.

Pengambilan putusan pada perkara No. 0721/Pdt.G/2017/PA.GM dan perkara No. 0721/Pdt.G/2017/PA.GM, menurut penulis kehati-hatian hakim dalam pertimbangannya terlihat jelas dengan melibatkan istri pertama sebagai pihak yang berperkara dan mendudukan sebagai pihak Termohon. Hal ini telah disebutkan pada bagian pertimbangan hakim dalam putusan tersebut. Posisi ini merupakan upaya hakim agar tidak terjadi penyelundupan hukum dan sudah sesuai dengan ketentuan proses pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian

permohonan isbat nikah dengan mempedomani Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia khususnya ketentuan pada angka 3 dan 4 yang berkaitan permohonan isbat nikah yang isinya yaitu: 1) Proses pemeriksaan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau istri bersifat kontentius dengan mendudukan suami atau istri yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi; 2) Jika dalam pemeriksaan permohonan isbat nikah dalam angka (2) dan (3) tersebut diatas diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka istri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan memasukkan istri terdahulu sebagai pihak, maka permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalama perspektif global, isbat nikah akan membuka peluang berkembangnya praktek nikah *sirri*, maka hakim harus mempertimbangkan secara sungguh-sungguh apakah dengan mengisbatkan nikah tersebut dapat membawa kebaikan atau justru malah mendatangkan madharat bagi pihak-pihak dalam keluarga tersebut.

Berkaitan putusan No. 0721/Pdt.G/2017/PA.GM dan putusan No. 0721/Pdt.G/2017/PA.GM tentang isbat nikah poligami dengan segala pertimbangan hakim di dalamnya, semata-mata memiliki tujuan yang ingin dicapai yakni kemaslahatan, ketertiban dan keadilan bagi para pihak dalam keluarga tersebut, untuk melindungi hak-hak sosial warga negara, khususnya pasangan suami istri, serta anak-anak yang lahir dari perkawinan itu. Terpenuhinya hak-hak sosial itu, akan melahirkan tertib sosial sehingga akan tercipta keserasian dan keselarasan hidup bermasyarakat. Dalam perkara ini, tujuan pemohon untuk mengajukan permohonan isbat nikah ini adalah sebagai syarat untuk kepentingan pembuatan akta kelahiran. Dengan putusan pengadilan dapat digunakan oleh pemohon sebagai syarat pencatatan perkawinan di

Kantor Urusan Agama sehingga diperoleh akta nikah, dengan akta nikah tersebut maka pemohon dapat mengurus akta kelahiran untuk anaknya.

Dengan melihat tujuan serta pertimbangan hakim dalam putusan No. 0721/Pdt.G/2017/PA.GM dan putusan No. 0721/Pdt.G/2017/PA.GM, penulis menyimpulkan bahwa tindakan hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah dalam perkara ini merupakan tindakan yang tepat, mengingat besarnya kemaslahatan yang ingin dicapai dari pengisbatan perkawinan tersebut, hanya saja pada pertimbangan yang ada dalam kedua putusan tersebut, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974, hakim tidak membebankan sanksi kepada pemohon atas pelanggaran prosedur perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I atas pernikahan keduanya.

Dengan menganalisa implikasi putusan Pengadilan Agama Giri Menang No. 0721/Pdt.G/2017/PA.GM dan No. 0721/Pdt.G/2017/PA.GM, terhadap kepastian hukum bagi istri dan anak yang lahir dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, jika dilihat dari lima aspek *maqâshid al-syarī'ah* maka termasuk kepada aspek *hifdz al-nasl* (menjamin keturunan dan kehormatan) dan *hifdz al-mâl* (kepemilikan harta, properti dan kekayaan) yang termasuk kedalam kebutuhan *dârurî* (primer), yang mana kebutuhan ini merupakan kemaslahatan yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Adapun penjelasannya yaitu *pertama*, dalam aspek *hifdz al-nasl* (menjamin keturunan dan kehormatan), dengan dikabulkannya permohonan pengesahan nikah perkara No. 0721/Pdt.G/2017/PA.GM dan No. 0721/Pdt.G/2017/PA.GM dapat mengubah status pernikahan para pemohon menjadi perkawinan yang legal secara hukum yang berlaku di Indonesia. Salah satu bentuk intervensi pemerintah atau negara untuk melindungi dan menjamin terpenuhinya hak-hak sosial warga negara, khususnya pasangan suami istri serta anak-anak yang lahir dari perkawinan itu.

Dengan perkawinan yang legal di mata hukum, memposisikan seorang istri menjadi berkekuatan hukum, dilihat dari status istri tersebut maka dapat dikatakan bahwa isbat nikah dapat menjaga kehormatan istri di mata hukum. Dengan putusan dari pengadilan, dapat digunakan untuk pembuatan akta

kelahiran anak di Kantor Catatan Sipil sehingga anak tersebut dapat sekolah tanpa adanya hambatan yang berkaitan dengan administrasi sipil lainnya.

*Kedua*, dalam aspek *hifdz al-mâl* (kepemilikan harta, properti dan kekayaan), Harta kekayaan dalam perkawinan menjadi harta bersama (*syirkah*) karena akibat akad perkawinan sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 86 KHI. Penyelesaian harta bersama dapat diajukan apabila suatu saat terjadi perselisihan antara suami dan istri ke Pengadilan Agama, pembagian harta bersama terjadi jika perceraian antara suami dan istri yang dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Sementara untuk mengajukan perceraian, terlebih dahulu dibuktikan dengan sah atau tidaknya perkawinan, jika perkawinannya tidak sah akibat gugatan tidak mempunyai alasan dan pembagian harta bersama tidak dapat diproses lebih lanjut. Dengan demikian, karena status janda atau duda tidak dapat diproses, maka proses penyelesaiannya tidak dapat dilanjutkan melalui Pengadilan Agama.

Dengan analisis di atas, maka penulis berpandangan bahwa implikasi dari putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor: No. 0721/Pdt.G/2017/PA.GM dan No. 0721/Pdt.G/2017/PA.GM terhadap kepastian hukum perkawinan antara pemohon I dengan Pemohon II serta keturunannya sudah sesuai dengan konsep *maqâshid al-syarī'ah* yakni untuk mencapai kemaslahatan.

## **B. Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam terhadap Putusan Perkara Isbat Nikah Poligami di Pengadilan Agama Giri Menang**

Hukum perkawinan di Indonesia menganut asas seorang pria hanya mempunyai satu orang istri atau asas monogami. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian, dalam hukum perkawinan di Indonesia itu sendiri tidak lantas melarang sepenuhnya seorang suami untuk berpoligami, poligami dibolehkan bagi seorang suami dengan syarat dan prosedur tertentu. Karena pada prinsipnya suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, maka poligami atau seorang suami beristeri lebih dari

seorang perempuan diperbolehkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan pengadilan telah memberi izin untuk berpoligami.<sup>198</sup>

Adapun alasan-alasan yang dipedomani oleh pengadilan untuk dapat memberi izin poligami, ditegaskan dalam pasal 4 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974; pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: 1) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; 2) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; 3) istri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>199</sup>

Apabila diperhatikan alasan-alasan tersebut di atas adalah mengacu kepada tujuan pokok perkawinan itu dilaksanakan, yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau dalam rumusan kompilasi, yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Jika di antara ketiga hal tersebut di atas menimpa suatu keluarga atau pasangan suami istri, sudah barang tentu kehampaan dan kekosongan manis dan romantisnya kehidupan rumah tangga yang menerpanya. Misalnya, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, atau si suami tidak dapat menjalankan kewajibannya, tentu akan terjadi kepincangan yang mengganggu laju bahtera rumah tangga yang bersangkutan. Meskipun kebutuhan seksual hanyalah sebagian dari tujuan perkawinan, namun ia akan mendatangkan pengaruh besar manakala tidak terpenuhi. Demikian juga, bila istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Demikian juga bila si istri tidak dapat melahirkan keturunan, walaupun tidak setiap pasangan suami istri, yang istri tidak dapat melahirkan keturunan memilih alternatif untuk berpoligami. Mereka kadang menempuh cara mengangkat anak asuh. Namun jika suami ingin berpoligami adalah wajar dan masuk akal, karena keluarga tanpa kehadiran anak, tidaklah lengkap.

Di samping alasan alternatif tersebut di atas, juga harus ada alasan kumulatif sebagaimana tersebut pasal 41a jo pasal 57 KHI yaitu : a) Ada atau

---

<sup>198</sup>Rofiq, *Hukum Islam*, 171.

<sup>199</sup>Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum; Lampiran II UU No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan*, 96-97.

tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi (pasal 41a) ialah meliputi keadaan seperti pasal 57 KHI di atas. b) Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan. c) Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan: (1) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja, atau (2) Surat keterangan pajak penghasilan, atau (3) Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.<sup>200</sup>

Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan “apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan”. Dalam KHI diatur dalam pasal 56 : (1) Suami yang hendak beristri lebih dari seorang maka ia harus mendapat izin dari pengadilan. (2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. (3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>201</sup>

Dasar pemikiran hukum perkawinan di Indonesia khususnya tentang poligami yang pembahasannya serta perumusannya memakan waktu lebih dari 23 tahun<sup>202</sup> ini mungkin tak jauh beda dengan yang terjadi di Mesir sekitar tahun 1945, yaitu ada semacam gerakan melawan syari’at Islam dalam hal poligami. Mereka menuntut agar praktik poligami dilarang atau paling tidak didasarkan pada syarat yang baru, bukan didasarkan pada syari’at Islam. Adapun syarat baru yang mereka kemukakan adalah praktik poligami berlaku jika sudah ada perizinan dari pengadilan. Dengan demikian, suami manapun yang akan memadu istrinya harus memiliki alasan kuat yang dilegalisasi oleh pengadilan

---

<sup>200</sup>Rofiq, *Hukum Islam*, 174.

<sup>201</sup>Rofiq, *Hukum Islam*, 173.

<sup>202</sup>Amak F.Z., *Proses Undang-Undang Perkawinan* (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1976),

setempat. Konsekuensinya, jika ternyata pengadilan tidak memberikan izin, permintaan suami untuk memadu istrinya ditolak.<sup>203</sup>

Dengan demikian, ada beberapa indikasi kesamaan prinsip antara Hukum Perkawinan Indonesia (HPI) dengan Hukum Islam dalam masalah poligami. Setidaknya ada dua kesamaan prinsip mendasar, *pertama*, asas monogami dalam perkawinan. Poligami dibolehkan dalam hukum Islam sebagaimana dalam Q.S. An-Nisa': 3, dengan syarat suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri, jika tidak mampu berbuat adil terhadap istri-istri, maka suami cukuplah dengan satu orang istri saja. Dengan melihat cukup beratnya jaminan suami mampu berlaku adil terhadap istri-istri sebagaimana yang diterangkan dalam Q.S. An-Nisa': 129, maka dapat dipahami bahwa poligami dalam hukum Islam bukanlah berlaku dalam kondisi umum. Namun demikian, Islam tetap membolehkan seorang suami dalam kondisi tertentu untuk poligami, dengan syarat mampu berlaku adil. Sedangkan dalam HPI dengan jelas menyatakan asas monogami<sup>204</sup> sebagaimana dalam pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan.

*Kedua*, poligami dibatasi empat orang istri dalam waktu bersamaan. Dalam hukum Islam diterangkan dalam Q.S. An-Nisa': 3, juga diterangkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Majjah yang menyebutkan Nabi Muhammad SAW memerintahkan Qois bin Haris untuk memilih empat diantara delapan istrinya, yang berarti Qois bin Haris harus menceraikan empat orang istri lainnya untuk memenuhi batas maksimal poligami hanya empat orang istri. Sedangkan dalam HPI disebutkan dengan jelas dalam Kompilasi

---

<sup>203</sup>Secara rinci mereka menetapkan undang-undang pengadilan untuk mengesahkan poligami berdasarkan dua hal, *pertama*, seseorang memiliki istri, sedangkan istrinya mengidap penyakit menahun (kronis) yang tidak mungkin dapat disembuhkan lagi. Dalam hal ini, sang suami diperbolehkan melakukan poligami. *Kedua*, istri mandul atau tidak melahirkan anak sampai dengan lebih dari tiga tahun. Lihat Muh. Suten Ritonga, *Poligami Dari Berbagai Persepsi* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 47.

<sup>204</sup>Dalam Kompilasi Hukum Islam Buku I Bab IX pasal 55 ayat (3) dengan tegas dinyatakan bahwa apabila syarat suami mampu berbuat adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.

Hukum Islam Bab IX Buku I pasal 55 ayat (1), “Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri”.<sup>205</sup>

Sedangkan perbedaan HPI dan Hukum Islam dalam memandang masalah poligami terletak penambahan syarat dan prosedur poligami dalam HPI. Dalam HPI disebutkan bahwa suami boleh poligami jika istri pertama dalam kondisi tertentu dan persetujuan poligami dari pihak istri serta persetujuan dari yang berwenang, sebagaimana disebutkan dalam pasal 3-5 UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI Buku I Bab IX pasal 55-59. Dengan kata lain, perbedaan dasar hukum poligami antara Hukum Islam dengan HPI sebenarnya terletak pada teknis operasionalnya saja.

Manakala kita mencermati maksud UU No. 1 Tahun 1974 itu sendiri secara keseluruhan, diurnya perkawinan itu sedemikian rupa, tentunya bertujuan adalah untuk kemaslahatan orang yang menikah itu sendiri, karenanya menurut penulis pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 harus dipahami dan atau merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, artinya tidak ada suatu perkawinan yang tidak harus dicatatkan, dan prosedur pencatatannya pun harus dilakukan sebagaimana prosedur yang ada dan yang sudah diatur. Jadi tidak ada yang penting nikah sah menurut agama dulu nanti kapan-kapan baru dicatatkan.

Kemudian bagaimana jika poligami tersebut dilakukan tanpa memenuhi prosedur tersebut di atas, apakah dapat diisbatkan ke Pengadilan Agama? Menurut Muh. Jamil, isbat poligami bisa saja diajukan ke Pengadilan Agama, akan tetapi yang jadi permasalahannya nanti adalah apakah permohonan tersebut bisa dikabulkan atau tidak. Jika mengacu pada Undang-Undang

---

<sup>205</sup> Ada kesamaan pula dalam konteks pemberlakuan hukum antara Hukum Islam dan HPI, yakni meminjam istilah An-Naim, ada semacam “diskriminasi” hukum keluarga dan hukum perdata Syari’ah (Islam), misalnya laki-laki muslim dapat mengawini hingga empat perempuan dalam waktu bersamaan tetapi wanita muslim hanya dapat kawin dengan seorang laki-laki dalam waktu yang bersamaan. Selengkapnya lihat Abdullah Ahmed An-Na’im, *Toward an Islamic Reformation Civil Liberties, Human Rights and International Law, Dekonstruksi Syari’ah, Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin ar-Rany (Yogyakarta, , LkiS, 2001), 338.

Perkawinan maka secara otomatis permohonan tersebut ditolak karena isbat poligami tidak diatur dalam undang-undang tersebut.<sup>206</sup>

Bahkan menurut Muh. Jamil, isbat nikah poligami merupakan upaya penyelundupan hukum karena bisa jadi pemohon (suami) belum mendapatkan persetujuan dari istri pertama untuk menikah lagi. Sebelum melakukan praktek poligami seharusnya pemohon mengajukan izin poligami terlebih dahulu ke Pengadilan Agama. Namun ketika istri pertama tidak setuju, meskipun pemohon mengajukan izin poligami, Pengadilan Agama tidak bisa memberikan izin tanpa persetujuan istri pertama. Hal inilah yang kemudian menjadi alasan pemohon (suami) untuk berpoligami di bawah tangan.<sup>207</sup>

Jika poligami di bawah tangan dilakukan dengan alasan sebagaimana tersebut di atas, kemudian pemohon mengajukan permohonan isbat poligami maka itu adalah sebuah upaya penyelundupan hukum. Berbeda dengan perkara No. 0225/Pdt.G/2016/PA.GM, pemohon sebelumnya sudah mendapatkan izin dari istri untuk menikah lagi. Sehingga hal ini yang menjadi peluang bagi Majelis Hakim untuk menerima dan mengabulkan permohonan tersebut. Selain itu, pemohon juga sudah memperoleh anak dari hasil pernikahan poligaminya tersebut. Meskipun isbat poligami tidak diatur dalam undang-undang, dengan syarat pernikahan tersebut sesuai dengan ketentuan Islam dan ada izin dari istri pertama, maka Majelis Hakim akan menggunakan pertimbangan kemaslahatan untuk memutuskan perkara tersebut.<sup>208</sup>

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Moch. Yudha Teguh Nugroho, beliau adalah Ketua Majelis Hakim pada perkara isbat poligami No. 0721/Pdt.G/2017/PA.GM. Ia berpendapat bahwa isbat poligami tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Apapun alasannya, jika isbat poligami mengacu pada Undang-Undang Perkawinan maka harus dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak. Namun, untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat Majelis Hakim tidak hanya terpaku pada undang-undang, Majelis Hakim dapat menggali dan menafsirkan hukum dari sumber yang lain. Secara

---

<sup>206</sup>Muh. Jamil, *Wawancara*, 04 Januari 2019.

<sup>207</sup>Muh. Jamil, *Wawancara*, 04 Januari 2019.

<sup>208</sup>Muh. Jamil (Ketua Majelis), *Wawancara*, 04 Januari 2019.

aturan, untuk berpoligami memang harus ada izin dari istri pertama melalui permohonan izin poligami di Pengadilan Agama. Dalam perkara isbat nikah poligami, apabila istri pertama telah memberikan izin kepada suaminya untuk berpoligami yang diucapkan di depan persidangan, maka izin yang datang kemudian tersebut kedudukannya sama dengan perwakilan yang dilakukan lebih dahulu. Maksudnya adalah seharusnya izin tersebut diberikan oleh istri pertama sebelum suami berpoligami, yakni ketika suami mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama. Namun izin yang diberikan ketika suami mengajukan isbat poligami sama kedudukannya dengan izin yang diberikan ketika mengajukan perkara izin poligami di Pengadilan Agama. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim bisa saja mengabulkan isbat nikah poligami.<sup>209</sup>

Pernyataan informan (Hakim Pengadilan Agama Giri Menang) di atas terkesan tidak konsisten, di satu sisi menyatakan isbat poligami bertentangan dengan undang-undang dan harus ditolak, pada sisi yang lain menyatakan bisa saja diterima dan dikabulkan dengan alasan-alasan tertentu. Di satu sisi isbat nikah poligami dianggap sebagai penyelundupan hukum, namun di sisi lain isbat nikah poligami seperti sebuah terobosan hukum. Hal ini penting untuk dikaji lebih mendalam untuk memperjelas posisi isbat nikah poligami dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

### **1. Isbat Nikah Poligami sebagai Penyelundupan Hukum**

Dari uraian pembahasan sebelumnya telah diungkapkan bahwa di antara pasal-pasal yang mengandung banyak *interpretasi* (penafsiran) tersebut adalah pasal-pasal yang berkaitan dengan isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama berdasarkan alasan pasal 7 angka 3 huruf (c) dan (e) Kompilasi Hukum Islam. Huruf (c) berbunyi : Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan. Huruf (e) berbunyi : Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

---

<sup>209</sup>Moch. Yudha Teguh Nugroho (Ketua Majelis), *Wawancara*, 04 Januari 2019.

Dalam prinsip ajaran Islam, setiap anak yang lahir adalah bersih dan sepatutnya tidak menanggung beban karena kesalahan/ kelalaian orang tuanya. Oleh karena itu hukum Islam dan negara berupaya menjadi dan memberi perlindungan hukum terhadap persoalan tersebut. Sebagai bahagian dari upaya tersebut adalah melalui pasal 7 angka 3 Kompilasi Hukum Islam yang telah mengcover berbagai persoalan terkait dengan isbat nikah melalui huruf (a), (b), (c) dan (d), di mana sebagai telah dimaklumi bahwa :

- a. Huruf (a): untuk mengisbatkan suatu pernikahan dalam rangka perceraian;
- b. Huruf (b): untuk mengisbatkan pernikahan yang telah ada akta nikahnya, namun ternyata kemudian akta nikah tersebut hilang, sehingga fungsi isbat nikah disini adalah sebagai pengganti akta nikah yang hilang;
- c. Huruf (c): untuk mengisbatkan pernikahan yang salah satu syarat atau rukun nikahnya diragukan keabsahannya;
- d. Huruf (d): untuk mengisbatkan pernikahan pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Dengan demikian hal ini isbat nikah berfungsi sebagai pengganti akta nikah.

Adapun untuk alasan yang lain-lain yang tidak termasuk pada keempat alasan di atas, dapat menggunakan alasan pada huruf (e). Dengan demikian dapat dipahami bahwa keberadaan huruf (e) merupakan solusi bagi setiap perkawinan yang tidak tercatat, namun tidak dapat diisbatkan melalui huruf (a), (b), (c) maupun huruf (d).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan tidak jelasnya maksud dari huruf (e) di atas adalah dengan tujuan agar setiap isbat nikah yang tidak tertampung dengan alasan huruf (a), (b), (c) dan (d), tetap dapat diisbatkan pernikahannya, yaitu melalui huruf (e). Dengan kata lain bahwa dalam hal permohonan isbat nikah, di samping ada ketentuan pasal-pasal yang tertutup dan kaku, juga ada ketentuan pasal yang terbuka dan lentur dengan tujuan agar dapat memberikan perlindungan hukum yang optimal kepada seluruh masyarakat Islam Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, berkaitan dengan pasal-pasal tentang isbat nikah, dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain :

- a. Pasal 7 angka 3 huruf (c) dan (e) termasuk dalam ketentuan isbat nikah dengan kategori alasan yang sifatnya elastis dan dinamis, sedangkan huruf (a), (b) dan (d) termasuk dalam kategori alasan yang kaku dan statis.
- b. Dari segi fungsi isbat nikah, dapat dipahami bahwa Pasal 7 angka 3 huruf (a), (b) dan (d), isbat nikah mempunyai fungsi secara khusus sebagai pengganti akta nikah sebagaimana yang ditegaskan sendiri pada Pasal 7 angka 1 jo. Pasal 7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Pasal 7 angka 3 huruf (c) dan (e) selain juga berfungsi sebagai pengganti akta nikah, isbat nikah dengan alasan tersebut juga dapat berfungsi sebagai penentu sah atau tidaknya suatu perkawinan.
- c. Khusus mengenai Pasal 7 angka 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam merupakan ketentuan yang sangat lentur sehingga memungkinkan setiap perkawinan dapat dimohonkan isbat nikahnya dengan alasan tersebut.

Pasal 7 angka (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: Angka (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah; Angka (2) : Dalam hal ini perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

Dengan pemberlakuan hukum positif yang menentukan bahwa bukti pernikahan adalah akta nikah, dengan sendirinya perkawinan yang tidak tercatat dianggap tidak pernah ada dan tidak mendapat perlindungan hukum. Selain itu, dalam konteks hukum Islam yang membenarkan poligami terbatas, sedangkan asas hukum perkawinan Indonesia adalah monogami, maka ketika seorang laki-laki melakukan pernikahan yang tidak tercatat dan selanjutnya melakukan pernikahan yang berikutnya, maka wanita yang dinikahi secara tidak tercatat tersebut tidak terlindungi haknya dalam mempersoalkan tindakan suami yang berpoligami tanpa harus adanya keterikatan dengan asas monogami dari perkawinan yang tidak tercatat.

Ringkasnya dalam hal tidak tercatatnya pernikahan ini akan sangat merugikan kaum wanita.

Dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, memang tidak dapat dikatakan secara mutlak bahwa perkawinan yang tidak dicatat adalah tidak sah. Karena dari ketentuan tersebut justru dapat disimpulkan bahwa pencatatan perkawinan bukanlah merupakan syarat yang menentukan sahnyanya pernikahan, karena segala perkawinan di Indonesia sudah dianggap sah apabila sudah dilakukan menurut agama dan kepercayaannya itu. Namun dalam penjelasan umum diisyaratkan bahwa pencatatan perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat menimbulkan kesan bahwa pencatatan perkawinan sebagai diuraikan di atas merupakan hal yang sangat penting dalam suatu perkawinan, karena pencatatan perkawinan itu merupakan suatu syarat diakui atau tidaknya suatu perkawinan oleh negara. Dan hal ini banyak membawa konsekuensi bagi yang melaksanakan perkawinan tersebut. Keberadaan pencatatan perkawinan di Indonesia adalah untuk menjamin kepastian dan memberi perlindungan hukum bagi suatu perkawinan.

Para ahli hukum baik di kalangan akademis maupun para praktisi hukum masih berbeda pendapat tentang pengertian yuridis formal sahnyanya pernikahan. Tentang hal ini ada dua pendapat yang berkembang, yaitu :

- a. Bahwa perkawinan tersebut tidak dikategorikan sebagai nikah *fasid* sebab sahnyanya perkawinan itu cukup apabila dilaksanakan menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu terpenuhinya rukun dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh agamanya. Sedangkan pencatatan itu merupakan tindakan administrasi saja, apabila tidak dilaksanakan tidak akan mempengaruhi sahnyanya perkawinan yang telah dilaksanakan itu.
- b. Perkawinan yang dilaksanakan tersebut dapat dikategorikan sebagai nikah *fasid* dan bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan dari perkawinan tersebut dapat dimintakan pembatalan kepada Pengadilan Agama. Pasal 2

ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dan harus dilaksanakan, secara kumulatif bukan alternatif secara terpisah dan harus dilaksanakan secara terpisah dan berdiri sendiri.<sup>210</sup>

Maka dalam rangka penyusunan Hukum Perkawinan yang akan datang, masalah pencatatan perkawinan supaya dimasukkan dalam skala prioritas dengan menerapkan sanksi yang lebih berat bagi mereka yang melanggarnya. Hal ini sangat penting untuk dilaksanakan sebab sudah cukup banyak masalah hukum yang timbul dari perkawinan yang tidak dicatat ini.<sup>211</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dimaklumi betapa pentingnya pencatatan perkawinan guna mendapatkan akta nikah, sebagai bukti perkawinan yang dengannya suatu perkawinan itu akan mendapat perlindungan dan jaminan kepastian hukum dari negara. Maka dalam upaya pemecahan masalah sosial sebagai akibat ketiadaan akta nikah tersebut, pemerintah/negara melalui Kompilasi Hukum Islam pasal 7 memberikan jalan keluar melalui permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa fungsi dan kedudukan isbat nikah adalah jalan keluar dari pernikahan yang tercatat dan sebagai pengganti akta nikah.

#### a. Ketentuan Isbat Nikah Sebelum Undang-Undang Perkawinan

Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, pencatatan perkawinan bagi orang Indonesia muslim diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah Talak, dan Rujuk. Bagi orang Indonesia Kristen di Jawa, Kalimantan, Ambon diatur dalam Stbl 1933 No. 75 jo Stbl 1936 No. 607. Bagi golongan Tionghoa diatur dalam Stbl 1917 No.

---

<sup>210</sup>Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 150.

<sup>211</sup>Abdul Manan, *Sekitar Masalah Pembaharuan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Makalah pada Seminar RUU tentang Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan, (Medan, tanggal 12 Mei 2005), 10-11.

130 jo Stbl 1919 No. 81. Bagi golongan Eropa diatur dalam Stbl 1849 No. 25. Sedangkan bagi orang Indonesia Kristen di Sumatera, Kalimantan, sebagian Sulawesi, NTT, sebagian Maluku dan Irian Jaya serta Non Islam dan Non Kristen (seperti Hindu, Budha, Confucius, dan lain-lain).

Keseluruhan aturan perkawinan tersebut didasarkan pada tiga asumsi. *Pertama*, bahwa perkawinan itu adalah persoalan yang harus dilihat dari sudut perdata, sehingga perkawinan dianggap sebagai perkawinan perdata (*urgelijke hurelijk*) yang dijumpai dalam BW. *Kedua*, bahwa perkawinan itu dihubungkan dengan bentuk hukum keluarga yang berlaku khususnya bagi golongan pribumi yang dipengaruhi oleh hukum adatnya masing-masing. *Ketiga*, bahwa perkawinan itu berhubungan erat dengan segi keagamaan dan kerohanian dengan mengadakan perbedaan antara perkawinan Kristen dan Non Kristen, perkawinan Islam dan non Islam serta perkawinan Hindia dan Non Hindia khususnya bagi golongan pribumi.<sup>212</sup>

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa pemberlakuan hukum Islam di Indonesia tentang perkawinan sudah ada sejak agama Islam masuk ke Indonesia, namun pencatatan perkawinan pada masa itu belum ada, maka pensabitan atas pernikahan yang terjadi sebelum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 belum ada.

b. Ketentuan Isbat Nikah Sesudah Undang-Undang Perkawinan

Dalam pasal 64 UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama adalah sah,<sup>213</sup> yang dimaksud tentu termasuk isbat nikah atau pengesahan nikah.

Lembaga isbat nikah yang ditampung dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 7 Tahun 1989 hanya terbatas pada ulasan perkawinan

---

<sup>212</sup>Manan, *Aneka Masalah Hukum*, 76-77.

<sup>213</sup>Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 284.

yang terjadi sebelum UU No. 1 Tahun 1974, hal ini dapat dilihat dalam pasal 49 ayat (2), yaitu Bidang Perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf a, ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku, sedangkan dalam penjelasan pasal 49 ayat (2) tersebut dikatakan bahwa salah satu bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah “Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijalankan menurut peraturan yang lain.”<sup>214</sup>

Isbat nikah di Indonesia baru ada setelah lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, walaupun pada masa Penjajahan Belanda di Indonesia telah mengakui keberadaan Pengadilan Agama dengan stbl. 1882 No. 152 yang kemudian ditambahkan dan dirubah dengan stbl. 1937 No. 116 dan 160 dan stbl. 1937 No. 638 dan 639 namun tentang itsbat nikah pada waktu itu belum muncul karena dipengaruhi aksi politik Kolonial Belanda.

#### c. Klasifikasi Itsbat Nikah

Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 angka 3 Kompilasi Hukum Islam, isbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) Hilangnya Akta Nikah; (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Ketika isbat nikah dengan alasan pasal 7 angka 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yaitu perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, perkara itsbat nikah bukanlah perkara pokok, sehingga pengajuannya ke Pengadilan Agama dikumulasi (digabung) dengan

---

<sup>214</sup>Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 45.

perkara perceraian sebagai perkara pokok, oleh karena itu dalam hal ini prioritas perkara adalah gugatan perceraian, sehingga isbat nikah dalam hal ini dikelompokkan dalam jenis perkara gugatan. Apabila pengajuan perkara isbat nikah dengan alasan Pasal 7 angka 1 huruf (b), (c), (d), dan (e) perkaranya termasuk dalam kategori permohonan, oleh karena itu penetapan Pengadilan Agama dalam hal ini tidak dapat diajukan banding, tetapi hanya kasasi.<sup>215</sup>

Pada dasarnya kewenangan perkara isbat nikah bagi Pengadilan Agama dalam sejarahnya adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan di bawah tangan sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 jo PP No. 9 Tahun 1975, hal ini dapat dilihat dari pasal 64 UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi: “untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah” dan dipertegas pelaksanaannya dalam aturan organik, sebagaimana dalam pasal 49 PP No. 9 Tahun 1975, pada ayat (1) menyatakan : “Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975” dan pada ayat (2) berbunyi ”mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, merupakan pelaksanaan secara efektif dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.

Kemudian dengan lahirnya Inpres No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 tentang KHI dan Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tentang pelaksanaan Inpres No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991, telah memberikan kewenangan lebih luas lagi pada Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 1, 2, 3 dan 4 KHI. Padahal menurut pasal 2 TAP MPR RI No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan, Inpres tidaklah termasuk dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan RI, pertanyaannya adalah apakah ketentuan yang diatur dalam pasal 7 ayat 1, 2, 3 dan 4 KHI tersebut sudah cukup kuat untuk mengatur kewenangan Pengadilan Agama tentang isbat nikah tersebut

---

<sup>215</sup>Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, Buku II (Jakarta: Proyek Pendidikan dan Pelatihan Tehnis Fungsional Hakim dan Non Hakim Mahkamah Agung RI 2003), 217.

menurut hukum? jawabannya kewenangan pengadilan harus diatur dalam undang-undang, hal ini dapat dilihat pada pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang ayat (1) menyatakan “Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman tercantum pada pasal 1 diserahkan kepada badan-badan Peradilan dan ditetapkan dengan undang-undang, dengan tugas pokok...” dan pada ayat (2) berbunyi : “tugas lain dari pada yang tersebut pada ayat (1) dapat diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan”. Dalam UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tentang penyesuaian dan perubahan atas UU No. 35 Tahun 1999 dan UU No. 14 Tahun 1970, dalam pasal 6 ayat (1) menyatakan : “tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain dari pada yang ditentukan oleh undang-undang”.

Bila dilihat dari betapa lemahnya posisi KHI dari segi tata urutan perundangan-undangan di Indonesia, dalam hal ini aturan yang mengatur tentang isbat nikah, maka tidak mustahil terjadi penyelundupan hukum. Secara Sosiologis, apalagi dipahami sementara banyak kalangan yang penting pernikahan itu sah menurut norma agama, akan mendorong terjadinya perkawinan di bawah tangan secara massif. Kecuali itu hemat penulis selain disempurnakan, termasuk sanksi-sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang mengajukan isbat nikah lebih-lebih isbat nikah atas poligami yang tidak tercatat, sebagai pembelajaran hukum bagi masyarakat baik bagi yang melangsungkan pernikahan maupun bagi pihak yang menikahkan, juga segera diusulkan agar KHI ditetapkan sebagai undang-undang.

Perlu kita ketahui, hukum perkawinan di Indonesia telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 jo PP No. 9 Tahun 1975. UU No. 1 Tahun 1974 berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975, ini artinya sejak tanggal tersebut semua perkawinan baik yang pertama, kedua dan seterusnya harus mengikuti ketentuan yang telah diatur dalam kedua ketentuan tersebut. Apabila perkawinan dilakukan setelah tanggal tersebut, tapi tidak mengikuti ketentuan tersebut, seperti perkawinan di bawah

tangan, poligami liar dan sebagainya, dianggap telah menyimpang dari sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara *a contrario* (*mafhum mukhalafah*) perkawinan tersebut dapat ditafsirkan tidak sah.

Menurut hukum, perkawinan seperti tersebut di atas harus dianggap tidak pernah ada. Konsekuensi yuridisnya jika perkawinan tersebut dimohonkan isbatnya ke pengadilan agama dengan alasan apapun harus ditolak, setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*not on vankelijk*). Sebab bila perkawinan di bawah tangan itu dikabulkan dan atau isbat nikahnya diterima, itu berarti telah mengakui dan membenarkan suatu perbuatan yang telah menyimpang dan atau melanggar hukum (penyelundupan hukum). Semestinya terhadap pelaku penyimpangan dan atau pelanggaran hukum harus diberi sanksi hukum, dan sanksi hukum atas hal tersebut, tidak hanya sanksi moral saja tapi harus lebih konkrit seperti sanksi berupa denda baik bagi yang melakukan pernikahan di bawah tangan maupun bagi yang menikahkan. Karena, apabila perkawinan di bawah tangan ini sudah menjadi tradisi dalam arti dipatuhi oleh masyarakat, mengikat dan pengadilan agama pasti akan mengisbatkannya, maka kebiasaan nikah *sirri* ini akan dipertahankan secara terus menerus, dan jika demikian, maka akan terjadi keadaan sebagai berikut:

- a. Makna historis Undang-Undang Perkawinan akan tidak efektif, sehingga tujuan lahirnya undang-undang tersebut tidak tercapai, dengan demikian pengorbanan bangsa (umat Islam) untuk lahirnya undang-undang ini menjadi terabaikan;
- b. Tujuan normatif dari pencatatan perkawinan tidak terpenuhi seperti yang dikehendaki pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, maka akan menciptakan suatu kondisi ketidak teraturan dalam pencatatan kependudukan;
- c. Masyarakat muslim dipandang tidak lagi memperdulikan kehidupan bangsa dan kenegaraan dalam bidang hukum, yang pada akhirnya sampai pada anggapan bahwa pelaksanaan ajaran Islam tidak membutuhkan

keterlibatan negara, yang pada akhirnya mengusung pandangan bahwa agama harus dipisahkan dari kehidupan kenegaraan.

- d. Akan mudah dijumpai perkawinan di bawah tangan, yang hanya peduli pada unsur agama saja dibanding unsur tatacara pencatatan perkawinan, yang mungkin akan dikemas dengan berbagai perjanjian perkawinan, antara lain bahwa unsur pencatatan resmi ke Kantor Urusan Agama akan dipenuhi pada waktu yang kan datang dengan tanpa adanya suatu kepastian, yang mengundang ketidakpastian nasib wanita (istri) yang menurut amanat Undang-Undang Perkawinan semestinya diprioritaskan untuk dilindungi.
- e. Apabila terjadi wanprestasi terhadap perjanjian perkawinan seperti tersebut, maka peluang untuk putusnya perkawinan akan terbuka secara bebas tanpa terlibat prosedur hukum sebagai akibat langsung dari diabaikannya pencatatan oleh Negara, sehingga perkawinan di bawah tangan ini hanya diikuti dengan perceraian di bawah tangan, maka untuk suasana seperti ini adalah sama seperti masa *tahkim* dan *muhakkam* dalam sejarah masyarakat Islam Indonesia pada masa yang lalu lewat Pengadilan Agama, dengan demikian akan memutus konsistensi dan konsekwensi logis formalisasi hukum Islam dalam kehidupan kenegaraan;
- f. Akan membentuk preseden buruk sehingga orang akan cenderung menjadi bersikap enteng untuk mengabaikan pencatatan nikahnya secara langsung pada saat sebelum perkawinan.

Isbat nikah untuk melegalkan perkawinan istri poligami liar ditengarai sekali lagi ditengarai sarat dengan unsur penyelundupan hukum. Untuk mencegah dan mengeliminasi penyelundupan hukum tersebut, maka proses pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian permohonan isbat nikah mempedomani petunjuk Buku II khususnya ketentuan pada angka 3 dan 4 yang berkaitan permohonan isbat nikah yang diajukan sepihak maka ketentuannya adalah sebagai berikut: Proses pemeriksaan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau istri bersifat kontensius

dengan mendudukan istri atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi. Apabila dalam proses pemeriksaan permohonan isbat nikah tersebut, diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan sah dengan perempuan lain, maka istri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan memasukkan istri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

## **2. Isbat Nikah Poligami sebagai Terobosan Hukum**

Isbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan). Status perkawinan dalam hal ini diartikan dengan keadaan dan kedudukan perkawinan yang telah dilangsungkan. Dalam aspek ini sebenarnya undang-undang telah memberikan rumusan tentang perkawinan yang sah. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Dalam penjelasan pasal 2 disebutkan bahwa dengan perumusan pada pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan UUD 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini. Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 1 UUP dan penjelasannya ini, dapat diketahui bahwa patokan untuk mengetahui suatu perkawinan sah adalah hukum masing-masing agama dan kepercayaan para pihak serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam UUP.

Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan akan menimbulkan kemaslahatan umum karena dengan pencatatan ini akan memberikan kepastian hukum terkait dengan hak-hak suami/istri, kemaslahatan anak maupun efek lain dari perkawinan itu sendiri. Perkawinan yang dilakukan di bawah pengawasan atau di hadapan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama akan mendapatkan akta nikah sebagai bukti telah dilangsungkannya sebuah perkawinan.

Akta nikah merupakan akta autentik karena akta nikah tersebut dibuat oleh dan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sebagai pejabat yang berwenang untuk melakukan pencatatan perkawinan, dibuat sesuai dengan bentuk yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan dibuat di tempat Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama tersebut melaksanakan tugasnya. Meskipun, Peraturan Perundang-Undangan sudah mengharuskan adanya akta nikah sebagai bukti perkawinan, namun tidak jarang terjadi suami istri yang telah menikah tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah. Kemungkinan yang jadi penyebab tidak adanya Kutipan Akta Nikah disebabkan oleh beberapa faktor seperti:

- a. Kelalaian pihak suami istri atau pihak keluarga yang melangsungkan pernikahan tanpa melalui prosedur yang telah ditentukan pemerintah. Hal ini kelihatan semata-mata karena ketidaktahuan mereka mereka terhadap peraturan dan ketentuan yang ada (buta hukum);
- b. Besarnya biaya yang dibutuhkan bila mengikuti prosedur resmi tersebut;
- c. Karena kelalaian petugas Pegawai Pecatat Nikah/wakil seperti dalam memeriksa surat-surat/persyaratan-persyaratan nikah atau berkas-berkas yang ada hilang;
- d. Pernikahan yang dilakukan sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan;
- e. Tidak terpenuhinya syarat-syarat untuk berpoligami terutama tidak adanya persetujuan dari isteri sebelumnya.

Berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 100 KUH Perdata tersebut, adanya suatu perkawinan hanya bisa dibuktikan dengan akta perkawinan atau akta nikah yang dicatat dalam register. Bahkan ditegaskan, akta perkawinan atau akta nikah merupakan satu-satunya alat bukti perkawinan. Dengan perkataan lain, perkawinan yang dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan akan diterbitkan akta nikah atau buku nikah merupakan unsur konstitutif (yang melahirkan) perkawinan. Tanpa akta perkawinan yang dicatat, secara hukum tidak ada atau belum ada perkawinan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akta nikah dan pencatatan perkawinan bukan satu-satunya alat bukti keberadaan atau keabsahan perkawinan, karena itu walaupun sebagai alat bukti tetapi bukan sebagai alat bukti yang menentukan sahnya perkawinan, karena hukum perkawinan agamalah yang menentukan keberadaan dan keabsahan perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam juga memberikan rumusan tentang perkawinan yang sah dan ketentuan untuk tertibnya perkawinan. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam memberikan penegasan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 5 KHI merumuskan: (1) agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat; (2) pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Selanjutnya pasal 6 KHI merumuskan: (1) untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah; (2) perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum. Pasal 7 menyebutkan bahwa: (1) perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah; (2) dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akat Nikah, dapat

diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama; (3) Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) Hilangnya Akta Nikah; (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974; (4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Sering kita jumpai di tengah masyarakat pasangan suami istri yang menikah *sirri* tanpa dicatatkan di KUA alasannya klasik yaitu karena faktor biaya yang mahal atau karena alasan pribadi, sehingga perkawinan tersebut tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan setelah dirasa ada kebutuhan yang mendesak, demi kepastian hukum atas perkawinannya dan kepastian hukum tentang status anaknya, maka keduanya mengajukan perkara Permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama, kasus seperti itu hal yang biasa. Akan tetapi jika isbat nikah untuk istri kedua ketiga atau keempat (istri poligami) diajukan ke Pengadilan Agama, dengan menjadikan istri terdahulu menjadi pihak termohon adalah hal yang istimewa atau tidak biasa. Mengapa tidak biasa? karena kekhawatiran suami pada umumnya, terhadap istri terdahulu jika dimintai persetujuannya untuk isbat nikah, hampir pasti keberatan. Kecuali jika di luar persidangan istri terdahulu telah menyatakan kerelaannya, untuk dimadu, baik karena terpaksa dari pada dicerai suami, atau memang betul-betul rela suami mengajukan perkara isbat, rata-rata suami-suami sekarang takut istri jika terang-terangan bermadu, dari kenyataan itulah, banyak laki-laki yang bertahan satu istri, hal itu disebabkan situasi, kondisi dan toleransi yang kurang memungkinkan atau suami yang takwa (takut istri tua), langkah bertahan satu istri itu diambil terkadang beralasan “satu istri saja tidak habis” , tapi pernyataan itu tidak jujur, naluri laki-laki ingin nambah lagi, kecuali orang-orang yang

kawatir. Memang Islam mengatur jika khawatir tidak sanggup berlaku adil maka satu saja. Firman Allah SWT dalam Surat An Nisa' ayat 3 yang artinya “ Maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi, dua, tiga atau empat, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat aniaya”.

Memang melaksanakan perkawinan merupakan hak asasi setiap warga negara, penegasan tersebut dapat dijumpai pada pasal 28B ayat (1) UUD 1945 hasil perubahan kedua. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa: (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.<sup>216</sup>

Meskipun perkawinan merupakan hak asasi, bukan berarti bahwa setiap warga negara secara bebas dapat melaksanakan perkawinan, tapi harus mengikuti aturan peraturan perundangan yang berlaku di Negara Indonesia, salah satu diantaranya perkawinan dicatatkan di KUA yang dibuktikan dengan akta nikah. Fenomena yang terjadi saat ini adalah banyak praktek kawin liar alias tidak dicatatkan alias kawin *sirri*, latar belakang terjadinya perkawinan ini ada berbagai alasan diantaranya:

- a. Adanya pandangan bahwa pernikahan yang telah dilakukan berdasarkan agama yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, maka perkawinan tersebut dianggap sah, sehingga tidak perlu lagi mencatatkan.
- b. Sengaja menghilangkan jejak, sehingga babas dari tuntutan hukum dan hukuman administrasi dari instansinya, atau bahkan takut di ketahui istri tua sehingga memilih poligami liar dan sebagainya.

Akhir-akhir ini praktek kawin tidak tercatat atau kawin *sirri* banyak menimbulkan problem bagi keluarga itu sendiri, di kala perkawinan *sirri* tersebut mempunyai anak, kemudian anak perlu akta kelahiran untuk keperluan sekolah, kerja dan seterusnya, sementara di sisi lain istri dari hasil nikah *sirri* butuh kepastian hukum baik di mata masyarakat maupun negara,

---

<sup>216</sup>Harun Al-Rasyid, *Naskah UUD 1945 Sesudah Empat Kali Diubah Oleh MPR* (Jakarta, UI Pres, 2004), 46 dan 105.

problematika nikah *sirri* akan lebih ruwet jika nikah *sirri* tersebut terjadi pada istri kedua, ketiga dan seterusnya. Oleh karena itu kata “problematika” pada judul di atas sengaja kami paparkan untuk mempertegas bahwa banyak persoalan yang ditimbulkan dengan tidak dicatatkannya perkawinan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “problematika” adalah sesuatu hal yang menimbulkan masalah atau permasalahan.<sup>217</sup> Maksud dan tujuan utama perundangan mengatur tentang perkawinan harus tercatat adalah demi mewujudkan ketertiban administrasi perkawinan dalam masyarakat. Hal ini merupakan politik hukum negara yang bersifat preventif dalam masyarakat, untuk mengkoordinir masyarakatnya demi terwujudnya ketertiban dan keteraturan dalam sistem kehidupan, termasuk dalam masalah perkawinan yang diyakini tidak luput dari berbagai macam konflik.<sup>218</sup>

Alangkah kacaunya jika fenomena terjadi, seorang laki-laki nikah tidak dicatatkan kemudian punya anak lalu dicerai, kemudian nikah lagi dan nikah lagi punya anak lalu dicerai lagi dan bahkan di sana sini punya istri yang dalam perkawinannya tidak dicatatkan dan di mana-mana punya anak, bisa jadi antar anak pacaran bahkan tidak jarang terjadi perkawinan jika sang ayah telah tiada karena tidak terpantau, bahkan lebih rumit lagi jika sang ayah meninggalkan harta warisan yang cukup banyak tentu menjadi problematika tersendiri yang perlu mendapat jalan keluar.

Dalam pembahasan permasalahan di atas, penulis sengaja memaparkan dua pilihan hukum antara mengabulkan perkara isbat nikah istri poligami, atau dengan menolak perkara berdasarkan kasus perkasus, satu jenis kasus yang sama belum tentu akan sama dengan kasus yang lain, hal ini tergantung fakta kejadian dari peristiwa yang terjadi.

Di sinilah perlu kearifan pertimbangan hakim dalam memutus perkara demi keadilan di masyarakat. Kawin *sirri* atau perkawinan di bawah tangan, ada yang menyebut kawin syar’i dan juga yang menyebut kawin

---

<sup>217</sup>Depdikbud, *Kamus*, 701.

<sup>218</sup>Muchsin, *Problematika Perkawinan Tidak Tercatat dalam Pendangan Hukum Islam dan Hukum Positif* (Jakarta: Materi Rakernas Perdata Agama Mahkamah Agung RI, 2008), 3.

modin, kawin kyai. Sejumlah istilah muncul mengenai perkawinan di bawah tangan. Akan tetapi pada umumnya yang dimaksud perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Perkawinan yang tidak berada di bawah pengawasan PPN, dianggap sah secara agama tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum, karena tidak memiliki bukti-bukti perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>219</sup>

Meskipun masalah pencatatan perkawinan telah tersosialisasikan cukup lama, dalam pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 maupun pasal 5 dan 6 KHI, tetapi sampai saat ini masih dirasakan adanya kendala dalam pelaksanaannya. Hal ini mungkin sebagian masyarakat muslim masih ada yang berpegang teguh kepada perspektif fikih tradisional. Menurut pemahaman mereka perkawinan sudah sah apabila ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam kitab-kitab fikih sudah terpenuhi, tidak perlu ada pencatatan di KUA dan tidak perlu Surat Nikah sebab hal itu tidak diatur pada zaman Rasulullah dan merepotkan saja.<sup>220</sup>

Munculnya status baru bagi istri maupun anak hasil nikah *sirri* dengan adanya isbat nikah akan menjadi persoalan tersendiri bagi yang lain (istri dan anak-anak yang dinikahi secara sah, istri atau anak-anak suami yang berpoligami). Oleh karena itu dalam mengambil sikap terhadap permohonan isbat nikah istri poligami yang diajukan ke Pengadilan Agama, Pengadilan Agama tersebut akan menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukannya dengan pertimbangan dan kajian mendalam kasus perkasus, sesuai fakta kejadian dan demi keadilan dimasyarakat.

Tampaknya jalur nikah *sirri* akan menjadi pilihan bagi mereka yang bermaksud beristri lebih dari satu orang melalui cara pengesahan nikah (isbat nikah), dibandingkan dengan prosedur poligami menurut ketentuan Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu perlu dipikirkan dan dikaji

---

<sup>219</sup>Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2008), 87.

<sup>220</sup>Manan, *Aneka Masalah Hukum*, 47.

secara mendalam sebelum dan atau dalam menetapkan kebijakan penegakan hukum dalam memberikan alternatif penyelesaian permasalahan kebutuhan dan kepastian hukum terhadap nikah *sirri* melalui isbat nikah.

Dalam upaya untuk menghindari tumbuhnya kecenderungan jatuhnya pada pilihan pengajuan isbat nikah yang menjurus pada poligami tersebut, menurut Abdul Gani Abdullah, hakim perlu mengambil sikap: 1) Perlu diperketat syarat berlaku adil; 2) Perlu ditemukan unsur pemberatan akibat dari suatu isbat nikah; 3) Sebelum dikabulkan suatu perceraian; 4) Perlu dipenuhi seluruh akibat perkawinan dari isbat nikah yang sebelum putusan perceraian dipertimbangkan untuk dikabulkan.<sup>221</sup>

Penulis menambahkan bahwa, hakim perlu mengambil sikap, dengan meminta keterangan secara langsung dari istri terdahulu dalam persetujuannya, terhadap permohonan isbat nikah poligami tersebut, demi menghindari penyelundupan hukum dengan upaya suami untuk membawa surat keterangan persetujuan istri pertama untuk rela mengisbatkan terhadap istri lainnya. Sebagaimana petunjuk dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama 2008, “bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan oleh PPN banyak berindikasikan penyelundupan hukum untuk mempermudah poligami tanpa prosedur hukum, dan memperoleh hak-hak waris atau hak-hak lain atas kebendaan”.

Oleh karna itu, Pengadilan Agama harus berhati-hati dalam memeriksa dan memutus permohonan isbat nikah, agar proses isbat nikah tidak dijadikan alat untuk melegalkan perbuatan penyelundupan hukum. Untuk kepentingan tersebut, maka proses pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian permohonan isbat nikah harus mengikuti petunjuk Buku II. Dan khususnya ketentuan pada angka 3 dan 4 yang berkaitan permohonan isbat nikah yang diajukan sepihak maka ketentuannya adalah sebagai berikut:

---

<sup>221</sup>Abdul Gani Abdullah, *Sekitar Masalah Pengesahan Nikah Sirri* (Jakarta: Materi Rakernas Perdata Agama Mahkamah Agung RI, 2008), 131.

- a. Proses pemeriksaan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau istri bersifat kontensius dengan menundukkan istri atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi.
- b. Apabila dalam proses pemeriksaan permohonan isbat nikah tersebut, diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan sah dengan perempuan lain, maka istri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan mema sukkan istri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Munculnya kasus baru, seperti kalau suami ingin menceraikan istri yang dinikahi secara *sirri*, lalu mengajukan permohonan talak ke Pengadilan Agama, maka jalan yang ditempuh dia harus mengisbatkan dulu pernikahan sirrinya tersebut, disebut isbat untuk cerai, maka implikasi hukum yang muncul adalah kalau nikah sirrinya diisbatkan walaupun untuk cerai, maka pada saat nikah itu diisbatkan, maka otomatis muncul hak keperdataan istri, karena telah menjadi istri yang sah memiliki hak-hak seperti seorang istri sah, lalu bagaimana kalau istri menuntut haknya tentang pembagian harta bersama?<sup>222</sup> Bagaimana pula hak anak-anak dari hasil perkawinan *sirri* yang telah diisbatkan, tentunya menuntut hak keperdataan seperti hak kewarisan dan seterusnya. Dalam perspektif global seperti uraian di atas, bahwa dengan adanya isbat nikah, seakan-akan membuka peluang untuk berkembangnya praktek nikah *sirri*, karena kalau ingin mengesahkan perkawinannya tinggal ke Pengadilan Agama mengajukan permohonan isbat nikah, akhirnya status pernikahannya pun menjadi sah di mata negara. Sehingga harus dipikirkan bagi hakim apakah dengan mengisbatkan nikah tersebut akan membawa lebih banyak kebaikan atau justru mendatangkan madharat bagi semua pihak dalam keluarga tersebut, hal ini tidak boleh

---

<sup>222</sup>Muchsin, *Problematika Perkawinan*, 21.

luput dari pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan isbat nikah yang diajukan kepadanya.<sup>223</sup>

Namun demikian sikap hakim dalam mengambil suatu keputusan bersifat bebas dengan pertimbangan dan menafsirkan pasal peraturan perundangan demi kemaslahatan dan keadilan bagi masyarakat. Seperti penafsiran pasal 6 ayat (1) KHI menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan PPN dan pada ayat (2) disebutkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di luar pengawasan PPN tidak mempunyai kekuatan hukum. Tidak mempunyai kekuatan hukum atau kelemahan hukum tidak berarti bahwa hal itu sebagai suatu perkawinan yang tidak sah atau batal demi hukum.

Pemikiran ini didasari pada pemahaman terhadap UU No. 1 Tahun 1974 jo PP. No. 9 Tahun 1975 dan KHI, dengan interpretasi bahwa yang menjadi patokan keabsahan suatu perkawinan itu adalah dilaksanakan berdasarkan hukum agama (Islam), penulis belum menemukan satu pasal pun yang menyatakan tidak sah atau batal demi hukum. Jika pemohon ingin mengisbatkan perkawinan *sirri*nya masihkah ada harapan? Apakah yang bersalah terus menjadi bersalah tidak ada lembaga taubat untuk memperbaiki sebuah kesalahan. Apakah anak-anak yang lahir hasil dari pernikahan *sirri* akan selamanya menanggung beban ketidakjelasan status hukumnya baik di masyarakat dan negara, apakah terhapus selamanya hak-hak keperdataan yang berhubungan dengan ayah kandungnya hasil perkawinan *sirri* seperti hak perwalian dan hak waris dan lain-lain. Secara kasuistis hakim juga harus mempertimbangkan demi kemaslahatan umat dan keadilan di masyarakat.

Fungsi hukum adalah sebagai alat pengatur tata tertib, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin, sebagai sarana penggerak pembangunan, sebagai penentuan alokasi wewenang, sebagai alat penyelesaian sengketa, berfungsi memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi kehidupan yang berubah, dengan tujuan

---

<sup>223</sup>Muchsin, *Problematika Perkawinan*, 21.

mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil, dapat melayani kehendak negara yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyat, demi keadilan dan/atau berfaedah bagi rakyat yang mana dapat menjaga kepentingan rakyat.

Memperhatikan paragraf di atas setelah membaca penjelasan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak alinea 4 disebutkan bahwasanya; Undang-undang ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai pancasila, serta kemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa.

Berangkat dari maksud baik orang tua dalam melindungi anak yang lahir dari pernikahan *sirri*, sepanjang secara materiil tidak melanggar syar'i apa lagi ada celah dari maksud pasal 7 huruf (e) KHI yaitu terhadap perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, mengakomodir pula maksud penjelasan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dihubungkan dengan kaidah fiqhiyah *dar al-mafasid muqaddamun ala jalbi al-mashalih* maka secara kasuistis upaya penyelundupan hukum berupa isbat poligami yang dilakukan tanpa prosedur sepanjang secara syar'i tidak melanggar maka dapat dibenarkan. Dengan ketentuan perkaranya menjadi perkara gugatan dengan menempatkan istri terdahulu atau ahli warisnya sebagai tergugat/termohon.

Hasil seminar sehari "Hukum Keluarga Nasional antara Realitas dan Kepastian Hukum" yang telah diulas pada sampul belakang majalah Hukum Varia Peradilan No. 286 edisi September 2009 sebagai berikut: "Fenomena

perkawinan tidak tercatat yang biasa disebut “kawin *sirri*” dalam kehidupan masyarakat Indonesia, adalah realita, alasannya mulai dari mahal biaya pencatatan nikah sampai karena alasan personal yang harus dirahasiakan. Menyikapi persoalan ini, pada tanggal 1 Agustus 2009 di hotel Red Top Jakarta, diadakan Seminar sehari yang diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), dan diperoleh pernyataan para pakar hukum yang amat mengejutkan di antaranya pernyataan:

- a. Bagir Manan, yang menyimpulkan bahwa “pencatatan perkawinan adalah suatu yang penting saja untuk dilakukan, oleh karena itu tidak mengurangi keabsahan perkawinan itu sendiri”.
- b. Mahfud MD, yang menyatakan bahwa “perkawinan sirri tidak melanggar konstitusi, karena dijalankan berdasarkan akidah agama yang dilindungi Undang-Undang Dasar 1945.
- c. H. Harifin A. Tumpa, berpandangan bahwa “kalau perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dan didasarkan atas i’tikat baik atau ada faktor darurat, maka hakim harus mempertimbangkan”.<sup>224</sup>

Jika pandangan para pakar hukum tersebut dikorelasikan dengan pandangan H. Muchsin, dalam tulisan beliau berjudul “Problematika Perkawinan Tidak Tercatat dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif”,<sup>225</sup> dengan memandang sejarah hukum dan filosofi hukum dan tujuan pelaksanaan perkawinan dicatatkan, maka akan menjadikan hakim lebih berhati-hati dalam menangani perkara isbat nikah istri poligami.

Di sisi lain, hakim dalam mempertimbangkan persetujuan istri terdahulu dalam hal suami beristri lebih dari seorang bersikap arif, sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ayat (1) pada dasarnya merupakan persyaratan untuk poligami yaitu: Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, dalam hal seseorang suami akan beristri lebih dari seorang, maka harus dipenuhi syarat-syarat

---

<sup>224</sup>Andi Syamsu Alam, *Beberapa Permasalahan Hukum di Lingkungan Uldilag ; Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI, Tahun 2009*, 6.

<sup>225</sup>Muchsin, *Problematika Perkawinan*, 17-18.

sebagai berikut: (a) Adanya persetujuan dari istri/istri-istri; (b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka; (c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Apabila menyimak maksud dari ketentuan pasal 5 ayat (1) tersebut, rasanya sulit bagi suami untuk berpoligami akan terwujud sebab hampir kebanyakan istri terdahulu tidak menyutujuinya. Di sinilah banyak hakim dalam mengambil putusan hanya pasal 5 ayat (1) *ansich*. Sehingga suami yang ingin mengajukan izin poligami menjadi trauma, dengan harapan yang pesimis bahwa suami mengajukan izin poligami, pasti hakim akan menolak jika istri tidak menyetujui.

Sebenarnya pasal 5 ayat (2) telah memberikan ruang kepada hakim untuk memberikan penilaian dan pertimbangan, terhadap kasus perkasus. Selanjutnya pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan: “Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istri tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan. Di sinilah perlunya peran hakim dalam menilai pengajuan perkara isbat nikah istri poligami, hakim harus membuat interpretasi yang arif, apakah perkara tersebut diajukan dari awal perkara izin poligami, atau perkara isbat nikah istri poligami.

Di satu sisi banyak penyelundupan perkara dengan mengajukan perkara isbat nikah dengan tanpa melibatkan istri terdahulu padahal sebenarnya pernikahannya poligami. Di sisi lain perlu adanya wawasan hakim untuk memperhatikan nasib anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan *sirri* atau tidak dicatatkan, satu-satunya jalan dengan menempuh isbat nikah di Pengadilan Agama sebagai solusinya. Hakim bebas untuk memberikan pertimbangan yang pada akhirnya menolak atau mengabulkan perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama.

Dewasa ini permohonan isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama dengan berbagai alasan, pada umumnya perkawinan yang dilaksanakan pasca berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengadilan Agama selama ini menerima, memeriksa dan memberikan penetapan permohonan isbat nikah terhadap perkawinan yang dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, kecuali untuk kepentingan mengurus perceraian, karena akta nikah hilang, dan sebagainya, menyimpang dari ketentuan perundang-undangan.<sup>226</sup>

Namun oleh karena isbat nikah sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maka hakim Pengadilan Agama melakukan “ijtihad” dengan menyimpangi undang-undang tersebut, kemudian mengabulkan permohonan isbat nikah berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam.

Apabila perkawinan yang dimohonkan untuk diisbatkan itu tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama akan mengabulkan permohonan isbat nikah meskipun perkawinan itu dilaksanakan pasca berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Padahal, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak termasuk dalam hierarki Peraturan Perundang-Undangan yang disebutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu, penetapan isbat nikah oleh Pengadilan Agama tersebut, tidak lebih hanya sebagai kebijakan untuk mengisi kekosongan hukum yang mengatur tentang isbat nikah terhadap perkawinan yang dilaksanakan pasca berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Setidaknya ada tiga karakteristik yang sesuai dengan penemuan hukum yang progresif:

---

<sup>226</sup>Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya.

- a. Metode penemuan hukum bersifat *visioner* dengan melihat permasalahan hukum tersebut untuk kepentingan jangka panjang ke depan dengan melihat *case by case*;
- b. Metode penemuan hukum yang berani dalam melakukan terobosan (*rule breaking*) dengan melihat dinamika masyarakat, tetapi tetap berpedoman pada hukum, kebenaran, dan keadilan serta memihak dan peka pada nasib dan keadaan bangsa dan negaranya;
- c. Metode penemuan hukum yang dapat membawa kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan juga membawa bangsa dan negara keluar dari keterpurukan dan ketidakstabilan social seperti saat ini.<sup>227</sup>

Dalam sosiologi hukum, dikenal istilah *the maturity of law* atau hukum yang matang yaitu hukum yang benar-benar efektif sebagai busana masyarakat (*clothes body of society*), yang bersifat praktis, rasional dan actual sehingga dapat menjembatani dinamika nilai kesadaran hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat, tanpa terbelenggu formalistik melaksanakan suatu peraturan. Kalau perlu, dibutuhkan adanya keberanian untuk melakukan *contra legem* untuk menghadapi peraturan atau ketentuan yang kurang logis.<sup>228</sup> Dengan demikian, menolak permohonan isbat nikah sebelum dilakukan pemeriksaan dengan alasan tidak ada hukum yang mengaturnya, bukan merupakan pilihan utama.

Menurut Purnadi Purbatjaraka dan Soerjono Soekanto, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Rifai, hakim mempunyai diskresi bebas, perasaannya tentang apa yang benar dan apa yang salah merupakan pengarahan sesungguhnya untuk mencapai keadilan.<sup>229</sup>

Selanjutnya dikemukakan, ajaran hukum bebas (*freirechtslehre*) memberikan kepada hakim kehendak bebas dalam pengambilan keputusan. Hakim dapat menentukan putusannya tanpa harus terikat pada undang-

---

<sup>227</sup>Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perpektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 93.

<sup>228</sup>Abdul Manaf, *Refleksi beberapa Materi Cara Beracara di Lingkungan Peradilan Agama* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), 215.

<sup>229</sup>Rifai, *Penemuan Hukum*, 78.

undang. Indonesia sebagai negara yang menganut ajaran hukum bebas, memberikan kebebasan kepada hakim untuk menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat untuk dijadikan dasar dari pengambilan putusannya.<sup>230</sup>

Karena fungsi dan peran hakim untuk menggali hukum yang hidup dalam masyarakat lantaran tidak lengkapnya peraturan perundang-undangan untuk memenuhi segala peristiwa hukum atau tuntutan hukum, maka dengan mengalaskan pada ajaran Cicero *ubi societas ibi ius* (di mana ada masyarakat di sanalah ada hukum), maka kekosongan hukum pun dipandang tidak pernah ada, dengan *reasoning* setiap masyarakat mempunyai mekanisme untuk menciptakan kaidah-kaidah hukum apabila hukum resmi tidak memadai atau tidak ada.<sup>231</sup>

Selain bersifat legal, suatu peraturan juga bersifat *sociological*, *empirical* yang tak bisa dipisahkan secara mutlak. Dengan menggunakan pisau interpretasi, hakim tidak semata-mata membaca peraturan melainkan juga membaca kenyataan yang terjadi dalam masyarakat sehingga keduanya dapat disatukan. Dari situlah akan timbul suatu kreatifitas, inovasi serta progresifisme yang melahirkan konstruksi hukum.<sup>232</sup>

Pola pikir inilah yang mengarahkan Pengadilan Agama untuk dapat menerima perkara permohonan isbat nikah untuk keperluan akta kelahiran anak meskipun berusia lebih dari satu tahun dengan merujuk pada pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu satu tahun dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan yang menyatakan anak itu anak orangtua yang bersangkutan. Dengan demikian, isbat nikah untuk keperluan membuat akta kelahiran anak merupakan sintesa penyimpangan hukum (*distortion of law*) yang dibina

---

<sup>230</sup>Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>231</sup>Abdurrahman dkk, *Bagir Manan Ilmuwan dan Penegak Hukum (Kenangan Sebuah Pengabdian)* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2008), 13.

<sup>232</sup>Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 127.

atas dasar pengisian kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) karena selain tidak ada peraturan yang mengatur secara khusus tentang hal itu, juga perkawinan secara *syar'iyah* tersebut dilaksanakan sesudah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.



Perpustakaan UIN Mataram

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang “Analisis Putusan Hakim terhadap Perkara Isbat Nikah Poligami Di Pengadilan Agama Giri Menang (Studi Putusan No. 225/Pdt.G/2016/PA.GM dan No. 721/Pdt.G/2017/PA.GM)”, maka penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi pengajuan isbat nikah poligami pada putusan perkara No. 225/Pdt.G/2016/PA.GM dan putusan perkara No. 721/Pdt.G/2017/PA.GM di Pengadilan Agama Giri Menang adalah: a) Untuk mendapatkan akta nikah bagi istri kedua (Putusan No. 225/Pdt.G/2016/PA.GM); b) Untuk membuat akta kelahiran anak dari istri kedua (Putusan No. 721/Pdt.G/2017/PA.GM).
2. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang dalam menangani dan memutuskan perkara isbat nikah poligami, terdiri dari: (a) Pertimbangan fakta hukum, yakni mempertimbangkan semua fakta atau kejadian selama proses persidangan yang meliputi dalil gugatan penggugat, jawaban dan tanggapan para pihak dan fakta kejadian dalam persidangan; (b) Pertimbangan alat bukti, yakni mempertimbangkan semua alat bukti yang digunakan oleh para pihak dalam proses pembuktian di persidangan, yang berupa alat bukti tertulis dan saksi; (c) Pertimbangan maslahat, yakni mempertimbangkan kemaslahatan bagi para pemohon terutama anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan poligami tersebut. Permohonan isbat nikah poligami dikabulkan oleh majelis hakim dikarenakan seluruh syarat dan rukun nikah pemohon tidak ada yang dilanggar dan tidak ada indikasi penyimpangan serta penyalahgunaan terhadap perkawinan, isbat nikah yang diajukan oleh pemohon hanya untuk kepentingan pencatatan dan masa depan anak. Adapun dasar hukum yang diterapkan menitik beratkan pada Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat 3 huruf (e), yakni perkawinan yang

dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 karena dalam undang-undang tersebut mengatur tentang syarat dan hukum perkawinan. Sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maka permohonan isbat nikah poligami akan dikabulkan.

3. Isbat nikah poligami tidak mempunyai dasar hukum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, di satu sisi isbat nikah poligami adalah sebuah upaya penyelundupan hukum, namun di sisi lain dengan melihat kemaslahatan dan kepastian hukum bagi masyarakat, maka isbat nikah poligami adalah sebuah terobosan hukum yang harus diperjuangkan. Peraturan perundang-undangan tidak pernah lengkap untuk memenuhi segala peristiwa hukum atau tuntutan hukum di dalam masyarakat sehingga menimbulkan apa yang lazim disebut kekosongan hukum atau "*rechtsvacuum*" atau lebih tepatnya adalah kekosongan peraturan perundang-undangan atau "*wetsvacuum*". Jika terdapat kekosongan hukum seyogyanya para penegak keadilan dan masyarakat mempunyai mekanisme untuk menciptakan kaidah-kaidah penemuan hukum.

## **B. Implikasi Penelitian**

Sebuah penelitian dilakukan tentu dengan harapan dapat bermanfaat atau mempunyai implikasi baik dari segi teori maupun praktik. Di antara implikasi penelitian tentang "Analisis Putusan Hakim terhadap Perkara Isbat Nikah Poligami Di Pengadilan Agama Giri Menang (Studi Putusan No. 225/Pdt.G/2016/PA.GM dan No. 721/Pdt.G/2017/PA.GM)", antara lain:

1. Penelitian ini hendaknya dapat menjadi motivasi bagi instansi terkait untuk lebih meningkatkan pelayanan secara profesional terhadap orang Islam yang mengajukan permohonan izin poligami dan permohonan isbat nikah.
2. Perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban yang berlaku terutama hukum Islam sehingga tercapai masyarakat yang sadar akan kepentingan hukum, terutama dalam hal mengajukan

permohonan izin poligami di Pengadilan Agama sebelum berpoligami sehingga pernikahan poligaminya tersebut tercatat dan diakui secara hukum.

3. Implikasi isbat nikah (isbat nikah biasa ataupun isbat nikah poligami) terhadap status perkawinan, di mana perkawinan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum, yang memberikan hak terhadap istri dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Isbat nikah sebagai dasar hukum dari pencatatan perkawinan melahirkan kepastian hukum terhadap status perkawinan, status anak serta harta benda dalam perkawinan.
4. Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pencatatan dan pembuktian perkawinan dengan akta nikah merupakan tuntutan perkembangan hukum dan mewujudkan kemaslahatan umum di Indonesia dan dimaksudkan agar setiap pihak dapat mengerti serta menyadari betapa pentingnya nilai ketertiban dan keadilan dalam perkawinan. Juga dalam perkawinan tidak mementingkan aspek fikih saja, tetapi aspek-aspek keperdataannya juga diperlukan secara seimbang. Oleh sebab itu dengan tercatatnya suatu perkawinan pihak yang bersangkutan akan mendapatkan akta nikah sebagai bukti autentik.

### **C. Saran dan Rekomendasi**

Dengan bekal dan kemampuan yang sangat terbatas ini penulis mencoba untuk memberikan saran-saran dengan harapan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum terutama hukum keluarga (*Ahwal Al-Syakhshiyah*) dan bagi pelaksanaan hukum dalam masyarakat, adapun saran dan rekomendasi tersebut adalah:

#### **1. Bagi Kantor Urusan Agama**

Kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dan pihak terkait disarankan untuk mensosialisasikan Undang-Undang Perkawinan pada masyarakat terutama yang berkaitan dengan masalah poligami melalui seminar, penyuluhan, khutbah dan pengajian agar tidak terjadi perkawinan di bawah tangan melalui dan agar tidak terjadi praktek poligami liar yang hanya mementingkan nafsu sesaat dan pada akhirnya merugikan istri dan anak-anak yang dilahirkan.

## 2. Bagi Pengadilan Agama

- a. Sebelum menjatuhkan putusan terhadap permohonan isbat nikah poligami, majelis hakim sebaiknya mempertimbangkan kepentingan anak (jika sudah punya anak). Karena banyak fakta yang membuktikan bahwa kehancuran keluarga dan hubungan disharmoni antara orang tua dan anak juga banyak disebabkan karena masalah poligami. Majelis Hakim juga harus mencermati alasan mengabulkan isbat nikah poligami yang didasarkan pada persetujuan istri pertama, apakah hal tersebut betul-betul izin yang dilakukan dengan sadar ataukah justru izin yang diberikan atas dasar keterpaksaan.
- b. Kepada para hakim di dalam memutus perkara isbat nikah poligami harus menjadikan kemaslahatan sebagai dasar hukum dalam memutus perkara, dasar hukum kemaslahatannya yaitu bila ingin melangsungkan perkawinan poligami harus mengikuti aturan yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

## 3. Bagi Pemerintah

- a. Perlunya sosialisasi dari pihak terkait tentang pentingnya izin poligami bila ingin melakukan perkawinan poligami agar perkawinan poligami tersebut bisa dicatatkan ke Kantor Urusan Agama, dengan pencatatan perkawinan poligami tersebut akan menimbulkan akibat hukum terhadap istri dan anak di dalam perkawinan sehingga terciptanya kepastian hukum dalam perkawinan poligami tersebut.
- b. Kajian tentang isbat nikah diharapkan dapat dimasukkan ke dalam kurikulum pelajaran mulai dari tingkat Madrasah Tsanawiyah (SMP) hingga Madrasah Aliyah (SMA). Dengan demikian, permasalahan seputar isbat nikah dapat dipahami oleh masyarakat sejak dini.
- c. Perlu adanya penegakan hukum khususnya pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan agar hakim dapat selektif dalam hal mengabulkan isbat nikah. Perlu adanya aturan kedepan bagi yang menikah di bawah tangan harus dikenakan sanksi untuk menimbulkan

efek jera bagi pelaku agar tidak menimbulkan dampak-dampak negatif di kemudian hari.

- d. Perlu adanya payung hukum terhadap kekosongan hukum isbat nikah mengenai kebolehan isbat nikah yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan, karena semakin banyaknya perkawinan yang tidak tercatat yang merugikan pihak istri dan anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan.

#### 4. Bagi Masyarakat

- a. Hendaknya masyarakat agar lebih sadar dan mengerti akan adanya hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya mengenai Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, serta mematuhi undang-undang tersebut agar dapat terwujud suatu perkawinan yang bahagia dan sejahtera.
- b. Kepada masyarakat muslim yang ingin melakukan perkawinan poligami harus sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, di dalam KHI mengatur bila ingin melangsungkan perkawinan poligami harus mendapatkan izin poligami dari Pengadilan Agama agar perkawinan poligami tersebut dapat dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, dengan pencatatan perkawinan poligami tersebut akan sah perkawinannya menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI, karena isbat nikah perkawinan poligami tidak ada pengaturannya di dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

#### 5. Bagi Peneliti

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi dasar maupun rujukan bagi penelitian-penelitian yang akan dilakukan di masa mendatang, sehingga akan ditemukan suatu produk penelitian yang nantinya dapat dijadikan dasar bagi pengembangan hukum perkawinan nasional.

## DAFTAR PUTAKA

- Abdullah, Boedi, Beni Ahmad Saebani. *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Abdullah, Abdul Ghani. *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama*. Jakarta: Intermedia, 1991.
- Abdurrahman dkk. *Bagir Manan Ilmuwan dan Penegak Hukum (Kenangan Sebuah Pengabdian)*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2008.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. Jakarta: Chandra Pratama, Cet.I, 1996.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet. ke-2, 2002.
- Amalia, Rizky. *Itsbat Nikah terhadap Perkawinan Yang Dilangsungkan Sebelum dan Setelah Berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Pengadilan Agama Depok)*. Tesis Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, 2012.
- Arifin, E. Zaenal. *Dasar-dasar Penulisan Karangan Ilmiah*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1998.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Bineka Cipta, 1998.
- Arto, Mukti. *Praktek Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet VI, 2005.
- Asshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Ash-Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi. *Hukum-Hukum Fiqh Islam (Tinjauan Antar Madzhab)*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, Cet. IV, 2001.
- Azizy, Qodri. *Reformasi Bermazhab: Sebuah Ikhtiar Menuju Ijtihad Sainifik-Modern*. Jakarta: Teraju, cet. II, 2003.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII. 1996.
- Bisri, Cik Hasan. *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*. Bandung: Rosda Karya , 1997.
- \_\_\_\_\_. *Peradilan Agama di Indoensia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- \_\_\_\_\_. *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. 1, 2004.

- Black, Donald. "Batas-batas Sosiologi Hukum", dalam Mulyana W. Kusumah dan Paul S. Baut. *Hukum Politik dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1988.
- al-Bukhari, Abdullah Muhammad bin Ismail. *Shahji>h} Bukhari, Juz V*. Beirut : Dar al Kitab al 'Ilmiyyah, 1992.
- al-Bu>t}i, Said Ramad}an. *D}awa>bit al-Mas}}lahah fi> al-Syari>'ah al-Isla>miyah*. Beirut: Muassasah al-Risalah, cet. ke-3, 1977.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid IV. Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Barat*. Jakarta: Depdikbud, 1995.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Edisi ke-4, 2008.
- Departemen Agama, *Ilmu Fiqh, Jilid II*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1985.
- Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. *Bahan Penyuluhan Hukum, Departemen Agama RI*. Jakarta: 2010.
- Djazuli, A. "Beberapa Aspek Pengembangan Hukum Islam di Indonesia", dalam Tjun Surjaman, ed., *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek*. Bandung: Rosdakarya, cet. I, 1991.
- Djubaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 223.
- Efendi, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Fajar ND, Mukti, Yulianto Ahmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. *al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushju>l*, Juz I. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1417 H/1997M.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Hadidjah dan La Jamaa. *Hukum Islam & Undang-undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Ambon: STAIN Ambon Press, 2007.
- al-Hadhramy, Salim bin Samir. *Safinah al-Najah*. Surabaya: Dar al 'Abidin, tt.
- Hamid, Andi Tahir. *Beberapa Hal Baru tentang Peradilan Agama dan Bidangannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 1990.
- Hanan, Damsyi. *Permasalahan Istbat Nikah: Kajian terhadap Pasal 2 UU No. 1/1974 dan Pasal 7 KHI*. Jakarta: Alhikmah & Ditbinbapera, 1997.

- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Hasabillah, Ali. *al-Furqah Baina Zaujaini (Wa Ma Yata'allaqu Biha Min Iddatin Wa Nasabin)*. Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, tt.
- Hasyim, Syafiq. *Menakar Harga Perempuan: Ekporasi Lanjut atas Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2006.
- H.Salim HS, Erlies Soetiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. 1, 2013.
- Ibn Qudamah. *al-Mughni*, Juz VII. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt.
- Ibn Hazm, Abi Muhammad Ali bin Ahmad bin Said. *al Muhalla*, Jilid VI. Beirut: Dar al Fikr, tt.
- Ibrahim, Muhammad. *Al-Jamal Fiqhul Mar'atil Muslimah*. Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Imron, Ali. *Kecakapan Bertindak dalam Hukum (Studi Komparatif Hukum Islam dengan Hukum Positif di Indonesia)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007.
- Iqbal, Muhammad. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama, Buku II, Edisi Revisi 2010*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2010.
- Istibsyaroh, Hj. *Hak-Hak Perempuan (Relasi Jender Menurut Tafsir Al-Sya'rawi)*. Jakarta: Teraju Mizan, 2004.
- Jamil, Mukhsin. *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press, 2008.
- al-Jawziyah, Shams al-Din Abi 'Abd Allah Muhammad ibn Abi Bakr al-Ma'ru'f bi Ibn Qayyim. *I'lam al-Muwaqqi'ina 'an Rabb al-'Alami*, Juz III. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, cet. II, 1993 M/1414 H.
- al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitaab al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*, Juz IV. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- Junaedi, Dedi. *Bimbingan Perkawinan (Membina Keluarga Sakinah Menurut Al Qur'an dan As Sunnah)*. Jakarta: Akademika Pressindo, Cet. III, 2003.
- Juliando, Reno. *Pertimbangan Hakim dalam Isbat Nikah di Pengadilan Agama Curup Ditinjau dari Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah* (Jurnal QIYAS: Vol. 1, No. 1, April 2016). <http://ejournal.iainbengkulu.ac.id>.
- Kamil, Ahmad. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Kansil, C.S.T dan Christine S.T Kansil. *Kamus Istilah Aneka Ilmu*. Jakarta: PT. Surya Multi Afika, Cet. 2, 2001.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Sygma Publishing, 2011.

- Khairuddin, Julianda. *Pelaksanaan Itsbat Nikah Keliling dan Dampaknya terhadap Ketertiban Pencatatan Nikah (Studi Kasus di Kabupaten Bireuen)* (Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol. 1 No. 2. Juli-Desember 2017). <http://jurnal.arraniry.ac.id>.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. 8, 2002.
- Latif, Sutan Marajo Nasaruddin. *Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*. Bandung: Pustaka Hidayah, 2001.
- Latif, Djamil. *Aneka Hukum Perceraian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Makara, Moh. Taufik. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Al-Malibary, Zainuddin Abdul Aziz. *Fath al-Mu'in*. Surabaya: Dar al-'Abidin, tt.
- Manaf, Abdul. *Refleksi Beberapa Materi Cara Beracara di Lingkungan Peradilan Agama*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2008.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- \_\_\_\_\_. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- \_\_\_\_\_. *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2007.
- \_\_\_\_\_. dan Ahmad Kamil. *Penerapan dan Pelaksanaan Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, cet.3, 2007.
- \_\_\_\_\_. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, cet. VI, 2012.
- Ma'sum, Endang Ali. *Kepastian Hukum Itsbat Nikah*. Makalah disampaikan dalam Forum Diskusi Penelitian dilaksanakan oleh Balitbang Diklat Kumdil MA RI, di hotel Le Dian Serang, tanggal 15 Mei 2012.
- Maratus, Nuril Farida. *Penyelesaian Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Periode 2013-2014*. Tesis Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *al-Ah}wal al-Shakhsiyyah*. Beirut: Dar al 'Ilmi li al-Malayain, tt.

- \_\_\_\_\_. *Al-Fiqh 'ala Mazhahib al-Khamsah*, alih bahasa oleh Afif Muhammad. Jakarta: Basrie Press, 1994.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LKSI, 2001.
- Mujahidin, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia*. Jakarta: IKAHI, 2008.
- Munawir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawir*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Muzhar, Atho. *Membaca Gelombang Ijtihad antara Tradisi dan Liberelisasi*. Jakarta: Titian Ilahi Pers, 1998.
- \_\_\_\_\_ dan Khaeruddin Nasution. *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*. Jakarta: Ciputat Press, 2003.
- al-Naisabury, Abi Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi. *Shah}i>h} Muslim*. Beirut: Dar al- Kutub al-Ilmiyyah, 1412H/1991M.
- Narbuko, Cholid, H. Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Nasution, Chadijah. *Wanita Di antara Hukum Islam dan Perundang-Undangan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan dan Kewarisan di Dunia Muslim Modern*. Yogyakarta: Academia, 2012.
- al-Nawawi, Abu Zakariya Muhyiddin Yahya. *Minha>j al-T}a>libi>n*. Beirut: Da>r al-Minha>j, 2005.
- Nuruddin, Amiur dan Tarigan, Azhar Akmal. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2009.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2011.
- al-Qaradhawi, Yusuf. *Membumikan Syari'at Islam*. Surabaya: Dunia Ilmu, 1997.
- Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Rasyid, Chatib dan Syaifuddin. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama*. Yogyakarta: UII Perss, 2009.

- Raz, Joseph. *Concept of Legal System*. Oxford: Clareendoom Press, 1990.
- Rid}wa>n, Fath}i>. *Min Falsafat al-Tashri>' al-Isla>mi>*. Beirut: Da>r al-Kita>b al-Bunani>, cet. II, 1975.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Juz II. Kairo: al-Fath Lil I'la>m al-Arabi, t.t.
- Saleh, K. Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Balai Aksara, 1987.
- al-Salam, Izz al-Din Abd. *Qawa>'id al-Ahkam fi Mas}alih al-Anam*, Juz V. Kairo: Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyyah, 1994.
- Saqar, Atiyah. *Mausu'ah al-Usrah Tahta Ri'a>yatul Isa>m*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2004.
- al-Sarakhsī. *al-Mabsūt*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1409/1989.
- Satrio, J. *Hukum Harta Perkawinan*. Bandung: Citra Adytia Bakti. 1991.
- al-Shat}ibi, Abu Ishaq. *al-I'tis}a>m*. Beirut: Dār al-Fikr, 1991.
- \_\_\_\_\_. *Al-Muwa>faqa>t fi> Us}u>l al-Shari>'ah*, di-tah}liq oleh Muh}ammad 'Abd al-Qadi>r al-Fa>dili>, Jilid I, Juz II. Beirut: al-Maktabah al-'As}riyyah, t.t.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah, Vol. IX*. Jakarta : Lentera Hati, cet.IV, 2005.
- \_\_\_\_\_. *Fiqh Perempuan*. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: CV Rajawali, 1985.
- \_\_\_\_\_. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984.
- \_\_\_\_\_. *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*. Bandung: Remaja Karya, 1985.
- Soemitro Ronny Hanijjo, *Metode Penelitian Kualitatif* . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1990.
- Suadi, Amran. *Teknik Pengambilan Putusan dan Penulisan Putusan Yustisial*. Makalah pada Temu Karya Ilmiah Hakim Pengadilan Agama se-Sumatera Utara, PTA Medan, 1998.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

- Supramono, Gatot. *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*. Jakarta: Djambatan, 1998.
- Sutarmadi, A. dan Mesraini. *Administrasi Pernikahan dan Manajemen Keluarga*. Jakarta: Anggaran DOP/DIPA/Non reguler Fakultas Syariah dan Hukum, 2006.
- al-Suyut}i, Ima>m Abd al-Rah}ma>n Jala>l al-Di>n. *al-Ashbah wa al-Naz}a>'ir*. Riyad: Maktabah Nazlr Mustafa al-Bazi, 1418 H/ 1997 M.
- al-Syamma', Muhammad. *al-Muqayyad min al-Iba>has fi> Ahka>mi al-Zawa>j wa al-T}a>laq wa al-Mi>ras*. Beirut: Da>r al-Syamilah Wahbah, 1995.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jilid I. Jakarta : Prenada Media, cet.III, 2008.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Syuqqoh, Abdul Halim Abu. *Kebebasan Wanita, Jilid 2*. Jakarta: Rajawali Press, 2001.
- Taneko, Soleman B. *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- al-Tanūkhī, Al-Imām Muhammad Sahnūn bin Sa'īd. *Al-Mudawwanah al-Kubrā, Jilid III*. Beirūt: Dār Sādir, 1323.
- Tanumidjaja, Memet. *Dampak Perkawinan Usia Muda Dalam Kehidupan Rumah Tangga dan Kesejahteraan Sosial*. Mimbar Ulama, Perkawinan Usia Muda Bagaimana, No. 156. Tahun XV, 1991.
- al-T}u>fi, Najm al-Din. *Syarh al-Mukhtas}ar al-Raud}ah*, jilid III. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1989.
- Thurmuzi, Muhammad. *Praktek Perkawinan Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur (Perspektif Fiqih dan Hukum Adat Sasak*. Tesis Program Pascasarjana IAIN Mataram, 2015.
- Triantini, Zusiana Elly. *Hak-Hak Perempuan dalam Perkawinan (Studi Komparatif Pemikiran An-Nawawi Al-Bantani dan Masdar Farid Mas'udi)*. Jakarta: Traju Mizan, 2012.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.
- Usman, Suparman. *Perkawinan Antar Agama dan Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia*. Serang: Saudara Serang, 1995.
- Usman, Rachmadi. *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006

- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Wasman dan Wardah Nuroyani. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: CV. Mitra Utama, 2011.
- Yakin, M. Khusnul. *Ratio Decidendi Penetapan Pengesahan (Itsbat) Nikah di Pengadilan Agama* (Jurnal Yuridika: Vol. 30 No. 2, Mei 2015). <http://e-journal.unair.ac.id>.
- Yanti, Syafitri. *Itsbat Nikah dan Kaitannya dengan Status Anak Yang Lahir Sebelum Perkawinan Disahkan (Studi Pada Pengadilan Agama Kelas IA Medan)*. Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2011.
- Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1985
- Zain, Muhammad dan Mukhtar Al-Shodiq. *Membangun Keluarga Humanis*. Jakarta: Graha Cipta, 2005.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Usj>l al- Fiqh*. Beirut: Da>r al-Fikr al-Arabi, 1958.
- Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Isla>mi> wa Adillatuh*, Juz VI. Damsyik: Da>r al-Fikr, cet.2, 1405 H/1985 M.
- \_\_\_\_\_. *Usj>l al-Fiqh al-Isla>my*, Juz II. Damsyik: Da>r al-Fikr, 1986.



Perpustakaan UIN Mataram



## PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG

Jl. SOEKARNO - BATTA No.2 TELP. (0370) 681309, FAX. (0370) 681351  
Website : www. pa-gri-menang.go.id, E-mail : info@pa-gri-menang.go.id  
LOMBOK BARAT

Nomor : W22-A16/ 556.a /PB.01/III/2019

Giri Menang, 11 Maret 2019

Lampiran :-

Perihal : Konfirmasi Izin Penelitian

Kepada  
Yth. Direktur Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri Mataram  
di  
Mataram

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan Surat Saudara Nomor : 194/Un.12/PP.00.9.2/PS/03/2019  
tanggal 6 Maret 2019 perihal Permohonan Data (Penelitian) kepada Mahasiswa :

Nama : NUZULUDDIN

NIM : 160402024

Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam

Tujuan : Penelitian

Judul Tesis : Analisis Putusan Hakim Terhadap Perkara Itsbat Nikah Poligami  
Di Pengadilan Agama Giri Menang

Bersama ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa tersebut di atas dapat  
diberikan izin dalam mengadakan Penelitian untuk mendapatkan data yang  
diperlukan dalam rangka Penyusunan Karya Ilmiah (Tesis).

Demikian dan terima kasih.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
  
BAIQ HAFNIYAH S.P., M.H.  
NIP.196806051997032001

Tembusan :

1. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram;
2. Yang bersangkutan.

## PEDOMAN WAWANCARA

( Hakim )

### A. Identitas Narasumber

Nama : .....

Tempat/Tgl. Lahir : .....

Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Giri Menang

Lokasi & Waktu : .....

### B. Pertanyaan

1. Apa itu isbat nikah poligami?
2. Menurut Bapak, apakah pengajuan isbat nikah poligami dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia?
3. Isbat nikah dalam Islam secara eksplisit tidak disebutkan, akan tetapi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur. Mengapa demikian?
4. Faktor apa saja yang mendorong diajukannya isbat nikah poligami di Pengadilan Agama Giri Menang?
5. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang adanya wacana isbat nikah melegalkan perkawinan sirri dan membuka peluang terjadinya praktik poligami liar?
6. Apa saja yang perlu diperiksa oleh hakim dalam persidangan isbat nikah poligami?
7. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara isbat nikah poligami di Pengadilan Agama Giri Menang?
8. Dalam memberikan putusan terhadap permohonan isbat nikah poligami, apa saja yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim?
9. Apakah Majelis Hakim menggunakan pertimbangan masalah dalam memutuskan perkara isbat nikah poligami?
10. Jika permohonan isbat nikah poligami dikabulkan, apakah hal tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974?
11. Menurut Bapak, bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap isbat nikah poligami?
12. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari isbat nikah poligami terhadap kemaslahatan anak dan istri?

**HASIL WAWANCARA**  
**Analisis Putusan Hakim terhadap Perkara Isbat Nikah Poligami**  
**Di Pengadilan Agama Giri Menang**

---

---

**C. Identitas Narasumber**

Nama : Moch. Yudha Teguh Nugroho, S.H.I, ME

Jabatan : Hakim (Ketua Majelis)

Lokasi : Kantor Pengadilan Agama Giri Menang

Hari/Tanggal: Jum'at, 04 Januari 2019

**D. Pertanyaan & Jawaban**

**13. Apa itu isbat nikah poligami?**

Isbat nikah poligami adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk melegalkan sebuah perkawinan secara sah yang dilakukan oleh seorang suami yang masih terikat dalam suatu perkawinan dengan istri pertama, kedua, atau ketiga.

**14. Menurut Bapak, apakah pengajuan isbat nikah poligami dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia?**

Menurut saya isbat nikah poligami tidak dapat dibenarkan oleh Peraturan Perundang-Undangan No. 1 Tahun 1974 karena hal tersebut tidak diatur dalam undang-undang tersebut. Kecuali tentang Izin Poligami, baru bisa ditetapkan sepanjang permohonannya sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

**15. Isbat nikah dalam Islam secara eksplisit tidak disebutkan, akan tetapi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur. Mengapa demikian?**

Karena isbat nikah dalam Islam itu masih bersifat umum sedangkan isbat nikah dalam Peraturan Perundang-Undangan lebih bersifat khusus, artinya isbat nikah yang boleh dilakukan itu terjadi sebelum dikeluarkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, namun setelah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 diundangkan, isbat nikah tidak dapat dilaksanakan, karena Negara sudah mengatur tentang tata cara melakukan nikah, talak, rujuk, dan poligami sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

**16. Faktor apa saja yang mendorong diajukannya isbat nikah poligami di Pengadilan Agama Giri Menang?**

Tujuan utama para pihak mengajukan perkara isbat nikah, baik itu isbat nikah biasa atau isbat nikah poligami adalah untuk mendapatkan akta nikah. Bagi mereka yang telah menikah di bawah tangan tidak serta merta mereka bisa mendapatkan buku nikah di Kantor Urusan Agama. Mereka yang sudah melaksanakan pernikahan di bawah tangan jika ingin mendapatkan buku nikah

jalan satu-satunya adalah dengan mengajukan permohonan isbat nikah ke pengadilan agama. Jadi, faktor atau alasan ingin membuat atau mendapatkan buku nikah adalah faktor yang mendominasi pengajuan isbat nikah di pengadilan agama

**17. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang adanya wacana isbat nikah melegalkan perkawinan sirri dan membuka peluang terjadinya praktik poligami liar?**

Menurut saya wacana isbat nikah untuk melegalkan perkawinan sirri itu boleh saja sepanjang pernikahan yang diisbatkan tersebut terjadi sebelum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 diundangkan, akan tetapi jika isbat nikah yang pernikahan tersebut terjadi setelah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 diundangkan maka perlu dikaji lebih dalam lagi karena efek dari sebuah isbat nikah maupun isbat poligami akan berdampak kepada status sosial dalam bermasyarakat. Namun jika mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, isbat nikah yang diizinkan oleh pemerintah yaitu isbat nikah yang masih dalam ikatan perkawinan pertama (perawan dan perjaka) yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, namun terhadap isbat nikah poligami dengan dalih apapun tetap tidak dapat dibenarkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak.

**18. Apa saja yang perlu diperiksa oleh hakim dalam persidangan isbat nikah poligami?**

Yang perlu diperiksa oleh hakim dalam persidangan isbat nikah poligami yaitu: a). Status saat akan menikah; b). Kemampuan lahir dan batin; c). Berlaku adil.

**19. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara isbat nikah poligami di Pengadilan Agama Giri Menang?**

Perkara isbat nikah merupakan perkara yang menentukan halal dan haram, karena perkara ini menyangkut betul atau tidaknya seseorang telah melakukan pernikahan. Majelis Hakim harus berhati-hati, karena jika para pihak ternyata berbohong akan pernikahannya berarti hakim telah menghalalkan perzinahan jika mengabulkan permohonan isbat nikah tersebut. Dengan demikian, Majelis Hakim akan betul-betul mempertimbangkan fakta hukum (peristiwa hukum) yang ditemukan selama proses persidangan. Melalui fakta hukum itulah Majelis Hakim dapat mengambil sebuah kesimpulan. Adapun dalam perkara isbat poligami yang dipertimbangkan adalah izin dari istri pertama, jika istri pertama telah memberikan izin kepada suaminya untuk berpoligami yang diucapkan di depan persidangan, maka izin yang datang kemudian sama dengan perwakilan yang dilakukan lebih dahulu, hal ini sejalan dengan kaidah usul fikih yang berbunyi: كالوكالة السابقة اللاحقة الاجازة (artinya: izin yang datang kemudian sama dengan perwakilan yang dilakukan lebih dahulu).

**20. Dalam memberikan putusan terhadap permohonan isbat nikah poligami, apa saja yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim?**

Hal tersebut dikabulkan sepanjang permohonannya sesuai dengan ketentuan izin poligami sebagaimana diatur dalam pasal 55-59 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 20-44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

**21. Apakah Majelis Hakim menggunakan pertimbangan masalah dalam memutuskan perkara isbat nikah poligami?**

Dalam memutus perkara isbat nikah poligami harus mempertimbangkan apakah poligami tersebut melanggar aturan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, baik Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam atau aturan hukum yang mengikat kepada suami tersebut.

**22. Jika permohonan isbat nikah poligami dikabulkan, apakah hal tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974?**

Secara aturan jika isbat nikah poligami dikabulkan akan bertentangan dengan pasal 4 ayat 2 dan pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

**23. Menurut Bapak, bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap isbat nikah poligami?**

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak ditemukan isbat nikah poligami karena isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: 1) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; 2) Hilangnya Akta Nikah; 3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; 4) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; 5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

**24. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari isbat nikah poligami terhadap kemaslahatan anak dan istri?**

Apabila dikabulkan akan berimplikasi kepada istri sebelumnya dan akan melukai perasaan istri dan anak-anak dari hasil pernikahan sebelumnya.

# HASIL WAWANCARA

## Analisis Putusan Hakim terhadap Perkara Isbat Nikah Poligami

### Di Pengadilan Agama Giri Menang

---

#### A. Identitas Narasumber

Nama : Muhamad Jamil, S.Ag

Jabatan : Hakim (Ketua Majelis)

Lokasi : Kantor Pengadilan Agama Giri Menang

Hari/Tanggal: Jum'at, 04 Januari 2019

#### B. Pertanyaan & Jawaban

**1. Apa itu isbat nikah poligami?**

Isbat nikah poligami adalah penetapan sah pernikahan yang terjadi terhadap suami yang telah/masih terikat terikat dalam suatu perkawinan dengan istri pertama, kedua, atau ketiga.

**2. Menurut Bapak, apakah pengajuan isbat nikah poligami dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia?**

Isbat nikah itu diajukan berdasarkan alasan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3. Ayat 3 berbunyi "dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama" dan ayat 4 berbunyi isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: 1) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; 2) Hilangnya Akta Nikah; 3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; 4) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; 5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Berdasarkan aturan tersebut saya berpendapat isbat nikah poligami tidak dapat ditetapkan perkawinannya karena dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 telah ditetapkan syarat-syarat poligami yang diatur dalam pasal 4 ayat 2 dan pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

**3. Isbat nikah dalam Islam secara eksplisit tidak disebutkan, akan tetapi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur. Mengapa demikian?**

Kalau isbat nikah yang bukan isbat nikah poligami itu diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yakni sebelum undang-undang tersebut dikeluarkan.

Namun setelah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 diundangkan, isbat nikah tidak dapat dilaksanakan, karena Negara sudah mengatur tentang tata cara melakukan nikah, talak, rujuk, dan poligami sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

**4. Faktor apa saja yang mendorong diajukannya isbat nikah poligami di Pengadilan Agama Giri Menang?**

Mereka mengajukan isbat nikah agar bisa mendapatkan buku nikah di Kantor Urusan Agama.

**5. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang adanya wacana isbat nikah melegalkan perkawinan sirri dan membuka peluang terjadinya praktik poligami liar?**

Selama isbat poligami itu diterima maka masyarakat akan selalu memanfaatkan lembaga isbat nikah/ pengadilan agama sebagai jalan terakhir bagi suami yang menikah ketika tidak mendapatkan izin dari istri pertama. Jadi isbat nikah poligami tersebut merupakan sebuah upaya penyelundupan hukum.

**6. Apa saja yang perlu diperiksa oleh hakim dalam persidangan isbat nikah poligami?**

Yang perlu diperiksa oleh hakim dalam persidangan isbat nikah poligami yaitu: a). Status saat akan menikah; b). Kemampuan lahir dan batin; c). Berlaku adil.

**7. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara isbat nikah poligami di Pengadilan Agama Giri Menang?**

Pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim pada intinya sama saja, yakni mempertimbangkan fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan dan alat bukti. Kemudian dicari hukumnya dari al-Qur'an, Sunnah, pendapat ulama dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan. Dalam perkara isbat nikah ini, Majelis Hakim lebih mengutamakan maslahat. Ketika pihak yang mengajukan tersebut alasannya untuk membuat akta kelahiran anak, untuk daftar haji, tentu akan lebih membawa manfaat apabila majlis mengabulkan permohonan isbat nikah yang diajukan

**8. Dalam memberikan putusan terhadap permohonan isbat nikah poligami, apa saja yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim?**

Hal tersebut dikabulkan sepanjang permohonannya sesuai dengan ketentuan izin poligami sebagaimana diatur dalam pasal 55-59 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 20-44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

**9. Apakah Majelis Hakim menggunakan pertimbangan masalah dalam memutuskan perkara isbat nikah poligami?**

Putusan atau penetapan dalam perkara jenis apapun, baik itu perkara waris, isbat nikah, dispensasi kawin, perceraian dan lain-lain, tetap dan harus mempertimbangkan maslahat. Pertimbangan maslahat adalah pertimbangan utama dalam sebuah putusan. Lebih-lebih dalam memutus perkara isbat nikah

poligami, Majelis Hakim harus bisa mempertimbangkan jika dikabulkan permohonan isbat nikah tersebut apakah mendatangkan manfaat yang lebih besar ataupun mudaratnya yang lebih besar. Hal ini sangat perlu diperhatikan oleh para hakim dalam memberikan sebuah putusan atau penetapan.

**10. Jika permohonan isbat nikah poligami dikabulkan, apakah hal tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974?**

Secara aturan jika isbat nikah poligami dikabulkan akan bertentangan dengan pasal 4 ayat 2 dan pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

**11. Menurut Bapak, bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap isbat nikah poligami?**

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak ditemukan isbat nikah poligami karena isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: 1) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; 2) Hilangnya Akta Nikah; 3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; 4) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; 5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

**12. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari isbat nikah poligami terhadap kemaslahatan anak dan istri?**

Jika isbat nikah poligami dikabulkan tentu akan mempunyai dampak positif dan negatif. Dampak positifnya pernikahan poligami tersebut sah secara hukum sehingga anak-anak yang dilahirkan bisa dibuatkan akta kelahiran dan lain-lain. Sedangkan dampak negatifnya terutama bagi istri pertama akan menimbulkan rasa sakit hati dan kecewa.

# HASIL WAWANCARA

## Analisis Putusan Hakim terhadap Perkara Isbat Nikah Poligami

### Di Pengadilan Agama Giri Menang

---

#### A. Identitas Narasumber

Nama : Huda Lukoni, SHI. SH. MH.  
Jabatan : Hakim (Hakim Anggota)  
Lokasi : Kantor Pengadilan Agama Giri Menang  
Hari/Tanggal: Selasa, 08 Januari 2019

#### B. Pertanyaan & Jawaban

**1. Apa itu isbat nikah poligami?**

Isbat nikah poligami adalah isbat nikah yang diajukan oleh seorang suami untuk pernikahan poligami yang dilakukan di bawah tangan atau belum mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama. Dalam isbat poligami ini suami masih terikat dalam suatu perkawinan dengan istri pertama, kedua, atau ketiga.

**2. Menurut Bapak, apakah pengajuan isbat nikah poligami dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia?**

Jika berpatokan kepada Peraturan Perundang-Undangan, maka isbat nikah poligami tidak dapat dibenarkan karena hal tersebut tidak diatur dalam undang-undang tersebut. Kecuali tentang Izin Poligami, baru bisa ditetapkan sepanjang permohonannya sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

**3. Isbat nikah dalam Islam secara eksplisit tidak disebutkan, akan tetapi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur. Mengapa demikian?**

Atura tentang isbat nikah tidak ada dalam ayat al-Qur'an maupun hadis. Isbat nikah dalam Islam itu masih bersifat umum sedangkan isbat nikah dalam Peraturan Perundang-Undangan lebih bersifat khusus, artinya isbat nikah yang boleh dilakukan itu terjadi sbelum dikeluarkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, namun setelah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 diundangkan, isbat nikah tidak dapat dilaksanakan, karena Negara sudah mengatur tentang tata cara melakukan nikah, talak, rujuk, dan poligami sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

**4. Faktor apa saja yang mendorong diajukannya isbat nikah poligami di Pengadilan Agama Giri Menang?**

Pengajuan isbat nikah biasanya bermacam-macam alasannya, masyarakat yang mengajukan permohonan isbat nikah biasanya beralasan karena anaknya mau sekolah, syarat masuk sekolah harus ada akta kelahiran. Sedangkan syarat untuk membuat akta kelahiran harus ada buku nikah orang tua si anak, maka diajukanlah permohonan isbat nikah. Sebagian masyarakat yang mengajukan permohonan isbat nikah terkadang mau pergi haji atau umroh, salah satu

dokumen yang harus disiapkan untuk pergi haji dan umroh adalah buku nikah, maka diajukan isbat nikah, ada juga untuk mengurus warisan dan lain sebagainya. Demikian juga halnya dengan permohonan isbat nikah poligami, alasan-alasan yang diajukan tidak jauh berbeda dengan perkara isbat nikah pada umumnya. Hanya saja perkara isbat nikah poligami ini bisa dikatakan jarang diajukan. Isbat nikah dengan alasan untuk mengurus warisan kebanyakan dilakukan oleh anak-anak dari orang tua yang pernikahannya belum dicatatkan. Secara keseluruhan permohonan isbat nikah ini disebabkan karena perkawinan terjadi pada saat sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimungkinkan perkawinan belum dicatatkan atau telah dicatatkan namun akta nikah hilang dan setelah dicari Duplikat Kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama setempat tidak ditemukan, maka mereka mengajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama.

**5. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang adanya wacana isbat nikah melegalkan perkawinan sirri dan membuka peluang terjadinya praktik poligami liar?**

Menurut saya wacana isbat nikah untuk melegalkan perkawinan sirri itu boleh saja sepanjang pernikahan yang diisbatkan tersebut terjadi sebelum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 diundangkan, akan tetapi jika isbat nikah yang pernikahan tersebut terjadi setelah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 diundangkan maka perlu dikaji lebih dalam lagi karena efek dari sebuah isbat nikah maupun isbat poligami akan berdampak kepada status sosial dalam bermasyarakat. Namun jika mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, isbat nikah yang diizinkan oleh pemerintah yaitu isbat nikah yang masih dalam ikatan perkawinan pertama (perawan dan perjaka) yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, namun terhadap isbat nikah poligami dengan dalih apapun tetap tidak dapat dibenarkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak.

**6. Apa saja yang perlu diperiksa oleh hakim dalam persidangan isbat nikah poligami?**

Yang perlu diperiksa oleh hakim dalam persidangan isbat nikah poligami yaitu: a). Status saat akan menikah; b). Kemampuan lahir dan batin; c). Berlaku adil. Kemudian alat bukti dan saksi dan semua hal yang berkaitan dengan permohonan para pihak.

**7. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara isbat nikah poligami di Pengadilan Agama Giri Menang?**

Hakim dalam memeriksa dan memutus sesuai alasan yang diajukan. Dalam pemeriksaan, yang dibuktikan adalah alasan pokok dan Majelis Hakim akan berusaha untuk membuktikan alasan-alasan tersebut, benar atau tidaknya. Apakah betul kedua belah pihak (Pemohon I dan Pemohon II) telah menikah menurut ketentuan syari'at Islam? Apakah betul kedua belah pihak ketika menikah tidak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa? Apakah betul ketika menikah syarat dan rukun nikah terpenuhi? Karena ini adalah pernikahan poligami, apakah betul pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disetujui oleh Termohon (istri pertama)? Harta apa saja yang diperoleh Pemohon I dengan Termohon selama

mereka dalam hubungan pernikahan? Semua pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dijawab melalui pembuktian

**8. Dalam memberikan putusan terhadap permohonan isbat nikah poligami, apa saja yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim?**

Hal tersebut dikabulkan sepanjang permohonannya sesuai dengan ketentuan izin poligami sebagaimana diatur dalam pasal 55-59 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 20-44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

**9. Apakah Majelis Hakim menggunakan pertimbangan masalah dalam memutuskan perkara isbat nikah poligami?**

Dalam permohonan isbat nikah, hakim lebih mengedepankan asas kemanfaatan hukum. Dari sudut pandang sosiologi hukum, tujuan hukum dititikberatkan pada segi kemanfaatan. Asas kemanfaatan hukum lebih melihat kepada manusia dan bukan manusia ada untuk hukum. Para pemohon yang mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama dikabulkan oleh hakim karena dianggap lebih besar manfaatnya daripada tidak dikabulkan. Hakim tidak kuasa menolak keadaan pemohon karena hakim lebih memperhatikan kemanfaatan hukum bagi pembangunan masyarakat dan mengedepankan masalah kemaslahatan demi kepentingan umum. Dikhawatirkan lebih besar mudaratnya jika permohonan isbat nikah ditolak.

**10. Jika permohonan isbat nikah poligami dikabulkan, apakah hal tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974?**

Apabila mengacu pada undang-undang, jika isbat nikah poligami dikabulkan akan bertentangan dengan pasal 4 ayat 2 dan pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

**11. Menurut Bapak, bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap isbat nikah poligami?**

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak ditemukan isbat nikah poligami karena isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: 1) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; 2) Hilangnya Akta Nikah; 3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; 4) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; 5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

**12. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari isbat nikah poligami terhadap kemaslahatan anak dan istri?**

Dampaknya pernikahan poligami tersebut disahkan sehingga bisa memperoleh buku nikah dengan buku nikah tersebut dapat membuat akta kelahiran anak, bisa daftar haji dan lain-lain.

# HASIL WAWANCARA

## Analisis Putusan Hakim terhadap Perkara Isbat Nikah Poligami

### Di Pengadilan Agama Giri Menang

---

#### A. Identitas Narasumber

Nama : Nurhasan, SHI. ME.

Jabatan : Hakim (Hakim Anggota)

Lokasi : Kantor Pengadilan Agama Giri Menang

Hari/Tanggal: Selasa, 08 Januari 2019

#### B. Pertanyaan & Jawaban

**1. Apa itu isbat nikah poligami?**

Isbat nikah poligami adalah isbat nikah yang diajukan oleh seseorang untuk melegalkan sebuah perkawinan secara sah yang dilakukan oleh seorang suami yang masih terikat dalam suatu perkawinan dengan istri pertama, kedua, atau ketiga, dan pernikahan poligami tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama.

**2. Menurut Bapak, apakah pengajuan isbat nikah poligami dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia?**

Isbat nikah poligami menurut saya isbat nikah poligami tidak dapat dibenarkan apabila mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan No. 1 Tahun 1974 karena hal tersebut tidak diatur dalam undang-undang tersebut. Kecuali tentang Izin Poligami, baru bisa ditetapkan sepanjang permohonannya sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

**3. Isbat nikah dalam Islam secara eksplisit tidak disebutkan, akan tetapi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur. Mengapa demikian?**

Karena isbat nikah dalam Islam itu masih bersifat umum sedangkan isbat nikah dalam Peraturan Perundang-Undangan lebih bersifat khusus, artinya isbat nikah yang boleh dilakukan itu terjadi sebelum dikeluarkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, namun setelah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 diundangkan, isbat nikah tidak dapat dilaksanakan, karena Negara sudah mengatur tentang tata cara melakukan nikah, talak, rujuk, dan poligami sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

**4. Faktor apa saja yang mendorong diajukannya isbat nikah poligami di Pengadilan Agama Giri Menang?**

Isbat nikah poligami biasanya diajukan oleh suami yang berpoligami di bawah tangan atau tanpa ada izin dari pengadilan. Perkara ini jarang diajukan, jika pun ada, jarang yang dikabulkan oleh majelis hakim karena tidak ada dasar hukumnya. Biasanya, ketika ada perkara seperti ini majelis hakim menyarankan para pihak untuk mencabut perkaranya. Untuk bisa mengajukan isbat nikah dengan istri kedua, ketiga, dan keempat, harus melalui izin poligami terlebih dahulu. Jadi, suami harus mengajukan permohonan izin poligami terlebih dahulu ke pengadilan agama. Jika izin poligami tersebut dikabulkan, baru kemudian dia mengajukan isbat nikah untuk istri selanjutnya. Akan tetapi, kadang-kadang majelis hakim juga mengabulkan permohonan isbat nikah poligami, tentunya dengan pertimbangan yang sangat ketat dan teliti. Adapun alasan pengajuan isbat nikah poligami tersebut biasanya supaya anak-anak yang dilahirkan mendapat perlindungan hukum, bisa membuat akta kelahiran untuk anak tersebut. Syarat untuk membuat akta kelahiran salah satunya adalah harus ada buku nikah.

**5. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang adanya wacana isbat nikah melegalkan perkawinan sirri dan membuka peluang terjadinya praktik poligami liar?**

Menurut saya wacana isbat nikah untuk melegalkan perkawinan sirri itu boleh saja sepanjang pernikahan yang diisbatkan tersebut terjadi sebelum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 diundangkan, akan tetapi jika isbat nikah yang pernikahan tersebut terjadi setelah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 diundangkan maka perlu dikaji lebih dalam lagi karena efek dari sebuah isbat nikah maupun isbat poligami akan berdampak kepada status sosial dalam bermasyarakat. Namun jika mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, isbat nikah yang diizinkan oleh pemerintah yaitu isbat nikah yang masih masih dalam ikatan perkawinan pertama (perawan dan perjaka) yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, namun terhadap isbat nikah poligami dengan dalih apapun tetap tidak dapat dibenarkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak.

**6. Apa saja yang perlu diperiksa oleh hakim dalam persidangan isbat nikah poligami?**

Yang perlu diperiksa oleh hakim dalam persidangan isbat nikah poligami yaitu: a). Status saat akan menikah; b). Kemampuan lahir dan batin; c). Berlaku adil.

**7. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara isbat nikah poligami di Pengadilan Agama Giri Menang?**

Pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim pada intinya sama saja, yakni mempertimbangkan fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan dan alat bukti. Kemudian dicari hukumnya dari al-Qur'an, Sunnah, pendapat ulama dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan. Dalam perkara isbat nikah ini,

Majelis Hakim lebih mengutamakan masalah. Ketika pihak yang mengajukan tersebut alasannya untuk membuat akta kelahiran anak, untuk daftar haji, tentu akan lebih membawa manfaat apabila majlis mengabulkan permohonan isbat nikah yang diajukan

**8. Dalam memberikan putusan terhadap permohonan isbat nikah poligami, apa saja yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim?**

Hal tersebut dikabulkan sepanjang permohonannya sesuai dengan ketentuan izin poligami sebagaimana diatur dalam pasal 55-59 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 20-44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

**9. Apakah Majelis Hakim menggunakan pertimbangan masalah dalam memutuskan perkara isbat nikah poligami?**

Dalam memutuskan perkara isbat nikah poligami harus mempertimbangkan apakah poligami tersebut melanggar aturan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, baik Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam atau aturan hukum yang mengikat kepada suami tersebut.

**10. Jika permohonan isbat nikah poligami dikabulkan, apakah hal tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974?**

Secara aturan jika isbat nikah poligami dikabulkan akan bertentangan dengan pasal 4 ayat 2 dan pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

**11. Menurut Bapak, bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap isbat nikah poligami?**

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak ditemukan isbat nikah poligami karena isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: 1) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; 2) Hilangnya Akta Nikah; 3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; 4) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; 5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

**12. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari isbat nikah poligami terhadap kemaslahatan anak dan istri?**

Isbat nikah sangat penting artinya bagi mereka yang pernikahannya belum dicatatkan di KUA, ketika isbat nikah tersebut dikabulkan tentu akan memberikan kemaslahatan kepada keluarga mereka, terutama untuk anak-anak yang dilahirkan. Jika buku nikah ada, mereka bisa mengurus akta kelahiran anak, karena jika tidak punya akta kelahiran anak tidak bisa masuk sekolah.

# HASIL WAWANCARA

## Analisis Putusan Hakim terhadap Perkara Isbat Nikah Poligami

### Di Pengadilan Agama Giri Menang

---

#### A. Identitas Narasumber

Nama : Fatha Aulia Riska, SHI.  
Jabatan : Hakim (Hakim Anggota)  
Lokasi : Kantor Pengadilan Agama Giri Menang  
Hari/Tanggal: Rabu, 09 Januari 2019

#### B. Pertanyaan & Jawaban

**1. Apa itu isbat nikah poligami?**

Isbat nikah poligami adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk melegalkan sebuah perkawinan secara sah yang dilakukan oleh seorang suami yang masih terikat dalam suatu perkawinan dengan istri pertama, kedua, atau ketiga.

**2. Menurut Bapak, apakah pengajuan isbat nikah poligami dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia?**

Menurut saya isbat nikah poligami tidak dapat dibenarkan oleh Peraturan Perundang-Undangan No. 1 Tahun 1974 karena hal tersebut tidak diatur dalam undang-undang tersebut. Kecuali tentang Izin Poligami, baru bisa ditetapkan sepanjang permohonannya sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

**3. Isbat nikah dalam Islam secara eksplisit tidak disebutkan, akan tetapi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur. Mengapa demikian?**

Isbat nikah dalam Islam tidak diatur secara khusus, karena isbat nikah dalam Islam itu masih bersifat umum sedangkan isbat nikah dalam Peraturan Perundang-Undangan lebih bersifat khusus, artinya isbat nikah yang boleh dilakukan itu terjadi sebelum dikeluarkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, namun setelah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 diundangkan, isbat nikah tidak dapat dilaksanakan, karena Negara sudah mengatur tentang tata cara melakukan nikah, talak, rujuk, dan poligami sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

**4. Faktor apa saja yang mendorong diajukannya isbat nikah poligami di Pengadilan Agama Giri Menang?**

Alasan utama yang mendasari pemohon mengajukan isbat nikah yakni karena mereka tidak mempunyai buku nikah. Jika mereka tidak mempunyai buku nikah berarti mereka tidak mempunyai bukti formil bahwa mereka adalah pasangan suami istri. Buku nikah ini sangat dibutuhkan jika mereka ingin pergi haji atau umroh. Untuk pergi ke luar negeri bersama pasangan harus ada buku nikah sebagai bukti formil bahwa mereka adalah suami istri. Selain itu, selama

menangani perkara isbat nikah ada pengalaman bahwa para pihak mengajukan isbat nikah bukan untuk mendapatkan buku nikah tetapi untuk mengurus dana Taspen, yang penting ada bukti isbat nikahnya dari pengadilan sudah bisa diproses Taspennya. Jadi tidak mutlak bahwa mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah, karena banyak orangtua atau keluarga yang tidak terbit buku nikahnya, hanya menggunakan penetapan dari Pengadilan Agama untuk mengurus Taspen untuk diproses. Penetapan isbat nikah dari pengadilan tersebut sebagai bukti formil untuk mengurus dana Taspen.

**5. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang adanya wacana isbat nikah melegalkan perkawinan sirri dan membuka peluang terjadinya praktik poligami liar?**

Menurut saya wacana isbat nikah untuk melegalkan perkawinan sirri itu boleh saja sepanjang pernikahan yang diisbatkan tersebut terjadi sebelum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 diundangkan, akan tetapi jika isbat nikah yang pernikahan tersebut terjadi setelah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 diundangkan maka perlu dikaji lebih dalam lagi karena efek dari sebuah isbat nikah maupun isbat poligami akan berdampak kepada status sosial dalam bermasyarakat. Namun jika mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, isbat nikah yang diizinkan oleh pemerintah yaitu isbat nikah yang masih dalam ikatan perkawinan pertama (perawan dan perjaka) yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, namun terhadap isbat nikah poligami dengan dalih apapun tetap tidak dapat dibenarkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak.

**6. Apa saja yang perlu diperiksa oleh hakim dalam persidangan isbat nikah poligami?**

Dalam persidangan isbat nikah poligami hal-hal yang diperiksa oleh hakim yaitu: a). Status saat akan menikah; b). Kemampuan lahir dan batin; c). Berlaku adil. Di samping itu, hakim juga memeriksa semua alat bukti yang diajukan oleh pemohon.

**7. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara isbat nikah poligami di Pengadilan Agama Giri Menang?**

Dalam menangani perkara isbat nikah, majelis hakim harus berhati-hati dalam menerapkan hukum, lebih-lebih dalam perkara isbat nikah poligami. Isbat nikah poligami berbeda dengan isbat nikah pada umumnya. Dalam perkara isbat nikah poligami selain memeriksa betul atau tidak Pemohon I dan Pemohon II telah menikah, juga menanyakan kerelaan Termohon sebagai istri pertama terhadap pernikahan tersebut. Di samping itu majelis hakim juga memeriksa harta bersama yang diperoleh Pemohon I dengan Termohon selama dalam perjalanan pernikahan mereka. Oleh karena itu, hakim dalam mengambil keputusan harus mempertimbangkan fakta hukum yang terjadi di persidangan, semua hal yang hakim temukan dalam proses persidangan itu dimasukkan sebagai pertimbangan hukum. Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan ada tidaknya alasan yang didalilkan. Bila alasan itu terbukti, maka alasan hukum untuk mengajukan isbat nikah sudah ada. Pemohon harus bisa membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya. Kalau dalil-dalil yang diajukan dalam permohonannya terbukti, maka Majelis Hakim harus mengabulkan permohonan

tersebut. Begitu juga sebaliknya, jika dalil-dalil dalam permohonan tersebut tidak terbukti maka Majelis Hakim bisa saja menolak atau tidak menerima permohonan tersebut. Atau meskipun dalil-dalil yang diajukan terbukti, karena permohonan isbat nikahnya adalah isbat nikah poligami, Majelis Harus mempertimbangkan persetujuan istri pertama (Termohon). Apabila Termohon tidak setuju atau tidak merelakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, bisa saja Majelis Hakim menolak permohonan tersebut.

**8. Dalam memberikan putusan terhadap permohonan isbat nikah poligami, apa saja yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim?**

Hal tersebut dikabulkan sepanjang permohonannya sesuai dengan ketentuan izin poligami sebagaimana diatur dalam pasal 55-59 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 20-44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

**9. Apakah Majelis Hakim menggunakan pertimbangan masalah dalam memutuskan perkara isbat nikah poligami?**

Dalam memutus perkara isbat nikah poligami harus mempertimbangkan apakah poligami tersebut melanggar aturan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, baik Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam atau aturan hukum yang mengikat kepada suami tersebut.

**10. Jika permohonan isbat nikah poligami dikabulkan, apakah hal tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974?**

Secara aturan jika isbat nikah poligami dikabulkan akan bertentangan dengan pasal 4 ayat 2 dan pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

**11. Menurut Bapak, bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap isbat nikah poligami?**

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak ditemukan isbat nikah poligami karena isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: 1) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; 2) Hilangnya Akta Nikah; 3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; 4) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; 5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

**12. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari isbat nikah poligami terhadap kemaslahatan anak dan istri?**

Dampak dari pengajuan permohonan isbat nikah lebih khusus isbat nikah poligami, pernikahan poligami tersebut diakui oleh negara dan bisa dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Dengan demikian mereka yang berpoligami bisa mendapatkan buku nikah sehingga bisa mengurus akta kelahiran, mengurus haji, mengurus taspen, dan lain-lain.

**SALINAN PUTUSAN**  
Nomor **0225/Pdt.G/2016/PA.GM.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan Putusan sebagai berikut atas perkara antara :

**PEMOHON**, umur 46, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Dusun Beleke, Desa Beleke, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut : **"Pemohon I"**

**PEMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Beleke, Desa Beleke, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut : **"Pemohon II"**

M e l a w a n

**TERMOHON**, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Beleke, Desa Beleke. Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai **"Termohon"**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon I, Pemohon II dan Termohon keterangan saksi-saksi serta memeriksa alat-alat bukti tertulis dalam persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Mei 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dalam register dengan Nomor 0225/Pdt.G/2016/PA.GM. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Januari 2016, Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun Beleke, Desa Beleke, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus sudah beristri satu, dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Kakak kandung Pemohon II bernama Salihin (karena Ayah kandung Pemohon II meninggal dunia), dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama: **Mustiah dan Salikin** dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama: **Muhammad Teguh Rizki Al-Hamid**, laki-laki, lahir 14-04-2016;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan istri pertama yang bernama Alwiyah binti Alime telah dikaruniai 4 orang anak bernama:
  - a. **Mita Almi**, perempuan, umur 24 tahun;
  - b. **Rina Andayani**, perempuan, lahir 08-08-1996;
  - c. **Maulana Amirullah**, laki-laki, lahir 17-07-1998;
  - d. **Rima Hamid**, perempuan, lahir 27-01-2003;
6. Bahwa selama ikatan perkawinan Pemohon I dengan istri pertama yang bernama Alwiyah binti Alime telah memperoleh harta berupa:
  - a. Sebidang tanah seluas 150 M<sup>2</sup> yang di atasnya terdapat rumah permanen dengan luas 7 x 5 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:  
Sebelah Timur : Rumah Jafar  
Sebelah Barat : Rumah Yar  
Sebelah Selatan : Jalan Desa  
Sebelah Utara : Tanah Pekarangan Milik H. Said
  - b. Satu buah Sepeda Motor merek VARIO HONDA dengan Nomor Polisi **DR. 3625 HP**;
  - c. Satu buah Mobil Open Cup merek SUZUKI dengan Nomor Polisi **DR. 9659 DD**;
7. Bahwa Harta pada poin 6 huruf a, b, dan c merupakan harta bersama Pemohon I dan Termohon, maka Pemohon I mohon agar harta pada poin 6 huruf a, b, dan c ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa selama pernikahan para Pemohon tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
9. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan identitas diri dan status anak-anak yang dilahirkan yang memerlukan penetapan pengesahan nikah
10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;  
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan dengan Termohon
  2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Abdul Hamid bin Nursane**) dengan Pemohon II (**Khaeriyah binti Kamarudin**) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Januari 2016 di Dusun Beleke, Desa Beleke, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;
  3. Menetapkan harta yang tersebut di bawah ini:
    - a. Sebidang tanah seluas 131 M<sup>2</sup> yang di atasnya terdapat rumah permanen dengan luas 7 x 5 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:  
Sebelah Timur : Rumah Jafar  
Sebelah Barat : Rumah Yar  
Sebelah Selatan : Jalan Desa  
Sebelah Utara : Tanah Pekarangan Milik H. Said

- b. Satu buah Sepeda Motor merek VARIO HONDA dengan Nomor Polisi **DR. 3625 HP**;
- c. Satu buah Mobil Open Cup merek SUZUKI dengan Nomor Polisi **DR. 9659 DD**;

Merupakan harta bersama Pemohon I dan Termohon;

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;  
atau

Memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II dan Termohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon I, Pemohon II dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator H. Adi Irfan Jauhari, Lc. MA. sebagaimana laporan mediator tanggal 01 Juni 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menerima dan menyetujui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor **5201010107680160** atas nama Pemohon I Tanggal 15 April 2015, bukti bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor **5201014112800004** atas nama Pemohon II Tanggal 27 Oktober 2015, bukti bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (bukti P.2);
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor **5201014107740099** atas nama Termohon Tanggal 16 April 2015, bukti bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (bukti P.3);
- d. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor **5201010603086527** tanggal 11 Februari 2015, bukti bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (bukti P.4);
- e. Surat pernyataan siap berlaku adil tanggal 15 Maret 2016, (bukti P.5);
- f. Surat pernyataan siap dipoligami, tanggal 17 Januari 2016 (bukti P.6);
- g. Surat pernyataan memberikan ijin untuk menikah tanggal 18 Januari 2016 (bukti P.7);
- h. Surat Keterangan Penghasilan yang dikeluarkan oleh kepala desa Beleke Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Nomor 176/328/Pemb.BLK/III/2016, (bukti P.8);
- i. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 111/06/III/2016 tanggal 03 Maret 2016, bukti bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (bukti P.9);
- j. Fotokopi sertifikat hak milik Nomor 836 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat tanggal 03 Agustus 2010, bukti bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (bukti P.10);
- k. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Polisi DR **9659 DD**, bukti bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (bukti P.11);
- l. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Polisi DR **3625 HP**, bukti bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (bukti P.12);

m. Fotokopi BPKB Nomor Polisi DR 3625 HP, bukti bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (bukti P. 13);

B. Saksi:

1. **Subhan bin Muhammad**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang bertempat tinggal di lingkungan seganteng subagan, Desa Seganteng Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai Adik Ipar Pemohon I;
  - Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 02 Januari 2016 di Desa Beleke Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat dalam agama Islam;
  - Bahwa saksi menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama **Salihin** karena Ayah Pemohon II sudah meninggal dunia;
  - Bahwa Ijab kabul di ucapkan secara langsung oleh wali Pemohon II dan Pemohon I;
  - Bahwa saksinya adalah Mustiah dan Salikin, dengan mas kawinnya adalah uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), semua dibayar tunai;
  - Bahwa Pemohon I berstatus masih terikat dengan perkawinan Termohon dan Pemohon II perawan dan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sesusuan serta tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Teguh Rizki Al Hamid, umur 2 (dua) bulan;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri tidak pernah bercerai;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon I mampu membiayai istri-itrinya dan anak-anaknya karena mempunyai penghasilan sebagai sopir;
  - Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Termohon telah mempunyai 4 (empat) orang anak;
2. **Solihin bin Kamarudin**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun beleke, Desa Beleke Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai kakak kandung Pemohon II;
  - Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sekaligus wali nikah Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 02 Januari 2016 di Desa Beleke Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat dalam agama Islam;
  - Bahwa saksi menjadi wali nikah Pemohon II karena Ayah Pemohon II sudah meninggal dunia;
  - Bahwa Ijab kabul di ucapkan secara langsung oleh saksi dan Pemohon I;
  - Bahwa saksinya adalah Mustiah dan Salikin, dengan mas kawinnya adalah uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), semua dibayar tunai;
  - Bahwa Pemohon I berstatus masih terikat dengan perkawinan Termohon dan Pemohon II perawan dan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sesusuan serta tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Teguh Rizki Al Hamid, umur 2 (dua) bulan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I mampu membiayai istri-itrinya dan anak-anaknya karena mempunyai penghasilan sebagai sopir;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Termohon telah mempunyai 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa demi kepentingan hukum, dan untuk mendapatkan kejelasan yang lebih *detail* terhadap obyek perkara dalam perkara ini, Pengadilan telah pula melakukan sidang pemeriksaan setempat (*descente*), pada tanggal 10 Juni 2016 dan hasil sidang pemeriksaan setempat tersebut, telah termuat dalam berita acara sebagai bagian integral dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan sesuatu lagi dan mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memepersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan Permohonan Itsbat Nikah atas Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 02 Januari 2016;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus akta nikah yang memerlukan bukti pernikahan, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas yang kemudian diberi kode P.1 sampai P.13, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.4 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang merupakan akta dibawah tangan telah bermeterai cukup sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan

mengikat dan keterangan saksi-saksi tersebut maka terbukti Pemohon I bersedia untuk berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang merupakan akta dibawah tangan telah bermeterai cukup sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka terbukti Pemohon II bersedia untuk menjadi istri kedua dari Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang merupakan akta dibawah tangan telah bermeterai cukup sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti Termohon tidak keberatan untuk dimadu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 yang merupakan akta dibawah tangan telah bermeterai cukup sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan keterangan saksi-saksi tersebut maka terbukti Pemohon I mempunyai kemampuan untuk beristri lebih dari satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka terbukti Pemohon I dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 29 Desember 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, P.11, P.12 dan P. 13 yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan tidak dibantah oleh Termohon maka terbukti tanah, mobil, sepeda motor tersebut hasil yang didapat selama pernikahan Pemohon I dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I, Pemohon II, Termohon bukti P.1 sampai dengan bukti P.9 keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan pernikahan secara Islam pada 02 Januari 2016 di Desa Beleke Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Kakak Kandung Pemohon II karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa ijab kabul diucapkan secara langsung dan beruntun oleh wali dan Pemohon I, disaksikan oleh Mustiah dan Salikin;
- Bahwa, pada saat sebelum pernikahan tersebut Pemohon I berstatus suami Termohon dan Pemohon II berstatus perawan, serta tidak terdapat hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) anak;
- Bahwa Termohon tidak keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Termohon telah diakrui 4 (empat) orang anak;
- Bahwa selama itu masyarakat setempat tidak ada yang menyatakan keberatan dan atau menyangsikan atas hubungan Pemohon dengan suaminya tersebut dan antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara isbat nikah yang didalamnya mengandung unsur poligami, maka sesuai petunjuk buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama edisi Revisi 2010 MA RI tahun 2011 halaman 148 poin (4) menyatakan “apabila dalam proses pemeriksaan permohonan isbat nikah dalam angka (2) dan (3) tersebut di atas diketahui bahwa suaminya masih terikat perkawinan dengan perempuan lain, maka isteri terdahulu harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika Pemohon tidak mau mengubah permohonannya dengan memasukkan isteri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”,

Menimbang, bahwa pada surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 03 Mei 2016 telah mendudukan isteri terdahulu Pemohon I sebagai pihak Termohon, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan syarat formil sebagaimana maksud buku II tersebut;

Menimbang, bahwa perintah buku II untuk menghadirkan isteri terdahulu dalam pemeriksaan persidangan isbat nikah dapat dipahami adalah untuk didengar keterangannya tentang persetujuan pernikahan poligami suaminya, selain itu untuk melindungi hak-hak isteri terdahulu, dan di persidangan Termohon menyatakan telah mengizinkan dan tidak keberatan Pemohon I menikah dengan Pemohon II dan bukti P.7;

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menentukan, hanya perkawinan yang dilakukan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dapat dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama, bila perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, sementara perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

dan tidak dicatatkan pada KUA dimana perkawinan tersebut dilangsungkan, namun dikarenakan adanya faktor tertentu serta hak- hak anak yang harus dilindungi, Majelis Hakim berpendapat patut untuk mempertimbangkan permohonan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, hal mana sesuai maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila perkawinan tersebut memang sah, dan tolok ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami;
- b. Calon istri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi;
- e. Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa hujah hukum dalam kitab l'anut Thalibin Juz IV, halaman 253-254 yang yang dijadikan sebagai pendapat Majelis berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها وسرورها من نحوولي وشاهدين عدول

*Artinya : Dalam hal pengakuan perkawinan terhadap seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil;*

Menimbang, bahwa pada perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan baik menyangkut hubungan nasab, semenda maupun susuan atau karena keadaan tertentu semisal beda agama, menikahi wanita yang masih terikat perkawinan atau masih dalam masa iddah dengan pria lain sebagaimana ketentuan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221 dan 228, An-Nisa” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan ketentuan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam Hukum Islam, perkawinan tersebut telah memenuhi unsur adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali dan dua orang saksi serta ijab qabul, pada perkawinan tersebut juga tidak terdapat halangan atau larangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda atau susuan maupun karena perbedaan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk disahkan pernikahannya telah cukup beralasan dan berdasarkan atas hukum, karena itu permohonan tersebut **dapat dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa peristiwa pernikahan poligami Pemohon I dengan Pemohon II telah terjadi pada tanggal 02 Januari 2016 silam, sehingga menurut Majelis Hakim tidak relevan lagi Pemohon I diberi izin untuk menikah lagi dengan Pemohon II, sedangkan terkait ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 58 ayat 1 huruf (a) KHI, menyatakan bahwa salah satu syarat berpoligami harus adanya persetujuan dari isteri, jika dihubungkan dengan fakta persidangan di mana Termohon hadir di persidangan

dan menyatakan mengizinkan dan tidak keberatan Pemohon I dan Pemohon menikah serta bukti P.8, , Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta tersebut merupakan indikasi kuat kalau Termohon tidak keberatan dan merelakan Pemohon I untuk menikah lagi dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam posita 6 juga mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan dalil bahwa Pemohon I dan Termohon selama dalam perkawinan sampai dengan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memiliki harta bersama berupa:

- a. Sebidang tanah seluas 131 M<sup>2</sup> yang di atasnya terdapat rumah permanen dengan luas 7 x 5 M<sup>2</sup> di Dusun Beleke Desa Beleke Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Timur : Rumah Jafar
  - Sebelah Barat : Rumah Yar
  - Sebelah Selatan : Jalan Desa
  - Sebelah Utara : Tanah Pekarangan Milik H. Said
- b. Satu buah Sepeda Motor merek VARIO HONDA dengan Nomor Polisi DR. **3625** HP;
- c. Satu buah Mobil Open Cup merek SUZUKI dengan Nomor Polisi DR. **9659** DD;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon I tersebut Termohon telah mengakui dan membenarkannya, dan di perkuat dengan bukti P.10 sampai P.13 dengan demikian dalil permohonan tersebut menjadi tetap dan menjadi fakta hukum dalam persidangan bahwa harta tersebut merupakan harta yang diperoleh Pemohon I dan Termohon selama dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dengan demikian harta tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon I dan Termohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi 2014 bahwa pada saat permohonan izin poligami suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan isteri sebelumnya, permohonan ini bertujuan untuk melindungi hak isteri sebelumnya serta untuk mempermudah pembagian harta bersama ketika terjadi perceraian atau kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tentang penetapan harta bersama dinyatakan terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan harta berupa
  - a. Sebidang tanah seluas 131 M<sup>2</sup> yang di atasnya terdapat rumah permanen dengan luas 7 x 5 M<sup>2</sup> SHM No. 836 di dusun Beleke Desa Beleke Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Timur : Rumah Jafar
    - Sebelah Barat : Rumah Yar
    - Sebelah Selatan : Jalan Desa
    - Sebelah Utara : Tanah Pekarangan Milik H. Said
  - b. Satu buah Sepeda Motor merek VARIO HONDA dengan Nomor Polisi DR. 3625 HP;
  - c. Satu buah Mobil Open Cup merek SUZUKI dengan Nomor Polisi DR. 9659 DD;

Adalah harta bersama Pemohon I dan Termohon;

3. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Abdul Hamid bin Nursane) dengan Pemohon II (Khaeriyah binti Kamarudin) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Januari 2016 di Desa Beleke Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat;
4. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, untuk dilakukan pencatatan perkawinan;
5. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.186.000,- (satu juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 M bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1437 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Giri Menang dengan susunan Muhammad Jamil, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Huda Lukoni, S.H.I.,SH.,MH. dan Nurhasan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh H. Nuzuludin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon I, Pemohon II dan Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Muhammad Jamil, S.Ag.

Hakim Anggota

ttd

Huda Lukoni, S.H.I.,S.H.,M.H

Panitera Pengganti

ttd

H. Nuzuluddin, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Nurhasan, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 195.000,-
4. Pemeriksaan setempat : Rp. 900.000,-

4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
	-----
Jumlah	Rp. 1.186.000,-

Disalin sesuai bunyi aslinya oleh  
Panitera Pengadilan Agama Giri Menang

Drs. Ahmad, S.H., M.H.



Perpustakaan UIN Mataram

**SALINAN PUTUSAN**  
Nomor **0721/Pdt.G/2017/PA.GM**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah antara:

**Dr. Ainuddin, SH., MH Bin Abdul Hamid Alm**, laki-laki, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan **Advokat**, bertempat tinggal di **Perumahan Puri Hijau, Blok B No. 05**, Desa Batu Layar, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat selanjutnya disebut "**Pemohon 1**";

**Mukminatul Munawarah Binti Murne**, perempuan, kelahiran Gubuk Makam, tanggal 02 Juni 1992, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di **Perumahan Puri Hijau, Blok B No. 05**, Desa Batulayar, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya **Pemohon 2**;  
Untuk selanjutnya **Pemohon 1** dengan **Pemohon 2** secara bersama-sama disebut **Para Pemohon**;

**Melawan**

**Ida Susi Rachmawati, A.MD Binti Hadi Supriyono Alm**, perempuan, kelahiran Wonosobo, 08 Oktober 1982, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di **Perumahan Puri Hijau, Blok B No. 05**, Desa Batulayar, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut di atas:

Telah mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat dan bukti saksi yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 November 2017 yang telah terdaftar di Kapaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, dengan Register Perkara Nomor 0076/Pdt.G/2017/PA.GM. tanggal 21 November 2017 dan Para Pemohon telah melakukan perubahan permohonannya tertanggal 03 Januari 2018 dengan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon 1** dan **Pemohon 2** telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan Rukun dan Syarat berdasarkan Syariat Islam yaitu pada tanggal 19 Maret 2016 bertempat di Dusun Gubuk Makam, Desa Lantan, Kecamatan Batu Kilang, Kabupaten Lombok Tengah adapun dalam pernikahan tersebut, yang bertindak sebagai wali adalah Ayah Kandung **Pemohon 2** sendiri yaitu **Murne Bin Marsiah** dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan emas 25 gr diserahkan tunai serta dihadiri oleh saksi-saksi nikah yaitu **Kurniadi, SH, MH Bin M. Yacub, SH** dan **Michael Anshori, SH Bin Dr. Ainuddin, SH., MH**;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut diatas berlangsung, **Pemohon 1** masih berstatus suami sah dari **Termohon** hingga saat ini sedangkan 21 November

2017 berstatus belum pernah menikah (Perawan) dan antara **Pemohon 1** dengan **Pemohon 2** serta **Termohon** sama sekali tidak ada pertalian nasab, semenda ataupun sesusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan antara **Pemohon 1** dan **Pemohon 2**;

3. Bahwa **Pemohon 1** menikah lagi dengan **Pemohon 2** atas dasar cinta kasih sayang yang tentunya sudah merupakan takdir dari Allah SWT yang tidak dapat terelakkan. Selain itu pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon 2 sebagaimana dimaksud diatas telah diketahui dan telah pula mendapatkan persetujuan dari istri sah dari **Pemohon 1** yaitu **Ida Susi Rachmawati, A.MD Binti Hadi Supriyono Alm (Termohon)**;
4. Bahwa setelah "Pernikahan" sebagaimana dimaksud diatas berlangsung, selanjutnya **Pemohon 1** dan **Pemohon 2** menjalankan bahtera dan kehidupan berumah tangga dengan harmonis, rukun tentram dan damai, bersama-sama dengan **Termohon**. Hubungan diantara mereka sungguh telah menunjukkan kehidupan berumah tangga yang telah disyaratkan dalam Syariat Islam serta sesuai dengan tujuan pernikahan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; Bahwa selanjutnya dari hubungan pernikahan tersebut diatas, **Pemohon 1** dan **Pemohon 2** telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama **Adrew Hewitt Al-Anshory** yang lahir pada tanggal 05 Desember 2016 sehingga saat ini **Andrew Hewitt Al-Anshory** telah berumur + 11 (sebelas) bulan;
5. Bahwa guna mempertegas uraian pada point ke 2 diatas yaitu sebelum **Pemohon 1** menikah dengan **Pemohon 2**, **Pemohon 1** telah menikah terlebih dahulu secara sah sesuai dengan syariat Islam dan secara Formil tercatat hal mana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: **370/63/III/2012** tertanggal 16 Maret 2002, bertepatan dengan 12 Rajab 1423 H yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Setu, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat hingga dengan saat ini hubungan pernikahan antara **Pemohon 1** dengan **Termohon** masih utuh dan harmonis yang mana hubungan tersebut semakin terikat kuat dan harmonis setelah hadirnya **Pemohon 2**. Adapun dari pernikahan sah antara **Pemohon 1** dengan **Termohon** telah lahir 2 (dua) orang anak yaitu:
  - a. **Muhammad Arif Al-Anshory**, laki-laki, kelahiran Lombok Barat, tanggal 23 Februari 2003;
  - b. **Michelle Hanna Rachmawati**, perempuan, kelahiran Wonosobo, tanggal 09 Maret 2017;
6. Bahwa disamping mendapatkan 2 (dua) orang anak sebagaimana point ke 5 di atas, antara **Pemohon 1** dan **Termohon** memperoleh harta-harta berupa benda tetap yang diperoleh dalam perkawinan yang selanjutnya menjadi harta "Harta perkawinan (Harta Bersama)" diantara **Pemohon 1** dengan **Termohon** adalah sebagai berikut:
  - a. Sebidang tanah seluas 147 M2 beserta bangunan yang diatasnya yang terletak dikelurahan Jaraksari, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. **00855**, surat Ukur No. **00183/Jaraksari/2017**, tertanggal 15-03-2017 tercatat atas nama **Eka Susianti** dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : Jalan;
    - Sebelah Timur : Jalan;
    - Sebelah Selatan : Rumah Ibu **Eka Susianti/Mainah**;
    - Sebelah Barat : Saluran Air;

- b. Sebidang tanah seluas 202 M2 berserta bangunan yang ada di atasnya, yang terletak di Desa Batulayar, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi NTB, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 1976, surat Ukur No. 1230/BTL/2005, tertanggal 14/11/2005 tercatat atas nama **Ainuddin, SH, MH** dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Rumah Ibu **Nur**;
  - Sebelah Timur : Kebun Pemohon I (**Dr. Ainuddin, SH.MH**)
  - Sebelah Selatan : Kantor **PT. Nusapara Property**;
  - Sebelah Barat : Jalan Komplek Perumahan **Puri Hijau**;
- c. Sebidang tanah seluas 280 M2 yang terletak di Desa Batulayar, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi NTB, sesuai dengan sertifikat Hak Milik No. 2104, Surat Ukur No. 1358/Batu Layar/2007, tertanggal 11/05/2007 tercatat atas nama **Ainuddin, SH, MH** dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Kebun **Nyoman Pardi**;
  - Sebelah Timur : Kebun **Nyoman Pardi**;
  - Sebelah Selatan : Kebun **Nyoman pardi**;
  - Sebelah Barat : Rumah Pemohon 1 (**Dr. Ainuddin, SH.MH**);
- Terhadap harta-harta sebagaimana dimaksud diatas, dalam permohonan ini sekaligus menjadi momentum untuk memberikan penegasan secara hokum (memberikan kepastian hukum) terkait dengan kejelasan hak terhadap hal tersebut, maka melalui permohonan ini **Para Pemohon** memohon agar Judex Facti nantinya dapat memberikan suatu penetapan hak atas harta-harta berupa benda tetap sebagaimana dimaksud diatas;
7. Bahwa hingga dengan saat ini (saat diajukannya permohonan ini) antara **Pemohon 1** dan **Pemohon 2** masih dalam ikatan pernikahan yang sah dan utuh tanpa pernah terjadi perselisihan permasalahan atau pertikaian yang dapat menyebabkan putusnya ikatan pernikahan dimaksud dengan kata lain bahwa hubungan suami istri antara **Pemohon 1** dengan **Pemohon 2** masih berlangsung dengan harmonis, aman, tenang, damai dan bahagia hingga dengan saat ini;
8. Bahwa akan tetapi walaupun pernikahan antara **Pemohon 1**, **Pemohon 2** dan **Termohon** telah berlangsung secara baik, serta sesuai dengan Syarat dan rukun sebagaimana disyariatkan dalam syariat Islam, akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah bahwa pernikahan antara **Pemohon 1** dengan **Pemohon 2** belum tercatat secara yuridis formil di Kantor Urusan Agama tempat **Pemohon 1** dan **Pemohon 2** bertempat tinggal saat ini, yaitu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulayar, sehingga **Pemohon 1** dan **Pemohon 2** tidak memiliki Kutipan Akta Nikah sebagai bukti Yuridis pernikahannya. Selain itu bukti yuridis formil pernikahan antara **Pemohon 1** dan **Pemohon 2** sangat dibutuhkan untuk kepentingan permohonan penerbitan Akta Kelahiran terhadap anak yang lahir dari hasil pernikahan antara **Pemohon 1** dan **Pemohon 2** incasu yaitu seorang anak laki-laki bernama **Andrew Hewitt Al-Anshory** serta guna kepentingan penerbitan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan administrasi kependudukan lainnya;
- Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian diatas, maka dengan ini Para Pemohon merasa sangat penting dan perlu serta beralasan hukum untuk mengajukan permohonan Pengesahan pernikahan (Isbat) Incasu;
- Bahwa** berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas, dengan ini **Para Pemohon** mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Cq.

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dan memutus permohonan ini, untuk dapat memberikan Penetapan/Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon 1** dan **Pemohon 2** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pernikahan antara **Pemohon 1 (Dr. Ainuddin, SH., MH Bin Abdul Hamid Alm)** dengan **Pemohon 2 (Mukminatul Munawarah Binti Murne)** yang telah dilaksanakan secara syariat Islam pada tanggal 19 Maret 2016 bertempat di Dusun Gubuk Makam, Desa Lantan, Kecamatan Batu Kiang, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Menetapkan harta-harta berupa benda tetap (Asset) yaitu :
  - a. Sebidang tanah seluas 147 M2 beserta bangunan yang di atasnya yang terletak dikelurahan Jaraksari, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. **00855**, surat Ukur No. **00183/Jaraksari/2017**, tertanggal 15-03-2017 tercatat atas nama **Eka Susianti** dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : Jalan;
    - Sebelah Timur : Jalan;
    - Sebelah Selatan : Rumah Ibu **Eka Susianti/Mainah**;
    - Sebelah Barat : Saluran Air;
  - b. Sebidang tanah seluas 202 M2 beserta bangunan yang ada di atasnya, yang terletak di Desa Batulayar, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi NTB, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. **1976**, surat Ukur No. **1230/BTL/2005**, tertanggal 14/11/2005 tercatat atas nama **Ainuddin, SH, MH** dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : Rumah Ibu **Nur**;
    - Sebelah Timur : Kebun Pemohon I (**Dr. Ainuddin, SH.MH**)
    - Sebelah Selatan : Kantor **PT. Nusapara Property**;
    - Sebelah Barat : Jalan Komplek Perumahan **Puri Hijau**;
  - c. Sebidang tanah seluas 280 M2 yang terletak di Desa Batulayar, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi NTB, sesuai dengan sertifikat Hak Milik No. **2104**, Surat Ukur No. **1358/Batu Layar/2007**, tertanggal **11/05/2007** tercatat atas nama **Ainuddin, SH, MH** dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : Kebun **I Nyoman Pardi**;
    - Sebelah Timur : Kebun **I Nyoman Pardi**;
    - Sebelah Selatan : Kebun **I Nyoman pardi**;
    - Sebelah Barat : Rumah Pemohon 1 (**Dr. Ainuddin, SH.MH**);Adalah merupakan harta perkawinan (Harta Bersama) antara Pemohon 1 dengan Termohon;
4. Memerintahkan kepada Pemohon 1 (**Dr. Ainuddin, SH., MH Bin Abdul Hamid Alm**) dengan Pemohon 2 (**Mukminatul Munawarah Binti Murne**) untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman **Pemohon 1** dan **Pemohon 2** saat ini yaitu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulayar (Kabupaten Lombok Barat);
5. Menyatakan seorang anak laki-laki bernama **Andrew Hewitt Al-Anshory** lahir pada tanggal 05 Desember 2016 adalah anak sah dari perkawinan antara **Pemohon 1** dengan **Pemohon 2**;
6. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman **Pemohon 1** dan **Pemohon 2** yaitu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulayar (Kabupaten Lombok Barat) untuk mencatatkan secara formil pernikahan antara **Pemohon 1 (Dr. Ainuddin, SH., MH Bin Abdul**

**Hamid Alm)** dengan **Pemohon 2 (Mukminatul Munawarah Binti Murne)** yang telah dilaksanakan secara syariat Islam pada tanggal 19 Maret 2016 bertempat di Dusun Gubuk Makam, Desa lantan, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;

7. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

8. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon yang adil dan bermanfaat;

**Bahwa**, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon 1 dan Pemohon 2 beserta Termohon hadir menghadap di persidangan;

**Bahwa**, Majelis Hakim telah berusaha menasehati kepada Pemohon 1, Pemohon 2 dan Termohon agar mengurungkan niat permohonannya, akan tetapi tidak berhasil;

**Bahwa**, Selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon 1 dan Pemohon 2 yang pada pokoknya isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon 1 dan Pemohon 2;

**Bahwa**, terhadap permohonan Pemohon 1 dan Pemohon 2 tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon 1 dan Pemohon 2 dan Termohon bersedia dimadu karena Termohon telah memberikan izin kepada Pemohon 1 dan Pemohon 2;

**Bahwa**, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon 1 dan Pemohon 2 telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Bukti Surat :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Dr. Ainuddin, SH.MH**, NIK: **5201142104670001** yang dikeluarkan oleh Kabupaten Lombok Barat, tertanggal 20-06-2017, alat bukti tersebut telah dinachtegelen oleh Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Ida Susi Rachmawati,AMD** NIK: **5201144810820001** yang dikeluarkan oleh Kabupaten Lombok Barat, tertanggal 11-05-2015, alat bukti tersebut telah dinachtegelen oleh Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.1;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Dr. Ainuddin, SH.MH**, No.**5201140302120004** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat tertanggal 11-12-2017, alat bukti tersebut telah dinachtegelen oleh Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai bukti, P.3;
4. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : **370/63/III/2002** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, tertanggal 16-03-2002, alat bukti tersebut telah dinachtegelen oleh Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Muhammad Arief Al-Anshory** Nomor : **32.427/D/LB/2011** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Kabupaten Lombok Barat tertanggal 30 Desember 2011, alat bukti tersebut telah dinachtegelen oleh Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Michelle Hanna Rachmawati** Nomor : **5201-LT-22082017-0785** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Kabupaten Lombok Barat tertanggal 24 Agustus

2017, alat bukti tersebut telah dinactzegelen oleh Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.6;

7. Asli Surat Keterangan atas nama Eka Susanti tentang agunan SHM Tanah dan bangunan No.855 Luas 147 M2 di Mulyosari Jaraksari Wonosobo yang dikeluarkan oleh PT. BPR Surya Yudha Kertek Wonosobo tertanggal 08 Januari 2017, alat bukti tersebut tidak dinactzegelen oleh Kantor Pos dan Giro, bukti P.7;
8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik atas nama Eka Susianti No.00855 yang dikeluarkan oleh Badan pertanahan Nasional Kabupaten Wonosobo tertanggal 04-05-2017, alat bukti tersebut telah dinactzegelen oleh Kantor Pos dan Giro, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti 8;
9. Fotokopi Surat Sertifikat Hak Milik Nomor 1976 atas nama Ainuddin, Sarjana Hukum berdasarkan akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT tertanggal 16 Februari 2012, alat bukti tersebut telah dinactzegelen oleh Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.9;
10. Fotokopi Surat Sertipikat Hak Milik No. 2104 atas nama Ainuddin, SH.,MH, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 409/2014 yang dikeluarkan oleh PPAT tertanggal 25 Juni 2014, alat bukti tersebut telah dinactzegelen oleh Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mukminatul Munawarah NIK: 5202124206920001 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Lombok Tengah tertanggal 29-06-2012, alat bukti tersebut telah dinactzegelen oleh Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti 11;
12. Asli Surat Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Mukminatul Munawarah yang dikeluarkan oleh an. Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran penduduk Kabupaten Lombok Tengah tertanggal 21-11-2017, alat bukti tersebut telah dinactzegelen oleh Kantor Pos dan Giro, bukti P.12;
13. Asli Surat Keterangan Pindah WNI Nomor SKPWNI/5202/27112017/0031 atas nama Mukminatul Munawarah yang dikeluarkan oleh an. Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran penduduk Kabupaten Lombok Tengah tertanggal 27-11-2017, alat bukti tersebut telah dinactzegelen oleh Kantor Pos dan Giro, bukti P.13;

#### **B. Bukti Saksi:**

1. **Murne Bin Marsiah**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Gubuk Makam, Desa Lantan, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal Pemohon 1 dan Pemohon 2 karena saksi adalah Ayah Kandung Pemohon 2;
  - Bahwa saksi juga kenal dengan Termohon yang merupakan istri yang sah dari Pemohon 1;

- Bahwa saksi juga mengetahui selama dalam pernikahannya tersebut, Pemohon 1 dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon 1, Pemohon 2 dan Termohon datang ke Pengadilan ini untuk mengajukan pengesahan nikah antara Pemohon 1 dengan Pemohon 2;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon 1 dengan Pemohon 2 adalah suami istri menikah pada bulan Maret 2016 di Dusun Gubuk Makam, Desa Lantan, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah dan saksi hadir pada saat pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum Pemohon 1 dengan Pemohon 2 menikah, Pemohon 1 telah meminta izin dahulu kepada Termohon untuk menikah lagi dengan Pemohon 2 dan terhadap permohonan izin Pemohon 1 tersebut, Termohon mengizinkannya;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi langsung mengkroscek kepada Pemohon 1 dan Termohon dan ternyata Termohon benar-benar merestui Pemohon 1 terkait rencananya untuk menikah dengan Pemohon 2 tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah Pemohon 1 berstatus beristri dengan Termohon sedangkan Pemohon 2 berstatus Perawan;
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu Pemohon 1 dengan Pemohon 2 menikah yang menjadi wali pernikahannya adalah saksi sendiri selaku orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui yang menyaksikan pernikahan Pemohon 1 dengan Pemohon 2 adalah masyarakat banyak diantaranya saksi nikah adalah **Kurniadi dan Michael Anshori**;
- Bahwa saksi mengetahui mahar atau maskawin yang diberikan Pemohon 1 kepada Pemohon 2 berupa seperangkat alat sholat dan emas 25 gram dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon 1 dengan Pemohon 2 beserta Termohon tidak ada hubungan pertalian nasab, pertalian semenda, pertalian sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah baik menurut peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahan tersebut tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon 1 dengan Pemohon 2 serta Pemohon 1 dengan Pemohon 2 tidak pernah keluar atau murtad dari agama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai advokat sehingga mampu untuk mencukupi kebutuhan istri-istrinya dan anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon 1 bisa berlaku adil dan bertanggung jawab terhadap istri-istrinya (Pemohon 2 dan Termohon) dan anak-anaknya karena Pemohon 2 dan Termohon tinggal bersama dengan Pemohon 1 dalam satu rumah, hal tersebut saksi ketahui karena saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon 1;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon 1 dengan Termohon 2 tersebut, Pemohon 1 dengan Pemohon 2 telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon 1 dengan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa : Sebidang tanah seluas 147 M2 beserta bangunan yang di atasnya yang terletak

dikelurahan Jaraksari, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah, hal tersebut saksi ketahui menurut keterangan Pemohon 1 dengan Termohon;

- Bahwa selain hal tersebut saksi juga mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon 1 dengan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah seluas 202 M2 beserta bangunan yang ada di atasnya, yang terletak di Desa Batulayar, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama **Ainuddin, SH, MH** dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Ibu **Nur**;
- Sebelah Timur : Kebun Pemohon I (**Dr. Ainuddin, SH.MH**)
- Sebelah Selatan : Kantor **PT. Nusapara Property**;
- Sebelah Barat : Jalan Komplek Perumahan **Puri Hijau**;

Dan Sebidang tanah seluas 280 M2 yang terletak di Desa Batulayar, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi NTB, atas nama Ainuddin, SH, MH dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kebun **Nyoman Pardi**;
- Sebelah Timur : Kebun **Nyoman Pardi**;
- Sebelah Selatan : Kebun **Nyoman pardi**;
- Sebelah Barat : Rumah Pemohon 1 (**Dr. Ainuddin, SH.MH**);

2. **Kurniadi, SH., MH Bin M. Yakub, SH**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan **Advokat**, tempat tinggal di **Jl. Cokelat I Blok G. Nomor 18 Perumahan Lingkar Asri**, Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon 1 dan Pemohon 2 karena saksi adalah Teman kerja Pemohon 1;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Termohon yang merupakan istri yang sah dari Pemohon 1;
- Bahwa saksi juga mengetahui selama dalam pernikahannya tersebut, Pemohon 1 dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon 1, Pemohon 2 dan Termohon datang ke Pengadilan ini untuk mengajukan pengesahan nikah antara Pemohon 1 dengan Pemohon 2;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon 1 dengan Pemohon 2 adalah suami istri menikah pada bulan Maret 2016 di Dusun Gubuk Makam, Desa Lantan, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah dan saksi hadir pada saat pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum Pemohon 1 dengan Pemohon 2 menikah, Pemohon 1 telah meminta izin dahulu kepada Termohon untuk menikah lagi dengan Pemohon 2 dan terhadap permohonan izin Pemohon 1 tersebut, Termohon mengizinkannya;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi langsung mengkroscek kepada Pemohon 1 dan Termohon dan ternyata Termohon benar-benar merestui Pemohon 1 terkait rencananya untuk menikah dengan Pemohon 2 tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah Pemohon 1 berstatus beristri dengan Termohon sedangkan Pemohon 2 berstatus Perawan;

- Bahwa saksi mengetahui sewaktu Pemohon 1 dengan Pemohon 2 menikah yang menjadi wali pernikahannya adalah ayah kandung Pemohon 2 yang bernama **Murne**;
- Bahwa saksi mengetahui yang menyaksikan pernikahan Pemohon 1 dengan Pemohon 2 adalah masyarakat banyak diantaranya saksi nikah adalah saksi sendiri **(Kurniadi) dan Michael Anshori**;
- Bahwa saksi mengetahui mahar atau maskawin yang diberikan Pemohon 1 kepada Pemohon 2 berupa seperangkat alat sholat dan emas 25 gram dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon 1 dengan Pemohon 2 beserta Termohon tidak ada hubungan pertalian nasab, pertalian semenda, pertalian sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah baik menurut peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahan tersebut tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon 1 dengan Pemohon 2 serta Pemohon 1 dengan Pemohon 2 tidak pernah keluar atau murtad dari agama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai advokat sehingga mampu untuk mencukupi kebutuhan istri-istrinya dan anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon 1 bisa berlaku adil dan bertanggung jawab terhadap istri-istrinya (Pemohon 2 dan Termohon) dan anak-anaknya karena Pemohon 2 dan Termohon tinggal bersama dengan Pemohon 1 dalam satu rumah, hal tersebut saksi ketahui karena saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon 1;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon 1 dengan Termohon 2 tersebut, Pemohon 1 dengan Pemohon 2 telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon 1 dengan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa : Sebidang tanah seluas 147 M2 beserta bangunan yang di atasnya yang terletak dikelurahan Jaraksari, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah, atas nama **Eka Susianti** Hal tersebut saksi ketahui karena saksi pernah berkunjung ke lokasi tanah tersebut bersama Pemohon 1 dengan Termohon;
- Bahwa selain hal tersebut saksi juga mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon 1 dengan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah seluas 202 M2 beserta bangunan yang ada di atasnya, yang terletak di Desa Batulayar, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama **Ainuddin, SH, MH** dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Rumah Ibu **Nur**;
  - Sebelah Timur : Kebun Pemohon I (**Dr. Ainuddin, SH.MH**)
  - Sebelah Selatan : Kantor **PT. Nusapara Property**;
  - Sebelah Barat : Jalan Komplek Perumahan **Puri Hijau**;
 Dan Sebidang tanah seluas 280 M2 yang terletak di Desa Batulayar, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi NTB, atas nama Ainuddin, SH, MH dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Kebun **Nyoman Pardi**;
  - Sebelah Timur : Kebun **Nyoman Pardi**;

- Sebelah Selatan : Kebun [Nyoman pardi];
- Sebelah Barat : Rumah Pemohon 1 (Dr. Ainuddin, SH.MH);

**Bahwa**, atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon 1 dan Pemohon 2 serta Termohon mengakui dan membenarkan terhadap keterangan kedua saksi tersebut;

**Bahwa**, oleh karena Termohon dipersidangan mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon 1 dan Pemohon 2, maka Termohon tidak mengajukan alat bukti surat maupun alat bukti saksi;

**Bahwa**, selanjutnya Pemohon 1 dan Pemohon 2 serta Termohon tidak akan mengajukan tanggapan lagi dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Pemohon 1 dan Pemohon 2 tetap sebagaimana dalam permohonan Pemohon 1 dan Pemohon 2 begitu juga Termohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Termohon bersedia untuk dipoligami oleh Pemohon 1 serta memohon supaya perkara ini segera diputuskan;

**Bahwa**, untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon 1, Pemohon 2 adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

**Menimbang**, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg Jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pemohon 1, Pemohon 2 dan Termohon telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon 1, Pemohon 2 dan Termohon secara in person telah hadir menghadap di persidangan;

**Menimbang**, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok permohonan ini, telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan isbat nikah selama 14 (empat belas) hari, hal ini dimaksudkan untuk dapat diketahui oleh masyarakat umum atau kepada pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan adanya rencana isbat nikah tersebut, namun ternyata setelah pengumuman dalam tenggang waktu tersebut, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, sehingga perkara tersebut dapat dilanjutkan dan diperiksa;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya pada angka (22), bahwa tugas dan kewenangan Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, antara lain dibidang perkawinan yang meliputi pernyataan tentang sahnya perkawinan (*isbat nikah*) yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain, oleh karenanya permohonan isbat nikah a quo menjadi kewenangan peradilan Agama;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon 1 dan Pemohon 2, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon 1 dan Pemohon 2 adalah karena Pemohon 1 dan Pemohon 2 tidak mempunyai buku kutipan Akta Nikah padahal Pemohon 1 dan Pemohon 2 telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam, sementara Pemohon 1 dan Pemohon 2 sangat membutuhkan bukti keabsahan nikah tersebut;

**Menimbang**, bahwa dari posita Pemohon 1 dan Pemohon 2, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 mendalilkan telah melaksanakan pernikahan menurut syariat Islam pada tanggal 19 Maret 2016 di Dusun Gubuk Makam, Desa Lantan, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon 2 bernama Murne Bin Marsiah dan disaksikan oleh saksi nikah yaitu Kurniadi, SH.MH bin M. Yakub, SH dan Michael Anshori, SH Bin Dr. Ainuddin, SH.MH dengan mahar atau mas kawin berupa Seperangkat alat Sholat dan emas 25 gr, dibayar tunai;

**Menimbang**, bahwa dalam jawab menjawab antara Pemohon 1, Pemohon 2 dan Termohon pada pokoknya Termohon mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon 1 dan Pemohon 2 dan Termohon bersedia untuk dimadu karena Termohon yang telah memberikan izin kepada Pemohon 1 dan Pemohon 2;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Termohon telah mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon, seyogyanya dengan pengakuan *a quo*, dalil-dalil dan alasan Permohonan Pemohon 1 dan Pemohon 2 dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti yang bersifat sempurna mengikat dan menentukan (vide : Pasal 311 R.Bg). namun oleh karena perkara ini adalah sengketa perkawinan yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal rech*) di mana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Pemohon 1 dan Pemohon 2 serta Termohon tetap dibebani wajib bukti;

**Menimbang**, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonannya, Pemohon 1 dan Pemohon 2 telah mengajukan alat bukti berupa bukti Surat (P.1),(P.2),(P.3),(P.4),(P.5),(P.6),(P.7),(P.8),(P.9), (P.10),(P.11),(P.12) dan (P.13) serta 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon 1 Pemohon 2 di persidangan, dan terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

**Menimbang**, bahwa bukti berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6,P.9, P.10, P.11, P.12 dan P.13 merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. sehingga alat bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

**Menimbang**, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 terbukti bahwa Pemohon 1 dan Termohon adalah penduduk Kabupaten Lombok Barat yang merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Giri Menang, maka sesuai ketentuan pasal 4 dan pasal 73 ayat 1 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Giri Menang berwenang untuk mengadilil perkara ini, oleh karena itu perkara a quo dapat diterima;

**Menimbang**, bahwa bukti P.4 (Kutipan Akta Nikah) ternyata adalah akta autentik, terbukti bahwa Termohon adalah istri sah Pemohon 1, menikah pada tanggal 16 Maret 2002, dan selama dalam pernikahan Pemohon 1 dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak sebagaimana bukti P.5 dan P.6;

**Menimbang**, bahwa meskipun bukti (P.7) berupa Surat keterangan tanah atas nama Eka Susanti tentang agunan SHM Tanah dan bangunan No.855 Luas 147 M2 di Mulyosari Jaraksari Wonosobo yang dikeluarkan oleh PT. BPR Surya Yudha Kertek Wonosobo tertanggal 08 Januari 2017 adalah asli, akan tetapi alat bukti tersebut tidak dinachtzegelen oleh Kantor Pos dan Giro, maka sesuai

ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 alat bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan atau dikesampingkan;

**Menimbang**, bahwa meskipun bukti (P.8) berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik atas nama **Eka Susianti** No.00855 yang dikeluarkan oleh Badan pertanahan Nasional Kabupaten Wonosobo tertanggal 04-05-2017, alat bukti tersebut telah dinachtzegelen oleh Kantor Pos dan Giro, akan tetapi alat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai Yurisprudensi Putusan MA No.3609 K/Pdt/1985 dan Putusan MA No.112 K/ Pdt/1996, alat bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan atau dikesampingkan;

**Menimbang**, bahwa selain harta bersama tersebut, diatas, Pemohon 1 dengan Termohon 2 juga telah memperoleh harta bersama berupa : tanah seluas 202 M2 beserta bangunan yang ada diatasnya, yang terletak di Desa Batulayar, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi NTB, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 1976, surat Ukur No. 1230/BTL/2005, tertanggal 14/11/2005 tercatat atas nama **Ainuddin, SH, MH** sebagaimana bukti (P.9) dan juga Sebidang tanah seluas 280 M2 yang terletak di Desa Batulayar, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi NTB, sesuai dengan sertifikat Hak Milik No. 2104, Surat Ukur No. 1358/Batu Layar/2007, tertanggal 11/05/2007 tercatat atas nama **Ainuddin, SH, MH** sebagaimana bukti (P.10), dan kedua alat bukti tersebut telah dinachtzegelen oleh Kantor Pos dan Giro serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti P.9 dan P.10 dapat diterima dan dapat dipertimbangkan;

**Menimbang**, bahwa terhadap bukti P.11, P.12 dan P.13 terbukti bahwa dahulu Pemohon 2 semula bertempat tinggal di Dusun Gubuk Makam, Desa Lantian, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah dan sekarang telah pindah ke Perumahan Puri Hijau Blok B No, 05, Desa Batulayar, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat;

**Menimbang**, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon 1 dan Pemohon 2 di persidangan, ternyata 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon 1 dan Pemohon 2 dalam perkara ini;

**Menimbang**, bahwa meskipun bukti P.7 dan bukti P.8 diakui oleh Termohon di persidangan, namun oleh karena alat bukti tersebut berupa P.7 tidak dinachtzegelen oleh Kantor Pos dan Giro serta bukti P.8 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 serta Yurisprudensi Putusan MA No.3609 K/Pdt/1985 dan Putusan MA No.112 K/ Pdt/1996, bukti terkait harta bersama yang terletak dikelurahan Jaraksari, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah, atas nama **Eka Susianti**, tidak dapat dipertimbangkan atau dikesampingkan;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon 1 dan Pemohon 2, dikuatkan pengakuan Pemohon 1 dan Pemohon 2 serta Termohon 3 dan bukti (P.1),(P.2),(P.3),(P.4),(P.5),(P.6),(P.7),(P.8),(P.9), (P.10),(P.11),(P.12) dan (P.13) serta bukti 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon 1 dan Pemohon 2 di persidangan sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon 1 dengan Pemohon 2 telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada tanggal 19 Maret 2016 di Dusun Gubuk Makam, Desa Iantan, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon 1 berstatus masih beristri dengan Termohon hingga sekarang sedangkan Pemohon 2 berstatus Perawan;
- Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon 1 dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada saat Pemohon 1 akan menikah dengan Pemohon 2, Pemohon 1 dengan Pemohon 2 telah mendapatkan izin dari Termohon dan Termohon juga bersedia dimadu;
- Bahwa sewaktu Pemohon 1 dengan Pemohon 2 menikah, yang menjadi wali nikahnya adalah orang tua Pemohon 2 yang bernama Murne Bin Marsiah dengan disaksikan oleh Kurniadi, SH., MH dan Michael Anshori, SH dengan maskwin/ mahar berupa seperangkat alat sholat dan 25 emas gram dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon 1 dengan Pemohon 2 beserta Termohon tidak ada hubungan pertalian nasab, pertalian semenda, pertalian sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah baik menurut peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam;
- Bahwa antara Pemohon 1 dengan Pemohon 2 serta Termohon tidak pernah keluar atau murtad dari agama Islam;
- Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon 1 dengan Pemohon 2 telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon 1 bekerja sebagai advokat sehingga dengan pekerjaan tersebut, Pemohon 1 mampu untuk mencukupi kebutuhan istri-istri Pemohon 1 dan anak-anaknya;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon 1 dengan Termohon telah memperoleh Harta Bersama berupa:
  - a. Sebidang tanah seluas 202 M2 beserta bangunan yang ada di atasnya, yang terletak di Desa Batulayar, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi NTB, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 1976, surat Ukur No. 1230/BTL/2005, tertanggal 14/11/2005 tercatat atas nama Ainuddin, SH, MH dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : Rumah Ibu Nur;
    - Sebelah Timur : Kebun Pemohon I (Dr. Ainuddin, SH.MH)
    - Sebelah Selatan : Kantor PT. Nusapara Property;
    - Sebelah Barat : Jalan Komplek Perumahan Puri Hijau;
  - b. Sebidang tanah seluas 280 M2 yang terletak di Desa Batulayar, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi NTB, sesuai dengan sertifikat Hak Milik No. 2104, Surat Ukur No. 1358/Batu Layar/2007, tertanggal 11/05/2007 tercatat atas nama Ainuddin, SH, MH dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : Kebun Nyoman Pardi;
    - Sebelah Timur : Kebun Nyoman Pardi;
    - Sebelah Selatan : Kebun Nyoman pardi;
    - Sebelah Barat : Rumah Pemohon 1 (Dr. Ainuddin, SH.MH);
- Bahwa alasan Pemohon 1 dengan Pemohon 2 ingin mengajukan permohonan isbat nikah guna mengurus kelengkapan administrasi dan juga untuk membuat akte kelahiran anak;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لا كاح ن لا اى ول ب و شاهدى عدل

Artinya: *"Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"*;

dan Majelis Hakim juga sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

ويقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya : *"(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya"*.

**Menimbang**, bahwa selain dalil-dalil tersebut diatas, Majelis Hakim juga sependapat dengan Pendapat Pakar Hukum Islam yaitu Syeh Abdul Wahab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh Halaman 930 yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على انتهاؤها

Artinya : Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon 1 dengan Pemohon 2 terbukti telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia;

**Menimbang**, bahwa meskipun pernikahan Pemohon 1 dengan Pemohon 2 telah memenuhi syarat-syarat Hukum Islam sebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, namun secara Normatif perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon 1 dengan Pemohon 2 belum tercatat sebagaimana dalam ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga dimata hukum perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon 1 dengan Pemohon 2 dianggap tidak ada atau tidak berkekuatan hukum, oleh karenanya berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan perkawinan Pemohon 1 dengan Pemohon 2 adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun dalam pelaksanaan pernikahan yang terjadi antara Pemohon 1 dengan Pemohon 2 telah melanggar prosedur terkait syarat-syarat Isbat Nikah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55-59 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 3 - Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan serta Pasal 40 - Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu tidak adanya izin dari Pengadilan Agama, persetujuan dari isteri serta alasan-alasan yang membenarkan seseorang untuk menikah lebih dari seorang;

**Menimbang**, bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat-syarat Poligami, tidaklah menjadikan perkawinan tersebut menjadi tidak sah dengan

pertimbangan guna melindungi kepentingan masing-masing pihak khususnya bagi seorang perempuan yang sudah terikat dalam masa perkawinan terlepas apakah perkawinan tersebut sudah dicatatkan atau belum, namun yang pasti mereka sudah menikah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

**Menimbang**, bahwa dengan perkawinan yang tidak tercatatkan bukan berarti hak-hak seorang perempuan tersebut terabaikan karena dalam rumah tangga tidak terlepas dari bentuk kekerasan fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga dan hal tersebut juga telah dijamin oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

**Menimbang**, bahwa selain Negara menjamin dalam hal perlindungan terhadap hak-hak perempuan sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Negara juga menjamin dalam hal perlindungan anak dimana Negara telah menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi hal tersebut sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak;

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 yang pada pokoknya Mahkamah Agung juga memberikan perlindungan terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum baik sebagai korban maupun sebagai pihak dengan tujuan yaitu memberikan penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan jender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, guna melindungi kepentingan-kepentingan para pihak, maka izin Pengadilan dan persetujuan istri yang mestinya harus diberikan pada saat akan dilangsungkannya pernikahan dapat diberikan pada saat pemeriksaan isbat nikah, hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqh yang diambil oleh pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

الاجازة اللاحقة كالكالات السابقة

Artinya : Bahwa izin yang datang kemudian sama kedudukannya dengan perwakilan yang dilakukan lebih dahulu;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Permohonan Pemohon 1 dengan Pemohon 2 telah memenuhi syarat-syarat Isbat Nikah sebagaimana ketentuan Pasal 55-59 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 3 - Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan serta Pasal 40 - Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, meskipun izin yang dilakukan oleh Pemohon 1 dengan Pemohon 2 telah lewat waktu, namun berdasarkan kaidah ushul fiqh tersebut, maka nilai hukumnya terhadap izin Pemohon 1 dengan Pemohon 2 tersebut sama dengan izin yang diberikan sebelumnya;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan agar pernikahan antara **Pemohon 1 (Dr. Ainuddin, SH., MH Bin Abdul Hamid Alm)** dengan **Pemohon 2**

**(Mukminatul Munawarah Binti Murne)** yang telah dilaksanakan secara syariat Islam pada tanggal 19 Maret 2016 bertempat di Dusun Gubuk Makam, Desa Lantan, Kecamatan Batu Kliang, Kabupaten Lombok Tengah, ditetapkan keabsahannya dapat dikabulkan;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan junctis Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk yang diberlakukan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, serta Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk menyampaikan Salinan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah untuk dilakukan Pencatatan Perkawinan;

**Menimbang**, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon 1 dengan Pemohon 2, maka secara otomatis segala sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan Pemohon 1 dengan Pemohon 2 terkait tentang anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan antara Pemohon 1 dengan Pemohon 2, menjadi anak syah dari perkawinan antara Pemohon 1 dengan Pemohon 2, oleh karenanya tuntutan Pemohon 1 dengan Pemohon 2 sebagaimana dalam petitum nomor 5, Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Pemohon 1 dengan Pemohon 2 agar ditetapkan anak yang bernama **Andrew Hewitt Al-Anshory** dalam dictum amar Putusan ini harus dinyatakan ditolak;

**Menimbang**, bahwa di persidangan selain Pemohon 1 dengan Pemohon 2 mengajukan isbat Nikah, Pemohon 1 dengan Pemohon 2 memohon untuk ditetapkannya harta bersama antara Pemohon 1 dengan Termohon selama pernikahannya dan terhadap harta bersama tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan telah menemukan fakta-fakta dipersidangan dan telah terbukti Harta bersama yang diperoleh masa perkawinan antara Pemohon 1 dengan Termohon sebagaimana dimaksud Pasal 94 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yaitu hanya berupa:

a. Sebidang tanah seluas 202 M2 beserta bangunan yang ada di atasnya, yang terletak di Desa Batulayar, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi NTB, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. **1976**, surat Ukur No. **1230/BTL/2005**, tertanggal **14/11/2005** tercatat atas nama **Ainuddin, SH, MH** dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Ibu **Nur**;
- Sebelah Timur : Kebun Pemohon I (**Dr. Ainuddin, SH.MH**)
- Sebelah Selatan : Kantor **PT. Nusapara Property**;
- Sebelah Barat : Jalan Komplek Perumahan **Puri Hijau**;

b. Sebidang tanah seluas 280 M2 yang terletak di Desa Batulayar, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi NTB, sesuai dengan sertifikat Hak Milik No. 2104, Surat Ukur No. 1358/Batu Layar/2007, tertanggal 11/05/2007 tercatat atas nama Ainuddin, SH, MH dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kebun **I Nyoman Pardi**;
- Sebelah Timur : Kebun **I Nyoman Pardi**;
- Sebelah Selatan : Kebun **I Nyoman pardi**;
- Sebelah Barat : Rumah Pemohon 1 (**Dr. Ainuddin, SH.MH**);

**Menimbang**, bahwa dengan terbuktinya Harta bersama yang diperoleh masa perkawinan antara Pemohon 1 dengan Termohon, maka Majelis Hakim perlu menuangkan Harta-harta bersama tersebut yang diperoleh selama masa perkawinan antara Pemohon 1 dengan Termohon dalam diktum amar Putusan ini;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 3 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang diberlakukan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954, serta Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menyampaikan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah untuk dilakukan pencatatan perkawinan;

**Menimbang**, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

**Mengingat** dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon 1 dan Pemohon 2 untuk sebagian;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon 1 (**Dr. Ainuddin, SH., MH Bin Abdul Hamid Alm**) dengan Pemohon 2 (**Mukminatul Munawarah Binti Murne**) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2016 di Dusun Gubuk Makam, Desa lantan, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon 1 dan Pemohon 2 untuk menyampaikan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batukliang, kabupaten Lombok Tengah untuk dilakukan pencatatan perkawinan;
4. Menetapkan Harta Bersama berupa :
  - a. Sebidang tanah seluas 202 M2 berserta bangunan yang ada di atasnya, yang terletak di Desa Batulayar, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi NTB, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. **1976**, surat Ukur No. **1230/BTL/2005**, tertanggal **14/11/2005** tercatat atas nama **Ainuddin, SH, MH** dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : Rumah Ibu **Nur**;
    - Sebelah Timur : Kebun Pemohon I (**Dr. Ainuddin, SH.MH**)
    - Sebelah Selatan : Kantor **PT. Nusapara Property**;
    - Sebelah Barat : Jalan Komplek Perumahan **Puri Hijau**;
  - b. Sebidang tanah seluas 280 M2 yang terletak di Desa Batulayar, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi NTB, sesuai dengan sertifikat Hak Milik No. **2104**, Surat Ukur No. **1358/Batu Layar/2007**, tertanggal **11/05/2007** tercatat atas nama **Ainuddin, SH, MH** dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : Kebun **Nyoman Pardi**;
    - Sebelah Timur : Kebun **Nyoman Pardi**;
    - Sebelah Selatan : Kebun **Nyoman pardi**;

- Sebelah Barat : Rumah Pemohon 1 (**Dr. Ainuddin, SH.MH**);  
Adalah harta bersama antara Pemohon 1 dengan Termohon;
5. Menolak untuk selain dan selebihnya;
  6. Membebaskan kepada Pemohon 1 dan Pemohon 2 untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1439 Hijriyah oleh kami **Moch. Yudha Teguh Nugroho, SHI,ME** sebagai Ketua Majelis serta **Adi Irfan Jauhari, L.c, M.A** dan **Fatha Aulia Riska, SHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu **H. Muh. Nasir, SH, ME** Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon 2 dan Termohon diluar hadirnya Pemohon 1;

Ketua Majelis  
Ttd,  
**Moch. Yudha Teguh Nugroho, SHI, ME**

Hakim Anggota  
Ttd,  
**H. Adi Irfan Jauhari, L.c, M.A**

Hakim Anggota  
Ttd,  
**Fatha Aulia Riska, SHI**

Panitera Pengganti  
Ttd,  
**H.Muh.Nasir, SH, ME**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses: Rp 50.000,-
3. Panggilan: Rp 180.000,-
4. Materai: Rp 6.000,-
5. Redaksi: Rp 5.000,-

**Jumlah**

**Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)**

Perpustakaan UIN Mataram

## CURRICULUM VITAE

Nama : Nuzuluddin  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Tempat dan Tanggal Lahir : Merce, 31 Desember 1968  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
NIP/NIK : 196812311993031041  
Agama : Islam  
Alamat Rumah : Dusun Merce Barat, Desa Selat, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat - NTB  
Alamat E-mail : nuzuluddin68@gmail.com

### PENDIDIKAN

- 1 Tamat SDN : Lulus Tahun 1981
- 2 Tamat SMP/MTs : Lulus Tahun 1984
- 3 Tamat SMA/MA : Lulus Tahun 1987
- 4 Tamat S1 : Lulus Tahun 2004

### PENGALAMAN PEKERJAAN

1. CPNS Pengadilan Agama Kupang Tahun 1993
2. PNS Pengadilan Agama Kupang Tahun 1994
3. Kaur Umum Pengadilan Agama Bobonaro Timor-Timor Tahun 1998 – 1999.
4. Staf Pengadilan Agama Mataram Tahun 2000 – 2004.
5. Staf Pengadilan Tinggi Agama Mataram Tahun 2004-2011.
6. Panitera Pengganti Pengadilan Agama Taliwang Tahun 2011 – 2015.
7. Panitera Pengganti Pengadilan Agama Giri Menang Tahun 2015 – sekarang.